Muhammad Basyir ath-Thahlawi

ENSIKLOPEDI LARANGAN

dalam Syari'at Islam

Pengesahan hadits berdasarkan kitab-kitab:
Syaikh Muhammad Nashiruddin al-Albani رحمه الله
Diteliti dan diberikan pengantar oleh:
DR. Shalih bin Fauzan al-Fauzan

DAFTAR ISI

ENSIKLOPEDI LARANGAN

dalam Syari'at Islam

JILID 1

MUQADDIMAH

Cetakan Pertama dari Edisi Baru

Sesungguhnya segala puji hanyalah bagi Allah semata. Kita memuji, memohon pertolongan, dan meminta ampunan-Nya. Kepada Allah-lah kita berlindung dari kejahatan jiwa-jiwa dan keburukan amal perbuatan kita. Barangsiapa diberikan petunjuk oleh Allah, niscaya tidak ada yang mampu menyesatkannya. Dan barangsiapa disesatkan-Nya, maka tidak ada yang mampu memberikan petunjuk kepadanya. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah melainkan Allah semata yang tidak ada sekutu bagi-Nya. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba sekaligus Rasul-Nya.

Wa ba'du;

Ini adalah cetakan pertama dari edisi baru atas buku yang telah kami ubah judulnya. Sebelumnya, buku ini berjudul *Mukhtashar Kitab al-Kabaa-ir wa Yaliihil Muharramaat wal Manhiyyaat* (*Ringkasan Kitab Dosa-dosa Besar, berikut Perbuatan Haram, dan Terlarang*). Buku dengan judul ini telah dicetak beberapa kali. Atas karunia dan taufiq Allah, buku ini mendapatkan sambutan yang luas. Sejak lama kami berusaha agar buku ini bisa mencakup pembahasan tentang dosa-dosa besar, perbuatan

haram, dan terlarang. Khususnya lagi, kami telah menghimpun setiap riwayat yang terdapat dalam kitab-kitab Salaf yang membahas dosa-dosa besar, perbuatan haram, dan terlarang yang didasarkan pada dalil shahih yang bersumber dari *Al-Qur-an al-Karim* maupun kitab-kitab induk dalam masalah hadits (*Sahiih al-Bukhari, Shahiih Muslim,* keempat kitab *Sunan, Shahiih Ibni Khuzaimah, al-Adab al-Mufrad,* dan yang lainnya) yang kesemuanya itu saya himpun dalam cetakan keempat. Sekalipun bahan-bahan itu berhasil saya kumpulkan, akan tetapi saya belum dapat menamakan buku ini dengan judul: *Al-Jaami' lil Kabaa-ir wal Muharramaat wal Manhiyyaat* (*Himpunan Dosa-dosa Besar, Perbuatan Haram, dan Terlarang*). Ini dikarenakan adanya referensi penting yang merupakan himpunan besar dari sekian banyak hadits-hadits. Kitab itu adalah *Musnad al-Imam Ahmad* yang bahasan dosa-dosa besar, perbuatan haram, dan terlarangnya tidak bisa saya ambil disebabkan sebuah alasan penting, yaitu belum di*tahqiq* (diteliti) serta belum dipisahkan antara yang shahih dan yang dha'if. Karena itulah, sebelum menamakan kitab ini sebagai himpunan dosa-dosa besar, perbuatan haram, dan terlarang, seringkali saya bimbang. Hingga akhirnya dicetaklah kitab *al-Musnad* tadi oleh penerbit *Daar ar-Risalah* dengan cetakan yang telah di*tahqiq*. Dalam cetakan itu, antara yang shahih dan yang dha'if telah dipisahkan. Demikian pula usaha pen-*tahqiq*-an kitab *al-Musnad* yang dimulai Syaikh Ahmad Syakir -yang belum sempat beliau selesaikan, namun ajal telah menjemputnya- kini telah disempurnakan. Sejak itu, saya memohon pertolongan dari Allah semata kemudian langsung memulai membacanya dengan cermat seluruh hadits yang ada di kitab *al-Musnad*. Saya ambil semua yang berkenaan dengan dosa-dosa besar, perbuatan haram, dan terlarang yang belum terdapat di kitab ini pada cetakan terdahulu. Atas karunia dan kemurahan Allah semata, akhirnya berhasil saya mengumpulkan ratusan bahasan. Setelah memohon pertolongan Allah, saya pun memulai membedah

beberapa kitab *syarah* (penjabaran) hadits serta perkataan para ulama yang berkenaan dengan bahasan ini. Semua yang shahih dari bahan-bahan itu saya tambahkan pada kitab ini hingga terangkumlah di sana semua ayat dan hadits shahih yang memuat pembahasan tentang dosa-dosa besar, perbuatan haram, dan terlarang. Terkecuali dari itu semua adalah apa-apa yang terlupa atau terjadi kekeliruan di dalamnya. Dan, ini adalah tabiat yang tidak lepas dari amal perbuatan manusia. Sebagaimana dikatakan Imam asy-Syafi'i,

> "Tidaklah Allah Ta'ala menyempurnakan (suatu kitab-pent) melainkan Kitab-Nya semata."

Saya namakan kitab ini *al-Jaami' lil Kabaa-ir wal Muharramaat wal Manhiyyaat minal Qur-aanil Kariim wal Ahaadiits ash-Shahiihah* (Himpunan Dosa-dosa Besar, Perbuatan Haram, dan Terlarang dari Al-Qur-an al-Karim dan Hadits-hadits Shahih).

Syaikh al-'Allamah DR. Shalih bin Fauzan al-Fauzan حفظه الله -anggota *Hai-ah Kibaaril 'Ulamaa'* (Dewan Ulama Besar) dan anggota *al-Lajnah ad-Da'imah lil Ifta'*- berkenan meneliti dan memberikan koreksi yang kami sambut dengan hati terbuka. Semoga Allah memberi beliau sebaik-baik balasan dan mudah-mudahan Dia meletakkan amal perbuatan itu di atas timbangan kebaikan beliau.

Semua kebaikan dan kebenaran yang termuat di dalam kitab ini adalah semata-mata dari Allah *Tabaraka wa Ta'ala* dan atas karunia-Nya semata. Adapun bila ada kekurangan atau kekhilafan, maka itu berasal dari syaitan dan pribadi saya sendiri yang di situ saya meminta ampun kepada Allah.

Melalui *al-Asmaa-ul Husna* dan Sifat-sifat Mulia-Nya, saya memohon kepada Allah Yang Mahatinggi lagi Mahakuasa agar menjadikan amal perbuatan ini tulus ikhlas semata-mata mengharap Wajah-Nya Yang Mahamulia. Semoga Dia tidak menjadikannya sedikit pun bagi selain-Nya. Mudah-mudahan

Dia menjadikannya bermanfaat bagi diri saya pribadi beserta kedua orang tua saya pada hari kita berjumpa dengan-Nya.

﴿ يَوْمَ لَا يَنفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ ﴿٨٨﴾ إِلَّا مَنْ أَتَى ٱللَّهَ بِقَلْبٍ

"(Yaitu) pada hari ketika harta dan anak-anak tidak berguna, kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih." [QS. Asy-Syu'araa': 88-89]

Semoga Allah senantiasa mencurahkan keselamatan atas hamba dan Rasul-Nya, junjungan kita Muhammad beserta keluarga dan seluruh Sahabatnya.

Akhirnya, untaian do'a yang patut kita ucapkan adalah: *alhamdulillaahi Rabbil 'aalamiin.*

Ditulis oleh hamba yang membutuhkan
ampunan Rabb-nya

Muhammad Basyir ath-Thahlawi

Al-Khabar, 15 Syawal 1421 H

تقريظ

فضيلة الشيخ صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان

(عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء)

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وآله وصحبه وبعد، فقد اطلعت على كتاب: **(الجامع للكبائر والمحرمات والمنهيات من القرآن الكريم والأحاديث الصحيحة)** للشيخ محمد بشير الطحلاوي في طبعته الجديدة بعدما أجرى عليه من التعديلات التي لا حظتها عليه في طبعاته السابقة فوجدته كتابا مفيدا في موضوعه جيدا في إعداده حسب الجهد البشري، حاويا لأهم الكبائر والمنهيات مما جاء في كتاب الله وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مع شروحات موجزة لأهل العلم.

نفع الله بهذا الكتاب وأثاب مؤلفه جزيل الثواب.

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.

REKOMENDASI

YANG MULIA SYAIKH DR. SHALIH BIN FAUZAN BIN 'ABDULLAH AL-FAUZAN

(Anggota *Hai'ah Kibaaril 'Ulamaa'* dan Anggota *al-Lajnah ad-Daa-imah lil Iftaa'* - Saudi Arabia)

Segala puji hanya bagi Allah semata. Semoga shalawat serta salam terlimpahkan pada hamba yang tidak ada Nabi sesudahnya, Nabi kita Muhammad *shallallaahu 'alaihi wa sallam* beserta keluarga dan Shahabatnya. *Wa ba'du;*

Saya telah meneliti kitab *al-Jaami' lil Kabaa-ir wal Muharramaat wal Manhiyyaat minal Qur-aanil Kariim wal Ahaadiits ash-Shahiihah* (Himpunan Dosa-dosa Besar, Perbuatan Haram dan Terlarang dari Al-Qur-an al-Karim dan Hadits-hadits Shahih) karya Syaikh Muhammad Basyir ath-Thahlawi edisi terbaru.

Sesudah dilakukan revisi terhadap cetakan terdahulu, saya mendapati kitab ini sebagai karya tulis yang sangat *mumpuni* dalam mengupas bahasannya. Sebagai karya seorang insan, susunannya terbilang indah. Di samping mencakup dosa-dosa

besar dan perbuatan haram, juga mencakup hal-hal terlarang yang disarikan dari Kitabullah (Al-Qur-an) serta riwayat-riwayat shahih dari Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* berikut keterangan-keterangan singkat dari kalangan *ahli 'ilmu.*

Semoga melalui kitab ini, Allah Ta'ala berkenan mengalirkan manfaat dan memberikan sebesar-besar ganjaran bagi penulisnya.

Mudah-mudahan Allah selalu mencurahkan shalawat dan salam atas Nabi kita, Muhammad *shallallaahu 'alaihi wa sallam* beserta keluarga dan Shahabatnya.

Ditulis oleh,

DR. Shalih bin Fauzan bin 'Abdullah al-Fauzan

Pada tanggal 14/2/1423 H

PENGANTAR

SYAIKH YANG MULIA DR. 'ABDURRAHMAN ASH-SHALIH AL-MAHMUD

(Dosen Fakultas 'Aqidah di Universitas al-Imam Muhammad bin Su'ud al-Islamiyyah)[1]

Segala puji bagi Allah semata, shalawat dan salam senantiasa terlimpah atas orang yang tidak ada Nabi setelahnya. *Wa ba'du:*

Saya telah membaca buku yang bermanfaat ini yang mencakup atas:

1. Ringkasan kitab *al-Kabaa-ir.*
2. Perkara-perkara yang diharamkan dan larangan-larangan.

Saya mendapatinya sebagai buku yang ringkas tetapi padat lagi bermanfaat, mencakup hal-hal yang diperlukan oleh setiap pribadi muslim, keluarga muslim, dan seluruh umat. Dan yang mengagumkan saya mengenai buku ini, keinginan penyusunnya dalam mengemukakan dalil berdasarkan hadits-hadits

---

[1] Ini adalah pengantar dari kitab *Mukhtashar Kitaab al-Kabaa-ir lil Imaam Syamsuddin adz-Dzahabi wa Yaliihi al-Muharramaat wal Manhiyyaat,* yaitu sebelum diperbaharui seperti yang berada di hadapan pembaca sekalian.

shahih, disertai komentar ringkas tetapi sangat baik dan bermanfaat. Buku ini sangat penting dimiliki oleh setiap muslim yang berkeinginan untuk melakukan ketaatan dan menjauhi keharaman, dengan membacanya dan memetik manfaatnya, serta memberitahu selainnya dan menasehati saudara-saudaranya seiman dari dosa-dosa besar dan perkara-perkara yang diharamkan ini.

Semoga Allah memberi taufiq kepada kita dan seluruh saudara kita seiman untuk mengerjakan segala perintah dan menjauhi segala larangan. Semoga Allah membalas penyusun buku ini dengan sebaik-baik balasan.

Semoga shalawat dan salam terlimpah atas Nabi kita, Muhammad, keluarganya dan para Shahabatnya semuanya.

Ditulis oleh,

DR. 'Abdurrahman ash-Shalih al-Mahmud

Pada tanggal 17/ 6/ 1416 H

MUQADDIMAH

Cetakan Keempat

Segala puji hanya bagi Allah semata. Kita memuji, meminta pertolongan, dan memohon ampunan-Nya. Kita berlindung kepada Allah dari segala kejahatan jiwa-jiwa dan keburukan amal perbuatan kita. Barangsiapa yang Allah berikan petunjuk, niscaya tidak ada yang mampu menyesatkannya. Dan barangsiapa disesatkan-Nya, maka tidak ada yang mampu memberinya petunjuk kepadanya. Aku bersaksi bahwa tidak ada yang berhak disembah dengan benar melainkan Allah semata yang tidak ada sekutu bagi-Nya, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan-Nya.

Ini adalah cetakan keempat dari ringkasan kitab *al-Kabaa-ir* yang disusun oleh Imam Syamsuddin adz-Dzahabi *rahimahullaah.* Karena karunia-Nya semata kitab ini mendapat sambutan hangat dari umat sehingga permintaan pun tiada henti mengalir. Menurut pertimbangan saya, merupakan kewajiban bagi saya untuk mewujudkan beberapa saran yang disampaikan para pembaca dan kalangan akademisi -semoga Allah membalas mereka dengan sebaik-baik balasan-.

Akhirnya, saya pun menyertakan sejumlah besar faedah yang bisa dipetik, komentar-komentar, dan beberapa dalil yang terkait dengan dosa besar. Di samping itu, saya juga menambahkan sebuah bab dengan judul *al-Muharramaat* (Perbuatan-perbuatan Haram). Pada bab tersebut, banyak terdapat perbuatan haram dan beberapa dosa besar yang tidak disebutkan oleh Imam adz-Dzahabi dalam kitab aslinya (*al-Kabaa-ir*), namun perkara ini dicantumkan oleh ulama-ulama lainnya pada beberapa tempat berbeda dalam kitab-kitab mereka. Hal ini seperti yang telah kami jelaskan dalam muqaddimah **Bab Perbuatan-perbuatan Haram**. Kemudian, saya pun menambahkan bab ketiga yang berjudul *al-Manhiyyaat* (**Perbuatan-perbuatan Terlarang**). Dalam bab itu, saya menghimpun segala perbuatan yang dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya dari Al-Qur-anul Karim maupun As-Sunnah yang suci, yaitu perkara-perkara yang tidak dicantumkan pada **Bab Dosa-dosa Besar** dan **Bab Perbuatan-perbuatan Haram**. Dengan demikian, karya tulis yang kecil bentuknya ini telah mencakup dan memuat dosa-dosa besar, perbuatan-perbuatan haram, dan perbuatan-perbuatan terlarang dengan jumlah yang lebih banyak lagi.

Kitab ini hanya disandarkan pada dalil-dalil dari Al-Qur-an al-Karim dan hadits-hadits shahih saja. Kami tidak bersandar pada hadits-hadits *dha'if* (lemah) atau *maudhu'* (palsu). Hal ini bertujuan tidak lain agar setiap muslim mengetahui dan memahami setiap larangan Allah sehingga terselamatkan dari murka dan adzab-Nya *Tabaraka wa Ta'ala.*

Sebagaimana telah diketahui bersama di dalam kaidah fiqih yang masyhur disebutkan:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ.

"Mencegah *mafasid* (kerusakan) harus didahulukan daripada meraih *mashlahat* (kebaikan)."

Maka, seorang muslim yang menjauhi dosa-dosa besar, perbuatan-perbuatan haram dan perkara-perkara terlarang lebih penting daripada berjalannya seorang muslim yang mendekatkan dirinya kepada Allah melalui perbuatan-perbuatan Sunnah. Sebagaimana sabda Nabi *shallallaahu 'alaihi wa sallam*:

مَا نَهَيْتُكُمْ فَاجْتَنِبُوْهُ، وَمَا أَمَرْتُكُمْ بِهِ فَافْعَلُوْا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ.

"Segala yang telah aku larang, maka jauhilah. Dan segala yang aku perintahkan, maka lakukanlah semampu kalian..." [HR. Muslim dalam kitab *Shahiih*-nya, lihat *Mukhtashar Shahiih Muslim* (no. 1601)]

Selanjutnya, dengan perantaraan Nama-nama-Nya Yang Mahaindah dan Sifat-sifat-Nya Yang Mahatinggi, saya memohon kepada Allah *Tabaraka wa Ta'ala* agar menjadikan amal usaha ini tulus dan ikhlas semata-mata karena mengharap wajah-Nya Yang Mahamulia. Mudah-mudahan Allah berkenan meletakkan amal ini di atas neraca kebaikan saya, dan neraca kebaikan kedua orang tua saya pada hari kita berjumpa dengan-Nya. Tidak lupa pula kepada seluruh pihak yang telah membantu, baik dalam pencetakan, pengeditan, juga saran-saran membangun lainnya.

Saya memohon kepada Allah *Subhanahu wa Ta'ala* agar menjadikan ilmu yang terkandung di dalamnya berguna bagi saya, begitu pula segenap saudara-saudara seiman yang lain. Mudah-mudahan karya ini menjadi penolong yang akan membela kita, bukan malah menjadi bumerang bagi kita.

Semoga shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada hamba dan utusan-Nya, Muhammad bin 'Abdillah beserta keluarga dan para Sahabatnya.

Akhir kata, untaian do'a yang patut diucapkan adalah: *"Alhamdulillaahi Rabbil 'alamiin."*

MUQADDIMAH

Cetakan Pertama

Segala puji hanya bagi Allah. Kita memuji-Nya, memohon pertolongan, dan memohon ampunan-Nya. Kita berlindung kepada Allah dari kejahatan jiwa-jiwa dan buruknya perbuatan kita. Barangsiapa yang Allah berikan petunjuk, maka tidak ada yang mampu menyesatkannya, dan barangsiapa disesatkan-Nya, maka tidak seorang pun mampu memberinya petunjuk. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah semata yang tidak ada sekutu bagi-Nya, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan Rasul-Nya.

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِۦ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسۡلِمُونَ ١٠٢ ﴾

"Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepada-Nya, dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam." [QS. Ali 'Imran: 102]

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَٰحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَآءً ۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِى تَسَآءَلُونَ بِهِۦ وَٱلْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ۝١ ﴾

"Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Rabb-mu yang telah menciptakanmu dari diri yang satu, dan daripadanya Allah menciptakan isterinya; dan daripada keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) Nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu." [QS. An-Nisaa': 1]

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَقُولُواْ قَوْلًا سَدِيدًا ۝٧٠ يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَٰلَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۗ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ۝٧١ ﴾

"Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar, niscaya Allah memperbaiki bagimu amalan-amalanmu dan mengampuni bagimu dosa-dosamu. Dan barangsiapa mentaati Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya ia telah mendapat kemenangan yang besar." [QS. Al-Ahzaab: 70-71]

Amma ba'du;

Sesungguhnya sebenar-benar ucapan adalah Kitabullah (Al-Qur-an), dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad *shallallaahu 'alaihi wa sallam* (As-Sunnah). Dan sesungguhnya seburuk-buruk perkara adalah yang diada-adakan, karena setiap yang diada-adakan adalah bid'ah, dan setiap bid'ah adalah sesat, sedangkan setiap kesesatan tempatnya di Neraka.

Allah berfirman:

﴿ إِن تَجْتَنِبُواْ كَبَآئِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُم مُّدْخَلًا كَرِيمًا ﴿٣١﴾ ﴾

"Jika kamu menjauhi dosa-dosa besar di antara dosa-dosa yang kamu dilarang mengerjakannya, niscaya Kami hapus kesalahan-kesalahanmu (dosa-dosamu yang kecil) dan Kami masukkan kamu ke tempat yang mulia (Surga)." [QS. An-Nisaa': 31]

Dalam ayat ini, Allah *Subhanahu wa Ta'ala* -atas izin dan karunia-Nya- menjamin orang yang menjauhi dosa-dosa besar untuk memasukkannya ke Surga. Sebab, dosa-dosa kecil bisa dihapus dengan shalat lima waktu, shalat Jum'at, dan puasa Ramadhan. Yang demikian itu karena Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* pernah bersabda,

اَلصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ، وَالْجُمُعَةُ إِلَى الْجُمُعَةِ، وَرَمَضَانُ إِلَى رَمَضَانَ، مُكَفِّرَاتٌ لِمَا بَيْنَهُنَّ إِذَا اجْتُنِبَتِ الْكَبَائِرُ.

"Antara shalat yang lima waktu, dari satu Jum'at ke Jum'at yang lain, dan satu Ramadhan ke Ramadhan yang lain

adalah penghapus dosa yang ada di antara masa-masa itu, selama dosa-dosa besar dijauhi." [HR. Muslim dan yang lain].

Dari sini, jelaslah bagi Anda, wahai saudara seiman, bahwa menjauhi dosa besar adalah perkara yang penting. Agar bisa menjauhi dosa-dosa besar itu, kita wajib mengetahuinya. Berkenaan dengan ini, Hudzaifah bin al-Yaman *radhiyallaahu 'anhu* pernah berkata,

كَانَ النَّاسُ يَسْأَلُونَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْخَيْرِ، وَكُنْتُ أَسْأَلُهُ عَنِ الشَّرِّ مَخَافَةَ أَنْ يُدْرِكَنِي.

"Orang-orang (para Shahabat) senantiasa bertanya kepada Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* tentang kebaikan. Adapun aku menanyakan kepada beliau tentang keburukan, karena aku khawatir terjerumus ke dalamnya." [HR. Al-Bukhari, Muslim, dan lainnya].

Seorang penyair berkata,

عَرَفْتُ الشَّرَّ لاَ لِلشَّرِّ لَكِنْ لِتَوَقِّيْهِ

وَمَنْ لَمْ يَعْرِفِ الْخَيْرَ مِنَ الشَّرِّ يَقَعُ فِيْهِ

"Aku mengetahui keburukan bukan untuk (melakukan) keburukan,

tetapi untuk menghindarinya.

Karena barangsiapa tidak bisa membedakan kebaikan dan keburukan,

maka jatuhlah ia ke dalamnya (keburukan)."

Bertolak darinya, maka kami memandang penting mencantumkan dosa-dosa besar yang disebutkan Imam Syamsuddin adz-Dzahabi dalam kitab beliau *al-Kabaa-ir* di samping

beberapa dosa besar yang disebutkan kalangan ulama pada beberapa tempat berbeda dalam kitab-kitab mereka. Hal ini bertujuan agar kita senantiasa waspada dan berhati-hati sehingga tidak terjatuh ke dalamnya. Pada masing-masing pembahasan, kami cukupkan dengan menyebutkan satu atau dua dalil dari Kitabullah *Tabaraka wa Ta'ala* dan hadits-hadits shahih yang diriwayatkan dengan jelas dari Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam.* Selanjutnya, jika dipandang perlu, kami berikan penjelasan singkat mengenai beberapa dosa besar yang terkadang tampak kurang jelas bagi sebagian orang. Hanya kepada Allah-lah kita memohon pertolongan.

Saya pernah meringkas kitab *al-Kabaa-ir* karya Imam adz-Dzahabi *rahimahullaah* dan menjadikannya sebagai bab tersendiri pada juz pertama kitab *ath-Thariiq ilal Jannah.* Waktu itu, saya masih menggunakan kitab *al-Kabaa-ir* yang cetakannya belum dilengkapi dengan *tahqiq* (catatan kaki). Namun sesudah itu, saya temukan kitab serupa dengan cetakan yang dilengkapi dengan *tahqiq.* Berikutnya, saya pun mengambil banyak manfaat dari beberapa tambahan yang ada di sana. Kitab itu adalah cetakan penerbit Mu-assasah 'Ulumil Qur-aan dengan *tahqiq* dari Ustadz Muhyiddin Mastu.

Melalui perantaraan Nama-nama-Nya Yang indah dan Sifat-sifat-Nya Yang Mahatinggi, saya memohon kepada Allah *Tabaraka wa Ta'ala* agar menjadikan ilmu yang ada di dalam kitab ini bermanfaat bagi diri saya beserta seluruh umat Islam. Mudah-mudahan Dia berkenan mencatatnya sebagai pahala.

"(Yaitu) pada hari ketika harta dan anak-anak tidak berguna,

kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih." [QS. Asy-Syu'araa': 88-89]

Semoga Allah menjadikan amal usaha ini, demikian pula dengan semua amal usaha kita yang lain, tulus suci semata-mata untuk mengharap wajah-Nya Yang mulia. Semoga Dia menjadikan amal perbuatan ini selaras dengan Kitab-Nya dan Sunnah Nabi-Nya *shallallaahu 'alaihi wa sallam.*

Semoga shalawat dan salam tetap tercurah kepada hamba dan utusan-Nya, Muhammad bin 'Abdillah, keluarga, dan seluruh Shahabatnya.

Akhirnya, untaian do'a yang patut diucapkan adalah: *"Alhamdulillaahi Rabbil 'alamiin."*

Bagian Pertama

DOSA-DOSA BESAR

BAGIAN PERTAMA

DOSA-DOSA BESAR

Dosa besar yang paling membinasakan ada tujuh (yaitu yang disebutkan oleh penulis pada tujuh urutan awal-pent.), sebagai berikut:

1. Menyekutukan Allah

Syirik (menyekutukan Allah) merupakan dosa terbesar yang tak tertandingi. Dosa inilah yang tidak akan pernah diampuni oleh Allah *Tabaraka wa Ta'ala,* kecuali dengan taubat dan tidak mengulanginya lagi. Allah *Tabaraka wa Ta'ala* berfirman:

﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِۦ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَن يَشَآءُ ۚ ﴿٤٨﴾ ﴾

"Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa selain dari (syirik) itu, bagi siapa yang dikehendaki-Nya." [QS. An-Nisaa': 48]

Syirik terdiri dari beberapa macam, baik fenomena maupun bentuk kesyirikan itu banyak ragamnya. Syirik *akbar* (besar) dapat mengeluarkan pelakunya dari Islam sehingga ia pun dapat dinyatakan kafir dan kekal dalam Neraka apabila ia meninggal dalam keadaan seperti itu dan belum sempat bertaubat.

- **Bentuk dan Fenomena Syirik Akbar yang Paling Nampak**

Pertama: Mempersembahkan berbagai ritual ibadah kepada selain Allah. Adapun contoh yang paling nyata ialah meminta (berdo'a) kepada selain Allah, di antaranya adalah orang yang sudah meninggal, baik itu orang shalih maupun selainnya. Contoh lain adalah meminta kepada patung-patung, bebatuan, pohon-pohonan, kubur, maupun tempat-tempat yang disembah lainnya. Dari sinilah kemudian muncul keyakinan bahwa benda-benda atau tempat-tempat itu bisa mendatangkan manfaat maupun keburukan. Inilah yang dinamakan syirik akbar yang dapat mengeluarkan pelakunya dari Islam, sekalipun saat ia memohon dan meminta benda-benda itu ia tetap mengagungkan dan beribadah kepada Allah.

Hal ini dikarenakan si pelaku menyekutukan Allah dengan selain-Nya dalam beribadah. Alasan lain, orang-orang kafir semacam inilah yang diperangi oleh Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* di kota Makkah. Padahal, mereka juga mengagungkan dan menyembah Allah *Ta'ala.* Namun, semua itu tidak bermanfaat bagi mereka karena dalam waktu yang sama, mereka juga menyembah benda-benda yang mereka *klaim* sebagai tuhan.

Dalilnya adalah firman Allah *Tabaraka wa Ta'ala*:

﴿ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ

"Dan sungguh jika kamu bertanya kepada mereka, 'Siapakah yang menciptakan langit dan bumi?' Niscaya mereka menjawab, 'Allah.' Katakanlah, 'Maka terangkanlah kepadaku tentang apa yang kamu seru selain Allah, jika Allah hendak mendatangkan kemudharatan kepadaku, apakah berhala-berhalamu itu dapat menghilangkan kemudharatan itu, atau jika Allah hendak memberi rahmat kepadaku, apakah mereka dapat menahan rahmat-Nya?' Katakanlah, 'Cukuplah Allah bagiku.' Kepada-Nya-lah bertawakkal orang-orang yang berserah diri." [QS. Az-Zumar: 38]

Bukan hanya itu, bahkan orang-orang kafir Quraisy yang diperangi oleh Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* pun meyakini bahwa pada dasarnya mereka menyembah dan mengagungkan Allah. Hanya saja, mereka juga meminta kepada benda-benda itu dan menyembelih untuk tuhan-tuhan palsu mereka, sekalipun dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah. Ini sebagaimana firman Allah *Ta'ala*:

﴿ وَٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِهِۦٓ أَوْلِيَآءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَآ إِلَى ٱللَّهِ زُلْفَىٰٓ ﴿٣﴾ ﴾

"Dan orang-orang yang mengambil pelindung selain Allah (berkata), 'Kami tidak menyembah mereka melainkan supaya mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya.'" [QS. Az-Zumar: 3]

Allah juga berfirman:

﴿ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَٰٓؤُلَآءِ شُفَعَٰٓؤُنَا عِندَ ٱللَّهِ ۚ ﴿١٨﴾ ﴾

"Dan mereka menyembah selain Allah apa yang tidak dapat mendatangkan kemudharatan kepada mereka dan tidak pula kemanfaatan, dan mereka berkata, 'Mereka itu adalah pemberi syafa'at kepada kami di sisi Allah.'" [QS. Yunus: 18]

Kedua: Di antara fenomena syirik akbar yang berkembang di sebagian besar negara-negara berpenduduk muslim adalah menyembah kubur dengan cara meminta pertolongan kepada penghuninya. Praktek lain adalah thawaf atau mengelilinginya, dengan segala ritual yang dilakukan ketika itu, seperti mengusap atau mencium bangunannya. Sebagian di antara mereka sampai menempelkan wajah di atas tanah kuburan itu, bahkan sujud di hadapannya. Ada juga yang berdiri dengan khusyuk dan merendahkan diri sambil meminta agar keinginan mereka dipenuhi, agar penyakit mereka disembuhkan, agar pekerjaan mereka dimudahkan, agar diberi jabatan kerja yang tinggi, atau agar diberi keturunan. **Semua itu tidak boleh dilakukan**, sebab hajat-hajat itu tidak bisa dikabulkan oleh si mayit. Kedua kalinya, permintaan mereka termasuk sebagai ibadah yang tidak boleh dipersembahkan kepada selain Allah *Ta'ala*.

Ketiga: Di antara bentuk syirik akbar adalah menyembelih untuk dipersembahkan kepada selain Allah. Allah berfirman:

"Katakanlah, 'Sesungguhnya shalatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Rabb semesta alam, tidak ada sekutu bagi-Nya; dan demikianlah yang diperintahkan kepadaku dan aku adalah orang yang pertama-tama menyerahkan diri (kepada Allah).'" [QS. Al-An'aam: 162-163]

نسكي bermakna ذبحي , yaitu sembelihanku.

Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

لَعَنَ اللهُ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللهِ.

"Semoga Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah." [HR. Muslim dalam kitab *Shahiih*nya, *Syarh an-Nawawi* (XIII/150)]

Barangsiapa menyembelih untuk selain Allah, maka dia telah berbuat syirik. Tidak ada bedanya, apakah sembelihan itu dipersembahkan untuk seorang wali, kuburan, Nabi, jin, atau pun selain mereka. Karena dalam ayat di atas, Allah telah memerintahkan Nabi-Nya *shallallaahu 'alaihi wa sallam* agar memberitahu manusia bahwa shalat, sembelihan, hidup, dan matinya hanyalah untuk Allah semata, Rabb semesta alam yang tiada sekutu bagi-Nya, maka barangsiapa yang menyembelih untuk selain Allah, maka ia telah menyekutukan Allah.

Hal yang sama juga berlaku apabila seseorang shalat untuk selain Allah, karena Allah *Tabaraka wa Ta'ala* menyebut shalat dan menyembelih secara bersamaan. Allah mengatakan bahwa

kedua ibadah itu hanyalah untuk-Nya semata, tidak boleh untuk selain-Nya. Barangsiapa menyembelih untuk jin, Malaikat, orang-orang yang telah mati, atau selain mereka, dalam rangka mendekatkan diri kepada mereka, maka ia sama seperti orang yang shalat untuk selain Allah.

Ada dua macam penyembelihan yang terlarang; (1) menyembelih untuk selain Allah dan (2) menyembelih dengan menyebut selain Nama Allah. Masing-masing dari penyembelihan ini menjadikan sembelihan tersebut haram dimakan.

Ada sebagian orang yang menyembelih untuk jin ketika membeli mobil atau menempati rumah baru. Mereka melakukan penyembelihan di samping atau di depan pintu rumah karena khawatir diganggu jin itu. Dengan cara itulah, mereka mendekatkan diri kepada jin-jin tadi dan mencari keridhaan mereka. Sembelihan dengan tujuan inilah yang pernah dilakukan di zaman Jahiliyyah. Sembelihan ini juga terlarang, karena hal ini merupakan kesyirikan.

Keempat: Termasuk fenomena syirik akbar yang paling populer dan tersebar pada zaman sekarang -zaman di mana undang-undang Eropa didengung-dengungkan- adalah menghalalkan apa yang diharamkan Allah dan mengharamkan yang dihalalkan-Nya serta menjadikan undang-undang kafir tersebut sebagai pengganti hukum Islam. Demikian pula keyakinan yang menyatakan bahwa manusia itu sendirilah yang berhak menetapkan halal dan haram, bukan Allah *Tabaraka wa Ta'ala*. Begitu juga dengan menerima hukum yang ditetapkan oleh undang-undang buatan manusia dengan penuh kerelaan dan senang hati seraya menghalalkannya atau meyakini keabsahannya. Termasuk dalam hukum ini adalah meyakini adanya petunjuk, hukum, dan syari'at yang lebih baik dan lebih sempurna dibanding petunjuk, hukum, dan syari'at yang dibawa oleh Nabi kita, Muhammad *shallallaahu 'alaihi wa sallam*.

Tatkala 'Adi bin Hatim *radhiyallaahu 'anhu* mendengar Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* membaca firman Allah *Tabaraka wa Ta'ala*:

﴿ اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ

"Mereka menjadikan orang-orang alim dan rahib-rahib mereka sebagai ilah-ilah selain Allah." [QS. At-Taubah: 31]

Maka dia bertanya, "Mereka (para jema'at) tidak pernah menyembah mereka (para rahib)." Beliau *shallallaahu 'alaihi wa sallam* bersabda, "Memang benar, akan tetapi mereka (para rahib) menghalalkan apa yang diharamkan Allah untuk mereka (para jema'at) lalu mereka pun menghalalkannya. Dan, mereka mengharamkan apa yang dihalalkan Allah untuk mereka, lalu mereka pun mengharamkannya juga. Itulah ibadah mereka (para jema'at) terhadap para rahib itu." [HR. At-Tirmidzi dan dihasankan oleh al-Albani dengan beberapa hadits-hadits pendukung yang lain dalam kitab *Ghaayatul Maraam* (hal. 19)].

Kelima: Termasuk fenomena kekufuran yang seringkali diremehkan oleh kebanyakan orang adalah sihir, perdukunan, dan ramalan.

Allah *Tabaraka wa Ta'ala* berfirman:

﴿ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ
النَّاسَ السِّحْرَ ﴿١٠٢﴾ ﴾

"Sulaiman tidak kafir (mengerjakan sihir), akan tetapi syaitan-syaitan itulah yang kafir (mengerjakan sihir). Mereka mengajarkan sihir kepada manusia." [QS. Al-Baqarah: 102]

Uang hasil perdukunan hukumnya haram. Sedangkan hukuman bagi tukang sihir adalah dibunuh. Di antara orang-orang yang sama berdosanya, sebagaimana tukang sihir, adalah orang-orang yang mendatanginya untuk melakukan praktek sihir (misalnya) dengan tujuan menyakiti atau melampiaskan dendamnya kepada orang lain. Begitu pula orang yang menggunakan sihir agar terbebas dari sihir yang didatangkan dukun lain.

Yang wajib dilakukan adalah bersandar (bertawakkal) kepada Allah semata dan meminta kesembuhan dari-Nya agar membebaskannya dari sihir. Membebaskan diri dari sihir bisa ditempuh dengan *kalamullah* (ayat-ayat Al-Qur-an), seperti surat an-Naas, al-Falaq, al-Ikhlash maupun bacaan lain yang terdapat dalam Al-Qur-an dan do'a-do'a yang disebutkan di dalam hadits-hadits shahih. Adapun para dukun dan tukang ramal yang mengaku-ngaku mengetahui perkara ghaib adalah orang-orang yang telah kafir (keluar dari Islam). Sebab, tidak ada yang mengetahui perkara ghaib melainkan Allah *Tabaraka wa Ta'ala*.

Nabi *shallallaahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

مَنْ أَتَى كَاهِنًا أَوْ عَرَّافًا فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ.

"Barangsiapa mendatangi dukun atau peramal kemudian membenarkan apa yang dikatakannya, maka ia telah kufur (ingkar) terhadap apa yang diturunkan kepada Muhammad." [HR. Ahmad, *Shahiih al-Jaami'ish Shaghiir* (no. 5939)].

Ini adalah hukum orang yang mendatangi dukun atau tukang ramal kemudian membenarkannya. Adapun orang yang mendatangi dukun atau peramal dengan tujuan sekedar hiburan atau coba-coba, tanpa membenarkannya, maka tidak

diterima shalatnya selama empat puluh hari. Artinya, selama empat puluh hari itu, shalatnya tidak mendapat pahala. Sekalipun demikian, ia tetap berkewajiban mengerjakan shalat fardhu agar gugur kewajibannya. Hanya saja, shalatnya tidak diganjar. Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

مَنْ أَتَى عَرَّافًا فَسَأَلَهُ عَنْ شَيْءٍ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلاَةٌ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً.

"Barangsiapa mendatangi seorang peramal, lalu bertanya kepadanya tentang suatu perkara, maka shalatnya tidak diterima selama empat puluh hari." [HR. Muslim]

Keenam: Di antara praktek syirik yang paling berbahaya -yang jika pelakunya berlebihan di dalamnya, maka ia berubah menjadi syirik akbar yang dapat mengeluarkan pelakunya dari agama Islam- adalah syirik *mahabbah* atau berlebih-lebihan dalam mencintai. Allah *Tabaraka wa Ta'ala* berfirman:

﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ ٱللَّهِ ۖ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ أَشَدُّ حُبًّا لِّلَّهِ ۗ ﴿١٦٥﴾ ﴾

"Dan di antara manusia ada orang-orang yang menyembah tandingan-tandingan selain Allah; mereka mencintainya sebagaimana mereka mencintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman sangat cinta kepada Allah." [QS. Al-Baqarah: 165]

Barangsiapa mencintai seseorang, patung, undang-undang, atau yang lainnya, hingga tunduk kepadanya dan mengutamakan ketaatannya melebihi cinta dan ketaatannya kepada Allah. Atau, mendahulukan perintah dan larangannya daripada perintah dan larangan Allah, maka ia jatuh ke dalam syirik ini. Bisa jadi, ia terjerumus ke dalamnya tanpa ia sadari. Maka dari itu, hendaklah setiap muslim mawas diri supaya tidak berlebih-lebihan dalam mencintai segala sesuatu. Selayaknya ia tahu

bahwa setiap ketaatan dan kecintaan haruslah dalam koridor yang tidak bertentangan dengan ketaatan dan kecintaan terhadap Allah *Ta'ala*. Jangan sampai ketaatan dan kecintaan terhadap seseorang lebih diutamakan daripada ketaatan dan kecintaan terhadap Allah dan Rasul-Nya.

Sebenarnya, masih banyak ragam dan bentuk syirik akbar. Namun, kami hanya menyebutkan contoh yang paling nampak dan paling populer. Jadi, bagi siapa saja yang ingin memperluas wawasan dan menambah pengetahuan tentang ragam dan bentuk syirik, kami sarankan Anda membaca kitab *Fat-hul Majiid Syarh Kitaabit Tauhiid* atau membaca *Taisiirul 'Aziizil Hamiid bi Syarhi Kitaabit Tauhiid.*

- **Fenomena Syirik *Ashghar* (Kecil) yang Paling Nampak**

Pertama: Riya' dalam beribadah dan semua amal kebaikan.

Barangsiapa mengerjakan ibadah atau amal kebaikan yang ditujukan untuk Allah disertai tujuan untuk mendapatkan pujian manusia, maka ia telah melakukan syirik *ashghar* atau syirik kecil. Sedangkan amalannya tersebut terhapus dan tertolak.

Adapun dalil yang menyatakan hal tersebut adalah sabda Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* yang beliau riwayatkan dari Rabb-nya dalam hadits *qudsi* yang berbunyi,

أَنَا أَغْنَى الشُّرَكَاءِ عَنِ الشِّرْكِ مَنْ عَمِلَ عَمَلاً أَشْرَكَ فِيهِ مَعِي غَيْرِي تَرَكْتُهُ وَشِرْكَهُ.

"Aku (Allah) tidak butuh dipersekutukan. Barangsiapa mengerjakan suatu amalan yang di dalamnya ia mempersekutukan Aku dengan selain-Ku, maka Aku akan me-

ninggalkannya, dan juga meninggalkan perbuatan syiriknya." [HR. Muslim, *Mukhtashar Shahiih Muslim* (no. 2089)].

Kedua: Di antara bentuk syirik *ashghar* (kecil) yang saat ini mewabah adalah bersumpah dengan selain Nama Allah.

Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللهِ فَقَدْ أَشْرَكَ.

"Barangsiapa bersumpah dengan selain Nama Allah, maka ia telah berbuat syirik." [HR. Ahmad, lihat *Shahiih al-Jaami'ish Shaghiir* (no. 6204)]

Beliau *shallallaahu 'alaihi wa sallam* juga bersabda,

أَلاَ إِنَّ اللهَ يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ، مَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيَحْلِفْ بِاللهِ أَوْ لِيَصْمُتْ.

"Ketahuilah, sesungguhnya Allah melarang kalian bersumpah atas nama bapak-bapak kalian. Barangsiapa bersumpah, hendaklah bersumpah atas Nama Allah atau diam." [HR. Al-Bukhari, lihat *Fat-hul Baari* (XI/530)]

Seorang muslim tidak boleh bersumpah dengan dzat selain Nama Allah, sekalipun tanpa bermaksud mengagungkan dzat tersebut. Bahkan, apabila selain Allah itu adalah seorang Nabi atau orang shalih sekalipun. Tidak diperkenankan pula bersumpah atas nama Ka'bah, amanah, kehormatan, dan hidup seseorang walaupun ia adalah seorang Nabi atau wali. Tidak boleh bersumpah atas nama ayah, ibu, anak, atau pun kepala si anak. Tidak pula dengan berkah dan *maqam* (kedudukan) seseorang. Semua itu adalah haram hukumnya.

Yang diperbolehkan hanyalah bersumpah dengan Nama Allah, Nama-nama-Nya yang lain, dan Sifat-sifat-Nya. Barang-

siapa *khilaf,* sehingga mengucapkan sumpah terlarang ini, maka hendaklah mengucap *Laa ilaaha illallaah* seraya beristighfar, bertaubat kepada Allah, dan tidak mengulanginya lagi. Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

مَنْ حَلَفَ فَقَالَ فِي حَلِفِهِ بِاللاَّتِ وَالْعُزَّى فَلْيَقُلْ: لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ.

"Barangsiapa bersumpah, dan berkata, 'Demi Lata dan 'Uzza.' Maka hendaklah ia mengucap, '*Laa ilaaha illallaah.*'" [HR. Al-Bukhari, lihat *Fat-hul Baari* (XI/546)].

Di samping itu, ada pula beberapa lafazh kesyirikan yang haram diucapkan, tetapi sering diucapkan dan malah diremehkan banyak orang. Di antara perkataan mereka itu adalah:

"Aku bertawakkal kepada Allah juga kepadamu."

"Aku tidak memiliki siapa-siapa lagi selain Allah dan dirimu."

"Andaikata bukan karena Allah dan si Fulan..."

"Ini dari Allah juga darimu."

"Di langit, aku punya Allah. Sedangkan di bumi, aku memiliki engkau."

Semua ucapan-ucapan tersebut adalah perkataan syirik yang tidak boleh diucapkan, begitu pula kalimat-kalimat lain yang semakna. Nabi *shallallaahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

لاَ تَقُولُوا مَا شَاءَ اللهُ وَشَاءَ فُلاَنٌ، وَلَكِنْ قُولُوا: مَا شَاءَ اللهُ ثُمَّ شَاءَ فُلاَنٌ.

"Janganlah kalian mengucap, 'Atas kehendak Allah dan kehendak si Fulan.' Akan tetapi ucapkanlah, 'Atas kehendak Allah, kemudian kehendak si Fulan.'" [HR. Abu Dawud, lihat *Silsilatul Ahaadiits ash- Shahiihah* (no. 137)]

Demikian halnya dengan ucapan-ucapan yang mencela zaman, seperti perkataan sebagian orang,

"Semoga Allah melaknat zaman edan ini."

"Zaman (waktu) telah berkhianat, tidak ada ketenangan di sana."

"Ini hari (atau waktu) sial."

Semua ucapan yang mengandung cacian terhadap zaman atau masa ini mengandung hukum yang sama, yaitu syirik. Sebab, mencela zaman berarti mencela Allah yang menciptakan zaman itu sendiri.

Terkait dengan masalah ini, Nabi *shallallaahu 'alaihi wa sallam* pernah bersabda,

قَالَ اللهُ: يَسُبُّ بَنُو آدَمَ الدَّهْرَ وَأَنَا الدَّهْرُ بِيَدِي اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ.

"Allah berkata, 'Anak keturunan Adam mencela zaman, padahal Aku adalah zaman. Di tangan-Kulah malam dan siang.'" [HR. Al-Bukhari, lihat *Fat-hul Baari* (X/564)]

Yang sama-sama dihukumi haram karena termasuk syirik adalah semua nama yang menyatakan penyembahan kepada selain Allah (yaitu nama yang didahului kata 'Abdu, sedangkan kata selanjutnya bukan termasuk Nama Allah.-penj). Di antaranya adalah 'Abdul Masih, 'Abdul Husain, 'Abdur Rasul, 'Abdun Nabi, dan nama-nama sejenis yang mengandung penyembahan kepada selain Allah.

Ketiga: Tathayyur

Tathayyur adalah sifat *pesimis* (karena melihat fenomena alam sekitar.-penj). Asal kata *tathayyur* adalah *thiyarah*, berasal dari kata *tha-ir*, yaitu burung. Karena, jika orang Arab menginginkan sesuatu, seperti hendak bepergian atau yang lainnya,

maka ia mengusir atau menghalau burung maupun hewan liar lainnya. Jika (burung atau hewan itu) terbang ke kanan, maka ia merasa *optimis* kemudian segera melaksanakan keinginannya. Akan tetapi jika (burung atau hewan itu) pergi ke arah kiri, maka ia merasa *pesimis* lalu mengurungkan niatnya. Nabi *shallallaahu 'alaihi wa sallam* telah menerangkan hukum perbuatan ini melalui sabda beliau,

اَلطِّيَرَةُ شِرْكٌ.

"*Thiyarah* adalah perbuatan syirik." [HR. Ahmad, lihat *Shahiih al-Jaami'ish Shaghiir* (no. 3955)]

Beliau *shallallaahu 'alaihi wa sallam* juga pernah berkata,

لَيْسَ مِنَّا مَنْ تَطَيَّرَ أَوْ تُطُيِّرَ لَهُ، أَوْ تَكَهَّنَ تُكُهِّنَ لَهُ...

"Bukanlah termasuk golongan kami orang yang melakukan *thiyarah* atau minta dilakukan *thiyarah* untuknya, melakukan praktek perdukunan atau minta dilakukan praktek perdukunan untuknya..." [HR. Ath-Thabrani dalam kitab *al-Kabiir*, lihat *Silsilatul Ahaadiits ash- Shahiihah* (no. 2195)]

Termasuk dalam kategori keyakinan yang mengurangi kesempurnaan tauhid adalah merasa pesimis dengan sesuatu, seperti enggan melakukan pernikahan di bulan Shafar. Contoh lain adalah meyakini bila hari itu bertepatan dengan hari Jum'at tanggal 13, maka jadilah hari itu sebagai hari sial. Atau, bahkan merasa pesimis dengan angka 13 itu sendiri. Demikian pula dengan rasa pesimis ketika melihat para penyandang cacat fisik di pagi hari sehingga mereka pun menggagalkan hajatnya. Semua ini, atau yang serupa dengannya, adalah keyakinan bathil. Kepercayaan ini haram dan tidak boleh diyakini, karena ia termasuk perbuatan syirik kecil yang Nabi *shallallaahu 'alaihi wa sallam* sendiri berlepas diri dari pelakunya.

Cara mengatasi sikap pesimis adalah dengan bertawakkal kepada Allah *Tabaraka wa Ta'ala*. Inilah yang pernah dikatakan Ibnu Mas'ud *radhiyallaahu 'anhu,*

اَلطِّيَرَةُ شِرْكٌ وَمَا مِنَّا إِلاَّ... (أَي: وَيَقَعُ فِي نَفْسِهِ شَيْءٌ مِنَ التَّشَاؤُمِ) وَلَكِنَّ اللهَ يُذْهِبُهُ بِالتَّوَكُّلِ.

"*Thiyarah* adalah perbuatan syirik. Dan tak seorang pun di antara kita melainkan pernah merasakan pesimis pada dirinya. Akan tetapi, Allah menghilangkannya dengan tawakkal." [HR. Abu Dawud, al-Bukhari dalam kitab *al-Adab al-Mufrad* dan yang lain, lihat *Silsilah al-Ahaadiits ash-Shahiihah* (no. 429)]

Keempat: Meninggalkan shalat karena malas dan menganggap enteng.

Barangsiapa meninggalkan shalat karena menganggap remeh atau malas, berarti telah melakukan dosa besar. Adapun orang yang meninggalkan shalat karena mengingkari hukum wajibnya atau mengolok-oloknya, maka ia telah kafir dan keluar dari agama Islam berdasarkan kesepakatan para ulama. Dasarnya adalah sabda Nabi *shallallaahu 'alaihi wa sallam,*

اَلْعَهْدُ الَّذِي بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمُ الصَّلاَةُ فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ.

"Perjanjian antara kita dan mereka adalah shalat. Barangsiapa meninggalkannya, maka telah kafirlah ia." [HR. Ahmad, lihat *Shahiih al-Jaami'ish Shaghiir* (no. 4143)]

Beliau juga bersabda,

بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ الشِّرْكِ وَالْكُفْرِ، تَرْكُ الصَّلاَةِ.

"(Batas) antara seorang muslim dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan shalat." [HR. Muslim, kitab *al-Iman* (no. 82)]

Menurut sebagian ulama, orang yang meninggalkan shalat, sekalipun karena mengangap enteng, maka ia telah kafir akbar berdasarkan dalil-dalil ini dan beberapa dalil yang lain. Kesimpulannya, meninggalkan shalat, apa pun alasannya, adalah perbuatan yang sangat berbahaya.

Kelima: Meyakini adanya kesembuhan dan manfaat pada sesuatu yang Allah tidak menjadikannya sebab kesembuhan dan manfaat itu. Di antara contohnya adalah jimat, jampi-jampi, mantera, logam yang dililitkan, dan do'a-do'a syirik yang ditulis oleh dukun atau tukang sihir. Semua itu adalah warisan yang ditinggalkan para nenek moyang. Generasi berikutnya pun akhirnya mengalungkan benda-benda tersebut pada leher-leher mereka, leher anak-anak mereka, atau leher istri-istri mereka. Bahkan, dililitkan pula pada kendaraan dan rumah mereka. Semua itu mereka yakini mampu menolak *'ain* (musibah yang didatangkan lewat pengaruh mata jahat[penj]), mampu mendatangkan manfaat, atau mampu menolak dan menghilangkan *bala'*, padahal Allah tidak pernah menjadikannya sebab untuk semua itu. Perbuatan tadi termasuk syirik kecil yang merupakan syirik *asbaab* (sebab-sebab) yang bisa dipastikan dapat mengurangi kesempurnaan tawakkal kepada Allah, padahal ia sama sekali tidak bermanfaat bagi manusia. Bahkan, jenis syirik ini bisa berubah menjadi syirik *akbar* jika pelakunya meyakini benda-benda itu bisa mendatangkan manfaat dengan sendirinya, tanpa Allah. Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

مَنْ عَلَّقَ تَمِيْمَةً فَقَدْ أَشْرَكَ.

"Barangsiapa menggantungkan jimat, maka ia telah berbuat syirik." [HR. Ahmad, lihat *Silsilatul Ahaadiits ash- Shahiihah* (no. 492)]

2. Sihir

Allah *Tabaraka wa Ta'ala* berfirman,

﴿ وَلَٰكِنَّ ٱلشَّيَٰطِينَ كَفَرُوا۟ يُعَلِّمُونَ ٱلنَّاسَ ٱلسِّحْرَ

"Akan tetapi syaitan-syaitan itulah yang kafir (mengerjakan sihir). Mereka mengajarkan sihir kepada manusia." [QS. Al-Baqarah: 102]

Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* bersabda, "Jauhilah oleh kalian tujuh (perbuatan) yang membinasakan." Mereka bertanya, "Apa itu, wahai Rasulullah?" Beliau menjawab,

اَلشِّرْكُ بِاللهِ وَالسِّحْرُ...

"Berbuat syirik kepada Allah, melakukan sihir, ..." [HR. Al-Bukhari (no. 2766), Muslim (no. 89), dan lainnya]

3. Membunuh Jiwa yang Diharamkan Allah, Kecuali dengan Cara yang Benar

Allah *Tabaraka wa Ta'ala* berfirman:

﴿ وَٱلَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ ٱللَّهِ إِلَٰهًا ءَاخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ

ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِى حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ ۚ وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ يَلْقَ أَثَامًا ﴿٦٨﴾ يُضَٰعَفْ لَهُ ٱلْعَذَابُ يَوْمَ ٱلْقِيَٰمَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِۦ مُهَانًا ﴿٦٩﴾ إِلَّا مَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَٰلِحًا فَأُو۟لَٰٓئِكَ يُبَدِّلُ ٱللَّهُ سَيِّـَٔاتِهِمْ حَسَنَٰتٍ ۗ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٧٠﴾

"Dan orang-orang yang tidak menyembah ilah yang lain beserta Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) kecuali dengan (alasan) yang benar, dan tidak berzina, barangsiapa yang melakukan demikian, niscaya dia mendapat (pembalasan) dosa (nya), (yakni) akan dilipatgandakan adzab untuknya pada hari Kiamat dan dia akan kekal dalam adzab itu dalam keadaan terhina, kecuali orang-orang yang bertaubat, beriman dan mengerjakan amal shalih; maka mereka itu kejahatannya diganti oleh Allah dengan kebajikan. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." [QS. Al-Furqaan: 68-70]

Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوبِقَاتِ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، وَمَا هُنَّ؟ قَالَ: اَلشِّرْكُ بِاللهِ، وَالسِّحْرُ، وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ...

"Jauhilah oleh kalian tujuh (perbuatan) yang membinasakan: Berbuat syirik kepada Allah, melakukan sihir, membunuh jiwa yang diharamkan Allah, kecuali dengan cara yang benar, ..."

4. Memakan Harta Riba

Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوبِقَاتِ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، وَمَا هُنَّ؟ قَالَ: اَلشِّرْكُ بِاللهِ، وَالسِّحْرُ، وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ، وَأَكْلُ الرِّبَا، وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيْمِ، وَالتَّوَلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ، وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلاَتِ.

"Jauhilah oleh kalian tujuh (perbuatan) yang membinasakan: Berbuat syirik kepada Allah, melakukan sihir, membunuh jiwa yang diharamkan Allah, kecuali dengan cara yang benar, memakan riba, memakan harta anak yatim, melarikan diri ketika perang berkecamuk, dan menuduh zina perempuan suci yang beriman dan baik-baik." [HR. Al-Bukhari, Muslim, dan lainnya]

Riba termasuk dosa yang berbahaya. Allah *Tabaraka wa Ta'ala* mengancam pelakunya dengan peperangan, sebagaimana dalam firman-Nya:

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ ٱلرِّبَوٰٓاْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴿٢٧٨﴾ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ ﴿٢٧٩﴾ ﴾

"Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu." [QS. Al-Baqarah: 278-279]

Setiap pihak yang terlibat dalam perbuatan riba, baik yang memakannya, yang memberikannya, perantaranya, dan penulisnya, masing-masing dilaknat oleh Nabi kita, Muhammad *shallallaahu 'alaihi wa sallam*. Dari Jabir *radhiyallaahu 'anhu*, dia berkata,

لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم آكِلَ الرِّبَا وَمُوْكِلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْهِ، وَقَالَ: هُمْ سَوَاءٌ.

"Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* melaknat orang yang memakan riba, yang memberikannya, yang menulisnya, dan kedua saksinya. Beliau bersabda, 'Mereka semua sama.'" [HR. Muslim dalam kitab *Shahiih*-nya (III/1219)]

Setiap muslim berkewajiban mengingkari orang-orang yang melakukan riba atau bekerja pada bank yang menerapkan praktek riba. Hendaklah ia menjelaskan hukum dan bahaya riba kepada mereka. Di samping itu, hendaknya ia juga menjelaskan bahwa melakukan riba berarti tantangan perang terhadap Allah *Ta'ala*. Apabila tetap tidak menghiraukan, maka hendaklah menunjukkan sikap tegas terhadap mereka dan memutuskan komunikasi dengan mereka. Ini karena mereka melakukan dosa besar sebagaimana melakukan dosa biasa atau dosa kecil.

Riba, baik bunganya tinggi maupun rendah, sama-sama haram. Tidak ada bedanya apakah jumlahnya besar maupun kecil, dengan sesama muslim maupun dengan orang kafir, miskin atau pun kaya, atas nama perusahaan maupun individu. Semuanya sama-sama haram dan sama-sama merugi. Kalau tidak di dunia, pasti di akhirat. Betapa banyak pelaku riba yang berhasil mengumpulkan jutaan nilai mata uang dari hasil riba sambil menanggung dosa-dosa perbuatan itu lalu mereka meninggalkan harta itu untuk dinikmati ahli warisnya. Para

pelaku riba tadi menjual agama mereka demi kebahagiaan dunia orang lain (keturunan mereka), *wal 'iyaadzu billaah*. Inilah sebesar-besar kerugian itu. Semoga Allah menjaga kita sekalian.

5. Memakan Harta Anak Yatim

Allah *Tabaraka wa Ta'ala* berfirman:

﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَٰلَ ٱلْيَتَٰمَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِى بُطُونِهِمْ نَارًا ۖ وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا ﴿١٠﴾ ﴾

"Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zhalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala (Neraka)." [QS. An-Nisaa': 10]

Memakan harta anak yatim termasuk dosa yang besar dan satu di antara tujuh dosa besar yang membinasakan. Sekalipun demikian, ia termasuk dosa yang seringkali diremehkan banyak orang. Sampai-sampai, sebagian orang ada yang beranggapan bahwa dilimpahkannya kekuasaan mengurus harta anak yatim kepada mereka adalah keuntungan besar yang justru disambut dengan gembira. Akibatnya, mereka pun meremehkan dalam mengelola harta para anak yatim ini, bahkan memakan semua atau sebagiannya.

6. Melarikan Diri Ketika Perang Berkecamuk Melawan Orang Kafir

Allah *Tabaraka wa Ta'ala* berfirman:

﴿ وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُۥٓ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِّقِتَالٍ أَوْ

"Barangsiapa yang membelakangi mereka (mundur) di waktu itu, kecuali berbelok untuk (siasat) perang atau hendak menggabungkan diri dengan pasukan lain, maka sesungguhnya orang itu kembali dengan membawa kemurkaan dari Allah, dan tempatnya adalah Neraka Jahanam. Dan amat buruklah tempat kembalinya." [QS. Al-Anfaal: 16]

7. Menuduh Zina Kepada Wanita Suci (Baik-baik)

Allah *Tabaraka wa Ta'ala* berfirman:

﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَرۡمُونَ ٱلۡمُحۡصَنَٰتِ ٱلۡغَٰفِلَٰتِ ٱلۡمُؤۡمِنَٰتِ لُعِنُواْ فِي ٱلدُّنۡيَا وَٱلۡأٓخِرَةِ وَلَهُمۡ عَذَابٌ عَظِيمٞ ٢٣ ﴾

"Sesungguhnya orang-orang yang menuduh (berbuat zina) wanita-wanita yang baik-baik, yang lengah lagi beriman, mereka terkena laknat di dunia dan akhirat, dan bagi mereka adzab yang besar." [QS. An-Nuur: 23]

Menuduh zina di sini bisa berupa perkataan seseorang tentang seorang wanita atau gadis suci yang menjaga diri bahwa ia telah berzina, atau semacamnya, *wallaahu a'lam*. Menuduh zina wanita suci adalah dosa besar yang termasuk dalam tujuh dosa besar yang membinasakan. Hendaklah orang-orang yang menciderai kehormatan para wanita muslimah berhati-hati dalam menjaga lisan mereka.

Menuduh zina terhadap laki-laki juga sama hukumnya.

"Dan kamu menganggapnya sebagai suatu yang ringan saja. Padahal dia pada sisi Allah adalah besar." [QS. An-Nuur: 15]

8. Durhaka Kepada Kedua Orang Tua

Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

أَلاَ أُنَبِّئُكُمْ بِأَكْبَرِ الْكَبَائِرِ؟ اَلْإِشْرَاكُ بِاللهِ وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ وَقَوْلُ الزُّورِ.

"Maukah kalian kuberitahu dosa besar yang paling besar? (Yaitu) berbuat syirik terhadap Allah, **durhaka kepada kedua orang tua**, dan perkataan dusta." [Muttafaq 'alaih, lihat *Fat-hul Baari* (V/261)]

Beliau *shallallaahu 'alaihi wa sallam* juga bersabda,

لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنَّانٌ، وَلاَ عَاقٌّ، وَلاَ مُدْمِنُ الْخَمْرِ.

"Tidak masuk Surga orang yang suka mengungkit-ungkit pemberiannya kepada orang lain, **orang yang durhaka (kepada orang tua)**, dan pecandu khamr." [*Shahiih al-Jaami'ish Shaghiir* (no. 7676)].

9. Berkata Dusta

Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

أَلاَ أُنَبِّئُكُمْ بِأَكْبَرِ الْكَبَائِرِ؟ اَلْإِشْرَاكُ بِاللهِ وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ

وَقَوْلُ الزُّورِ.

"Maukah kalian kuberitahu dosa besar yang paling besar? Berbuat syirik terhadap Allah, durhaka kepada kedua orang tua, dan **berkata dusta**." [Muttafaq 'alaih, lihat *Fat-hul Baari* (V/261)]

10. Menolak Membayar Zakat

Allah berfirman:

﴿ وَلَا تَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَآ ءَاتَىٰهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِۦ هُوَ خَيْرًا لَّهُم ۖ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ ۖ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا۟ بِهِۦ يَوْمَ ٱلْقِيَـٰمَةِ ۗ ﴿١٨٠﴾ ﴾

"Sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karunia-Nya menyangka bahwa kebakhilan itu baik bagi mereka. Sebenarnya kebakhilan itu adalah buruk bagi mereka. Harta yang mereka bakhilkan itu akan dikalungkan kelak di lehernya di hari Kiamat." [QS. Ali 'Imran: 180]

Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

مَا مِنْ صَاحِبِ كَنْزٍ لَا يُؤَدِّي زَكَاتَهُ إِلاَّ أُحْمِيَ عَلَيْهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَيُجْعَلُ صَفَائِحَ فَيُكْوَى بِهَا جَنْبَاهُ وَجَبِينُهُ حَتَّى يَحْكُمَ اللهُ بَيْنَ عِبَادِهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ ثُمَّ يَرَى سَبِيلَهُ إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ وَإِمَّا إِلَى النَّارِ.

"Tidaklah seorang pemilik harta simpanan (yang telah wajib dizakati-Penj) enggan menunaikan zakatnya, melainkan akan dipanaskan harta itu di dalam Neraka Jahannam lalu dijadikanlah ia lempengan-lempengan yang kemudian disetrikakan pada lambung dan keningnya hingga Allah menghakimi seluruh hamba-Nya pada hari yang lamanya lima puluh ribu tahun. Setelah itu, orang tadi pun diperlihatkan jalannya, mungkin ke Surga, mungkin pula ke Neraka." [HR. Muslim, lihat *Syarh an-Nawawi* (VII/72)]

Imam al-Bukhari meriwayatkan dalam kitab *Shahiih*-nya dari Abu Hurairah *radhiyallaahu 'anhu*. Dia menuturkan bahwa Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

مَنْ آتَاهُ اللهُ مَالاً فَلَمْ يُؤَدِّ زَكَاتَهُ مُثِّلَ لَهُ مَالُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعًا أَقْرَعَ لَهُ زَبِيبَتَانِ يُطَوَّقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ يَأْخُذُ بِلِهْزِمَتَيْهِ يَعْنِي بِشِدْقَيْهِ ثُمَّ يَقُولُ أَنَا مَالُكَ أَنَا كَنْزُكَ.

"Barangsiapa dikarunai harta oleh Allah lalu dia tidak mau menunaikan zakatnya, maka pada hari Kiamat kelak harta itu diwujudkan dalam bentuk ular besar yang dan memiliki dua taring berbisa. Pada hari Kiamat itu, ular tadi melilitnya sambil menggigit dengan kedua rahangnya kemudian berkata, 'Aku adalah hartamu, akulah harta simpananmu itu.'

Beliau kemudian membaca:

﴿ وَلَا تَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَآ ءَاتَىٰهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِۦ هُوَ خَيْرًا لَّهُم ۖ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ ۖ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا۟ بِهِۦ

"*Sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karunia-Nya menyangka bahwa kebakhilan itu baik bagi mereka. Sebenarnya kebakhilan itu adalah buruk bagi mereka. Harta yang mereka bakhilkan itu akan dikalungkan kelak di lehernya pada hari Kiamat.*" [QS. Ali 'Imran: 180]" [*Fat-hul Baari bi Syarhi Shahiih al-Bukhari* (III/268)].

Adapun bagi orang yang menolak zakat karena mengingkari hukum wajibnya, maka secara *ijma'* (kesepakatan para ulama) ia dinyatakan sebagai orang kafir.

11. Meninggalkan Puasa Ramadhan Tanpa 'Udzur

Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ، وَحَجِّ الْبَيْتِ لِمَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا.

"Islam dibangun atas lima pilar: (1) Persaksian bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah dengan benar selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, (2) mendirikan shalat, (3) mengeluarkan zakat, (4) berpuasa di bulan Ramadhan, dan (5) berhaji ke Baitullah bagi yang telah mampu." [Muttafaq 'alaih]

Alangkah besar dosa si pelaku, ia meninggalkan salah satu rukun Islam, padahal ia mampu melaksanakannya. Karena itulah, hukuman baginya sangatlah pedih.

Dalam kitab *as-Sunan al-Kubra,* Imam an-Nasa-i meriwayatkan dari Abu Umamah al-Bahili *radhiyallaahu 'anhu,* ia berkata, "Aku mendengar Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* bersabda, 'Tatkala aku tertidur, datanglah dua orang kepadaku. Mereka lantas mengambil kedua lenganku dan membawaku ke sebuah gunung terjal. Mereka berkata, 'Naiklah!' Aku (Rasul) pun menjawab, 'Aku tidak bisa.' Mereka berkata lagi, 'Akan kami mudahkan bagimu.' Lalu aku pun naik. Hingga tatkala aku sampai di sekitar gunung itu, tiba-tiba terdengarlah suara keras. Aku bertanya, 'Suara apakah ini?' Mereka menjawab, 'Ini adalah lolongan penghuni Neraka.' Mereka lantas membawaku pergi. Tiba-tiba terdapat sekerumunan orang yang urat tumit mereka digantung dan rahang-rahang mereka terbelah. Dari rahang-rahang mereka itu, mengalirlah darah. Aku berkata, 'Siapakah mereka ini?' Mereka menjawab, 'Mereka adalah orang-orang yang membatalkan puasa mereka sebelum tiba waktu berbuka.'" [HR. An-Nasa-i dalam kitab *as-Sunan al-Kubra* (no. 3286), sanadnya dishahihkan oleh Syaikh Salim al-Hilali dan Syaikh 'Ali bin Hasan dalam kitab *Shifat Shaumin Nabi shallallaahu 'alaihi wa sallam* (hal. 25)]

12. Meninggalkan Haji Bagi yang Mampu

Sangatlah besar dosa bagi orang yang meninggalkan haji, padahal ia mampu melaksanakannya. Hal ini karena ia meninggalkan salah satu rukun dari lima rukun Islam yang di atasnya Islam dibangun, sebagaimana disebutkan hadits di muka.

Allah *Tabaraka wa Ta'ala* berfirman:

﴿ وَلِلَّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِجُّ ٱلْبَيْتِ مَنِ ٱسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ج

"Adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah; barangsiapa mengingkari (kewajiban haji), maka sesungguhnya Allah Maha kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari alam semesta." [QS. Ali 'Imran: 97]

Maka, hendaknya orang-orang yang pernah mendatangi penjuru dunia dalam rangka wisata dan pelancongan mereka merasa takut kepada Allah karena belum juga menunaikan rukun kelima dari lima rukun Islam yang di atasnya Islam dibangun. Hendaklah mereka mencamkan baik-baik sabda Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam,*

عَجِّلُوْا الْخُرُوْجَ إِلَى مَكَّةَ، فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لاَ يَدْرِي مَا يَعْرِضُ لَهُ مِنْ مَرَضٍ أَوْ حَاجَةٍ.

"Bersegeralah keluar menuju Makkah (untuk berhaji-penj), karena sungguh salah seorang di antara kalian tidak tahu kapan datangnya penyakit dan kebutuhan lain." [HR. Al-Baihaqi dan lainnya, lihat *Shahiih al-Jaami'ish Shaghiir* (no. 3990)]

Haji wajib ini hanya dilakukan sekali seumur hidup. Adapun setelah itu, maka hukumnya sunnah.

13. Berdusta Atas Nama Allah *Tabaraka wa Ta'ala* atau Atas Nama Rasul-Nya *Shallallaahu 'Alaihi wa Sallam*

Allah *Tabaraka wa Ta'ala* berfirman:

﴿ وَيَوْمَ ٱلْقِيَـٰمَةِ تَرَى ٱلَّذِينَ كَذَبُوا۟ عَلَى ٱللَّهِ وُجُوهُهُم مُّسْوَدَّةٌ ۚ أَلَيْسَ فِى جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْمُتَكَبِّرِينَ ﴿٦٠﴾ ﴾

"Dan pada hari Kiamat kamu akan melihat orang-orang yang berbuat dusta terhadap Allah, mukanya menjadi hitam. Bukankah dalam Neraka Jahannam itu ada tempat bagi orang-orang yang menyombongkan diri?" [QS. Az-Zumar: 60]

Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ.

"Barangsiapa sengaja berdusta atas namaku, maka hendaklah menempati tempat duduknya di Neraka." [HR. Al-Bukhari dan lainnya, lihat *Fat-hul Baari* (I/201)]

14. Homoseks dan Menyetubuhi Wanita pada Duburnya

Allah *Tabaraka wa Ta'ala* berfirman:

﴿ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِۦٓ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ ٱلْفَـٰحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ ٱلْعَـٰلَمِينَ ﴿٢٨﴾ أَئِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ ٱلرِّجَالَ ... ﴿٢٩﴾ ﴾

"Dan (ingatlah) ketika Luth berkata kepada kaumnya, 'Sesungguhnya kamu benar-benar mengerjakan perbuatan yang amat keji yang belum pernah dikerjakan oleh seorang pun dari umat-umat sebelummu'. Apakah kamu patut mendatangi laki-laki...." [QS. Al-Ankabuut: 28-29]

Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

مَنْ وَجَدْتُمُوهُ يَعْمَلُ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ فَاقْتُلُوا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ بِهِ.

"Jika kalian menemukan seseorang melakukan perbuatan kaum Nabi Luth (homoseks), maka bunuhlah pelaku dan pasangannya." [HR. Abu Dawud dengan sanad yang shahih]

Beliau *shallallaahu 'alaihi wa sallam* juga bersabda,

لاَ يَنْظُرُ اللهُ إِلَى رَجُلٍ أَتَى رَجُلاً أَوِ امْرَأَةً فِي الدُّبُرِ.

"Allah tidak memandang laki-laki yang menyetubuhi laki-laki lain, atau menyetubuhi wanita pada duburnya." [HR. At-Tirmidzi, lihat *Shahiih al-Jaami'ish Shaghiir* (no. 7801)]

15. Zina

Allah *Tabaraka wa Ta'ala* berfirman:

﴿وَلَا تَقْرَبُوا۟ ٱلزِّنَىٰٓ ۖ إِنَّهُۥ كَانَ فَٰحِشَةً وَسَآءَ سَبِيلًا ﴿٣٢﴾﴾

"Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah satu perbuatan yang keji dan satu jalan yang buruk." [QS. Al-Israa': 32]

Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

إِذَا زَنَى الْعَبْدُ خَرَجَ مِنْهُ الْإِيْمَانُ، فَكَانَ عَلَى رَأْسِهِ كَالظُّلَّةِ، فَإِنْ أَقْلَعَ رَجَعَ إِلَيْهِ.

"Jika seorang hamba berzina, maka keluarlah imannya[2] hingga berada di atas kepalanya seakan-akan bagaikan

[2] Yaitu kesempurnaan imannya dan bukan pokok imannya.-Ed.

naungan. Jika dia meninggalkan (zina), maka kembalilah (iman tadi) kepadanya." [HR. Abu Dawud dan al-Hakim, lihat *Shahiih al-Jaami'ish Shaghiir* (no. 586)]

Merupakan kewajiban masing-masing individu untuk melindungi diri, anak-anak, dan istrinya dari sebab-sebab yang menjadi jalan terjadinya perzinaan. Di antara sebab-sebab yang paling berbahaya tadi adalah melihat wanita-wanita pesolek, aurat yang terbuka dan gambar-gambar porno, baik dari majalah maupun media massa lainnya. Sedangkan yang paling berbahaya adalah televisi, karena di sana ditampilkan gambar hidup para wanita pesolek dan penari yang menyingkap aurat mereka. Di sana juga ditayangkan gambar-gambar para pria tampan yang bisa memancing syahwat para wanita. Inilah jalan dan sebab yang paling berpotensi menimbulkan perzinaan. Hendaklah para orang tua dan para wali mencamkan hal itu dan hendaknya mereka senantiasa mengingat sabda Nabi *shallallaahu 'alaihi wa sallam,*

إِنَّ اللهَ تَعَالَى سَائِلٌ كُلَّ رَاعٍ عَمَّا اسْتَرْعَاهُ، أَحَفِظَ ذَلِكَ أَمْ ضَيَّعَ، حَتَّى يَسْأَلَ الرَّجُلَ عَنْ أَهْلِ بَيْتِهِ.

"Sesungguhnya Allah akan bertanya kepada setiap pemimpin tentang apa yang diembannya: 'Apakah ia menjaganya ataukah menyia-nyiakannya?' Sampai-sampai seorang suami pun akan ditanyai tentang anggota keluarganya." [HR. An-Nasa-i dalam kitab *as-Sunan al-Kubra* (no. 9174), lihat *Silsilah al-Ahaadiits ash-Shahiihah* (no. 1636)]

16. Menjauhi Kerabat dan Memutus Tali Silaturrahim

Allah *Tabaraka wa Ta'ala* berfirman:

﴿ فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا۟ فِى ٱلْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوٓا۟ أَرْحَامَكُمْ ﴿٢٢﴾ أُو۟لَـٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ لَعَنَهُمُ ٱللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَىٰٓ أَبْصَـٰرَهُمْ ﴿٢٣﴾ ﴾

"Maka apakah kiranya jika kamu berkuasa kamu akan membuat kerusakan di muka bumi dan memutuskan hubungan kekeluargaan? Mereka itulah orang-orang yang dilaknat Allah dan ditulikan-Nya telinga mereka dan dibutakan-Nya penglihatan mereka." [QS. Muhammad: 22-23]

Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَاطِعٌ.

"Tidak akan masuk Surga orang yang memutus (tali silaturrahim)." [HR. Al-Bukhari (no. 5984) dan Muslim (no. 2556)]

17. Kecurangan dan Kezhaliman Pemimpin Terhadap Rakyatnya

Allah *Tabaraka wa Ta'ala* berfirman:

إِنَّمَا ٱلسَّبِيلُ عَلَى ٱلَّذِينَ يَظْلِمُونَ ٱلنَّاسَ وَيَبْغُونَ فِى ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ ۚ أُو۟لَـٰٓئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٤٢﴾

"Sesungguhnya dosa itu atas orang-orang yang berbuat zhalim kepada manusia dan melampaui batas di muka bumi tanpa hak. Mereka itu mendapat adzab yang pedih." [QS. Asy-Syuuraa: 42]

Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

الظُّلْمُ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

"Kezhaliman adalah kegelapan-kegelapan di hari Kiamat." [HR. Al-Bukhari dan Muslim, lihat *Fat-hul Baari* (V/100)]

Beliau *shallallaahu 'alaihi wa sallam* juga bersabda,

أَيُّمَا رَاعٍ غَشَّ رَعِيَّتَهُ فَهُوَ فِي النَّارِ.

"Pemimpin mana saja yang berbuat curang terhadap rakyatnya, maka ia kelak berada di Neraka." [HR. Ibnu 'Asakir, lihat *Shahiih al-Jaami'ish Shaghiir* (no. 2713)]

Sedangkan sabda Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* yang lain berbunyi,

مَا مِنْ عَبْدٍ يَسْتَرْعِيهِ اللهُ رَعِيَّةً يَمُوتُ يَوْمَ يَمُوتُ وَهُوَ غَاشٌّ لِرَعِيَّتِهِ إِلاَّ حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ.

"Tidaklah seorang hamba diserahi Allah untuk memimpin sebuah rakyat kemudian ia meninggal pada hari meninggalnya dalam keadaan berbuat curang terhadap rakyatnya, melainkan Allah haramkan Surga baginya." [HR. Muslim, lihat *Syarh an-Nawawi* (II/525)]

18. Sombong, Berbangga Diri, dan Angkuh

Allah *'Azza wa Jalla* berfirman:

"Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong." [QS. An-Nahl: 23]

Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

يَقُولُ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: وَالْعَظَمَةُ إِزَارِي، وَالْكِبْرِيَاءُ رِدَائِي، فَمَنْ نَازَعَنِي فِيْهِمَا أَلْقَيْتُهُ فِي النَّارِ.

"Allah *Tabaraka wa Ta'ala* berkata, 'Keagungan adalah sarung-Ku dan kesombongan adalah pakaian-Ku. Barangsiapa menandingi-Ku pada keduanya, niscaya Aku lempar ia ke dalam Neraka.'" [HR. Muslim dengan lafazh serupa, lihat *Mukhtashar Shahiih Muslim* (no. 2620)]

Beliau *shallallaahu 'alaihi wa sallam* juga pernah bersabda,

لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ مِنْ كِبْرٍ.

"Tidak masuk Surga orang yang di dalam hatinya terdapat kesombongan, sekalipun sebesar *dzarrah*."

Seorang laki-laki berkata, "Sesungguhnya setiap laki-laki menyukai pakaian dan sandal yang indah." Beliau *shallallaahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

إِنَّ اللهَ جَمِيلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ، الْكِبْرُ بَطَرُ الْحَقِّ وَغَمْطُ النَّاسِ.

"Sesungguhnya Allah Mahaindah dan menyukai keindahan. Adapun kesombongan adalah mengingkari kebenaran dan merendahkan manusia." [HR. Muslim, lihat *Syarh an-Nawawi* (I/449)]

Jadi, barangsiapa yang sombong terhadap kebenaran, maka sia-sialah imannya.

Sombong terdiri dari beberapa tingkatan, di antaranya ada yang menyebabkan kekufuran, seperti kesombongan iblis dan kesombongan orang-orang kafir untuk menerima dakwah Islam. Ada pula yang dihukumi sebagai maksiat dan dosa besar, sebagaimana yang disebutkan pada hadits sebelumnya.

Nabi *shallallaahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

مَا مِنْ رَجُلٍ يَتَعَاظَمُ فِي نَفْسِهِ وَيَخْتَالُ فِي مِشْيَتِهِ إِلاَّ لَقِيَ اللهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ.

"Tidaklah seseorang menyimpan rasa sombong di dalam hatinya dan berjalan dengan angkuh, melainkan ia akan menjumpai Allah dalam keadaan Dia marah kepadanya." [HR. Al-Bukhari dalam kitab *al-Adab al-Mufrad*, lihat *Silsilatul Ahaadiits ash-Shahiihah* (no. 2272)]

19. Meminum *Khamr*

Allah *Tabaraka wa Ta'ala* berfirman:

﴿ يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِنَّمَا ٱلْخَمْرُ وَٱلْمَيْسِرُ وَٱلْأَنصَابُ وَٱلْأَزْلَـٰمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ ٱلشَّيْطَـٰنِ فَٱجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾ ﴾

"Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamr, berjudi, (berkurban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji yang termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan." [QS. Al-Maa-idah: 90]

Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ، وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ.

"Setiap yang memabukkan adalah *khamr*, dan setiap yang memabukkan adalah haram." [HR. Muslim (no. 2003)].

Dalam hadits lain, beliau *shallallaahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

لَعَنَ اللهُ الْخَمْرَ وَشَارِبَهَا، وَسَاقِيَهَا، وَبَائِعَهَا، وَمُبْتَاعَهَا، وَعَاصِرَهَا، وَمُعْتَصِرَهَا، وَحَامِلَهَا، وَالْمَحْمُولَةَ إِلَيْهِ، وَآكِلَ ثَمَنِهَا.

"Allah melaknat *khamr* dan yang meminumnya, yang memberikannya sebagai minuman, yang menjualnya, yang membelinya, yang memerasnya, yang meminta diperaskan, yang membawanya, wadahnya, dan yang memakan hasil penjualannya." [HR. Abu Dawud dan al-Hakim, lihat *Shahiih al-Jaami'ish Shaghiir* (no. 5091)]

Hukuman bagi peminum *khamr* adalah dicambuk.

Nabi *shallallaahu 'alaihi wa sallam* pernah mencambuk peminum khamr, dan para khalifah sepeninggal beliau pun tetap menerapkan hukum cambuk tersebut. Dalam masalah ini, para ulama telah menyepakati.

Di samping hukuman laknat, Allah *Ta'ala* juga mengancam peminum *khamr* dengan siksaan yang pedih di akhirat kelak. Inilah yang disampaikan oleh Nabi *shallallaahu 'alaihi wa sallam* dalam sabda beliau,

إِنَّ عَلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ عَهْدًا لِمَنْ يَشْرَبُ الْمُسْكِرَ أَنْ يَسْقِيَهُ

مِنْ طِينَةِ الْخَبَالِ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ وَمَا طِينَةُ الْخَبَالِ؟ قَالَ: عَرَقُ أَهْلِ النَّارِ أَوْ عُصَارَةُ أَهْلِ النَّارِ

"Sesungguhnya Allah *'Azza wa Jalla* menetapkan sebuah janji bagi peminum minuman memabukkan untuk memberinya minuman dari *thinatul khabal*." Mereka bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah *thinatul khabal* itu?" Beliau menjawab, "Keringat penghuni Neraka, atau cairan penghuni Neraka." [HR. Muslim dalam kitab *Shahiih*-nya (III/1587)]

Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* juga pernah bersabda,

مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ وَسَكِرَ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلاَةٌ أَرْبَعِينَ صَبَاحًا، وَإِنْ مَاتَ دَخَلَ النَّارَ، فَإِنْ تَابَ تَابَ اللهُ عَلَيْهِ، وَإِنْ عَادَ فَشَرِبَ فَسَكِرَ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلاَةٌ أَرْبَعِيْنَ صَبَاحًا فَإِنْ مَاتَ دَخَلَ النَّارَ فَإِنْ تَابَ تَابَ اللهُ عَلَيْهِ، وَإِنْ عَادَ فَشَرِبَ فَسَكِرَ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلاَةٌ أَرْبَعِيْنَ صَبَاحًا فَإِنْ مَاتَ دَخَلَ النَّارَ فَإِنْ تَابَ تَابَ اللهُ عَلَيْهِ، وَإِنْ عَادَ كَانَ حَقًّا عَلَى اللهِ أَنْ يَسْقِيَهُ مِنْ رَدْغَةِ الْخَبَالِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ وَمَا رَدْغَةُ الْخَبَالِ؟ قَالَ: عُصَارَةُ أَهْلِ النَّارِ.

"Barangsiapa meminum *khamr* dan mabuk, maka tidak diterimalah shalatnya selama empat puluh hari. Jika ia mati, niscaya ia masuk Neraka. Tapi jika ia bertaubat, maka Allah menerima taubatnya. Jika ia mengulangi lagi lalu minum *khamr* dan mabuk, maka tidak diterimalah shalatnya

selama empat puluh hari. Jika ia mati, niscaya ia masuk Neraka. Akan tetapi jika ia bertaubat, maka Allah menerima taubatnya. Jika ia mengulangi lagi lalu minum *khamr* dan mabuk, maka tidak diterimalah shalatnya selama empat puluh hari. Jika ia mati, niscaya ia masuk Neraka. Akan tetapi jika dia bertaubat, maka Allah menerima taubatnya. Jika ia masih mengulangi lagi, maka Allah memberinya minuman dari *radghatul khabal* pada hari Kiamat kelak." Mereka bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah *radghatul khabal* itu?" Beliau menjawab, "Cairan penghuni Neraka." [HR. Ibnu Majah, lihat *Shahiihul Jaami'* (no. 6313)].

Namun demikian, pelaku (peminum *khamr*) tetap berkewajiban melakukan shalat lima waktu demi menggugurkan kewajibannya. Hanya saja, ia tidak diganjar atas shalat yang dilakukannya itu selama empat puluh hari, *wallahu a'lam.*

20. *Qimar* (Taruhan) dan Judi

Allah *Tabaraka wa Ta'ala* berfirman:

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ إِنَّمَا ٱلْخَمْرُ وَٱلْمَيْسِرُ وَٱلْأَنصَابُ وَٱلْأَزْلَٰمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ ٱلشَّيْطَٰنِ فَٱجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾ ﴾

"Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamr, berjudi, (berkurban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan." [QS. Al-Maa-idah: 90]

Qimar adalah segala macam taruhan dan perlombaan dengan mensyaratkan adanya modal sebagai taruhan. Lain dari itu adalah yang dikecualikan Nabi *shallallaahu 'alaihi wa sallam* dalam sabda beliau,

لاَ سَبَقَ إِلاَّ فِي نَصْلٍ أَوْ خُفٍّ أَوْ حَافِرٍ.

"Tidak boleh melakukan perlombaan selain melempar tombak (anak panah), balap unta, dan balap kuda." [Diriwayatkan oleh Lima *Ash-habus Sunan* dengan sanad yang shahih]

Qimar (taruhan) maupun judi banyak ragam dan prakteknya, di antaranya:

1. Lotre

Jenis ini memiliki banyak versi, yang paling populer adalah dengan membeli beberapa kupon yang pada masing-masing kupon tadi terdapat nomor. Nomor-nomor tadi kemudian dicocokkan. Pemilik nomor yang dinyatakan sebagai pemenang akan mengantongi sejumlah besar uang atau hadiah. Begitu pula dengan pemenang kedua dan ketiga. Sedangkan yang lainnya, tidak memperoleh apa-apa. Kalau memang ada, hadiahnya pun tak seberapa, atau sekedar simbolis saja. Perjudian semacam ini haram hukumnya. Bahkan, seandainya sebagian hasilnya ditujukan untuk amal kebaikan, maka ia tetap tidak bisa mengeluarkan hukum haram dari perbuatan ini. Tidak boleh ber-*taqarrub* (mendekatkan diri) kepada Allah dengan amalan yang diharamkan Allah bagi para hamba-Nya. Karena, sesungguhnya apa yang ada di sisi Allah tidak bisa diraih dengan kemaksiatan.

2. Permainan kartu

Yang tak kalah populernya adalah permainan kartu untuk memperebutkan sejumlah uang atau hadiah tertentu yang di-

pertaruhkan masing-masing pemain lalu si pemenang mengambil seluruh uang tadi.

3. Taruhan pertandingan

Termasuk yang juga terkenal adalah taruhan atas pertandingan sepak bola, pacuan kuda, maupun balap mobil. Ini semua termasuk *qimar* (taruhan) dan judi yang diharamkan.

4. Asuransi

Yang juga banyak beredar luas di masyarakat adalah asuransi, baik asuransi perdagangan, asuransi jiwa, asuransi kepemilikan, asuransi kebakaran mobil, rumah, atau tempat-tempat tertentu. Semua akad tadi termasuk *qimar* yang diharamkan dan tidak boleh dilakukan.

21. Mencuri

Allah *'Azza wa Jalla* berfirman:

﴿ وَٱلسَّارِقُ وَٱلسَّارِقَةُ فَٱقْطَعُوٓا۟ أَيْدِيَهُمَا جَزَآءًۢ بِمَا كَسَبَا نَكَـٰلًا مِّنَ ٱللَّهِ ۗ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٣٨﴾ ﴾

"Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan dari apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Mahaperkasa lagi Mahabijaksana." [QS. Al-Maa-idah: 38]

Dan termasuk dalam kategori pencurian adalah korupsi terhadap harta kaum muslimin (rakyat). Pencurian jenis ini adalah pencurian terhadap harta seluruh umat (rakyat). Yang demikian itu adalah perampasan hak para fakir miskin, janda, anak-anak yatim, dan seluruh harta yang dibelanjakan di jalan Allah.

Di antara pencurian yang paling besar dosa dan hukumannya adalah pencurian terhadap harta orang-orang yang sedang menunaikan ibadah haji atau 'umrah ke Baitullah (di Makkah, Saudi Arabia). Dosa para pelaku pencurian ini berlipat-lipat besarnya karena mereka mencuri di tempat yang paling utama di muka bumi ini.

22. Merampok

Merampok adalah merampas harta orang disertai dengan ancaman senjata, penganiayaan, atau menodai kehormatan korban secara paksa yang dilakukan dengan menghadang jalan yang dilalui korban, baik ketika safar dan semisalnya.

Allah *Tabaraka wa Ta'ala* berfirman:

﴿ إِنَّمَا جَزَٰٓؤُاْ ٱلَّذِينَ يُحَارِبُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَيَسۡعَوۡنَ فِي ٱلۡأَرۡضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوٓاْ أَوۡ يُصَلَّبُوٓاْ أَوۡ تُقَطَّعَ أَيۡدِيهِمۡ وَأَرۡجُلُهُم مِّنۡ خِلَٰفٍ أَوۡ يُنفَوۡاْ مِنَ ٱلۡأَرۡضِۚ ذَٰلِكَ لَهُمۡ خِزۡيٞ فِي ٱلدُّنۡيَاۖ وَلَهُمۡ فِي ٱلۡأٓخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ٣٣ ﴾

"Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). Yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka di dunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar." [QS. Al-Maa-idah: 33]

23. Sumpah Palsu

Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِيْنِ صَبْرٍ يَقْتَطِعُ بِهَا مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ، وَهُوَ فِيهَا فَاجِرٌ، لَقِيَ اللهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ.

"Barangsiapa mengucapkan sumpah palsu untuk mengambil harta seorang muslim, padahal ia berbuat curang, maka ia akan menjumpai Allah dalam keadaan marah kepadanya." [HR. Al-Bukhari, lihat *Fat-hul Baari* (VIII/213)]

Dalam kitab *Shahiih*-nya, Imam Muslim meriwayatkan dari Abu Umamah al-Bahili *radhiyallaahu 'anhu* bahwasanya Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

مَنِ اقْتَطَعَ حَقَّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ بِيَمِينِهِ، فَقَدْ أَوْجَبَ اللهُ لَهُ النَّارَ وَحَرَّمَ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: وَإِنْ كَانَ شَيْئًا يَسِيْرًا يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: وَإِنْ قَضِيْبًا مِنْ أَرَاكٍ.

"Barangsiapa mengambil hak seorang muslim dengan sumpah (palsu), maka Allah pasti akan memasukkannya ke dalam Neraka dan mengharamkan Surga baginya." Lalu seorang pria bertanya, "Sekalipun sedikit, wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Sekalipun ranting pohon Arak." [HR. Muslim, lihat *Syarh an-Nawawi* (II/519)]

24. Pungutan Liar

Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

لاَ يَدْخُلُ صَاحِبُ مَكْسٍ الْجَنَّةَ.

"Tidak akan masuk Surga orang yang mengadakan pungli (pungutan liar)." [HR. Ahmad (IV/150), Ibnu Khuzaimah, dan yang lain. Dikatakan dalam *tahqiq al-Musnad* (XXVIII/ 856), *"Hasan lighairihi."*]

Dalam pungutan liar ini ada kemiripan dengan perampokan. Ini dikarenakan adanya unsur pemaksaan atas orang yang lewat agar menyerahkan sejumlah uang sehingga pelaku (pemungut) meninggalkan pejalan tadi menjalankan usaha, perniagaannya, atau membiarkannya berlalu maupun menetap di sebuah tempat. Baik pengambil pungutan, penulisnya, maupun yang menariknya sama-sama menanggung dosa dan memakan harta haram. Para pelaku pungutan liar adalah pendukung utama bagi para pelaku kezhaliman. Bahkan, mereka adalah para pelaku kezhaliman itu sendiri.

Allah *Tabaraka wa Ta'ala* berfirman:

﴿ إِنَّمَا ٱلسَّبِيلُ عَلَى ٱلَّذِينَ يَظْلِمُونَ ٱلنَّاسَ وَيَبْغُونَ فِى ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ ۚ أُو۟لَـٰٓئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٤٢﴾ ﴾

"Sesungguhnya dosa itu atas orang-orang yang berbuat zhalim kepada manusia dan melampaui batas di muka bumi tanpa hak. Mereka itu mendapat adzab yang pedih." [QS. Asy-Syuuraa: 42]

Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* bersabda, "Tahukah kalian siapa orang yang merugi?" Mereka menjawab, "Bagi kami, orang yang merugi adalah orang yang tidak memiliki dirham dan harta benda." Beliau bersabda,

إِنَّ الْمُفْلِسَ مِنْ أُمَّتِي مَنْ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِصَلَاةٍ وَصِيَامٍ وَزَكَاةٍ وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ هَذَا، وَقَذَفَ هَذَا، وَأَكَلَ مَالَ هَذَا،

وَسَفَكَ دَمَ هَذَا، وَضَرَبَ هَذَا، فَيُعْطَى هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ، وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ، فَإِنْ فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ قَبْلَ أَنْ يُقْضَى مَا عَلَيْهِ، أُخِذَ مِنْ خَطَايَاهُمْ، فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ ثُمَّ طُرِحَ فِي النَّارِ

"Sesungguhnya orang yang merugi di antara umatku adalah orang yang pada hari Kiamat kelak datang membawa (pahala) shalat, puasa, dan zakat. Akan tetapi, ia pernah mencela si Fulan, menuduh si Fulan, memakan harta si Fulan, menumpahkan darah si Fulan, dan memukul si Fulan. Kemudian diambillah kebaikannya untuk diberikan pada si Fulan, diambil pula kebaikan (pahala)nya yang lain untuk diberikan pada si Fulan. Lantas, jika kebaikan (pahala)nya telah habis sebelum dosanya tertebus, maka diambillah dosa orang-orang tadi lalu ditimpakan kepadanya, kemudian dilemparlah ia ke dalam Neraka." [HR. Muslim (no. 2581)]

25. Memakan atau Menggunakan Harta Haram, dengan Cara Apapun

Allah *Tabaraka wa Ta'ala* berfirman:

﴿ وَلَا تَأْكُلُوٓا۟ أَمْوَٰلَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَٰطِلِ ﴿١٨٨﴾ ﴾

"Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil..." [QS. Al-Baqarah: 188]

Memakan harta haram adalah dosa besar. Besarnya dosa dan hukuman tersebut dapat diketahui dari ancaman bagi pelakunya. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* dalam suatu kisah,

الرَّجُلُ يُطِيْلُ السَّفَرَ أَشْعَثَ أَغْبَرَ يَمُدُّ يَدَهُ إِلَى السَّمَاءِ: يَا رَبِّ، يَا رَبِّ، وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ، وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ، وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ، وَغُذِّيَ بِالْحَرَامِ، فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ.

"...Seorang laki-laki yang mengadakan perjalanan jauh hingga kusut rambutnya dan berdebu badannya. Ia menengadahkan tangannya ke langit (seraya berdoa), 'Ya Rabbi, ya Rabbi.' Sedangkan makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan ia pun diberi makan dari makanan haram. Lantas, bagaimana (do'anya) bisa dikabulkan?" [HR. Ahmad, Muslim (no. 1015), dan at-Tirmidzi]

Padahal, musafir yang mengangkat tangannya ke langit tadi sebenarnya memiliki banyak alasan agar do'anya dikabulkan. Karena ia adalah seorang musafir dan ia pun sedang memohon kepada Allah. Meskipun demikian, Allah enggan mengabulkannya, sebab makanan, minuman, dan pakaiannya haram. Sungguh, teramat buruklah dosa ini.

26. Bunuh Diri

Allah berfirman:

﴿ وَلَا تَقْتُلُوٓا۟ أَنفُسَكُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾ وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ عُدْوَٰنًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا ۚ وَكَانَ ذَٰلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرًا ﴿٣٠﴾ ﴾

"Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Dan barangsiapa berbuat demikian dengan melanggar hak dan aniaya, maka Kami kelak akan memasukkannya ke dalam Neraka. Yang demikian itu adalah mudah bagi Allah." [QS. An-Nisaa': 29-30]

Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

مَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِحَدِيدَةٍ فَحَدِيدَتُهُ فِي يَدِهِ، يَتَوَجَّأُ بِهَا فِي بَطْنِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا، وَمَنْ شَرِبَ سُمًّا فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَهُوَ يَتَحَسَّاهُ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا، وَمَنْ تَرَدَّى مِنْ جَبَلٍ فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَهُوَ يَتَرَدَّى فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا.

"Barangsiapa membunuh dirinya dengan sebilah besi, maka besi yang ada di tangannya itu di Neraka Jahannam kelak didatangkan dalam keadaan menancap di perutnya selama-lamanya. Barangsiapa meneguk racun sehingga ia membunuh dirinya, maka di Neraka Jahannam kelak racun yang ada di tangannya itu akan ia teguk selama-lamanya. Barangsiapa menjatuhkan dirinya dari sebuah ketinggian sehingga ia membunuh dirinya, maka di Neraka Jahannam kelak dia dihukum seperti ia membunuh dirinya di dunia untuk selama-lamanya." [HR. Muslim, *Syarh an-Nawawi* (I/577)]

Imam al-Bukhari dalam kitab *Shahiih*-nya meriwayatkan dari Jundub bin 'Abdillah *radhiyallaahu 'anhu*. Dia mengatakan bahwa Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

كَانَ فِيمَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ رَجُلٌ بِهِ جُرْحٌ فَجَزِعَ فَأَخَذَ سِكِّينًا

فَخَزَّ بِهَا يَدَهُ، فَمَا رَقَأَ الدَّمُ حَتَّى مَاتَ. قَالَ اللهُ تَعَالَى: بَارَدَنِي عَبْدِي بِنَفْسِهِ، حَرَّمْتُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ.

"Sebelum masa kalian, ada seorang laki-laki yang terluka. Dia tidak sabar lantas mengambil pisau dan mengiris tangannya. Ia kehabisan darah hingga akhirnya meninggal dunia. Allah berkata, 'Hamba-Ku mendahului-Ku mengambil nyawanya. Maka, Kuharamkan Surga baginya.'" [HR. Al-Bukhari, *Fat-hul Baari* (VI/496)]

27. Berdusta

Allah berfirman:

﴿ فَنَجْعَل لَّعْنَتَ ٱللَّهِ عَلَى ٱلْكَٰذِبِينَ ﴾

"Supaya laknat Allah ditimpakan kepada orang-orang yang dusta." [QS. Ali 'Imran: 61]

Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

وَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُوْرِ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَكْذِبُ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللهِ كَذَّابًا.

"... Dan sungguh, kedustaan mendorong pada perbuatan dosa (yang lain), dan sesungguhnya perbuatan dosa (yang lain) itu mendorong pada Neraka. Dan sesungguhnya seseorang akan terus berdusta hingga dicatatlah ia di sisi Allah sebagai seorang pendusta." [HR. Al-Bukhari dan Muslim, *Fat-hul Baari* (X/507)]

Beliau *shallallaahu 'alaihi wa sallam* juga pernah bersabda,

وَيْلٌ لِلَّذِي يُحَدِّثُ بِالْحَدِيثِ لِيُضْحِكَ بِهِ الْقَوْمَ فَيَكْذِبُ، وَيْلٌ لَهُ، وَيْلٌ لَهُ.

"Celakalah orang yang menceritakan sebuah perkataan untuk membuat tertawa orang lain hingga ia harus berbohong. Celakalah ia, celakalah ia." [Hadits hasan, lihat *Shahiih Sunan at-Tirmidzi* (no. 1885)]

Hendaklah berhati-hati bagi orang-orang yang dalam pembicaraan dan majelis mereka suka berbohong dan mengarang-ngarang cerita yang tidak pernah terjadi demi membuat orang lain tertawa. Sungguh, amat celakalah mereka.

28. Berbuat Kezhaliman

Kezhaliman bisa berupa memakan harta orang lain atau mengambilnya dengan cara yang tidak sah. Demikian pula menyakiti, memukul, dan mencelanya. Tidak jauh berbeda dengan perbuatan itu adalah menganiaya kaum lemah atau bentuk kezhaliman semisalnya.

Allah *'Azza wa Jalla* berfirman:

﴿ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ ﴿٢٢٧﴾ ﴾

"Dan orang-orang yang zhalim itu kelak akan mengetahui ke tempat mana mereka akan kembali." [QS. Asy-Syu'araa': 227]

Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

اتَّقُوا الظُّلْمَ فَإِنَّ الظُّلْمَ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

"Jauhilah oleh kalian kezhaliman, karena sesungguhnya kezhaliman adalah kegelapan-kegelapan di hari Kiamat." [HR. Muslim, *Syarh an-Nawawi* (X/333)]

29. Hakim yang Tidak Adil

Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

قَاضِيَانِ فِي النَّارِ وَقَاضٍ فِي الْجَنَّةِ: قَاضٍ عَرَفَ الْحَقَّ فَقَضَى بِهِ فَهُوَ فِي الْجَنَّةِ، قَاضٍ عَرَفَ الْحَقَّ فَجَارَ مُتَعَمِّدًا أَوْ قَضَى بِغَيْرِ عِلْمٍ فَهُمَا فِي النَّارِ.

"Dua hakim di Neraka dan seorang hakim di Surga. Seorang hakim yang mengetahui kebenaran lalu dengan kebenaran itu ia memutuskan hukum, maka dialah hakim yang masuk Surga. Sedangkan hakim yang mengetahui kebenaran, tapi dengan sengaja dia menyimpang darinya, atau hakim yang memutuskan hukum tanpa ilmu, maka mereka berdua itulah yang masuk Neraka." [HR. Al-Hakim, Abu Dawud, at-Tirmidzi, dan Ibnu Majah, *Shahiihul Jaami'* (no. 4398)]

30. Mencela Nasab

Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

اثْنَتَانِ فِي النَّاسِ هُمَا بِهِمْ كُفْرٌ الطَّعْنُ فِي النَّسَبِ وَالنِّيَاحَةُ عَلَى الْمَيِّتِ.

"Dua (perkara) yang apabila ada pada diri seseorang, maka

kufurlah ia; (yaitu) mencela nasab dan meratapi mayit (jenazah)." [HR. Muslim (no. 67)]

An-Nawawi berkata, "Dalam masalah ini, ada beberapa pendapat ulama. Makna yang paling benar adalah kedua perbuatan tadi termasuk amalan orang-orang kafir dan akhlak orang-orang Jahiliyyah. Adapun perbuatan kedua, bisa mendorong pada kekufuran..." [*Syarh Shahiih Muslim* (I/417)]

31. Berhukum dengan Selain Hukum Allah

Allah *Tabaraka wa Ta'ala* berfirman:

﴿ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْكَٰفِرُونَ ﴿٤٤﴾ ﴾

"Barangsiapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan oleh Allah, maka mereka itu adalah orang-oang yang kafir." [QS. Al-Maa-idah: 44]

Pada ayat berikutnya, Allah *Tabaraka wa Ta'ala* berfirman:

﴿ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلظَّٰلِمُونَ ﴿٤٥﴾ ﴾

"Barangsiapa yang tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang zhalim." [QS. Al-Maa-idah: 45]

Allah *Tabaraka wa Ta'ala* juga berfirman:

﴿ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْفَٰسِقُونَ ﴿٤٧﴾ ﴾

"Barangsiapa yang tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang fasik." [QS. Al-Maa-idah: 47]

Berhukum dengan selain hukum Allah *Tabaraka wa Ta'ala* banyak ragamnya. Masing-masing ragam tersebut memiliki hukum yang berbeda-beda tergantung pada keyakinan penganut hukum tersebut berikut aplikasinya. Barangsiapa berhukum dengan selain hukum Allah dalam keadaan dia meyakini bahwa ada hukum yang lebih baik daripada hukum Allah, atau setara dengannya, atau lebih sesuai untuk zaman sekarang, maka dia telah kafir dan keluar dari Islam berdasarkan kesepakatan seluruh ulama Islam. Demikian halnya dengan orang yang menjadikan hukum buatan manusia sebagai ganti dari syari'at Allah, sedangkan menurutnya hal itu sah-sah saja. Sekalipun dia mengatakan bahwa menjadikan syari'at Allah sebagai undang-undang adalah lebih utama, ia tetap kafir. Pasalnya, dia menghalalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah.

Adapun berhukum dengan selain hukum Allah karena mengikuti hawa nafsu, suap-menyuap, adanya persengketaan dengan pihak tertentu, atau sebab-sebab lain, padahal dia sadar telah bermaksiat kepada Allah dan yang wajib baginya adalah berhukum dengan syari'at Allah, maka dia dikategorikan sebagai pelaku maksiat dan dosa besar. Dia telah melakukan kufur kecil dan kezhaliman kecil. Makna yang serupa diriwayatkan dari Ibnu 'Abbas, Thawus, dan segolongan Salafush Shalih *radhiyallaahu 'anhum.*

32. Suap-menyuap dalam Peradilan atau Meloloskan Pekerjaan Seorang Pegawai

Allah *Tabaraka wa Ta'ala* berfirman:

﴿ وَلَا تَأْكُلُوٓا۟ أَمْوَٰلَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَٰطِلِ وَتُدْلُوا۟ بِهَآ إِلَى ٱلْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا۟ فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَٰلِ ٱلنَّاسِ بِٱلْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾ ﴾

"Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui." [QS. Al-Baqarah: 188]

Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

لَعْنَةُ اللهِ عَلَى الرَّاشِي وَالْمُرْتَشِي.

"Laknat Allah bagi orang yang menyuap dan yang disuap." [HR. Ahmad dan yang lain, *Shahiih al-Jaami'ish Shaghiir* (no. 5144)]

33. *Muhallil* dan *Muhallal lahu*

Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

لَعَنَ اللهُ الْمُحَلِّلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ.

"Allah melaknat *muhallil* dan *muhallal lahu.*" [HR. Ahmad, *Shahiih al-Jaami'ish Shaghiir* (no. 5101)].

Muhallil adalah pria yang menikahi wanita yang telah ditalak *ba'in* (tiga kali secara terpisah) menurut hukum agama berdasarkan keinginannya sendiri. Lantas *muhallil* ini menikahi

wanita tadi dengan pernikahan yang direkayasa agar kembali halal dinikahi oleh suami pertama (*muhallal lahu*).

34. *Dayyuts* yang Menganggap Baik Perbuatan Nista pada Anggota Keluarganya

Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

ثَلاَثَةٌ قَدْ حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِمُ الْجَنَّةَ مُدْمِنُ الْخَمْرِ وَالْعَاقُّ وَالدَّيُّوثُ الَّذِي يُقِرُّ فِي أَهْلِهِ الْخَبَثَ.

"Tiga orang yang diharamkan Allah masuk Surga; (1) pecandu *khamr,* (2) anak yang durhaka, dan (3) *dayyuts* yang merestui perbuatan nista pada anggota keluarganya." [HR. Ahmad, *Shahiih al-Jaami'ish Shaghiir* (no. 3052)]

Dayyuts adalah orang yang mengetahui bahwa keluarganya melakukan perbuatan nista, baik zina maupun yang semisalnya, namun dia menganggapnya biasa, bahkan diam saja. Di antara bentuk perbuatan haram yang mendorong terjadinya dosa besar (zina) adalah membiarkan dan tidak berbuat apa-apa ketika isterinya maupun anak perempuan menelpon pria asing di rumah. Inilah yang dinamakan pacaran. Bentuk lain adalah mengizinkan anak perempuan atau isterinya melihat pria asing setengah telanjang yang sedang memeluk atau mencium wanita lain dalam adegan televisi. Padahal, bisa jadi ia terangsang dengan laki-laki tadi sebagaimana laki-laki juga bisa terangsang dengan wanita cantik.

Termasuk kategori *dayyuts* adalah meninggalkan seorang sopir atau koki laki-laki memasuki rumahnya sehingga berbaur dengan isteri dan anak-anak perempuannya atau berduaan di kendaraan. Demikian halnya membiarkan para wanita keluar ke jalan-jalan tanpa mengenakan jilbab syar'i sehingga orang yang lalu lalang bebas menikmati keindahan tubuh mereka.

35. Menyerupai Lawan Jenis

Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

لَعَنَ اللهُ الْمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ وَالْمُتَشَبِّهِيْنَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ.

"Allah melaknat wanita yang menyerupai laki-laki dan laki-laki yang menyerupai wanita." [HR. Ahmad dan lainnya, *Shahiih al-Jaami'ish Shaghiir* (no. 5100)]

Menyerupai tidak hanya dalam hal berpakaian saja, akan tetapi bisa juga dalam hal gerakan dan cara berjalan. Di antaranya adalah meniru gaya berjalan wanita, cara duduk, gaya bicara, maupun gerakan mereka.

Semua jenis pakaian khusus perempuan tidak boleh dikenakan laki-laki. Laki-laki tidak diperkenankan memakai kalung, gelang tangan, gelang kaki, anting-anting, dan semua aksesoris wanita. Begitu pula sebaliknya, perempuan tidak boleh mengenakan pakaian yang khusus digunakan kaum Adam, seperti gamis, kemeja dan lain sebagainya.

Nabi *shallallaahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

لَعَنَ اللَّهُ الْمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ وَالْمُتَشَبِّهِيْنَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ.

"Allah melaknat laki-laki yang mengenakan pakaian wanita, dan wanita yang mengenakan pakaian laki-laki." [HR. Abu Dawud, *Shahiih al-Jaami'ish Shaghiir* (no. 5071)]

36. Tidak Bersuci dari Air Seni

Perbuatan ini merupakan kebiasaan orang Nashrani.

Dari Ibnu 'Abbas *radhiyallaahu 'anhu,* dia bertutur, "Nabi *shallallaahu 'alaihi wa sallam* pernah melalui dua kuburan. Lalu beliau bersabda,

إِنَّهُمَا لَيُعَذَّبَانِ وَمَا يُعَذَّبَانِ فِيْ كَبِيْرٍ، أَمَّا أَحَدُهُمَا فَكَانَ لاَ يَسْتَنْزِهُ مِنَ الْبَوْلِ، وَأَمَّا الآخَرُ فَكَانَ يَمْشِي بِالنَّمِيْمَةِ.

'Sungguh, mereka berdua sedang diadzab. Akan tetapi mereka diadzab bukan lantaran dosa besar (dalam riwayat lain dikatakan, 'Bahkan ia adalah dosa besar.') Salah seorang di antara mereka diadzab karena tidak bersuci dari air seninya. Sedang satunya lagi karena suka mengadu domba." [HR. Al-Bukhari dan Muslim, *Fat-hul Baari* (X/472)]

"Mereka diadzab bukan lantaran dosa besar," artinya keduanya diadzab karena tidak melakukan perbuatan yang tidak susah atau berat jika mereka mau mengerjakannya, yaitu bersuci dari air seni dan tidak mengadu domba. [*Ma'aalimus Sunan,* karya al-Khaththabi (I/19)]

Orang yang tidak berhati-hati terhadap air seni sehingga mengenai badan dan bajunya, maka badan dan pakaiannya tadi dihukumi najis.

Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman:

"Dan pakaianmu bersihkanlah." [QS. Al-Muddatstsir: 4]

Tidak bersuci dari air seni meliputi orang yang buang air kecil dengan tergesa-gesa sehingga air seninya belum terputus dan tetesan air seninya mengenai sebagian pakaiannya. Termasuk juga orang yang tidak bersuci dengan air maupun batu (dan yang sejenisnya) atau meremehkannya.

Di antara contoh paling umum tentang perbuatan tidak bersuci dari air seni dan tidak menutup aurat pada zaman ini adalah adanya sebagian toilet yang menyediakan tempat buang air kecil yang menempel di dinding dalam keadaan terbuka. Orang yang buang air kecil di situ harus kencing dengan posisi berdiri menghadap ke sana di hadapan banyak orang tanpa rasa malu. Dia membuka pakaiannya lalu mengenakannya kembali dalam keadaan najis tanpa disucikan dengan air maupun sarana lain.

Dengan demikian, ia telah melakukan dua perkara yang sama buruknya:

Pertama, ia tidak bersuci dengan air dan tidak pula membersihkannya.

Kedua, ia tidak menjaga auratnya.

37. Mentato Wajah Hewan

Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

أَمَا بَلَغَكُمْ أَنِّي قَدْ لَعَنْتُ مَنْ وَسَمَ الْبَهِيمَةَ فِي وَجْهِهَا أَوْ ضَرَبَهَا فِي وَجْهِهَا.

"Sudahkah sampai kepada kalian bahwa aku melaknat orang yang mentato hewan pada wajahnya atau memukul wajahnya?" [HR. Abu Dawud, *Shahiih al-Jaami'ish Shaghiir* (no. 1326)]

Beliau *shallallaahu 'alaihi wa sallam* juga pernah bersabda,

لاَ تُمَثِّلُوا الْبَهَائِمَ.

"Janganlah kalian mencederai binatang." [HR. An-Nasa-i, *Silsilatul Ahaadiits ash- Shahiihah* (no. 2430)]

Dari Jabir, dia berkata, "Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* melarang memukul dan mentato wajah." [HR. Muslim (III/1674)]

Sehubungan dengan ini, kami ingatkan kepada para orang tua dan guru yang terbiasa memukul wajah anak-anak maupun murid-murid mereka bahwa perbuatan mereka selama ini tidak selayaknya dilakukan. Bahkan, untuk memberikan hukuman sekalipun. Hal ini karena Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* melarang perbuatan tersebut. Selain itu, memukul wajah, atau yang dikenal dengan tamparan, adalah penghinaan terhadap wajah yang dengannya Allah telah memuliakan manusia. Sama halnya dengan ucapan sebagian orang, "Semoga Allah menjelekkan wajahmu," atau yang semakna dengan itu. Semua perbuatan dan ucapan tadi tidak boleh dilakukan.

38. Menuntut Ilmu demi Tujuan Duniawi dan Menyembunyikan Ilmu

Allah *Tabaraka wa Ta'ala* berfirman:

﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَآ أَنزَلْنَا مِنَ ٱلْبَيِّنَٰتِ وَٱلْهُدَىٰ مِنۢ بَعْدِ مَا بَيَّنَّٰهُ لِلنَّاسِ فِى ٱلْكِتَٰبِ ۙ أُو۟لَٰٓئِكَ يَلْعَنُهُمُ ٱللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ ٱللَّٰعِنُونَ ﴿١٥٩﴾ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُوا۟ وَأَصْلَحُوا۟ وَبَيَّنُوا۟ فَأُو۟لَٰٓئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ ۚ وَأَنَا ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ

"Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah Kami turunkan berupa keterangan-keterangan (yang jelas) dan petunjuk setelah Kami menerangkannya kepada manusia dalam Al-Kitab, mereka itu dilaknati oleh Allah dan dilaknati (pula) oleh semua (makhluk) yang dapat melaknati. Kecuali, mereka yang telah bertaubat dan mengadakan perbaikan dan menerangkan (kebenaran), maka terhadap mereka itulah Aku menerima taubatnya dan Aku-lah Yang Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang." [QS. Al-Baqarah: 159-160]

Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

مَنْ تَعَلَّمَ عِلْمًا مِمَّا يُبْتَغَى بِهِ وَجْهُ اللهِ لاَ يَتَعَلَّمُهُ إِلاَّ لِيُصِيبَ بِهِ عَرَضًا مِنَ الدُّنْيَا، لَمْ يَجِدْ عَرْفَ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

"Barangsiapa mempelajari sebuah ilmu yang dengannya wajah Allah diharap, dan tidaklah ia mempelajarinya kecuali untuk memperoleh kekayaan dunia, maka ia tidak akan mencium aroma Surga pada hari Kiamat kelak." [HR. Abu Dawud (no. 3664) dan yang lain, *Shahiih al-Jaami'ish Shaghiir* (no. 6195)]

39. Berkhianat terhadap Agama, Amanat, Harta dan lainnya

Allah *Tabaraka wa Ta'ala* berfirman:

﴿ يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَخُونُوا۟ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ وَتَخُونُوٓا۟ أَمَـٰنَـٰتِكُمْ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٧﴾ ﴾

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu, mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan juga janganlah mengkhianati

amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui." [QS. Al-Anfaal: 27]

Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

أَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ كَانَ مُنَافِقًا خَالِصًا، وَمَنْ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنْهُنَّ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنَ النِّفَاقِ حَتَّى يَدَعَهَا: إِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ... (الْحَدِيث)

"Empat (perkara) yang barangsiapa hal itu ada pada dirinya, maka ia benar-benar seorang munafik. Tetapi barangsiapa salah satunya ada pada dirinya, maka ada sebuah perilaku munafik pada dirinya hingga ia meninggalkannya. (Pertama) jika dia diberikan amanah, dia berkhianat..." [HR. Al-Bukhari dan Muslim]

40. Mengungkit-ungkit Pemberian

Allah *Tabaraka wa Ta'ala* berfirman:

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تُبْطِلُواْ صَدَقَٰتِكُم بِٱلْمَنِّ وَٱلْأَذَىٰ ﴿٢٦٤﴾ ﴾

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan (pahala) shadaqahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti (perasaan si penerima)." [QS. Al-Baqarah: 264]

Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

ثَلاَثَةٌ لاَ يُكَلِّمُهُمُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلاَ يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ وَلاَ يُزَكِّيهِمْ،

وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيْمٌ: اَلْمُسْبِلُ إِزَارَهُ، وَالْمَنَّانُ الَّذِي لاَ يُعْطِي شَيْئًا إِلاَّ مَنَّهُ، وَالْمُنَفِّقُ سِلْعَتَهُ بِالْحَلِفِ الْكَاذِبِ.

"Tiga (orang) yang tidak diajak bicara oleh Allah pada hari Kiamat kelak, tidak dipandang, tidak disucikan, dan bagi mereka adzab yang pedih: Orang yang menjulurkan kainnya (hingga melebihi mata kaki), orang yang suka mengungkit-ungkit pemberian dan tidaklah ia memberi melainkan ia mengungkitnya, serta orang yang memasarkan dagangannya dengan sumpah palsu." [HR. Muslim (I/569)]

41. Mengingkari Takdir

Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* bersabda, "Seandainya Allah *Ta'ala* berkehendak mengadzab penduduk langit dan bumi, niscaya Dia mengadzab mereka, sedangkan Dia sama sekali tidak berbuat zhalim terhadap mereka. Seandainya Dia merahmati mereka, niscaya rahmat-Nya lebih baik daripada amal perbuatan mereka. Seandainya seseorang memiliki emas sebesar (gunung) Uhud atau semisal Uhud lalu dia menginfakkannya di jalan Allah, niscaya Allah *'Azza wa Jalla* tidak akan menerimanya hingga ia mengimani takdir, yang baik maupun yang buruk. Dan dia mengetahui bahwa apa yang akan menimpanya tidak akan meleset dan apa yang tidak akan menimpanya, pasti tidak akan menimpanya. Dan seandainya dirimu meninggal tanpa keyakinan ini, niscaya dimasukkanlah engkau ke dalam Neraka." [Kitab *as-Sunnah,* karya al-Hafizh Ibnu Abi 'Ashim asy-Syaibani (no. 245) dengan sanad yang shahih]

Imam Ahmad dalam *Musnad*-nya (VI/441) dan yang lainnya meriwayatkan dari Abud Darda' dari Nabi *shallallaahu 'alaihi wa sallam,* beliau bersabda,

لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ عَاقٌّ، وَلاَ مُدْمِنُ خَمْرٍ، وَلاَ مُكَذِّبٌ بِقَدَرٍ.

"Tidak masuk Surga orang yang durhaka (kepada orang tua), pecandu khamr, dan orang yang mengingkari takdir." [*Silsilah al-Ahaadiits ash-Shahiihah* (no. 675)]

42. Mendengarkan Pembicaraan Rahasia Orang Lain

Allah *Tabaraka wa Ta'ala* berfirman:

﴿ وَلَا تَجَسَّسُوا ﴿١٢﴾ ﴾

"Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain." [QS. Al-Hururaat: 12]

Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

مَنِ اسْتَمَعَ إِلَى حَدِيْثِ قَوْمٍ وَهُمْ لَهُ كَارِهُوْنَ أَوْ يَفِرُّوْنَ مِنْهُ صُبَّ فِي أُذُنِهِ الْآنُكُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ صَوَّرَ صُوْرَةً عُذِّبَ وَكُلِّفَ أَنْ يَنْفُخَ فِيهَا وَلَيْسَ بِنَافِخٍ.

"Barangsiapa mendengar pembicaraan segolongan orang padahal mereka tidak menyukainya atau menghindarinya, maka dituangkanlah lelehan timah ke dalam telinganya pada hari Kiamat kelak. Barangsiapa menggambar sebuah lukisan (hidup), maka kelak dia disiksa dan dipaksa meniupkan ruh ke dalam gambar tersebut, padahal dia tidak mampu meniupkan (ruh). Barangsiapa menceritakan mimpi yang tidak dilihatnya, maka dia kelak dipaksa mengikat dua biji gandum, padahal dia tidak akan pernah bisa melakukannya." [HR. Al-Bukhari (no. 7042)]

43. *Namimah* (Gunjingan)

Namimah atau gunjingan adalah menyebarkan perkataan sebagian orang kepada sebagian yang lain dengan maksud merusak hubungan mereka. *Namimah* termasuk sebab munculnya kebencian, perpecahan, permusuhan, putusnya tali silaturrahim, dan meletusnya peperangan di antara sesama muslim.

Allah *Tabaraka wa Ta'ala* dan Rasul-Nya *shallallaahu 'alaihi wa sallam* telah mengecam perbuatan tersebut.

Allah *Ta'ala* berfirman:

﴿وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ ۝١٠ هَمَّازٍ مَّشَّآءِۭ بِنَمِيمٍ

"Dan janganlah kamu ikuti setiap orang yang banyak bersumpah lagi hina yang banyak mencela, yang kian ke mari menghambur fitnah." [QS. Al-Qalam: 10-11]

Dari Ibnu 'Abbas *radhiyallaahu 'anhu,* dia berkata, "Nabi *shallallaahu 'alaihi wa sallam* pernah melalui dua kuburan lalu beliau bersabda,

إِنَّهُمَا لَيُعَذَّبَانِ وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ، أَمَّا أَحَدُهُمَا فَكَانَ لَا يَسْتَنْزِهُ مِنَ الْبَوْلِ، وَأَمَّا الْآخَرُ فَكَانَ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ.

'Sungguh, mereka berdua sedang diadzab. Akan tetapi mereka diadzab bukan lantaran dosa besar [dalam riwayat lain dikatakan, 'Bahkan ia adalah dosa besar.'] Seorang di antara mereka diadzab karena suka mengadu domba..." [HR. Al-Bukhari, *Fat-hul Baari* (X/472)]

Dalam kitab *Shahiih*-nya, Imam Muslim meriwayatkan dari Hudzaifah, dia bertutur, "Aku mendengar Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ نَمَّامٌ.

'Tidak masuk Surga orang yang suka berbuat *namimah*.'" [HR. Muslim, *Syarh an-Nawawi* (II/472)]

Ibnu an-Nahhas ad-Dimasyqi *rahimahullah* berkata dalam kitabnya *Tanbiihul Ghaafiliin*, "Setiap insan hendaknya tidak menceritakan semua keadaan orang yang dilihatnya, kecuali jika padanya terdapat manfaat bagi muslim yang lain atau dapat menghindarkan maksiat darinya..."

Dia berkata lagi, "Setiap orang yang dihadapkan dengan suatu *namimah*, lalu dikatakan padanya, 'Si Fulan telah mengatakan sesuatu tentangmu,' maka hendaknya dia melakukan enam perkara berikut:

Pertama: Tidak membenarkannya, karena tukang *namimah* adalah orang fasiq yang beritanya tidak bisa diterima.

Kedua: Melarangnya dari perbuatan tersebut, menasehati dan meluruskan perbuatannya.

Ketiga: Membencinya karena Allah, sebab orang semacam itu dibenci oleh Allah.

Keempat: Tidak berprasangka buruk terhadap orang yang diberitakan olehnya.

Kelima: Jangan sampai berita yang diceritakan tadi menggiringnya melakukan tindakan memata-matai dan mencari kebenaran berita tersebut.

Keenam: Tidak mengikuti larangan (atau saran) si tukang *namimah* terhadap orang yang digunjing dan jangan menceritakan perbuatan *namimah* yang dilakukannya." [*Tanbiihul Ghaafiliin* (hal. 131-132)].

44. Melaknat

Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ وَقِتَالُهُ كُفْرٌ.

"Melaknat seorang muslim adalah perbuatan fasiq, sedangkan membunuhnya adalah perbuatan kufur." [HR. Al-Bukhari, *Fat-hul Baari* (I/10)].

Beliau *shallallaahu 'alaihi wa sallam* juga bersabda,

إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا لَعَنَ شَيْئًا صَعِدَتِ اللَّعْنَةُ إِلَى السَّمَاءِ فَتُغْلَقُ أَبْوَابُ السَّمَاءِ دُونَهَا، ثُمَّ تَهْبِطُ إِلَى الْأَرْضِ فَتُغْلَقُ أَبْوَابُهَا دُونَهَا ثُمَّ تَأْخُذُ يَمِينًا وَشِمَالًا، فَإِذَا لَمْ تَجِدْ مَسَاغًا رَجَعَتْ إِلَى الَّذِي لُعِنَ، فَإِنْ كَانَ لِذَلِكَ أَهْلًا، وَإِلَّا رَجَعَتْ إِلَى قَائِلِهَا.

"Sungguh, apabila seorang hamba melaknat sesuatu, maka naiklah laknat itu ke langit dan tertutuplah pintu-pintu langit yang di bawahnya. Kemudian turunlah laknat itu ke bumi dan tertutuplah pintu yang ada di bawahnya. Lantas laknat itu berkeliaran ke samping kanan dan kiri. Jika tidak ada jalan lain, ia kembali pada sesuatu yang dilaknat tadi, jika ia memang layak dilaknat. Akan tetapi, jika tidak demikian, maka laknat itu kembali pada pengucapnya." [HR. Abu Dawud, *Shahiih al-Jaami'ish Shaghiir* (no. 1672)].

Dalam sabda beliau lainnya, beliau *shallallaahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

... وَمَنْ لَعَنَ مُؤْمِنًا فَهُوَ كَقَتْلِهِ.

"...Dan barangsiapa melaknat seorang mukmin, maka ia seakan-akan membunuhnya." [HR. Al-Bukhari, *Fat-hul Baari* (X/465)]

Melaknat adalah perkara terlarang lagi berbahaya. Setiap muslim wajib menjauhinya dan tidak membiasakan lisannya terhadap perbuatan tersebut. Bahkan, banyak melaknat adalah salah satu sebab banyaknya perempuan dimasukkan Neraka, karena mereka memang suka melaknat. Sebagaimana sabda Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam*.

Beliau *shallallaahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

لاَ يُكُوْنُ الْمُؤْمِنُ لَعَّانًا.

"Seorang mukmin bukanlah orang yang gemar melaknat." [HR. At-Tirmidzi, *Shahiih Sunan at-Tirmidzi* (no. 1643)].

45. Berkhianat dan Tidak Menepati Janji

Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

أَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ كَانَ مُنَافِقًا خَالِصًا وَمَنْ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنْهُنَّ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنَ النِّفَاقِ حَتَّى يَدَعَهَا: إِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ.

"Empat (perkara) yang barangsiapa hal itu ada pada dirinya, maka ia benar-benar seorang munafik. Tapi barangsiapa yang salah satunya ada pada dirinya, maka ada sebuah perilaku munafik pada dirinya hingga ia meninggalkannya. Jika diberikan amanah, dia berkhianat. Jika berkata, dia berdusta. Jika membuat perjanjian, dia menging-

karinya. Dan jika berselisih, dia berlaku keji." [HR. Al-Bukhari, *Fat-hul Baari* (I/89)]

Beliau *shallallaahu 'alaihi wa sallam* juga bersabda,

لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، يُرْفَعُ لَهُ بِقَدْرِ غَدْرِهِ، أَلاَ وَلاَ غَادِرَ أَعْظَمُ غَدْرًا مِنْ أَمِيرِ عَامَّةٍ.

"Setiap orang yang berkhianat memiliki panji pada hari Kiamat kelak. Panji itu diangkat berdasarkan tingkat pengkhianatannya. Ketahuilah, tidak ada pengkhianatan yang lebih besar dibanding pengkhianatan seorang pemimpin (terhadap rakyatnya)." [HR. Muslim, *Shahiih al-Jaami'ish Shaghiir* (no. 5170)]

46. Durhaka Kepada Suami

Allah *Tabaraka wa Ta'ala* berfirman:

﴿... وَٱلَّٰتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَٱهْجُرُوهُنَّ فِي ٱلْمَضَاجِعِ وَٱضْرِبُوهُنَّ ۖ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا۟ عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾﴾

"... Dan wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasihatilah mereka dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Mahatinggi lagi Mahabesar." [QS. An-Nisaa': 34]

Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ، فَأَبَتْ، فَبَاتَ غَضْبَانَ عَلَيْهَا، لَعَنَتْهَا الْمَلاَئِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ.

"Jika seorang suami mengajak isterinya ke kamar tidur, lalu ia menolak, sehingga suaminya marah kepadanya, maka para Malaikat melaknatnya hingga pagi hari." [HR. Al-Bukhari, *Fat-hul Baari* (VI/314)].

Beliau *shallallaahu 'alaihi wa sallam* juga bersabda,

لَوْ كُنْتُ آمِرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِغَيْرِ اللهِ لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا، وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، لاَ تُؤَدِّي الْمَرْأَةُ حَقَّ رَبِّهَا حَتَّى تُؤَدِّي حَقَّ زَوْجِهَا كُلَّهُ، حَتَّى لَوْ سَأَلَهَا نَفْسَهَا وَهِيَ عَلَى قَتَبٍ، لَمْ تَمْنَعْهُ.

"Seandainya aku diperbolehkan memerintah seseorang agar bersujud kepada selain Allah, niscaya kuperintah seorang isteri bersujud kepada suaminya. Demi Dzat yang jiwa Muhammad berada di tangan-Nya, seorang isteri belum melaksanakan hak Rabb-nya hingga ia melaksanakan semua hak suaminya. Bahkan, seandainya ia (suami) menginginkan dirinya yang saat itu berada di atas pelana, maka ia tidak boleh menolaknya." [HR. Ahmad dan yang lain, *Shahiih al-Jaami'ish Shaghiir* (no. 5295)]

Karena itu, wajib bagi seorang isteri mencari keridhaan suami dan menghindari kemarahannya. Janganlah ia menahan dirinya kapan saja suaminya menghendaki, kecuali dalam keadaan yang tidak diperbolehkan. Di antaranya adalah saat

haidh, nifas, atau sedang menjalani puasa wajib. Dalam kondisi seperti ini, ia tetap tidak diperkenankan menolak keinginan suami, kecuali untuk bersebadan. Selain itu, isteri juga wajib menjaga rasa malunya terhadap suami, senantiasa menaatinya, dan menjauhi semua hal yang dapat memancing kemarahan suaminya.

Dalam kesempatan yang lain, Nabi *shallallaahu 'alaihi wa sallam* pernah bersabda,

اطَّلَعْتُ فِي الْجَنَّةِ فَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا الْفُقَرَاءَ وَاطَّلَعْتُ فِي النَّارِ فَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا النِّسَاءَ.

"Aku pernah melihat ke dalam Surga. Kulihat di sana kebanyakan penduduknya adalah orang-orang fakir. Dan aku pun pernah melihat ke dalam Neraka. Kulihat di sana kebanyakan penghuninya adalah para wanita." [HR. Al-Bukhari dan Muslim].

Dalam komentarnya terhadap hadits ini, Imam Syamsuddin adz-Dzahabi *rahimahullaah* berkata, "Hal ini karena sedikitnya ketaatan mereka kepada Allah *'Azza wa Jalla,* Rasul-Nya, juga suami mereka, dan mereka pun suka ber-*tabarruj.*

Tabarruj adalah jika seorang wanita keluar rumah, ia mengenakan pakaian paling indah sambil berdandan, bersolek, dan mempercantik diri. Ia keluar rumah sambil menarik perhatian orang lain dengan dirinya. Jika dia selamat, maka orang lain belum tentu selamat dari fitnahnya. Nabi *shallallaahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

اَلْمَرْأَةُ عَوْرَةٌ، فَإِذَا خَرَجَتْ اسْتَشْرَفَهَا الشَّيْطَانُ.

'Wanita adalah aurat. Jika dia keluar, maka syaitan meninggikannya (menjadikannya pusat perhatian-penj).'" [HR. At-

Tirmidzi (no. 1173), kitab *al-Kabaa-ir*, karya adz-Dzahabi (hal. 167)]

Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

اَلْمَرْأَةُ عَوْرَةٌ، وَإِنَّهَا إِذَا خَرَجَتْ مِنْ بَيْتِهَا اسْتَشْرَفَهَا الشَّيْطَانُ، وَإِنَّهَا لاَ تَكُوْنُ أَقْرَبَ إِلَى اللهِ مِنْهَا فِي قَعْرِ بَيْتِهَا.

"Wanita adalah aurat. Sungguh, jika ia keluar dari rumahnya, maka syaitan meninggikannya. Dan sungguh, ia akan lebih dekat kepada Allah jika berada di ruang rumahnya yang paling tersembunyi." [HR. Ath-Thabrani, dalam kitab *al-Ausath, Shahiih at-Targhiib* (342)].

Nabi *shallallaahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

مَا تَرَكْتُ بَعْدِي فِي النَّاسِ فِتْنَةً أَضَرَّ عَلَى الرِّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ.

"Tidaklah aku meninggalkan sebuah fitnah pada manusia sesudahku yang lebih berbahaya bagi laki-laki daripada wanita." [HR. Muslim (no. 2067)]

Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

لاَ تُؤْذِي امْرَأَةٌ زَوْجَهَا فِي الدُّنْيَا إِلاَّ قَالَتْ زَوْجَتُهُ مِنَ الْحُوْرِ الْعِيْنِ: لاَ تُؤْذِيْهِ قَاتَلَكِ اللهُ، فَإِنَّمَا هُوَ عِنْدَكِ دَخِيْلٌ يُوْشِكُ أَنْ يُفَارِقَكِ إِلَيْنَا.

"Tidaklah seorang isteri menyakiti suaminya di dunia, melainkan istrinya yang berasal dari golongan *Huril 'Iin* (bidadari) berkata, 'Janganlah kau sakiti dia, atau Allah akan membinasakanmu. Dia hanyalah sementara saja di sisimu dan hampir saja ia meninggalkanmu menuju kami."

[HR. Ahmad dan at-Tirmidzi, *Shahiih al-Jaami'ish Shaghiir* (no. 7192)].

Semua hadits di atas menunjukkan besarnya hak suami atas istrinya. Sang istri harus menetapi rumahnya, beribadah kepada Rabb-nya, menaati suaminya, mengetahui hak-haknya, tidak sombong di hadapannya, dan tidak berakhlak buruk terhadapnya. Saat ini, banyak kerusakan yang terjadi pada kaum Hawa. Ini semua akibat sikap membebek kaum muslimat terhadap wanita-wanita kafir yang berakhlak rendah, baik dari Amerika maupun daratan Eropa. Akhirnya, mereka pun gemar keluar rumah sambil membuka aurat dan memakai parfum sambil berjalan-jalan. Lebih disayangkan lagi, mereka juga ikut-ikutan tidak menaati suami mereka, padahal banyak urusan para suami yang diserahkan kepada para istri. *Laa haula wa laa quwwata illaa billaah.* Kita memohon keselamatan kepada Allah untuk kita semua. Semoga Allah memperbanyak perempuan mukminat yang menutup aurat lagi taat kepada suami.

Saudara seiman, nasehat saya bagi Anda, janganlah menikah kecuali dengan wanita mukminah yang menutup aurat, senantiasa menjaga diri dan harta Anda, menaati Anda, serta tidak keluar rumah dengan berdandan dan berminyak wangi. Sebab, satu bahtera yang dikemudikan dua nahkoda seringkali jatuh karam.

Bila istri Anda termasuk wanita mukminah yang taat, maka nasehatilah ia dengan baik.

Sebagaimana sabda Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam,*

وَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا، فَإِنَّ الْمَرْأَةَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلَعٍ وَإِنَّ أَعْوَجَ شَيْءٍ فِي الضِّلَعِ أَعْلاَهُ، إِنْ ذَهَبْتَ تُقِيمُهُ كَسَرْتَهُ، وَإِنْ تَرَكْتَهُ لَمْ يَزَلْ أَعْوَجَ فَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا.

"Nasehatilah wanita dengan baik, karena wanita tercipta dari tulang rusuk. Dan sesungguhnya bagian rusuk yang paling bengkok adalah bagian atasnya. Jika engkau luruskan, maka engkau pasti mematahkannya. Tapi jika engkau biarkan, maka ia akan tetap bengkok. Maka dari itu, nasehatilah wanita dengan baik." [HR. Al-Bukhari (no. 5186), Muslim (no. 1468)].

Di antara nasehat yang baik terhadap wanita adalah menyuruh mereka taat kepada perintah Allah dan tidak melanggar larangan-Nya. Perbuatan inilah yang bisa menuntun mereka meraih Surga, dengan izin Allah.

Sebagian istri langsung melayangkan tuntutan cerai kepada suami ketika terjadi selisih paham atau tatkala keinginan mereka tidak dipenuhi. Perilaku ini tidak boleh dilakukan, berdasarkan sabda Nabi *shallallaahu 'alaihi wa sallam,*

أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا الطَّلَاقَ مِنْ غَيْرِ مَا بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ.

"Wanita mana saja yang meminta cerai pada suaminya tanpa alasan, maka haramlah baginya aroma Surga." [HR. Ahmad, *Shahiih al-Jaami'ish Shaghiir* (no. 2703)].

Seorang istri tidak diperkenankan meminta cerai pada suaminya kecuali dengan sebab yang dibolehkan agama. Di antaranya adalah bila suami meninggalkan shalat, mengonsumsi minuman keras atau obat-obatan terlarang, memaksanya melakukan tindakan terlarang, tidak memberikan hak-hak yang secara syari'at harus diterimanya, dan alasan syar'i lainnya. Dalam kondisi seperti ini, ia boleh mengajukan gugatan cerai. Setelah dirasa bahwa semua nasehat, pihak ketiga, dan upaya perbaikan lainnya tidak bermanfaat, barulah dia diperkenankan meminta talak. Adapun tergesa-gesa meminta cerai atau

seringkali memintanya karena alasan atau masalah sepele, maka ini tidak diperbolehkan.

47. Menggambar Makhluk Hidup

Dari Ibnu Mas'ud *radhiyallaahu 'anhu,* dia mengatakan bahwa Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

إِنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَذَابًا عِنْدَ اللهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْمُصَوِّرُوْنَ.

"Sesungguhnya manusia yang paling pedih adzabnya di sisi Allah pada hari Kiamat kelak adalah para pelukis." [HR. Al-Bukhari, *Fat-hul Baari* (X/382)].

Beliau *shallallaahu 'alaihi wa sallam* juga pernah bersabda,

إِنَّ الَّذِيْنَ يَصْنَعُوْنَ هَذِهِ الصُّوَرَ يُعَذَّبُوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، يُقَالُ لَهُمْ: أَحْيُوْا مَا خَلَقْتُمْ.

"Sesungguhnya orang-orang yang membuat gambar ini akan diadzab pada hari Kiamat. Dikatakan kepada mereka, 'Hidupkanlah apa yang pernah kalian ciptakan.'" [HR. Al-Bukhari, Muslim, dan yang lain, *Fat-hul Baari* (X/383)].

Dari 'Aisyah *radhiyallaahu 'anha,* dia berkata, "Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* masuk ke rumahku. Saat itu jendela telah kututupi dengan sebuah kain yang bergambar. Tatkala melihatnya, beliau langsung melepasnya dan wajah beliau kemerah-merahan sambil berkata,

يَا عَائِشَةُ! أَشَدُّ النَّاسِ عَذَابًا عِنْدَ اللهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الَّذِيْنَ يُضَاهُوْنَ بِخَلْقِ اللهِ.

'Wahai 'Aisyah, manusia yang siksanya paling pedih di hari Kiamat adalah orang-orang yang menyerupai ciptaan Allah *Ta'ala*.'"

'Aisyah berkata, "Kami pun lantas memotongnya menjadi satu atau dua bantal." [HR. Al-Bukhari (no. 5954) dan Muslim (III/1668)].

Dalam hadits yang lain, Nabi *shallallaahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

كُلُّ مُصَوِّرٍ فِي النَّارِ يُجْعَلُ لَهُ بِكُلِّ صُوْرَةٍ صَوَّرَهَا نَفْسٌ فَتُعَذِّبُ فِيْ جَهَنَّمَ.

"Setiap pelukis di Neraka kelak, untuk masing-masing lukisan yang dilukisnya diberi satu nyawa yang akan menyiksanya di Neraka Jahannam."

Ibnu 'Abbas berkata, "Jika engkau harus melakukannya, maka lukislah pepohonan atau apa saja yang tidak bernyawa." [HR. Muslim dalam kitab *Shahiih*-nya (III/671)].

Hadits-hadits di atas menunjukkan haramnya menggambar makhluk yang bernyawa, baik manusia, hewan, serangga, dan makhluk lain yang memiliki ruh. Tidak ada pengecualian, apakah gambar itu memiliki bayangan atau tidak. Baik itu dicetak, dilukis, diukir, atau dipahat. Adapun orang-orang yang mengatakan bahwa yang diharamkan hanyalah patung yang memiliki bayangan saja, maka pendapat mereka ini salah. Sebab, dalam hadits di atas, 'Aisyah *radhiyallaahu 'anha* menyebutkan, "Kami pun lantas memotongnya menjadi satu atau dua bantal." Terdetikkah dalam benak seseorang bahwa tirai yang dipotong dan dijadikan sebuah atau dua buah bantal berasal dari patung yang berbentuk dan berbayang?

Yang wajib dilakukan seorang muslim adalah tidak membantah perintah Allah dan Rasul-Nya. Yang harus dia katakan adalah, "Kami mendengar dan kami patuh," sebagaimana yang dilakukan para Shahabat. Demikian juga berserah diri terhadap perintah nash-nash (dalil-dalil) agama, sekalipun tidak mengetahui hikmah di balik pengharaman itu. Sebab, kita hanyalah hamba Allah *Tabaraka wa Ta'ala*, sedangkan Dia melakukan apa saja yang dikehendaki-Nya. Karena itulah, seorang muslim tidak boleh menyimpan gambar makhluk hidup di rumahnya agar para Malaikat tidak terhalang masuk ke rumahnya oleh sebab keberadaan gambar-gambar tadi. Nabi *shallallaahu 'alaihi wa sallam* bersabda, "Malaikat tidak memasuki rumah yang di dalamnya terdapat anjing dan gambar-gambar." [HR. Al-Bukhari, *Fat-hul Baari* (X/380)].

48. Menampar Pipi, Meratap, Merobek Baju, Menggundul atau Mencabuti Rambut Kepala, Mendo'akan Kecelakaan, dan Kebinasaan ketika Terjadi Musibah

Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

اثْنَتَانِ فِي النَّاسِ هُمَا بِهِمْ كُفْرٌ: الطَّعْنُ فِي الأَسْبَابِ وَالنِّيَاحَةُ عَلَى الْمَيِّتِ.

"Dua (perkara) yang biasa tersebar di tengah masyarakat dan pelakunya dapat kufur adalah mencela nasab dan meratapi mayat." [HR. Muslim (no. 67)].

Beliau *shallallaahu 'alaihi wa sallam* juga bersabda,

لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَطَمَ الْخُدُوْدَ وَشَقَّ الْجُيُوْبَ وَدَعَا بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ.

"Bukanlah termasuk golongan kami orang yang menampar pipi, merobek saku (baju), dan menyeru sebagaimana seruan Jahiliyyah." [HR. Al-Bukhari dan Muslim, *Fat-hul Baari* (III/13)].

Dalam *Sunan an-Nasa-i* disebutkan,

لَعَنَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مَنْ حَلَقَ أَوْ سَلَقَ أَوْ خَرَقَ.

"Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* melaknat orang yang menggundul rambut, menjerit-jerit[3], atau merobek." [*Shahiih Sunan an-Nasa-i* (no. 1761)].

Nabi *shallallaahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

لَعَنَ اللهُ الْخَامِشَةَ وَجْهَهَا وَالشَّاقَّةَ جَيْبَهَا وَالدَّاعِيَةَ بِالْوَيْلِ وَالثُّبُوْرِ.

"Allah melaknat wanita yang menampar wajahnya, merobek sakunya (baju), serta menyeru kecelakaan dan kebinasaan." [HR. Ibnu Majah, *Shahiih al-Jaami'ish Shaghiir* (no. 5093)].

Dalam kitab *Sunan*-nya, an-Nasa-i meriwayatkan dari Anas bahwasanya ketika Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* mengambil bai'at dari para wanita agar tidak meratapi mayit. Mereka berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya para wanita di zaman Jahiliyyah melakukan *is'ad* terhadap kami. Bolehkah kami melakukan *is'ad* terhadap mereka?" Beliau bersabda, "Tidak ada *is'ad* dalam Islam." [*Shahiih Sunan an-Nasa-i* (no. 1748)].

Is'ad adalah ikut menangisi orang mati bersama keluarga mayit.

---

[3] *Salaqa* bisa bermakna meratap dengan menjerit-jerit, memukul-mukul pipi, dan mencabuti rambut ketika terjadi musibah.-penj.

49. Membuat Kerusuhan

Allah *Tabaraka wa Ta'ala* berfirman:

﴿ إِنَّمَا ٱلسَّبِيلُ عَلَى ٱلَّذِينَ يَظْلِمُونَ ٱلنَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ ۚ أُو۟لَـٰٓئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٤٢﴾ ﴾

"Sesungguhnya dosa itu atas orang-orang yang berbuat zhalim kepada manusia dan melampaui batas di muka bumi tanpa hak. Mereka itu mendapat adzab yang pedih." [QS. Asy-Syuura: 42]

Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

إِنَّ اللهَ أَوْحَى إِلَيَّ أَنْ تَوَاضَعُوا حَتَّى لاَ يَفْخَرَ أَحَدٌ عَلَى أَحَدٍ، وَلاَ يَبْغِيَ أَحَدٌ عَلَى أَحَدٍ.

"Sesungguhnya Allah mewahyukan kepadaku agar kalian saling tawadhu' hingga tidak seorang pun yang sombong terhadap orang lain dan tidak seorang pun yang melampaui batas ter-hadap orang lain." [HR. Muslim, *Syarh an-Nawawi* (X/385)].

Beliau *shallallaahu 'alaihi wa sallam* juga bersabda,

مَا مِنْ ذَنْبٍ أَجْدَرُ أَنْ يُعَجِّلَ اللهُ تَعَالَى لِصَاحِبِ الْعُقُوْبَةِ فِي الدُّنْيَا مَعَ مَا يَدَّخِرُ لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْبَغْيِ وَقَطِيْعَةِ الرَّحِمِ.

"Tidak ada dosa yang hukuman bagi pelakunya lebih layak disegerakan Allah di dunia, dengan hukuman yang tetap Dia kumpulkan untuknya di akhirat, daripada membuat kerusuhan dan memutus tali silaturrahim." [HR. Ahmad dan Abu Dawud, *Shahiih al-Jaami'ish Shaghiir* (no. 5704)].

50. Menganiaya Orang Lemah, Budak, Istri, dan Binatang

Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

إِنَّ اللهَ يُعَذِّبُ الَّذِينَ يُعَذِّبُونَ النَّاسَ فِي الدُّنْيَا.

"Sesungguhnya Allah akan menyiksa orang-orang yang menyiksa manusia di dunia." [HR. Muslim (no. 1833)].

51. Menyakiti Tetangga

Nabi *shallallaahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ لاَ يَأْمَنُ جَارُهُ بَوَائِقَهُ.

"Tidak akan masuk Surga orang yang tetangganya tidak aman dari kezhalimannya." [HR. Muslim (no. 46), ini adalah lafazhnya, al-Bukhari (no. 6016)].

Tidak boleh menyakiti tetangga, sekalipun dia atau anak-anaknya menyakiti Anda, karena tetangga memiliki hak yang besar. Menyakiti tetangga banyak praktek dan caranya. Di antaranya adalah membuat lubang atau jendela yang bisa menyingkap apa yang berada di dalam rumahnya. Atau menyakitinya dengan suara bising, seperti ketukan dan teriakan, khususnya pada jam-jam tidur atau istirahat.

Di antara bentuk perbuatan menyakiti tetangga yang banyak terjadi adalah membuang sampah atau kotoran lain di dekat atau di depan rumahnya. Dosa ini akan semakin berlipat ganda besarnya bila menyangkut hak tetangga.

Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

لَأَنْ يَزْنِيَ الرَّجُلُ بِعَشْرِ نِسْوَةٍ أَيْسَرُ عَلَيْهِ مِنْ أَنْ يَزْنِيَ بِامْرَأَةِ

جَارِهِ، وَلأَنْ يَسْرِقَ الرَّجُلُ مِنْ عَشَرَةِ أَبْيَاتٍ أَيْسَرُ عَلَيْهِ مِنْ أَنْ يَسْرِقَ مِنْ بَيْتِ جَارِهِ.

"Seorang laki-laki berzina dengan sepuluh wanita lebih ringan (dosanya) baginya daripada berzina dengan istri tetangganya. Dan seorang laki-laki mencuri dari sepuluh rumah (orang lain) lebih ringan baginya daripada mencuri di rumah tetangganya." [HR. Al-Bukhari dalam kitab *al-Adab al-Mufrad, Silsilah al-Ahaadiits ash-Shahiihah* (no. 65)].

52. Menyakiti dan Mencaci Orang Islam

Allah *'Azza wa Jalla* berfirman:

﴿ وَٱلَّذِينَ يُؤْذُونَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَٰتِ بِغَيْرِ مَا ٱكْتَسَبُوا۟ فَقَدِ ٱحْتَمَلُوا۟ بُهْتَٰنًا وَإِثْمًا مُّبِينًا ﴿٥٨﴾ ﴾

"Dan orang-orang yang menyakiti orang-orang mukmin dan mukminat tanpa kesalahan yang mereka perbuat, maka sesungguhnya mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata." [QS. Al-Ahzaab: 58]

Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

إِنَّ شَرَّ النَّاسِ عِنْدَ اللهِ مَنْزِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَنْ تَرَكَهُ النَّاسُ اتِّقَاءَ شَرِّهِ.

"Sesungguhnya manusia yang paling buruk kedudukannya di sisi Allah pada hari Kiamat kelak adalah orang yang di-

tinggalkan manusia karena menghindari keburukannya." [HR. Al-Bukhari, *Fat-hul Baari* (X/452)].

Mencela dan menyakiti umat adalah perbuatan terlarang, bahkan ia dikategorikan dosa besar.

Demikian halnya dengan mencela orang mati. Sebab, Nabi *shallallaahu 'alaihi wa sallam* pernah bersabda,

لاَ تَسُبُّوا الْأَمْوَاتَ، فَإِنَّهُمْ قَدْ أَفْضَوْا إِلَى مَا قَدَّمُوْا.

"Janganlah kalian mencela orang yang sudah mati, karena mereka telah menuai apa yang telah mereka perbuat." [HR. Al-Bukhari, *Fat-hul Baari* (III/258)].

Hal senada disebutkan Ibnu Nahhas dalam kitabnya *Tanbiihul Ghaafiliin 'an A'maalil Jaahiliin* (hal. 233). Beliau mengatakan, "Mencela mayit untuk sebuah maslahat, seperti mencela pelaku ahli bid'ah karena perbuatan bid'ahnya agar orang lain berhati-hati dan tidak mengikuti bid'ahnya, adalah boleh. Sedangkan mencela mayit (tanpa alasan) adalah haram..."

53. Menjulurkan Sarung atau Baju Hingga Melebihi Mata Kaki

Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

ثَلاَثَةٌ لاَ يُكَلِّمُهُمُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلاَ يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ وَلاَ يُزَكِّيهِمْ، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيْمٌ: اَلْمُسْبِلُ إِزَارَهُ وَالْمَنَّانُ...

"Tiga (orang) yang tidak diajak bicara oleh Allah pada hari Kiamat kelak, tidak dipandang, tidak disucikan, dan bagi mereka adzab yang pedih: Orang yang menjulurkan sarung-

nya (atau kainnya hingga melebihi mata kaki), orang yang suka mengungkit-ungkit pemberian yang tidaklah ia memberi melainkan ia mengungkitnya, ..." [HR. Muslim, *Syarh an-Nawawi* (I/569)].

Dalam hadits lain, beliau *shallallaahu 'alaihi wa sallam* juga bersabda,

لاَ يَنْظُرُ اللهُ إِلَى مَنْ جَرَّ إِزَارَهُ بَطَرًا.

"Allah tidak memandang orang yang menjulurkan sarungnya (hingga melebihi mata kakinya) karena sombong." [HR. Al-Bukhari dan Muslim]

Pada zaman sekarang, pelanggaran terhadap larangan ini hampir merata. Ini dikarenakan kebodohan mereka akibat bujukan syaitan terhadap sebagian manusia tadi. Mereka membantah bahwa mereka menjulurkan baju bukan karena sombong ataupun angkuh. Sedangkan beberapa hadits meriwayatkan bahwa yang dilarang adalah yang menjulurkannya karena sombong atau takabbur. Mereka tidak memperhatikan bahwa ancamannya lebih pedih jika disertai kesombongan atau keangkuhan. Sekalipun demikian, ancaman tersebut tetap ada sekalipun perbuatan itu tanpa disertai kesombongan. Bedanya, ancaman dan hukuman pada perbuatan yang disertai kesombongan lebih pedih daripada yang tidak disertai kesombongan. Ini sebagaimana disabdakan Nabi *shallallaahu 'alaihi wa sallam*:

مَا تَحْتَ الْكَعْبَيْنِ مِنَ الْإِزَارِ فَفِي النَّارِ.

"Setiap bagian sarung (kain) yang berada di bawah mata kaki, maka Neraka adalah tempatnya." [HR. An-Nasa-i, *Shahiih al-Jaami'ish Shaghiir* (no. 5595)].

Adapun bila seorang muslim menjulurkan pakaian atau sarungnya dengan perasaan sombong dan takabbur, maka

hukumannya lebih pedih dan berat. Inilah yang dituturkan dalam sabda Nabi *shallallaahu 'alaihi wa sallam,*

مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خُيَلَاءَ لَمْ يَنْظُرِ اللهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

"Barangsiapa menjulurkan pakaiannya karena sombong, maka Allah tidak akan memandangnya di hari Kiamat kelak." [HR. Al-Bukhari (no. 3465)].

Hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang menghabiskan waktu mereka untuk memalingkan makna perintah Allah dan Rasul-Nya serta memperdebatkannya (padahal sudah jelas). Seharusnya mereka mengingat firman Allah *Ta'ala*:

﴿ فَلْيَحْذَرِ ٱلَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِۦٓ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٦٣﴾ ﴾

"Maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintah-Nya takut akan ditimpa cobaan atau ditimpa adzab yang pedih." [QS. An-Nuur: 63]

54. Makan dan Minum dari Wadah Emas atau Perak

Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

الَّذِي يَأْكُلُ أَوْ يَشْرَبُ فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ أَوِ الْفِضَّةِ إِنَّمَا يُجَرْجِرُ فِي بَطْنِهِ نَارَ جَهَنَّمَ.

"Sesungguhnya orang yang makan atau minum dari bejana emas atau perak adalah orang yang menyalakan Neraka

Jahannam di dalam perutnya." [HR. Muslim (X/96) dan yang lain].

Termasuk dalam larangan ini adalah semua yang dipakai untuk makan, seperti garpu, pisau, dan sendok (apabila dibuat emas atau perak-pent.).

55. Mengenakan Sutera dan Emas bagi Pria

Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

إِنَّمَا يَلْبَسُ الْحَرِيْرَ فِي الدُّنْيَا مَنْ لاَ خَلاَقَ لَهُ فِي الْآخِرَةِ.

"Sesungguhnya orang yang mengenakan sutera di dunia hanyalah orang yang tidak memiliki bagian di akhirat kelak." [HR. Al-Bukhari, Muslim, dan yang lain, *Shahiih al-Jaami'ish Shaghiir* (no. 2387)].

Nabi *shallallaahu 'alaihi wa sallam* juga bersabda,

أُحِلَّ لِإِنَاثِ أُمَّتِيْ: اَلْحَرِيْرُ وَالذَّهَبُ وَحُرِّمَ عَلَى ذُكُوْرِهَا.

"Dihalalkan bagi umatku yang perempuan sutera dan emas dan diharamkan keduanya bagi umatku yang laki-laki." [HR. Ahmad, *Shahiih al-Jaami'ish Shaghiir* (no. 207)].

Diharamkan bagi kaum Adam mengenakan emas dengan berbagai bentuknya, baik cincin, arloji, rantai, pena, atau benda lain yang mengandung campuran emas.

56. Budak yang Melarikan Diri

Nabi *shallallaahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

إِذَا أَبَقَ الْعَبْدُ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلاَةٌ.

"Jika seorang hamba sahaya melarikan diri, maka tidak diterima shalatnya." [HR. Muslim].

Dalam riwayat lain ada tambahan: "... hingga ia kembali ke majikannya..."

Ini tidak berarti bahwa ia terbebas dari kewajiban shalat fardhu bahkan dia tetap harus menjalankan seluruh shalat wajib pada waktunya, walaupun tidak mendapat ganjaran dari shalatnya. Ia harus tetap melaksanakan shalat sebagai penggugur dosa meninggalkan kewajiban shalat tadi.

57. Mengakui Orang Lain Sebagai Bapaknya, Padahal Ia Mengetahui

Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

مَنِ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ وَهُوَ يَعْلَمُ فَالْجَنَّةُ عَلَيْهِ حَرَامٌ.

"Barangsiapa mengklaim orang lain sebagai bapaknya, padahal ia tahu, maka Surga haram baginya." [HR. Al-Bukhari (no. 6766) dan Muslim (no. 63)].

Secara syar'i, tidak diperkenankan seorang muslim menasabkan dirinya atau rela dinasabkan pada orang lain yang bukan ayahnya, atau menasabkan dirinya pada suatu kaum tertentu, padahal dia bukan bagian dari mereka. Sebagian orang melakukan perbuatan tersebut demi mendapatkan keuntungan materi maupun gengsi. Bahkan, mereka kemudian menetapkannya dalam dokumen-dokumen resmi. Sebagian ada juga yang melakukannya karena ingin berlepas diri dari keluarga atau ayah yang meninggalkanya bersama sang ibu sewaktu masih kecil dan tidak mengurusinya. Semua tindakan ini tidak boleh dilakukan, bahkan pelakunya diancam dosa dan siksa. Apa pun alasannya, selama dia mengetahui pemalsuan nasabnya.

58. Berbantah-bantahan dan Berdebat

Maksud berbantah-bantahan di atas adalah jika Anda menjadikan perdebatan sebagai ajang untuk menunjukkan kelemahan lawan, merendahkannya, dan menunjukkan kelebihan Anda daripada lawan bicara. Dalam sebuah hadits panjang, Nabi *shallallaahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

مَنْ خَاصَمَ فِي بَاطِلٍ وَهُوَ يَعْلَمُهُ، لَمْ يَزَلْ فِي سَخَطِ اللهِ حَتَّى يَنْزِعَ عَنْهُ.

"Barangsiapa berdebat dalam perkara bathil, padahal ia mengetahuinya, maka ia senantiasa dalam kemurkaan Allah hingga ia berhenti darinya..." [HR. Abu Dawud dan yang lain, *Shahiih al-Jaami'ish Shaghiir* (no. 6196)].

Beliau *shallallaahu 'alaihi wa sallam* juga bersabda,

إِنَّ أَبْغَضَ الرِّجَالِ إِلَى اللهِ الْأَلَدُّ الْخَصِمُ.

"Sesungguhnya orang yang paling dibenci Allah adalah orang yang amat suka bertengkar dan berbantah-bantahan." [HR. Al-Bukhari (III/101)].

Nabi *shallallaahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

مَا ضَلَّ قَوْمٌ بَعْدَ هُدًى كَانُوا عَلَيْهِ إِلاَّ أُوتُوا الْجَدَلَ.

"Tidaklah sebuah kaum tersesat setelah mendapat petunjuk yang dulu mereka ikuti, kecuali mereka diberi kemampuan untuk berbantah-bantahan." [HR. Ahmad, at-Tirmidzi, dan yang lain, *Shahiih al-Jaami'ish Shaghiir* (no. 5633)].

59. Enggan Memberikan Kelebihan Air yang Dimiliki

Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

مَنْ مَنَعَ فَضْلَ مَاءٍ أَوْ كَلإٍ مَنَعَهُ اللهُ فَضْلَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

"Barangsiapa enggan berbagi kelebihan air atau lahan pengembalaan, maka Allah tidak akan memberikan kemurahan-Nya kepadanya pada hari Kiamat kelak." [HR. At-Tirmidzi, *Shahiih al-Jaami'ish Shaghiir* (no. 6560)].

Beliau *shallallaahu 'alaihi wa sallam* juga bersabda,

لاَ تَمْنَعُوا فَضْلَ الْمَاءِ لِتَمْنَعُوا بِهِ الْكَلأَ.

"Janganlah kalian menahan kelebihan air dengan tujuan menahan kelebihan lahan pengembalaan. [HR. Al-Bukhari, *Fat-hul Baari* (V/31)].

Seorang hamba tidak diperkenankan mencegah orang lain mendapatkan air atau tempat gembala yang melebihi kebutuhannya. Jika tetap melakukannya, maka ia terancam hukuman pedih Allah.

60. Mengurangi Timbangan dan Takaran

Allah *Tabaraka wa Ta'ala* berfirman:

﴿ وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ۝١ ﴾

"Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang." [QS. Al-Muthaffifiin: 1]

Allah *Subhanahu wa Ta'ala* mengancam orang-orang yang mengurangi hak orang lain ketika menimbang atau menakar

barang mereka. Allah mengancam mereka dengan kebinasaan, karena perbuatan mereka mengandung perampasan hak-hak manusia dan memakan harta dengan cara bathil.

61. Merasa Aman dari Makar Allah

Nabi *shallallaahu 'alaihi wa sallam* senantiasa memperbanyak bacaan,

يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوْبِ ثَبِّتْ قُلُوْبَنَا عَلَى دِيْنِكَ.

"Wahai Dzat Yang Membolak-balikkan hati, teguhkanlah hati kami di atas agama-Mu."

Tiba-tiba ada yang bertanya kepada beliau, "Wahai Rasulullah, apakah Anda mengkhawatirkan kita?" Kemudian Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* pun bersabda,

إِنَّ الْقُلُوبَ بَيْنَ إِصْبَعَيْنِ مِنْ أَصَابِعِ الرَّحْمَنِ، يُقَلِّبُهَا كَيْفَ يَشَاءُ.

"Sesungguhnya setiap hati berada di antara dua jari dari jari-jemari ar-Rahman. Dia membolak-baliknya menurut kehendak-Nya." [HR. Ahmad, at-Tirmidzi, dan al-Hakim, *Shahiih al-Jaami'ish Shaghiir* (no. 1685)].

Saudara seimanku, janganlah Anda merasa sombong dengan keimanan, amalan, shalat, puasa, dan semua amal kebaikan Anda, sekalipun banyak dan elok perbuatan itu. Sebab, Anda tidak tahu apakah amalan itu diterima ataukah ditolak. Jika diterima, maka itu semata-mata atas karunia Rabb-mu yang memberi kekuatan dalam melaksanakan amalan itu. Bisa saja Dia mencabutnya darimu, sehingga kosonglah hatimu dari kebaikan layaknya rongga gendang.

Waspadalah, jangan sampai engkau sombong dengan amal perbuatanmu sehingga kau mengatakan sebagaimana dikatakan sebagian orang bodoh, "Kami lebih baik daripada si Fulan. Sebab, minimal kami melaksanakan ini itu, sedangkan dia tidak melakukan apa-apa." Hanya Allah sajalah yang mengetahui apa yang tersembunyi di balik jiwa dan perbuatan.

Peliharalah selalu rasa takutmu kepada Allah. Rasakanlah setiap kekurangan dan dosamu. Anggaplah amalanmu kecil di matamu. Senantiasalah berada dalam keadaan sebagaimana disifati oleh Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam,*

أَمْسِكْ عَلَيْكَ لِسَانَكَ، وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ، وَابْكِ عَلَى خَطِيْئَتِكَ.

"Jagalah lisanmu, ingatlah kuburmu, dan tangisilah kesalahanmu." [HR. At-Tirmidzi, *Shahiih al-Jaami'ish Shaghiir* (no. 1392)].

Hati-hatilah, jangan sampai engkau bergantung pada amalanmu, sehingga kau pun merasa aman dari makar Allah. Janganlah engkau sebagaimana dikatakan Allah *Tabaraka wa Ta'ala*:

﴿ أَفَأَمِنُوا۟ مَكْرَ ٱللَّهِ ۚ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلْخَٰسِرُونَ ﴿٩٩﴾ ﴾

"Atau apakah mereka merasa aman dari siksaan Allah (yang tidak terduga-duga)? Tidak ada yang merasa aman dari siksaan Allah selain orang-orang yang rugi." [QS. Al-A'raaf: 99]

Mohonlah kepada Allah agar menyelamatkanmu dari segala fitnah. Selalulah lisanmu basah dengan doa,

يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوْبِ ثَبِّتْ قَلْبِيْ عَلَى دِيْنِكَ.

"Wahai Dzat Yang Membolak-balikkan hati, teguhkanlah hati kami di atas agama-Mu."

Pintalah Allah agar menjadikan amal terbaikmu sebagai penutup hayatmu.

62. Merasa Pesimis dan Putus Asa dari Rahmat Allah

Allah *Tabaraka wa Ta'ala* berfirman:

﴿ إِنَّهُۥ لَا يَاْيْـَٔسُ مِن رَّوْحِ ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلْكَٰفِرُونَ ﴿٨٧﴾ ﴾

"Sesungguhnya yang berputus asa dari rahmat Allah, hanyalah orang-orang yang kafir." (QS. Yusuf: 87)

Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

لَا يَمُوتَنَّ أَحَدُكُمْ إِلَّا وَهُوَ يُحْسِنُ الظَّنَّ بِاللهِ.

"Janganlah salah seorang di antara kalian mati, kecuali dia berbaik sangka kepada Allah." [HR. Muslim, *Syarh an-Nawawi* (X/396)].

Setiap muslim wajib berada di antara dua kondisi; takut terhadap adzab Allah dan mengharap rahmat-Nya *Subhanahu wa Ta'ala*. Janganlah rasa cemas terlalu menguasainya sehingga ia merasa putus asa dari rahmat Allah. Jangan pula rasa harap terlalu mendominasinya sehingga ia merasa aman dari makar Allah lalu mengganggap enteng dan meremehkan kemaksiatan serta menjerumuskan ke dalam dosa. Allah *Tabaraka wa Ta'ala* berfirman:

﴿ قَالَ وَمَن يَقْنَطُ مِن رَّحْمَةِ رَبِّهِۦٓ إِلَّا ٱلضَّآلُّونَ ﴿٥٦﴾ ﴾

"Dia (Ibrahim berkata), 'Tidak ada yang berputus asa dari rahmat Rabb-nya, kecuali orang yang sesat.'" [QS. Al-Hijr: 56]

Dalam kitab *Sunan*-nya, at-Tirmidzi meriwayatkan dari Anas bahwa Nabi *shallallaahu 'alaihi wa sallam* menemui seorang pemuda yang sedang di ambang maut. Beliau bertanya, "Bagaimana kau dapati dirimu?" Dia menjawab, "Demi Allah, wahai Rasulullah, sesungguhnya saya berharap kepada Allah dan sesungguhnya saya pun takut dengan dosa-dosa saya." Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* lantas bersabda,

لاَ يَجْتَمِعَانِ فِي قَلْبِ عَبْدٍ فِي مِثْلِ هَذَا الْمَوْطِنِ إِلاَّ أَعْطَاهُ اللهُ مَا يَرْجُو، وَآمَنَهُ مِمَّا يَخَافُ.

"Tidaklah keduanya berkumpul dalam hati seorang hamba dalam keadaan seperti ini, melainkan Allah memberikan kepadanya apa yang diharapkannya dan Dia melindunginya dari apa yang ditakutinya." [*Shahiih Sunan at-Tirmidzi* (no. 785)].

63. Memakan Bangkai, Darah, dan Daging Babi

Allah *Tabaraka wa Ta'ala* berfirman:

قُل لَّآ أَجِدُ فِي مَآ أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُۥٓ إِلَّآ أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُۥ رِجْسٌ ﴿١٤٥﴾

"Katakanlah, 'Tidak kudapati di dalam apa yang diwahyukan kepadaku, sesuatu yang diharamkan memakannya bagi yang

ingin memakannya, kecuali daging hewan yang mati (bangkai), darah yang mengalir, daging babi -karena semua itu kotor-.'" [QS. Al-An'aam: 145]

Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

مَنْ لَعِبَ بِالنَّرْدَشِيرِ فَكَأَنَّمَا صَبَغَ يَدَهُ فِي لَحْمِ خِنْزِيرٍ وَدَمِهِ.

"Barangsiapa bermain dadu, maka ia seolah mencelupkan tangannya ke dalam daging dan darah babi." [HR. Muslim, *Syarh an-Nawawi* (IX/155)].

Jika di sini Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* menyamakan perbuatan "mencelupkan tangan ke dalam daging dan darah babi," sebagai perbuatan dosa yang bisa jadi itu adalah dosa besar, maka bagaimana menurutmu dengan memakan dagingnya? Dengan karunia dan kemurahan-Nya, semoga Allah *Subhanahu wa Ta'ala* menjauhkan kita semua dari cobaan ini.

64. Meninggalkan Shalat Jum'at dan Shalat Jama'ah untuk Shalat Sendirian tanpa ada 'Udzur

Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ وَدْعِهِمُ الْجُمُعَاتِ أَوْ لَيَخْتِمَنَّ اللهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ ثُمَّ لَيَكُونُنَّ مِنَ الْغَافِلِينَ.

"Hendaklah sebuah kaum berhenti dari meninggalkan shalat Jum'at atau Allah menutup hati mereka sehingga termasuk orang-orang yang lalai." [HR. Muslim (no. 865)].

Beliau *shallallaahu 'alaihi wa sallam* juga bersabda,

مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ فَلَمْ يَأْتِهِ فَلاَ صَلاَةَ لَهُ إِلاَّ مِنْ عُذْرٍ.

"Barangsiapa mendengar adzan, akan tetapi ia enggan mendatanginya, maka shalatnya tidak dianggap, kecuali dia memiliki *udzur*." [HR. Ibnu Majah dan Ibnu Hibban, *Shahiih al-Jaami'ish Shaghiir* (no. 6300)].

Dalam sabdanya yang lain, Nabi *shallallaahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ رَجُلاً يُصَلِّي بِالنَّاسِ، ثُمَّ أُحَرِّقَ عَلَى رِجَالٍ يَتَخَلَّفُوْنَ عَنِ الْجُمُعَةِ بُيُوْتَهُمْ.

"Sesungguhnya aku bertekad menyuruh seorang pria agar shalat bersama (mengimami) orang-orang. Setelah itu, akan kubakar rumah orang-orang yang meninggalkan shalat Jum'at." [HR. Muslim dan Ahmad, *Shahiih al-Jaami'ish Shaghiir* (no. 5142)].

65. Makar dan Penipuan

Allah *'Azza wa Jalla* berfirman:

﴿ وَلَا يَحِيقُ ٱلْمَكْرُ ٱلسَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِۦ ٤٣ ﴾

"Rencana yang jahat itu hanya akan menimpa orang yang merencanakannya sendiri." [QS. Faathir: 43]

Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

الْمَكْرُ وَالْخَدِيْعَةُ فِي النَّارِ.

"Makar dan penipuan tempatnya di Neraka." [HR. Al-Baihaqi dalam kitab *Syu'abul Iman, Silsilatul Ahaadiits ash-Shahiihah* (no. 1057)].

Setiap muslim hendaknya waspada dari berbuat makar dan penipuan terhadap saudara-saudaranya, baik dalam bersosialisasi, bisnis, atau mu'amalah lainnya, khususnya terhadap orang-orang yang lemah di antara mereka.

66. Memata-matai Umat Islam dan Membongkar Kelemahan Mereka

Allah *Tabaraka wa Ta'ala* berfirman:

﴿ وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ ۝١٠ هَمَّازٍ مَّشَّآءٍ بِنَمِيمٍ ۝١١ ﴾

"Dan janganlah engkau patuhi setiap orang yang suka bersumpah dan suka menghina, suka mencela, yang kian kemari menyebarkan fitnah." [QS. Al-Qalam: 10-11]

Dalam sebuah hadits panjang, Nabi *shallallaahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

...وَمَنْ قَالَ فِيْ مُؤْمِنٍ مَا لَيْسَ فِيْهِ، أَسْكَنَهُ اللهُ رَدْغَةَ الْخَبَالِ حَتَّى يَخْرُجَ مِمَّا قَالَ وَلَيْسَ بِخَارِجٍ.

"... dan barangsiapa mengatakan sesuatu yang tidak terdapat pada seorang mukmin, niscaya Allah memasukkannya ke dalam *radghatul khabal* hingga keluar apa yang pernah ia katakan, padahal ia takkan pernah keluar." [HR. Abu Dawud dan ath-Thabrani dalam kitab *al-Kabiir, Shahiih al-Jaami'ish Shaghiir* (no. 6196)].

Dari Ibnu 'Umar, dia menuturkan bahwasanya Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* naik mimbar kemudian menyeru dengan suara lantang sambil bersabda,

يَا مَعْشَرَ مَنْ قَدْ أَسْلَمَ بِلِسَانِهِ وَلَمْ يَفْضِ الْإِيْمَانُ إِلَى قَلْبِهِ، لَا تُؤْذُوا الْمُسْلِمِيْنَ وَلَا تُعَيِّرُوْهُمْ وَلَا تَتَّبِعُوْا عَوْرَاتِهِمْ، فَإِنَّهُ مَنْ تَتَبَّعَ عَوْرَةَ أَخِيْهِ الْمُسْلِمِ تَتَبَّعَ اللهُ عَوْرَتَهُ وَمَنْ تَتَبَّعَ اللهُ عَوْرَتَهُ يَفْضَحْهُ وَلَوْ فِيْ جَوْفِ رَحْلِهِ.

"Wahai orang yang berislam dengan lisannya, namun belum sampai iman ke dalam hatinya. Janganlah kalian menyakiti kaum muslimin, jangan kalian mencela mereka, dan jangan pula mencari-cari kelemahan mereka. Karena barangsiapa mencari-cari kelemahan saudaranya yang muslim, niscaya Allah akan mencari-cari kelemahannya. Barangsiapa yang dicari-cari kelemahannya oleh Allah, niscaya Allah bongkar kelemahannya, sekalipun di dalam lambung tunggangannya." [HR. At-Tirmidzi, *Shahiih Sunan at-Tirmidzi* (no. 165)].

67. Mencela Salah Seorang Shahabat Nabi *shallallaahu 'alaihi wa sallam*

Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

لَا تَسُبُّوا أَصْحَابِي، فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ أَنْفَقَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا مَا بَلَغَ مُدَّ أَحَدِهِمْ وَلَا نَصِيْفَهُ.

"Janganlah kalian mencela para Shahabatku. Demi Dzat yang jiwaku ada di Tangan-Nya, seandainya salah se-

orang di antara kalian menginfaqkan emas semisal gunung Uhud, maka tidak akan menyamai segenggam tangan mereka, tidak pula setengahnya." [HR. Al-Bukhari, *Fat-hul Baari* (VI/21)].

Beliau *shallallaahu 'alaihi wa sallam* juga pernah bersabda,

مَنْ سَبَّ أَصْحَابِيْ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ، وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِيْنَ.

"Barangsiapa mencela Shahabatku, maka ia terkena laknat Allah, para Malaikat, dan seluruh manusia." [HR. Ath-Thabrani dalam kitab *al-Kabiir, Shahiih al-Jaami'ish Shaghiir* (no. 5285)].

Sepatutnya orang-orang Khawarij dan Rafidhah (Syi'ah) yang gemar mencela Shahabat paling utama, yaitu Abu Bakar ash-Shiddiq, 'Umar bin al-Khaththab, 'Utsman bin 'Affan, dan 'Ali *radhiyallaahu 'anhum* takut dengan adzab yang akan ditimpakan Allah kepada mereka. Hendaklah mereka khawatir seandainya Allah membenamkan mereka sebagai balasan atas ucapan dan perbuatan mereka terhadap insan-insan terbaik sesudah Nabi *shallallaahu 'alaihi wa sallam.*

68. Berbuat Nista Ketika Berselisih

Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

أَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فِيْهِ كَانَ مُنَافِقًا خَالِصًا، وَمَنْ كَانَتْ فِيْهِ خَصْلَةٌ مِنْهُنَّ كَانَتْ فِيْهِ خَصْلَةٌ مِنَ النِّفَاقِ حَتَّى يَدَعَهَا: إِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ.

"Empat (perkara) yang barangsiapa hal itu ada pada dirinya, maka ia benar-benar seorang munafik. Tapi barang-

siapa salah satunya ada pada dirinya, maka ada sebuah perilaku munafik pada dirinya hingga ia meninggalkannya: Jika dia diberi amanah, dia pun berkhianat. Jika berkata, dia berdusta. Jika membuat perjanjian, dia mengingkari. Dan jika berselisih, dia berbuat nista." [HR. Al-Bukhari dan Muslim, *Shahiihul Jaami'* (no. 889)].

Kami nasehatkan kepada saudara-saudara sekalian yang merasakan penyakit ini pada diri mereka agar menyerahkannya kepada Allah *Tabaraka wa Ta'ala* supaya Dia melapangkan dada mereka. Hendaknya mereka membaca kitab-kitab yang berbicara tentang adab-adab dalam berselisih serta dasar-dasar dan adab-adab berdebat.

69. Merubah Pembatas Tanah

Yang dimaksud adalah memindahkan tanda pembatas tanah demi memperluas tanahnya sendiri dengan merampas tanah tetangganya.

Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

وَلَعَنَ اللهُ مَنْ غَيَّرَ مَنَارَ الْأَرْضِ.

"... Allah melaknat orang yang merubah pembatas tanah." [HR. Muslim, *Syarh an-Nawawi* (XIII/141)].

Beliau *shallallaahu 'alaihi wa sallam* juga bersabda,

مَنْ أَخَذَ مِنَ الْأَرْضِ شَيْئًا بِغَيْرِ حَقِّهِ خُسِفَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَى سَبْعِ أَرَضِيْنَ.

"Barangsiapa mengambil tanah dengan cara yang tidak benar, sekalipun sedikit, maka ditimpakanlah kepadanya

pada hari Kiamat kelak dengan tujuh lapis bumi." [HR. Al-Bukhari, *Fat-hul Baari* (V/103)].

Hendaklah bertakwa kepada Allah orang-orang yang menaruh tangannya di atas hak milik orang lain dengan membuat dokumen kepemilikan palsu dan mendatangkan saksi palsu. Takutlah terhadap hukuman Allah orang-orang yang memasukkan tanah tetangga ke dalam tanah mereka. Hendaklah mereka ingat bahwa mereka sama sekali tidak akan membawa ke kubur apa yang telah mereka curi. Harta dan tanah akan menjadi milik ahli waris yang akan menikmatinya. Adapun dosa, sesal, dan kecewa atas tanah yang dicurinya atau harta manusia yang dimakannya dengan cara bathil akan senantiasa menyelimuti si mayit.

Yang juga dalam kategori perbuatan terlarang di atas adalah merubah rambu jalan yang menunjuki orang-orang ke jalan yang menjadi tujuan perjalanan mereka.

70. Memberi Teladan Buruk atau Mengajak pada Kesesatan

Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

مَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً سَيِّئَةً فَعَلَيْهِ وِزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْئًا.

"... Dan barangsiapa membuat cara yang jelek dalam Islam, maka dia akan menanggung dosanya. Begitu pula dosa orang yang mengamalkannya sesudahnya, tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun." [HR. Muslim dan yang lain, *Shahiih al-Jaami'ish Shaghiir* (no. 6234)].

Beliau *shallallaahu 'alaihi wa sallam* juga bersabda,

... وَمَنْ دَعَا إِلَى ضَلاَلَةٍ، كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الْإِثْمِ مِثْلُ آثَامِ مَنْ تَبِعَهُ، لاَ يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ آثَامِهِمْ شَيْئًا.

"..., dan barangsiapa menyeru pada kesesatan, maka dia akan menanggung dosa itu, begitu pula dosa orang-orang yang mengikutinya, tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun." [HR. Muslim, Ahmad, dan yang lain, *Shahiih al-Jaami'ish Shaghiir* (no. 6305)].

71. Menodongkan Benda Tajam atau Senjata Kepada Saudaranya

Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

مَنْ أَشَارَ إِلَى أَخِيْهِ بِحَدِيْدَةٍ، فَإِنَّ الْمَلاَئِكَةَ تَلْعَنُهُ، وَإِنْ كَانَ أَخَاهُ لِأَبِيْهِ وَأُمِّهِ.

"Barangsiapa menodongkan besi (senjata) kepada saudaranya, maka sesungguhnya para Malaikat melaknatnya, sekalipun ia adalah saudara kandungnya." [HR. Muslim dan yang lain].

Sebagai penjelas bagi ancaman keras ini, beliau *shallallaahu 'alaihi wa sallam* menyabdakan dalam hadits lain,

... فَإِنَّهُ لاَ يَدْرِي أَحَدُكُمْ لَعَلَّ الشَّيْطَانَ يَنْزِعُ فِيْ يَدِهِ، فَيَقَعُ فِيْ حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ.

"..., karena salah seorang di antara kalian tidak tahu bisa jadi syaitan ikut menggerakkan tangannya hingga jatuhlah

ia ke dalam salah satu lubang Neraka." [HR. Muslim (no. 2617)].

Maksudnya, oleh sebab perbuatan mencederai atau membunuhnya itulah ia terjerumus ke salah satu lubang Neraka. *Wallaahu a'lam.*

72. Menyambung Rambut, Mencabut Rambut Wajah, Minta Dicabutkan Rambut Wajahnya, Merenggangkan Gigi, dan Menato Badan

Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

لَعَنَ اللهُ الْوَاشِمَاتِ، وَالنَّامِصَاتِ، وَالْمُتَنَمِّصَاتِ، وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ، الْمُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللهِ.

"Allah melaknat para wanita yang menato, mencabut rambut wajah, minta dicabutkan rambut wajahnya, dan merenggangkan gigi agar tampak cantik. Mereka semua adalah para wanita yang merubah ciptaan Allah." [HR. Al-Bukhari, Muslim, dan lainnya, *Shahiih al-Jaami'ish Shaghiir* (no. 5104)].

Beliau *shallallaahu 'alaihi wa sallam* juga bersabda,

لَعَنَ اللهُ الْوَاصِلَةَ، وَالْمُسْتَوْصِلَةَ، وَالْوَاشِمَةَ، وَالْمُسْتَوْشِمَةَ.

"Allah melaknat wanita yang menyambung rambutnya, minta disambungkan rambut, menato, dan minta ditato." [HR. Al-Bukhari, Muslim, dan yang lain].

Jika ingin mengetahui lebih detail tentang makna dan sifat wanita yang menyambung rambut, mencabut rambut wajah, minta dicabutkan rambut wajahnya, merenggangkan gigi, dan

menato badan, rujuklah *Fat-hul Baari Syarh Shahiih al-Bukhari* (X/372, 380)].

Dari Asma' binti Abi Bakar, dia berkata, "Seorang wanita datang menemui Nabi *shallallaahu 'alaihi wa sallam* lalu berkata, 'Wahai Rasulullah, sesungguhnya saya memiliki seorang anak perempuan yang akan menjadi pengantin. Akan tetapi, ia terkena penyakit campak sehingga rontoklah rambutnya. Bolehkah saya menyambungnya?'

Beliau pun lantas bersabda,

لَعَنَ اللهُ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ.

'Allah melaknat wanita yang menyambung dan minta disambungkan rambut.'" [HR. Muslim (III/1676)].

Termasuk dalam kategori perbuatan terlarang ini adalah apa yang dilakukan banyak wanita dengan menyambung rambut mereka dengan tali yang dipintal sehingga tampak panjang. Demikian pula yang populer di zaman kita sekarang dengan sebutan *wig* atau rambut palsu.

Semua ini haram hukumnya.

Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

لاَ تَشِمْنَ وَلاَ تَسْتَوْشِمْنَ.

"Janganlah kalian (para wanita) menyambung dan minta disambungkan rambut." [HR. Al-Bukhari dan an-Nasa-i, *Shahiih al-Jaami'ish Shaghiir* (no. 7340)].

73. Melakukan Pelanggaran di Tanah Haram

Allah *Tabaraka wa Ta'ala* berfirman:

وَٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ ٱلَّذِى جَعَلْنَٰهُ لِلنَّاسِ سَوَآءً ٱلْعَٰكِفُ فِيهِ وَٱلْبَادِ ۚ وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍۭ بِظُلْمٍ نُّذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٢٥﴾

"Dan masjidil haram yang telah Kami jadikan untuk semua manusia, baik yang bermukim di situ maupun di padang pasir dan siapa yang bermaksud di dalamnya malakukan kejahatan secara zhalim, niscaya akan Kami timpakan kepadanya sebagian siksa yang pedih." [QS. Al-Hajj: 25]

Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

أَبْغَضُ النَّاسِ إِلَى اللهِ ثَلاَثَةٌ مُلْحِدٌ فِي الْحَرَمِ...

"Manusia yang paling dimurkai Allah ada tiga: Orang yang melakukan pelanggaran di tanah haram, ..." [HR. Al-Bukhari]

74. Mengkafirkan Orang Islam

Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

أَيُّمَا امْرِئٍ قَالَ لأَخِيهِ يَا كَافِرُ فَقَدْ بَاءَ بِهَا أَحَدُهُمَا إِنْ كَانَ كَمَا قَالَ وَإِلاَّ رَجَعَتْ عَلَيْهِ.

"Barangsiapa berkata kepada saudaranya, 'Hai kafir', maka kembalilah ia (kalimat itu) kepada salah satunya. Jika benar seperti yang dikatakan, maka benarlah ia. Tapi jika tidak,

maka ia kembali pada dirinya sendiri (penuduh)." [HR. Muslim dalam kitab *Shahiih*-nya (no. 60) dan at-Tirmidzi].

Dalam kitab *Shahiih al-Bukhari* dari Abu Dzarr *radhiyallaahu 'anhu,* dia mendengar Nabi *shallallaahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

لاَ يَرْمِي رَجُلٌ رَجُلاً بِالْفُسُوقِ، وَلاَ يَرْمِيْهِ بِالْكُفْرِ، إِلاَّ ارْتَدَّتْ عَلَيْهِ إِنْ لَمْ يَكُنْ صَاحِبُهُ كَذَلِكَ.

"Tidaklah seseorang menuduh orang lain dengan perbuatan fasiq, dan tidak pula ia menuduhnya dengan kekufuran, melainkan ia kembali kepadanya jika si tertuduh tidak seperti itu." [HR. Al-Bukhari, *Fat-hul Baari* (X/464)].

BAGIAN KEDUA

PERBUATAN-PERBUATAN HARAM

Dengan dimulainya bab ini, maka selesailah kajian kita tentang dosa-dosa yang membinasakan dan dosa-dosa besar lainnya yang merupakan ringkasan kitab *al-Kabaa-ir,* karya Imam Syamsuddin adz-Dzahabi *rahimahullah.* Yang menjadi pertanyaan kita, apakah dosa besar dan hal-hal yang diharamkan hanya terbatas pada apa yang disebutkan dalam kitab *al-Kabaa-ir* saja? Tidak demikian, masih banyak dosa-dosa besar dan perbuatan haram lainnya yang tidak disebut dalam kitab Imam adz-Dzahabi ini. Di antara kitab-kitab yang juga mengkaji bahasan ini dan kami juga sarikan beberapa di antara isinya untuk bab ini adalah:

1. *Az-Zawaajir 'an Iqtiraafil Kabaa'ir,* karya al-Haitami.
2. *Tanbiihul Ghaafiliin 'an A'maalil Jaahiliin,* karya Ibnu Nahhas ad-Dimasyqi.
3. *Tahriirul Abraar min Tsamaaniina Sababan li Dhukhuulin Naar.*

Sebuah dosa besar tidak menutup kemungkinan untuk disebut oleh beberapa kitab yang mengkaji tentang dosa-dosa besar. Ini karena para ulama memberikan definisi,

اَلْكَبِيْرَةُ هِيَ كل مَعْصية ورد فِيْهَا حَدٌّ فِي الدُّنْيَا أَوْ وَعِيْدٌ فِي الْآخِرَة.

"Dosa besar adalah setiap maksiat yang diancam dengan hukuman di dunia atau ancaman adzab di akhirat."

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah menambahkan, "Atau yang diancam dengan ditiadakannya iman (pelaku), dilaknat, atau sejenisnya."

Ibnu Nahhas juga menambahkan, "Yaitu yang oleh nash diancam dengan adzab Neraka atau pelakunya disifati dengan fasiq."

Karena itulah, kami mengkhususkan bab ini untuk membahas beberapa dosa besar dan perbuatan haram yang dikenal luas oleh masyarakat, namun tidak disebutkan dalam kitab *al-Kabaa-ir*.

1. Menolak Melaksanakan Hukum Qishash

Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

مَنْ قُتِلَ فِي عِمِّيًّا فِي رِمِّيًّا يَكُوْنُ بَيْنَهُمْ بِحِجَارَةٍ أَوْ بِالسِّيَاطِ أَوْ ضَرْبٍ بِعَصًا فَهُوَ خَطَأٌ وَعَقْلُهُ عَقْلُ الْخَطَإِ وَمَنْ قُتِلَ عَمْدًا فَهُوَ قَوَدٌ قَالَ ابْنُ عُبَيْدٍ قَوَدُ يَدٍ ثُمَّ اتَّفَقَا وَمَنْ حَالَ دُوْنَهُ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَغَضَبُهُ لَا يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفًا وَلَا عَدْلًا.

"Barangsiapa terbunuh, sedangkan pelakunya tidak diketahui atau (terbunuh) karena lemparan batu, cambuk,

atau pukulan yang terjadi di antara mereka dengan tidak sengaja, maka dendanya adalah denda pembunuhan tidak sengaja. Dan barangsiapa dibunuh dengan sengaja, maka pelakunya harus di-*qishash*. Barangsiapa menolak melaksanakannya, niscaya laknat serta murka Allah akan menimpanya dan tidak akan diterima taubat maupun tebusan darinya." [HR. Abu Dawud dan an-Nasa-i, lihat *Shahiih al-Jaami'ish Shaghiir* (no. 6451)].

Beliau *shallallaahu 'alaihi wa sallam* juga bersabda,

مَنْ حَالَتْ شَفَاعَتُهُ دُونَ حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللهِ، فَقَدْ ضَادَّ اللهَ فِي أَمْرِهِ.

"Barangsiapa syafa'atnya menghalangi (dilaksanakannya) sebuah hukum di antara hukum-hukum Allah, berarti dia telah menentang perintah Allah..." [HR. Abu Dawud dan yang lain, *Shahiih al-Jaami'ish Shaghiir* (no. 6169)].

2. Membongkar Kubur

Al-Baihaqi (VIII/370) meriwayatkan dari 'Aisyah bahwasanya Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* melaknat laki-laki dan perempuan yang membongkar kubur." [*Silsilah al-Ahaadiits ash-Shahiihah* (no. 2148)].

Mukhtafi adalah penggali kubur, sebagaimana disebutkan dalam kitab *as-Silsilah ash-Shahiihah*.

3. Mencincang Hewan Hidup-hidup

An-Nasa-i meriwayatkan dalam kitab *Sunan*-nya dari Ibnu 'Umar *radhiyallaahu 'anhuma*, dia berkata, "Aku mendengar Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

لَعَنَ اللهُ مَنْ مَثَّلَ بِالْحَيَوَانِ.

'Allah melaknat orang yang mencincang hewan hidup-hidup.'" [*Shahiih Sunan an-Nasa-i* (no. 4139)].

Di antara bentuk mencincang hewan hidup-hidup adalah mengikatnya dalam keadaan hidup lalu menjadikannya sasaran lempar (panah, tombak dan lainnya-Ed.) atau sasaran tembak, memukul, menyiksa, atau melempar-lemparkannya dengan tangan atau kaki, sedangkan ia dalam kondisi antara hidup dan mati.

4. *Al-Jawazh* dan *al-Ja'zhari*

Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ الْجَوَّاظُ وَالْجَعْظَرِيُّ.

"Tidak masuk Surga *al-Jawazh* dan *al-Ja'zhari.*" [*Shahiih al-Jaami'ish Shaghiir* (no. 4519)]

Al-Jawazh adalah orang yang tamak, pelit, lagi angkuh ketika berjalan.

Al-Ja'zhari adalah orang yang berperangai keras, kasar, lagi sombong. *Allahu a'lam*.

5. Memalingkan Hukum Allah

Dalam kitab *Shahiih*-nya, Imam al-Bukhari meriwayatkan dari Ibnu 'Abbas, dia bertutur, "Aku mendengar 'Umar *radhiyallaahu 'anhu* berkata, 'Semoga Allah membinasakan si Fulan. Tidak tahukah dia bahwa Nabi *shallallaahu 'alaihi wa sallam* pernah bersabda,

'Semoga Allah melaknat orang-orang Yahudi dimana telah diharamkan lemak bagi mereka, tapi mereka malah memperbagusnya lantas menjualnya'.'" [HR. Al-Bukhari, *Fat-hul Baari* (VI/496)]

Dalam kitab *Fat-hul Baari* (IV/415), al-Hafizh Ibnu Hajar memaknai kata "memperbagusnya" dengan "membuatnya menarik"... dalam penjelasannya itu, beliau juga mengatakan bahwa jika sesuatu diharamkan karena dzatnya, maka haramlah harga/atau hasil penjualannya. Nabi *shallallaahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

وَإِنَّ اللهَ إِذَا حَرَّمَ عَلَى قَوْمٍ أَكْلَ شَيْءٍ حَرَّمَ عَلَيْهِمْ ثَمَنَهُ.

"Dan sesungguhnya jika Allah mengharamkan makan sesuatu atas sebuah kaum, maka diharamkan pula bagi mereka harganya (hasil penjualannya)." [HR. Ahmad dan Abu Dawud, *Shahiih al-Jaami'ish Shaghiir* (no. 5107)].

Wujud lain memalingkan hukum Allah pada zaman ini, juga sebelumnya, banyak sekali. Di antaranya adalah memalingkan riba, jual beli *'inah*, dan menamakan berbagai larangan dengan selain namanya dengan tujuan menghalalkannya. Hanya kepada Allahlah kita berlindung. Fenomena ini telah diperingatkan oleh insan yang benar lagi dibenarkan, Nabi Muhammad *shallallaahu 'alaihi wa sallam*. Beliau bersabda,

لاَ تَذْهَبُ اللَّيَالِي وَالأَيَّامُ حَتَّى تَشْرَبَ فِيهَا طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي الْخَمْرَ يُسَمُّونَهَا بِغَيْرِ اسْمِهَا.

"Siang dan malam tidak akan hilang hingga terdapat sekelompok manusia dari umatku yang meminum *khamr*

dan mereka menamakannya dengan selain namanya." [*Shahiih Sunan Ibni Majah* (no. 2729)].

Padahal, Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* jauh hari telah memutus jalan perbuatan mereka dengan sabda beliau,

كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ، وَكُلُّ خَمْرٍ حَرَامٌ.

"Setiap yang memabukkan adalah *khamr*, dan setiap *khamr* adalah haram." [HR. Muslim dan Ahmad, *Shahiih al-Jaami' ash-Shaghiir* (no. 4553)].

Barangsiapa meminum *khamr* yang ia namakan dengan selain namanya, niscaya ia terkena laknat meminum *khamr*, laknat memalingkan hukum, juga laknat menghalalkan perbuatan tersebut. Hanya Allahlah tempat kita berlindung.

Bahaya memalingkan hukum amatlah besar. Di antaranya adalah mendorong manusia melakukan pelanggaran terhadap larangan Allah tanpa rasa takut, sungkan, atau pun malu terhadap Allah *Tabaraka wa Ta'ala*. Bahaya lain adalah hal itu mendukung perbuatan menghalalkan larangan-larangan ini serta membuatnya tersebar di tengah-tengah masyarakat.

6. Memukul dan Menyakiti Manusia Tanpa Alasan yang Benar

Imam Muslim dalam kitab *Shahiih*-nya meriwayatkan dari Abu Hurairah. Dia mengutarakan bahwa Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

صِنْفَانِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ لَمْ أَرَهُمَا قَوْمٌ مَعَهُمْ سِيَاطٌ كَأَذْنَابِ الْبَقَرِ يَضْرِبُونَ بِهَا النَّاسَ...

"Dua macam penghuni Neraka yang belum pernah kulihat sebelumnya: Orang-orang yang membawa cemeti serupa ekor sapi yang dengan itu mereka pukuli manusia, ..." [*Mukhtashar Shahiih Muslim* (no. 1388)].

Beliau *shallallaahu 'alaihi wa sallam* juga bersabda,

يَكُونُ فِي هَذِهِ الْأُمَّةِ فِي آخِرِ الزَّمَانِ رِجَالٌ مَعَهُمْ سِيَاطٌ كَأَنَّهَا أَذْنَابُ الْبَقَرِ، يَغْدُونَ فِي سَخَطِ اللهِ وَيَرُوحُونَ فِي غَضَبِهِ.

"Pada akhir zaman kelak, ada dari segolongan umatku para lelaki yang membawa cambuk seperti ekor sapi. Ke mana pun pergi, baik pagi maupun petang, mereka senantiasa dalam kemarahan dan kemurkaan Allah." [HR. Ahmad, *Silsilah ash-Shahiihah* (no. 1893)].

7. Murka dan Tidak Ridha dalam Menerima Cobaan

At-Tirmidzi dan Ibnu Majah meriwayatkan dari Anas *radhiyallaahu 'anhu*. Dia mengatakan bahwa Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

إِنَّ عِظَمَ الْجَزَاءِ مَعَ عِظَمِ الْبَلَاءِ، وَإِنَّ اللهَ إِذَا أَحَبَّ قَوْمًا ابْتَلَاهُمْ، فَمَنْ رَضِيَ فَلَهُ الرِّضَا، وَمَنْ سَخِطَ فَلَهُ السَّخَطُ.

"Sesungguhnya besarnya ganjaran tergantung pada besarnya cobaan. Dan sesungguhnya jika Allah mencintai sebuah kaum, maka Dia menguji mereka. Barangsiapa ridha, maka baginya ridha-(Nya). Dan, barangsiapa marah, maka baginya kemurkaan-(Nya)." [*Shahiih al-Jaami'ish Shaghiir* (no. 2110)].

Ketika terjadi cobaan, maka seorang muslim wajib ber-*istirja'* (mengucap, *"Innaa lillaahi wa innaa ilaihi raaji'uun"*) dan memuji Allah karena Dia tidak memberinya ujian yang lebih berat. Hendaklah ia ingat bahwa jika ia bersabar, maka segala musibah yang menimpanya adalah penghapus dosa dan dapat mengangkat derajatnya. Allah *Ta'ala* berfirman:

وَمَآ أَصَـٰبَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُواْ عَن كَثِيرٍ ﴿٣٠﴾

"Dan apa saja musibah yang menimpamu maka hal itu disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri, dan Allah memaafkan sebagian besar (dari kesalahan-kesalahanmu)." [QS. Asy-Syuuraa: 30]

Yang juga harus ia camkan adalah bahwa menghadapinya dengan kemarahan tidak akan pernah mendatangkan manfaat baginya, bahkan malah mengundang angkara murka Allah. Sedangkan bila ia menghadapi ujian dan cobaan tadi dengan penuh kesabaran, niscaya ia akan mendapat pahala dan Allah akan menggantinya dengan yang lebih baik daripada apa yang hilang atau luput darinya yang sebelumnya ia perkirakan akan membawa maslahat baginya. Hendaknya ia juga mengingat firman Allah *Ta'ala*:

وَعَسَىٰٓ أَن تَكْرَهُواْ شَيْـًٔا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ وَعَسَىٰٓ أَن تُحِبُّواْ شَيْـًٔا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ ۗ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٢١٦﴾

"Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi (pula) kamu menyukai sesuatu padahal ia amat

buruk bagimu; Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui." [QS. Al-Baqarah: 216]

Begitu pula dengan sabda Nabi kita *shallallaahu 'alaihi wa sallam,*

عَجَبًا لأَمْرِ الْمُؤْمِنِ إِنَّ أَمْرَهُ كُلَّهُ لَهُ خَيْرٌ، وَلَيْسَ ذَلِكَ لأَحَدٍ إِلاَّ لِلْمُؤْمِنِ، إِنْ أَصَابَتْهُ سَرَّاءُ شَكَرَ وَكَانَ خَيْرًا لَهُ، وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ.

"Sungguh mengagumkan perkara orang mukmin. Sesungguhnya semua perkaranya adalah mengagumkan. Tidaklah perkara itu ada pada seseorang melainkan hanya pada orang mukmin saja. Jika ia mendapatkan kebahagiaan, dia bersyukur, maka itu adalah kebaikan baginya. Dan jika ia mendapatkan musibah, dia bersabar, maka itu adalah kebaikan baginya." [HR. Muslim dan yang lain, *Shahiih al-Jaami'ish Shaghiir* (no. 3980)].

Imam Muslim dalam kitab *Shahiih*-nya meriwayatkan dari Ummu Salamah. Ia berkata, "Aku pernah mendengar Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

مَا مِنْ مُسْلِمٍ تُصِيبُهُ مُصِيبَةٌ فَيَقُولُ مَا أَمَرَهُ اللهُ (إِنَّا للهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ) اللَّهُمَّ أْجُرْنِي فِي مُصِيبَتِي وَأَخْلِفْ لِي خَيْرًا مِنْهَا إِلاَّ أَخْلَفَ اللهُ لَهُ خَيْرًا مِنْهَا.

'Tidaklah seorang muslim tertimpa suatu musibah kemudian ia mengucapkan untaian do'a yang telah diperintahkan oleh Allah, *'Sesungguhnya kami adalah milik Allah dan sesungguhnya kepada-Nyalah kami akan kembali. Ya Allah,*

berilah hamba pahala atas musibah yang menimpaku dan berilah hamba ganti yang lebih baik daripadanya,' melainkan Allah menmberinya ganti yang lebih baik daripadanya.'" [*Shahiih Muslim, Syarh an-Nawawi* (VI/474)].

8. Mengenakan Pakaian Pendek, Ketat, dan Transparan bagi Wanita di Hadapan Pria yang Bukan Mahramnya

Dalam kitab *Shahiih*-nya, Imam Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah *radhiyallaahu 'anhu*. Dia mengatakan bahwa Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

صِنْفَانِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ لَمْ أَرَهُمَا: قَوْمٌ مَعَهُمْ سِيَاطٌ كَأَذْنَابِ الْبَقَرِ يَضْرِبُونَ بِهَا النَّاسَ، وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ، مُمِيلاَتٌ مَائِلاَتٌ، رُءُوسُهُنَّ كَأَسْنِمَةِ الْبُخْتِ الْمَائِلَةِ، لاَ يَدْخُلْنَ الْجَنَّةَ وَلاَ يَجِدْنَ رِيحَهَا، وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ كَذَا وَكَذَا.

"Dua macam penghuni Neraka yang belum pernah kulihat sebelumnya: Orang-orang yang membawa cemeti serupa ekor sapi yang dengan itu mereka pukuli manusia dan para wanita yang berbusana tapi telanjang. Mereka berjalan sambil bergoyang dan melenggak-lenggok. Kepala mereka ibarat punuk unta yang miring. Para wanita ini tidak akan masuk Surga dan tidak akan menghirup aromanya. Padahal, sesungguhnya aromanya tercium dari jarak sekian dan sekian." [*Mukhtashar Shahiih Muslim* (no. 1388)].

Demikianlah, banyak sekali pada zaman sekarang pakaian yang tidak menutup aurat wanita. Bisa jadi karena pakaian itu terlalu sempit sehingga auratnya menonjol atau pakaian tersebut pendek atau terbuka sehingga tersingkaplah sebagian

dari auratnya. Ada juga yang tembus pandang sehingga wanita yang mengenakannya bisa dikatakan berbusana tapi hakikatnya telanjang. Alasannya, pakaian transparan tak hanya mempertontonkan auratnya, tapi juga lebih menimbulkan rangsangan dibanding seandainya aurat ini benar-benar terbuka.

Perempuan-perempuan semacam ini diancam Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* dengan ancaman keras, yaitu tidak masuk Surga dan tidak dapat menghirup aromanya. Hendaklah setiap muslimah mengoreksi dirinya masing-masing dan melihat apa yang dikenakannya sebelum ancaman itu mengenainya.

Yang juga termasuk dalam kategori pakaian yang dilarang adalah semua yang mempertontonkan aurat, yang menyerupai wanita-wanita kafir dan mengikuti mode, atau hiasan-hiasan yang tidak layak. Terlebih bila terdapat gambar makhluk bernyawa, seperti gambar para penyanyi maupun grup musik tertentu, dan lain sebagainya.

9. Membela Kezhaliman

Al-Hakim, dalam kitab *Mustadrak*-nya, dan Ibnu Majah, dalam kitab *Sunan*-nya, meriwayatkan dari Ibnu 'Umar *radhiyallaahu 'anhuma* bahwasanya Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* pernah bersabda,

مَنْ أَعَانَ عَلَى خُصُوْمَةٍ بِظُلْمٍ لَمْ يَزَلْ فِي سَخَطِ اللهِ حَتَّى يَنْزِعَ.

"Barangsiapa membela kezhaliman, niscaya ia senantiasa dalam kemurkaan Allah hingga ia berhenti darinya." [*Shahiih al-Jaami'ish Shaghiir* (no. 6049)].

Sebagaimana juga diriwayatkan oleh al-Hakim dari Ibnu 'Abbas *radhiyallaahu 'anhuma*. Dia mengatakan bahwa Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

مَنْ أَعَانَ ظَالِمًا لِيَدْحِضَ بِبَاطِلِهِ حَقًّا فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ ذِمَّةُ اللهِ وَذِمَّةُ رَسُوْلِهِ.

"Barangsiapa membela pelaku kezhaliman yang dengan kebathilannya ia tundukkan kebenaran, maka lepaslah darinya jaminan Allah dan jaminan Rasul-Nya." [*Shahiih al-Jaami'ish Shaghiir* (no. 6048)].

Dalam kitab *Sunan*-nya, Abu Dawud juga meriwayatkan dari Nabi *shallallaahu 'alaihi wa sallam* bahwasanya beliau bersabda,

وَمَنْ خَاصَمَ فِي بَاطِلٍ وَهُوَ يَعْلَمُهُ لَمْ يَزَلْ فِي سَخَطِ اللهِ حَتَّى يَنْزِعَ.

"... Barangsiapa membela kebathilan, pahahal ia mengetahuinya, niscaya kemurkaan Allah senantiasa meliputinya hingga ia berhenti darinya..." [*Shahiih al-Jaami'ish Shaghiir* (no. 6196)].

10. Mencari Ridha Manusia dengan Kemurkaan Allah

Imam at-Tirmidzi *rahimahullah* meriwayatkan dalam kitab *Sunan*-nya dari Ummul Mukminin 'Aisyah *radhiyallaahu 'anha*. Dia berkata, "Aku mendengar Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

مَنِ الْتَمَسَ رِضَا اللهِ بِسَخَطِ النَّاسِ كَفَاهُ اللهُ مُؤْنَةَ النَّاسِ، وَمَنِ الْتَمَسَ رِضَا النَّاسِ بِسَخَطِ اللهِ وَكَلَهُ اللهُ إِلَى النَّاسِ.

'Barangsiapa mencari ridha Allah dengan kemurkaan manusia, niscaya Allah mencukupinya dari kebutuhan manusia. Dan barangsiapa mencari ridha manusia dengan kemurkaan Allah, niscaya Allah mewakilkannya kepada manusia.'" [*Shahiih Sunan at-Tirmidzi* (no. 1967)].

11. Memancing Kemarahan Orang-orang Shalih Tanpa Alasan yang Benar

Dalam kitab *Shahiih*-nya, Imam Muslim meriwayatkan dari 'A'idz bin 'Amr bahwasanya Abu Sufyan mendatangi Salman, Shuhaib, dan Bilal yang saat itu sedang berkumpul. Mereka lantas berkata, "Demi Allah, tidaklah pedang-pedang Allah mengenai leher musuh Allah (saat itu, Abu Sufyan belum masuk Islam)." Perawi melanjutkan, "Lalu berkatalah Abu Bakar, 'Apakah kalian mengatakan kalimat itu kepada pembesar dan pemimpin Quraisy?' Dia lantas mendatangi Nabi *shallallaahu 'alaihi wa sallam* dan mengabarkan hal itu kepada beliau. Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* lantas bersabda, 'Wahai Abu Bakar, bisa jadi kau telah membuat mereka marah. Bila kau telah membuat mereka marah, maka kau telah membuat marah Rabb-mu.' Abu Bakar kemudian mendatangi mereka lalu berkata, 'Wahai Saudara-saudaraku, apakah aku telah membuat kalian marah?' Mereka berkata, 'Tidak, semoga Allah mengampunimu, wahai Saudaraku.'" [*Syarh Shahiih Muslim,* karya an-Nawawi (XVI/299)].

Hendaklah hadits ini beserta ancaman yang terdapat di dalamnya menjadi peringatan bagi orang-orang yang membuat marah atau mencela saudara-saudara muslim mereka hanya karena seorang pemain sepak bola kafir atau fasik yang dalam kacamata Islam sama sekali tidak berharga. Sebagian di antara mereka ada yang mengeluarkan kata-kata kotor terhadap saudara seimannya. Bahkan, terkadang sampai terjadi perkelahian

dan pukul-memukul hanya karena seorang pemain atau sebuah klub olahraga. Hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan takut terhadap hukuman dan amarah-Nya.

12. Mengaku sebagai Maharaja Diraja

Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

اشْتَدَّ غَضَبُ اللهِ عَلَى مَنْ زَعَمَ أَنَّهُ مَلِكُ الْأَمْلَاكِ، لَا مُلْكَ إِلَّا اللهُ.

"Allah sangat murka kepada orang yang mengaku sebagai maharaja diraja. Tidak ada raja (yang hakiki) selain Allah." [HR. Ahmad, *Shahiih al-Jaami'ish Shaghiir* (no. 988)].

13. Mengatakan Kalimat yang Mengundang Murka Allah

Imam Malik dalam kitab *al-Muwaththa'*, begitu pula yang lainnya, meriwayatkan dari Bilal bin al-Harits *radhiyallaahu 'anhu* menuturkan bahwa Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

إِنَّ الرَّجُلَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ رِضْوَانِ اللهِ مَا كَانَ يَظُنُّ أَنْ تَبْلُغَ مَا بَلَغَتْ، فَيَكْتُبُ اللهُ لَهُ بِهَا رِضْوَانَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ سُخْطِ اللهِ مَا كَانَ يَظُنُّ أَنْ تَبْلُغَ مَا بَلَغَتْ , فَيَكْتُبُ اللهُ لَهُ بِهَا سُخْطَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ.

"Sesungguhnya seorang laki-laki mengucapkan sebuah perkataan yang mendatangkan ridha Allah yang ia tidak

mengira akan mencapai apa yang dicapai oleh perkataan itu. Kemudian Allah mencatat perkataan yang mendatangkan ridha-Nya itu hingga hari Kiamat. Dan sesungguhnya seorang laki-laki mengucapkan sebuah perkataan yang mendatangkan murka Allah yang ia tidak mengira akan mencapai apa yang dicapai oleh perkataan itu. Kemudian Allah mencatat perkataan yang mengundang murka-Nya itu hingga hari Kiamat." [*Silsilah ash-Shahiihah* (no. 888)].

Maka dari itu, hendaklah seorang muslim menjaga lisannya agar tidak mengucapkan perkataan bathil sedangkan ia tidak menyadarinya.

14. Berduaan dengan Wanita atau Laki-laki yang Bukan Mahram

Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

لاَ يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلاَّ كَانَ ثَالِثُهُمَا الشَّيْطَانُ.

"Tidaklah seorang laki-laki berduaan dengan seorang wanita (yang bukan mahramnya) melainkan yang ketiga di antara mereka adalah syaitan." [HR. At-Tirmidzi].

Beliau *shallallaahu 'alaihi wa sallam* juga pernah bersabda,

لاَ يَدْخُلَنَّ رَجُلٌ بَعْدَ يَوْمِي هَذَا عَلَى مُغِيبَةٍ إِلاَّ وَمَعَهُ رَجُلٌ أَوِ اثْنَانِ.

"Setelah hari ini, janganlah seorang laki-laki menemui wanita yang sedang ditinggal pergi suaminya, kecuali bersama satu atau dua orang laki-laki." [HR. Muslim (IV/1711)].

Seorang wanita tidak diperkenankan berduaan dengan laki-laki lain dalam sebuah rumah, ruang, atau pun mobil.

Demikian juga laki-laki, ia tidak diperbolehkan berduaan dengan perempuan lain. Bahkan, seandainya wanita itu adalah ipar, keponakan, pembantu, perawat, dokter, dan sebagainya. Betapa banyak kehormatan yang terkoyak akibat pertemuan terlarang ini.

15. Berjabat Tangan dengan Wanita yang Bukan Mahram

Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

لَأَنْ يَطْعَنَ فِي رَأْسِ أَحَدِكُمْ بِمِخْيَطٍ مِنْ حَدِيْدٍ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمَسَّ امْرَأَةً لَا يَحِلُّ لَهُ.

"Kepala salah seorang di antara kalian ditusuk dengan jarum besi lebih baik baginya daripada menyentuh perempuan yang tidak halal baginya." [HR. Ath-Thabrani, *Shahiih al-Jaami'ish Shaghiir* (no. 4921)].

Sebagian orang mengatakan bahwa tidak masalah kita berjabat tangan dengan wanita selama niat kita bersih dan hati kita tulus tanpa ada maksud tertentu. Hendaklah orang-orang ini takut kepada Allah atas apa yang mereka ucapkan. Apakah hati mereka lebih suci daripada hati Nabi Muhammad *shallallaahu 'alaihi wa sallam*? Padahal beliau *shallallaahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

إِنِّيْ لَا أُصَافِحُ النِّسَاءَ.

"Sesungguhnya aku tidak berjabat tangan dengan wanita." [HR. Ahmad, *Shahiih al-Jaami'ish Shaghiir* (no. 3509)].

Di tempat lain, beliau juga bersabda,

إِنِّيْ لَا أَمَسُّ أَيْدِيَ النِّسَاءِ.

"Sesungguhnya aku tidak menyentuh tangan perempuan." [HR. Ath-Thabrani, *Shahiih al-Jaami'ish Shaghiir* (no. 7054)].

Adakah orang yang hatinya lebih suci dan lebih bersih daripada hati Muhammad *shallallaahu 'alaihi wa sallam*? Bukankah beliau tidak berjabat tangan dengan wanita dan beliau pun tidak rela hal itu terjadi pada umatnya?

Hendaklah bertakwa kepada Allah orang-orang yang mengharuskan istri, saudari, dan anak perempuan mereka yang shalihah berjabat tangan dengan kerabat mereka yang berasal dari sepupu, ipar, dan semua yang bukan mahram bagi wanita-wanita tadi. Hendaklah mereka ingat perkataan Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam,*

إِنَّ الْحَيَاءَ وَالإِيْمَانَ قُرْنَا جَمِيْعًا فَإِذَا رُفِعَ أَحَدُهُمَا رُفِعَ الآخَرُ.

"Sesungguhnya rasa malu dan iman saling mengiringi. Jika salah satu dari keduanya dihilangkan, maka hilanglah yang satunya lagi." [HR. Al-Hakim dan yang lain, *Shahiih al-Jaami'ish Shaghiir* (no. 3200)].

Hendaklah mereka menghidupkan rasa cemburu dalam hati mereka, begitu pula rasa malu pada hati keluarga perempuan mereka.

16. Bepergian Tanpa Mahram bagi Wanita

Dari Ibnu 'Abbas *radhiyallaahu 'anhu*, dia mengatakan bahwa Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

لاَ تُسَافِرِ الْمَرْأَةُ إِلاَّ مَعَ ذِي مَحْرَمٍ.

"Janganlah seorang wanita bepergian, kecuali disertai mahramnya." [HR. Al-Bukhari (no. 1862) dan Muslim (no. 1341)].

Larangan ini umum dan mencakup semua jenis bepergian, baik untuk haji, rekreasi maupun yang lainnya. Keluarnya wanita tanpa disertai mahram untuk bepergian menimbulkan banyak masalah. Yang paling berbahaya adalah menyelisihi perintah Allah dan Rasul-Nya *shallallaahu 'alaihi wa sallam.* Di samping banyaknya masalah yang mungkin mengenai wanita, banyak juga kerusakan yang akan timbul. Di antaranya adalah dia tidak tahu dengan siapa dia akan duduk beresebelahan di dalam pesawat atau bus? Dengan pundak siapakah pundaknya akan berdempetan? Dengan kaki siapakah kakinya akan bersentuhan? Dengan laki-laki atau perempuankah? Adakah ia seorang yang beradab ataukah orang yang kurang ajar (fasiq) yang dengan leluasa menikmati persentuhan dengannya dengan alasan tidak sengaja? Kita pun tidak tahu, apakah pesawat itu akan mendarat di bandara yang dituju ataukah karena sebab buruknya cuaca sehingga ia mendarat di tempat lain secara darurat? Cerita tentang kejadian semacam ini banyak sekali.

Seorang mahram diharuskan memenuhi beberapa syarat berikut: Muslim, laki-laki, baligh, dan berakal sehat. Anak laki-laki yang telah memasuki usia *tamyiz* tapi belum baligh belum dapat dikatakan mahram. Ini karena Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

أَبُوْهَا أَوِ ابْنُهَا أَوْ زَوْجُهَا أَوْ أَخُوْهَا أَوْ ذُوْ مَحْرَمٍ مِنْهَا.

"... Ayah, anak laki-laki, suami, saudara laki-laki, atau mahramnya." [HR. Muslim (II/977)].

17. Mendengarkan Lagu, Nyanyian, dan Musik

Imam Al-Bukhari dalam kitab *Shahiih*-nya meriwayatkan secara *mu'allaq* dari Nabi *shallallaahu 'alaihi wa sallam* bahwasanya beliau bersabda,

لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّونَ الْحِرَ وَالْحَرِيرَ وَالْخَمْرَ وَالْمَعَازِفَ

"Akan ada di antara umatku segolongan orang yang menghalalkan perzinaan, sutera, *khamr,* dan musik..." [HR. Al-Bukhari, lihat *Fat-hul Baari* (X/333)].

Perbuatan menghalalkan tidaklah dilakukan melainkan pada sesuatu yang haram.

'Abdullah bin Mas'ud *radhiyallaahu 'anhu* pernah bersaksi atas nama Allah bahwa maksud firman Allah Ta'ala: *"Dan di antara manusia (ada) orang yang mempergunakan perkataan yang tidak berguna untuk menyesatkan (manusia) dari jalan Allah,"* [QS. Luqman: 6]. Adalah nyanyian. [Sebagaimana disebutkan Ibnu Katsir dalam *Tafsiir*nya (VI/333)].

Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* juga pernah melaknat suara seruling. Beliau mengatakan,

صَوْتَانِ مَلْعُونَانِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ: مِزْمَارٌ عِنْدَ نِعْمَةٍ، وَرَنَّةٌ عِنْدَ مُصِيبَةٍ.

"Dua suara yang dilaknat, baik di dunia maupun di akhirat: Suara seruling ketika datang nikmat dan jeritan ketika datang musibah." [HR. Al-Bazzar dan adh-Dhiya', *Shahiih al-Jaami'ish Shaghiir* (no. 3801)].

Para ulama terdahulu telah menegaskan haramnya alat musik, seperti mandolin dan kecapi. Jenis lain yang juga diharamkan, bahkan lebih berbahaya adalah semua jenis alat musik modern. Di antaranya adalah piano, gitar, biola, harpa, dan terompet. Ini karena suaranya lebih keras, pengaruhnya lebih besar, bahkan bisa memabukkan dibanding alat-alat musik

terlarang zaman dahulu. Tingkat keharamannya semakin tinggi jika alat musik tadi diiring biduanita atau penyanyi. Dan bila lirik lagu itu membangkitkan rasa rindu, asmara, cumbu-rayu, dan menyifati kemolekan tubuh kekasih, maka keharamannya makin tinggi dan tidak diragukan lagi, karena pengaruh negatif-nya lebih besar. Di samping itu, sebagaimana ulama berkata,

إِنَّ الْغِنَاءَ يُرِيْدُ الزِّنَا، وَإِنَّهُ يُنْبِتُ النِّفَاقَ فِي الْقَلْبِ.

"Nyanyian adalah pengantar zina dan ia menumbuhkan kemunafikan di dalam hati."

Dengan banyaknya penyanyi, pemusik, dan biduanita yang berfantasi lagi berimprovisasi pada alat-alat musik terlarang, maka jadilah lagu dan musik sebagai fitnah serta godaan terbesar zaman ini.

18. Menyia-nyiakan Harta

Allah *Tabaraka wa Ta'ala* berfirman:

﴿ وَكُلُوا۟ وَٱشْرَبُوا۟ وَلَا تُسْرِفُوٓا۟ ۚ إِنَّهُۥ لَا يُحِبُّ ٱلْمُسْرِفِينَ

"Makan dan minumlah kamu sekalian, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan." [QS. Al-A'raaf: 31]

Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

إِنَّ اللهَ يَرْضَى لَكُمْ ثَلَاثًا... وَيَسْخَطُ لَكُمْ: قِيْلَ وَقَالَ، وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ، وَإِضَاعَةَ الْمَالِ.

"Sesungguhnya Allah meridhai untuk kalian tiga hal ... dan memurkai tiga hal pada kalian: (menyebarkan) desas-desus, banyak bertanya, dan menyia-nyiakan harta." [HR. Muslim dalam kitab *Shahiih*-nya, *Syarh an-Nawawi* (XII/525)].

Beliau *shallallaahu 'alaihi wa sallam* juga pernah bersabda,

لاَ تَزُولُ قَدَمَا ابْنِ آدَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ عِنْدِ رَبِّهِ حَتَّى يُسْأَلَ عَنْ خَمْسٍ: عَنْ عُمُرِهِ فِيمَ أَفْنَاهُ، وَعَنْ شَبَابِهِ فِيمَ أَبْلاَهُ، وَمَالِهِ: مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَ أَنْفَقَهُ.

"Kedua kaki anak Adam tidak akan bergeser dari sisi Rabb-nya pada hari Kiamat kelak hingga ditanya lima perkara: Tentang umurnya, bagaimana ia habiskan, tentang masa mudanya bagaimana ia menggunakannya, tentang hartanya, dari mana ia memperolehnya dan kemana ia belanjakan, ..." [HR. At-Tirmidzi, *Silsilatul Ahaadiits ash- Shahiihah* (no. 946)].

19. Mengingkari Karunia Allah dan Menghalangi Hak Orang Fakir yang Ada Pada Hartanya

Dalam kitab *Shahiih*-nya, Imam al-Bukhari *rahimahullah* meriwayatkan dari 'Abdurrahman bin Abi 'Amrah bahwasanya Abu Hurairah *radhiyallaahu 'anhu* memberitahunya bahwa ia pernah mendengar Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

"Sesungguhnya pernah ada tiga orang dari Bani Isra-il, yaitu si belang, si botak, dan si buta, yang Allah *'Azza wa Jalla* ingin menguji mereka. Kemudian Dia mengutus pada ketiganya satu Malaikat. Lalu tibalah Malaikat tadi pada si belang sambil bertanya padanya, 'Apa yang paling kau sukai?' Dia menjawab,

'Warna yang indah dan kulit yang indah. Sebab, orang-orang merasa jijik padaku.' Beliau bertutur, "Lalu ia mengusapnya dan hilanglah (belang itu) darinya. Dia pun diberi warna yang indah dan kulit yang indah. Dia bertanya lagi, 'Harta apa yang paling kau sukai?' Dia menjawab, 'Unta,' atau, 'Sapi.' Ia ragu, si belang atau si botak yang mengatakan unta sedang yang lain mengatakan sapi. Ia pun lantas diberi unta yang hampir melahirkan. Malaikat tadi berkata, 'Mudah-mudahan hartamu diberkahi.' Lalu ia mendatangi si botak dan bertanya, 'Apa yang paling kau sukai?' Dia berkata, 'Rambut yang indah dan penyakit ini dihilangkan dariku. Orang-orang merasa jijik padaku.' Beliau bersabda, "Lalu ia mengusapnya kemudian hilanglah penyakitnya dan ia pun diberi rambut yang indah. Malaikat tadi bertanya, 'Harta apa yang paling kau sukai?' Dia berkata, 'Sapi.' Beliau bersabda, "Laki-laki tadi lantas diberi seekor sapi yang sedang bunting. Malaikat tadi berkata padanya, 'Semoga hartamu diberkahi Allah.' Setelah itu, ia pun mendatangi si buta lalu bertanya, 'Apa yang paling kau sukai?' Dia berkata, 'Allah mengembalikan penglihatanku sehingga aku bisa melihat orang-orang.' Beliau bersabda, "Lalu diusaplah ia dan Allah pun mengembalikan penglihatannya. Malaikat tadi bertanya, 'Harta apa yang paling kau sukai?' Dia berkata, 'Kambing.' Ia pun memberinya seekor kambing yang sedang hamil tua. Kemudian beranak pinaklah hewan tadi. Setelah itu, si belang memiliki unta yang memenuhi lembah. Sedangkan si botak memiliki sapi yang memenuhi lembah. Demikian pula si buta memiliki kambing yang juga memenuhi lembah. Selang tak berapa lama, datanglah ia (Malaikat tadi) menemui si belang dengan wujud dan penampilan seperti si belang dahulu sambil berkata, 'Saya adalah laki-laki miskin yang kehabisan bekal dalam perjalanan dan tidak ada harapan lagi saat ini melainkan Allah kemudian Anda. Saya meminta Anda atas nama Dzat yang memberi Anda warna yang bagus, kulit yang bagus, dan harta ini, seekor unta untuk bekal perjalanan

saya. Dia berkata, 'Masih banyak kebutuhan lain.' Lantas berkatalah ia, 'Sepertinya aku pernah mengenalmu. Bukankah engkau dulu berkulit belang, dijauhi manusia, dan juga fakir lalu Allah mengaruniaimu?' Dia berkata, 'Sesungguhnya aku mewarisinya dari nenek moyangku.' Dia berkata, 'Jika kau bohong, niscaya Allah mengembalikanmu sebagaimana engkau dahulu.' Dia pun mendatangi si botak dengan wujud dan penampilan seperti si botak dahulu. Ia lantas mengatakan kepadanya sebagaimana yang dikatakan terhadap si belang. Dia pun menolaknya. Lalu berkatalah ia, 'Jika engkau bohong, niscaya Allah mengembalikanmu sebagaimana engkau dahulu. Dia '(Malaikat tadi) akhirnya menemui si buta dengan wujud dan penampilannya terdahulu sambil berkata, 'Saya adalah laki-laki miskin yang kehabisan bekal dalam perjalanan dan tidak ada harapan lagi saat ini melainkan Allah kemudian Anda. Saya meminta Anda atas nama Dzat yang telah mengembalikan penglihatan Anda seekor kambing untuk bekal perjalanan saya. Dia berkata, **'Saya dahulu buta kemudian Allah mengembalikan penglihatanku. Saya dahulu juga miskin lalu Allah membuat aku kaya. Jadi, ambillah sesuka hatimu. Demi Allah, hari ini aku tidak akan menghalangimu mengambil segala sesuatu yang engkau ambil atas nama Allah. Dia berkata, 'Pertahankanlah hartamu. Sesungguhnya aku hanya ingin mengujimu. Allah telah meridhaimu dan murka terhadap kedua kawanmu.'"** [HR. Al-Bukhari dan Muslim, *Fat-hul Baari* (VI/500)].

20. Duduk bersama Ahli Bid'ah dan Orang yang Gemar Bermaksiat

Orang-orang ini sangat berbahaya bagi agama seorang muslim. Sebab, mereka mencampur adukkan antara yang haq dan yang bathil, serta antara kekufuran dengan keimanan. Terlebih lagi bid'ah dan syubhat yang mereka sebarkan ter-

kadang bisa tertanam kuat di dalam akal seorang muslim tanpa terasa. Para ulama dan imam *rahimahumullaah* telah menerangkan dengan jelas dan tegas tentang larangan duduk dengan orang-orang munafik, ahli bid'ah, dan pengikut hawa nafsu. Ini ditujukan agar orang-orang macam ini tidak mencemari agama umat Islam.

Nabi *shallallaahu 'alaihi wa sallam* dengan kelembutan dan sifat welas asih beliau terhadap umatnya yang tidak tergambarkan pernah mengucapkan,

لاَ تُصَاحِبْ إِلاَّ مُؤْمِنًا وَلاَ يَأْكُلْ طَعَامَكَ إِلاَّ تَقِيٌّ.

"Janganlah bersahabat kecuali dengan orang yang beriman dan janganlah memakan makananmu kecuali orang yang bertakwa." [Hadits hasan, diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud, dan yang lain, *Shahiihul Jaami'* (no. 7341)].

Banyak pula pendapat-pendapat tentang larangan bermajelis dengan ahli bid'ah dan pengikut hawa nafsu yang diriwayatkan dari ulama Salaf. Di antara yang berhasil kami himpun adalah:

Al-Fudhail bin 'Iyadh berkata, "Ikutilah jalan-jalan petunjuk (Nabi) dan janganlah sedikitnya orang yang menempuhnya membuatmu surut. Jauhilah jalan kesesatan dan jangan terpedaya oleh banyaknya orang yang binasa." [*Al-I'tisham* (I/112)].

Muslim bin Yasar berkata, "Jangan engkau beri kesempatan kepada pelaku bid'ah memasuki telingamu sehingga menimpamu apa yang engkau tidak kuasa untuk mengeluarkannya dari hatimu." [*Al-Ibaanah* (II/459)].

Al-Mufadhdhal bin Muhalhil berkata, "Jika engkau duduk dengan ahli bid'ah lalu ia mengajakmu bicara dengan bid'ahnya, maka engkau bisa mengingatkannya dan lari darinya. Akan tetapi, jika awalnya ia mengajakmu bicara dengan per-

kara-perkara Sunnah, kemudian ia memasukkan bid'ahnya kepadamu yang bisa jadi tertanam di hatimu, lantas kapan ia (bid'ah itu) akan keluar dari hatimu?" [*Al-Ibaanah* (II/444)].

21. Menyetubuhi Istri yang Sedang Haidh

Allah *Tabaraka wa Ta'ala* berfirman:

﴿ وَيَسْـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلْمَحِيضِ ۖ قُلْ هُوَ أَذًى فَٱعْتَزِلُوا۟ ٱلنِّسَآءَ فِى ٱلْمَحِيضِ ۖ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ ﴿٢٢٢﴾ ﴾

"Mereka bertanya kepadamu tentang haidh. Katakanlah, 'Haidh itu adalah suatu kotoran.' Oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haidh; dan janganlah kamu mendekati mereka sebelum mereka suci." [QS. Al-Baqarah: 222]

Tidak halal bagi seorang suami menyetubuhi istrinya yang sedang haid. Ia juga tidak boleh menyetubuhinya sebelum sang istri mandi sesudah masa haidnya berlalu. Ini berdasarkan firman Allah *Ta'ala*:

﴿ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ ٱللَّهُ ۚ ﴿٢٢٢﴾ ﴾

"Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka di tempat yang diperintakan Allah kepadamu." [QS. Al-Baqarah: 222]

Yang diperbolehkan baginya hanyalah bersenang-senang dengannya selama bukan *jima'* (bersetubuh). Dasarnya adalah sabda Nabi *shallallaahu 'alaihi wa sallam,*

اصْنَعُوْا كُلَّ شَيْءٍ إِلاَّ النِّكَاحَ.

"Lakukanlah segala sesuatu kecuali nikah (jima')." [HR. Muslim, Bab *Haidh* (no. 302)].

22. Keluar dan Berlalunya Wanita yang Mengenakan Parfum di Hadapan Laki-laki

Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

أَيُّمَا امْرَأَةٍ اسْتَعْطَرَتْ ثُمَّ مَرَّتْ عَلَى قَوْمٍ لِيَجِدُوا مِنْ رِيْحِهَا فَهِيَ زَانِيَةٌ.

"Wanita mana saja yang memakai minyak wangi kemudian berlalu di antara kerumunan orang agar mereka mendapati aromanya, maka ia dianggap seorang pezina." [HR. Ahmad, *Shahiih al-Jaami'ish Shaghiir* (no. 2701)].

Kerumunan orang yang dimaksud di sini adalah para laki-laki, termasuk juga penjaga toko, sopir, dan penjaga gerbang sekolah, sekalipun telah berusia lanjut.

Larangan ini juga mencakup keluar untuk beribadah. Bahkan, keluar menuju masjid sekalipun ia dilarang memakai minyak wangi.

Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

أَيُّمَا امْرَأَةٍ تَطَيَّبَتْ ثُمَّ خَرَجَتْ إِلَى الْمَسْجِدِ لِيُوْجَدَ رِيْحُهَا لَمْ يُقْبَلْ مِنْهَا صَلَاةٌ حَتَّى تَغْتَسِلَ اغْتِسَالَهَا مِنَ الْجَنَابَةِ.

"Wanita mana pun yang memakai minyak wangi kemudian keluar menuju masjid agar aromanya tercium, maka tidak diterima shalatnya hingga ia mandi sebagaimana mandi janabat." [HR. Ahmad, *Shahiihul Jaami'i* (no. 2703)].

23. Mengambil Hadiah atas Syafa'at (Pertolongan/Bantuan) yang Dilakukan

Allah *Tabaraka wa Ta'ala* berfirman:

"Barangsiapa yang memberikan syafaat yang baik, niscaya ia akan memperoleh bagian (pahala) darinya." [QS. An-Nisaa': 85]

Allah *Subhanahu wa Ta'ala* dan Rasul-Nya *shallallaahu 'alaihi wa sallam* memerintah kaum muslimin agar saling tolong-menolong, bahu-membahu, dan merasa sebagai badan yang satu. Nabi *shallallaahu 'alaihi wa sallam* juga menyuruh mereka saling membantu dan saling memberikan manfaat antara satu dengan lainnya melalui cara yang halal. Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* bersabda, "

مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يَنْفَعَ أَخَاهُ فَلْيَفْعَلْ.

"Barangsiapa di antara kalian mampu memberi manfaat bagi saudaranya, maka hendaklah ia lakukan." [HR. Muslim (IV/1726)].

Di samping itu, beliau juga bersabda,

اشْفَعُوْا تُؤْجَرُوْا.

"Berilah syafa'at, niscaya kalian mendapat pahala." [HR. Al-Bukhari dan yang lain, *Fat-hul Baari* (X/450)].

Kedudukan dan jabatan tinggi di antara manusia adalah salah satu nikmat Allah *Tabaraka wa Ta'ala* bagi hamba-Nya. Di antara bentuk mensyukurinya adalah menunaikan hak dari nikmat itu sebagaimana diperintahkan Allah dan Rasul-Nya dengan memberi syafa'at bagi saudara-saudaranya agar tujuan

baik mereka tercapai atau hak mereka yang terabaikan dikembalikan.

Adapun bila syafaat itu justru melangkahi hak orang lain, maka seketika itu juga bantuan tadi berubah menjadi kezhaliman. Orang yang memberi syafaat tidak boleh mengambil upah atas syafaat atau sarana yang telah ia berikan. Inilah yang disabdakan Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam,*

مَنْ شَفَعَ لأَخِيهِ بِشَفَاعَةٍ فَأَهْدَى لَهُ هَدِيَّةً عَلَيْهَا فَقَبِلَهَا مِنْهُ، فَقَدْ أَتَى بَابًا عَظِيمًا مِنْ أَبْوَابِ الرِّبَا.

"Barangsiapa memberi syafa'at kepada saudaranya, lalu ia diberi hadiah, dan ia menerimanya, maka ia telah mendatangi sebuah pintu besar di antara pintu-pintu riba." [HR. Ahmad, *Shahiih al-Jaami'ish Shaghiir* (no. 6316)].

Hendaklah berhati-hati terhadap dosa besar ini orang-orang yang sebagian penghasilan dan sumber rizkinya dengan mengambil harta dan hadiah dari orang-orang yang mendapat syafa'at karena kedudukan mereka. Atau karena mereka memiliki kerabat dari kalangan pejabat besar. Apa yang mereka makan dari hasil perbuatan ini adalah haram dan terlarang. Jika syafa'at dipergunakan untuk memperoleh sesuatu yang bukan hak mereka, maka berlipatgandalah dosa itu, karena adanya unsur kezhaliman terhadap manusia.

Ibnu Nahhas *rahimahullah* berkata dalam kitab *Tanbiihul Ghaafiliin,* "Setiap harta yang didapat oleh pemilik kedudukan di sisi penguasa, yang berkat kedudukannya itu ia mengambil harta tadi dari orang-orang yang butuh terhadap penguasa itu, maka ia sebagaimana yang dikatakan oleh Malik *rahimahullah,* 'Haram!! Jalan keluarnya adalah dengan mengembalikan harta tersebut kepada para pemiliknya. Jika mereka tidak diketahui, maka penguasa menyimpannya di *baitul mal.*" [*Tanbiihul Ghaa-*

filiin, karya Ibnu Nahhas (hal. 191) dengan sedikit perubahan redaksi].

24. Tidak Memberi Upah pada Buruh

Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

قَالَ اللهُ: ثَلاَثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثُمَّ غَدَرَ، وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ، وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيْرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِ أَجْرَهُ.

"Allah Ta'ala berfirman, *'Tiga (orang) yang akan menjadi seteru-Ku di hari Kiamat kelak: Orang yang memberi atas nama-Ku lalu ia berkhianat, orang yang menjual orang merdeka lalu memakan hasil penjualannya, dan orang yang menyewa buruh kemudian buruh itu menyelesaikan pekerjaannya, tapi ia tidak memberikan upahnya.'"* [HR. Al-Bukhari dalam kitab *Shahiih*-nya, *Fat-hul Baari* (IV/447)].

Dalam kitab *Shahiih*-nya, Imam Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah *radhiyallaahu 'anhu* bahwa Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* bersabda, "Tahukah kalian siapa orang yang merugi?" Mereka menjawab, "Bagi kami, orang yang merugi adalah orang yang tidak memiliki dirham dan barang." Lalu beliau bersabda,

"Sesungguhnya orang yang merugi (bangkrut) di antara umatku adalah orang yang pada hari Kiamat datang membawa (pahala) shalat, puasa dan zakat. Akan tetapi, dia pernah mencela si Fulan, menuduh si Fulan, memakan harta si Fulan, menumpahkan darah si Fulan, dan memukul si Fulan. Kemudian diambillah kebaikan (pahala)nya untuk diberikan kepada si Fulan, diambil pula kebaikannya yang lain untuk diberikan

kepada si Fulan. Lantas jika kebaikan (pahala)nya telah habis sebelum dosanya tertebus, maka diambillah dosa orang-orang tadi lalu ditimpakan kepadanya kemudian dilemparlah ia ke dalam Neraka." [*Syarh Shahiih Muslim,* karya an-Nawawi (XVI/372)].

Memakan hak buruh atau tidak membayarkan upahnya memiliki beberapa praktek, di antaranya:

- Tidak mengakui upahnya dan tidak pula membayarnya.
- Mengurangi upah yang telah disepakati bersama dan tidak memberikannya secara sempurna.
- Bersepakat dengan buruh ketika berada di daerahnya dengan upah tertentu. Namun, tatkala si buruh membayar sendiri ongkos kedatangan dan perjalanannya hingga tiba di tempat kerjanya, si majikan berkata padanya, "Kau boleh memilih antara menerima gaji lebih rendah atau pulang ke daerahmu." Lalu ia pun mengubah perjanjian pertamanya.
- Memberikan pekerjaan tambahan tanpa memberikan upah atas pekerjaan tambahan itu, juga tanpa membuat kesepakatan baru atas tambahan kerja atau jam kerja.
- Menunda-nunda dan mengakhirkan pembayaran dari waktu yang telah disepakati tanpa sebab. Terkadang majikan bermaksud memutar dan memanfaatkan harta ini sebelum membayarkannya pada si buruh yang sedang membutuhkannya untuk dikirimkan demi menafkahi keluarganya.

Perbuatan mengulur-ulur pembayaran dan memakan hak buruh adalah haram.

"Kalian menganggapnya remeh, padahal di sisi Allah sangatlah besar." [QS. An-Nuur: 15].

25. Meminta-minta kepada Orang lain, Padahal Tidak Membutuhkannya

Dalam kitab *Musnad*-nya, Imam Ahmad meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud *radhiyallaahu 'anhu*. Dia berkata bahwa Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

مَنْ سَأَلَ وَلَهُ مَا يُغْنِيهِ جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ خُدُوشًا أَوْ كُدُوحًا فِي وَجْهِهِ.

"Barangsiapa meminta, padahal ia memiliki sesuatu yang mencukupinya, maka pada hari Kiamat kelak ia akan datang dengan wajah tercabik-cabik atau terkoyak." [HR. Ahmad, *Shahiih al-Jaami'ish Shaghiir* (no. 6255)].

Beliau *shallallaahu 'alaihi wa sallam* juga menyabdakan,

مَنْ سَأَلَ وَعِنْدَهُ مَا يُغْنِيهِ فَإِنَّمَا يَسْتَكْثِرُ مِنْ جَمْرِ جَهَنَّمَ، قَالُوا: وَمَا الْغِنَى الَّذِي لاَ تَنْبَغِي مَعَهُ الْمَسْأَلَةُ؟ قَالَ: قَدْرُ مَا يُغَدِّيهِ وَيُعَشِّيهِ.

"Barangsiapa meminta, padahal ia memiliki harta yang mencukupinya, maka ia hanyalah memperbanyak bara Jahannam." Mereka berkata, "Berapakah kadar kekayaan yang tidak mengizinkan minta-minta?" Beliau bersabda, "Sebanyak apa yang mencukupinya untuk makan siang dan malam." [HR. Abu Dawud, *Shahiih al-Jaami'ish Shaghiir* (no. 6280)].

Sebagian orang menganggap remeh persoalan minta-minta pada orang lain, sekalipun ia sedang tidak membutuhkan. Sebagian malah mengatakan, "Aku akan mendatangi si Fulan dan

memintainya. Jika ia memberiku, maka itulah rizkiku. Namun, bila tidak, aku pun sama sekali tidak rugi." Pada hakekatnya, sering minta-minta kepada orang lain, padahal ia tidak membutuhkannya, selain diancam hukuman oleh Allah, ia merupakan kehinaan yang akan mengikis kewibawaan dan kharisma seseorang. Ini adalah kerugian besar bagi insan berakal sehat yang takut kepada Allah, menjaga wibawanya, dan tidak ingin pada hari Kiamat kelak datang dengan daging wajahnya berjatuhan karena sering meminta-minta orang lain. Dalam kitab *Shahiih*-nya, Imam al-Bukhari meriwayatkan dari 'Abdullah bin 'Umar *radhiyallaahu 'anhuma*. Ia mengatakan bahwa Nabi *shallallaahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

مَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَسْأَلُ النَّاسَ حَتَّى يَأْتِيَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَيْسَ فِي وَجْهِهِ مُزْعَةُ لَحْمٍ.

"Seseorang yang terus meminta-minta kepada orang lain, akan datang pada hari Kiamat kelak dengan wajah yang tidak berdaging sekerat pun." [*Fat-hul Baari* (III/338)].

26. Menunda-nunda Pembayaran dan Tidak Menunaikan Hutang

Sesungguhnya perkara hutang lebih besar dan berbahaya daripada yang diperkirakan manusia. Khususnya lagi orang-orang yang suka meminjam tanpa berniat melunasi atau mereka merasa yakin tidak akan mampu melunasi. Mereka mengatakan, "Orang yang kita mintai pinjaman adalah orang kaya. Tidak mengapa seandainya kita ambil barang sepuluh, dua puluh." Hal ini tidak dibenarkan. Karena tidak ada bedanya apakah uang hutang itu milik orang kaya atau miskin. Hutang akan senantiasa dalam tanggungan seseorang, baik sedikit maupun banyak. Bahkan, seorang syahid yang mengorbankan diri di

jalan Allah pun diampuni segala dosanya, kecuali hutangnya. Ia tetap ditulis sebagai tanggungannya.

Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

يُغْفَرُ لِلشَّهِيْدِ كُلُّ ذَنْبٍ إِلاَّ الدَّيْنَ.

"Seorang syahid diampuni segala dosanya, kecuali hutang." [HR. Ahmad dan selainnya, *Shahiih al-Jaami'ish Shaghiir* (no. 8119)].

Beliau *shallallaahu 'alaihi wa sallam* juga bersabda,

سُبْحَانَ اللهِ! مَاذَا أَنْزَلَ اللهُ مِنَ التَّشْدِيدِ فِي الدَّيْنِ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ أَنَّ رَجُلاً قُتِلَ فِي سَبِيلِ اللهِ ثُمَّ أُحْيِيَ ثُمَّ قُتِلَ ثُمَّ أُحْيِيَ ثُمَّ قُتِلَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ مَا دَخَلَ الْجَنَّةَ حَتَّى يُقْضَى عَنْهُ دَيْنُهُ.

"Mahasuci Allah, ancaman keras apakah yang Allah turunkan tentang hutang? Demi Dzat yang jiwaku berada di Tangan-Nya, seandainya seseorang terbunuh di jalan Allah kemudian dihidupkan kembali, kemudian terbunuh lalu dihidupkan lagi, kemudian terbunuh sedangkan ia masih memiliki tanggungan hutang, maka ia tidak akan masuk Surga hingga hutangnya dilunasi." [HR. An-Nasa-i, *Shahiih al-Jaami'ish Shaghiir* (no. 3594)].

27. Ghibah

Allah *'Azza wa Jalla* berfirman:

وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا ۚ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ

لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ ﴿١٢﴾

"Dan janganlah sebahagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati?" [QS. Al-Hujuraat: 12]

Dalam kitab *Shahiih*-nya, Imam Muslim mengatakan bahwa Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

أَتَدْرُونَ مَا الْغِيبَةُ؟ قَالُوا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: ذِكْرُكَ أَخَاكَ بِمَا يَكْرَهُ، قِيلَ: أَفَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ فِي أَخِي مَا أَقُولُ؟ قَالَ: إِنْ كَانَ فِيهِ مَا تَقُولُ فَقَدِ اغْتَبْتَهُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ فَقَدْ بَهَتَّهُ

"Tahukah kalian apa *ghibah* itu?" Mereka berkata, "Allah dan Rasul-Nyalah yang lebih tahu." Beliau bersabda, "Kau menyebut sesuatu yang dibenci oleh saudaramu tentang dirinya." Ada yang bertanya, "Bagaimana menurut Anda jika apa yang ada pada saudara saya itu sesuai dengan apa yang saya katakan?" Beliau menjawab, "Jika apa yang ada padanya seperti yang kau ucapkan, maka kau telah berbuat *ghibah* padanya. Akan tetapi, jika tidak ada padanya, maka kau telah berbuat dusta tentangnya." [*Shahiih Muslim* (IV/ 2001)].

Sebagian orang jika dinasehati yang lain agar tidak berbuat *ghibah* terhadap saudaranya malah berkata, "Aku mengucapkan perkataan yang sama ketika berada di hadapannya. Aku tidak takut jika kuucapkan perkataan ini di hadapannya." Kami katakan, "Sesungguhnya ucapannya ini pun, ketika yang dibicarakan tidak ada, juga dianggap sebagai *ghibah*." Hendaklah bertakwa kepada Allah orang-orang yang melepaskan lisan-lisan mereka terhadap seseorang atau kehormatannya. Hendak-

lah mereka senantiasa mengingat firman Allah *Tabaraka wa Ta'ala*:

﴿ مَّا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ﴿١٨﴾ وَجَآءَتْ سَكْرَةُ ٱلْمَوْتِ بِٱلْحَقِّ ذَٰلِكَ مَا كُنتَ مِنْهُ تَحِيدُ ﴿١٩﴾ ﴾

"Tidak ada satu ucapan pun yang diucapkannya, melainkan ada di dekatnya Malaikat pengawas yang selalu hadir. Dan datanglah sakaratul maut yang sebenar-benarnya. Itulah yang kamu selalu lari darinya." [QS. Qaaf: 20-19]

Hendaklah mereka camkan bahwa setiap pekataan mereka senantiasa dicatat. Patutlah mereka merenungkan hadits Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* tadi, *"Jika apa yang ada pada saudaramu seperti yang kau ucapkan, maka kau telah berbuat ghibah padanya. Akan tetapi, jika tidak ada padanya, maka kau telah berbuat dusta tentangnya."* Masing-masing dari kedua perbuatan ini sama jeleknya dengan yang lain. Semoga dengan kemurahan dan nikmat-Nya, Allah berkenan menyelamatkan kita dari ujian ini.

28. Menyemir Rambut Tanpa ada Keperluan dan Merubah Warna Uban dengan Warna Hitam

Kita semua adalah para hamba Allah *Tabaraka wa Ta'ala*. Allah *Subhanahu wa Ta'ala* memerintah dan melarang kita sebagaimana yang dikehendaki-Nya. Kita hanya wajib taat kepada-Nya. Sebab, inilah jalan yang akan mengantar kita ke Surga atas karunia dan rahmat-Nya. Untuk membekali diri kita memasuki rahmat Allah, kita wajib mendengar dan menaati segala perintah Allah dan Rasul-Nya *shallallaahu 'alaihi wa sallam*. Janganlah kita memperdebatkannya dan mengatakan, "Kenapa begini?

Kenapa ini diharamkan?" Selama ia merupakan perintah dan larangan Allah yang terdapat dalam Al-Qur-an, atau perintah dan larangan Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* dalam hadits-hadits shahih, maka janganlah kita memperselisihkannya atau memperdebatkannya.

Allah *Tabaraka wa Ta'ala* berfirman:

﴿ وَمَآ ءَاتَىٰكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَىٰكُمْ عَنْهُ فَٱنتَهُوا۟ ﴿٧﴾ ﴾

"Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah dia. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah." [QS. Al-Hasyr: 7]

Muqaddimah ini wajib kita camkan tiap kali menghadapi perintah atau larangan. Hanya saja, kita sebutkan ayat tadi sebelum membahas masalah ini, karena ia merupakan masalah yang seringkali dipelintir, dipertanyakan, dan diperdebatkan oleh golongan yang suka berbelit-belit.

Dalam hadits shahih yang diriwayatkan oleh an-Nasa-i dan Abu Dawud, Nabi *shallallaahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

يَكُوْنُ قَوْمٌ يَخْضِبُوْنَ فِي آخِرِ الزَّمَانِ بِالسَّوَادِ كَحَوَاصِلِ الْحَمَامِ لاَ يَرِيْحُوْنَ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ.

"Di akhir zaman, akan ada segolongan orang yang menyemir rambut mereka dengan warna hitam layaknya tembolok burung dara. Mereka ini tidak dapat mencium aroma Surga." [*Shahiih Sunan an-Nasa-i* (no. 5057) dan *Shahiih Sunan Abi Dawud* (3548)].

Yang sesuai dengan agama adalah menyemir uban dengan warna merah, kuning, atau selain keduanya. Imam Muslim dalam kitab *Shahiih*-nya meriwayatkan dari Jabir bin 'Abdillah *radhiyallaahu 'anhuma*. Dia bertutur, "Abu Quhafah *radhiyallaahu 'anhu* didatangkan pada hari penaklukan Makkah. Saat itu, rambut kepala dan jenggotnya berwarna putih. Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* lantas bersabda,

غَيِّرُوْا هَذَا بِشَيْءٍ وَاجْتَنِبُوا السَّوَادَ.

'Ubahlah (uban) ini dengan sesuatu dan jauhilah warna hitam.'" [*Mukhtashar Shahiih Muslim* (no. 1347)].

29. Mewasiatkan Perkara yang Membawa Madharat dan Berlaku Tidak Adil di antara Anak-anak dalam Pemberian

Alasan kami sebutkan kedua perkara yang haram di atas secara bersamaan karena keduanya saling menyertai dan biasanya bila salah satunya dilakukan, maka yang lain juga dilakukan. Atau, seringkali orang yang melakukan dosa pertama juga melakukan dosa kedua, yaitu tidak adil dalam memberi sesuatu kepada anak-anaknya. Perbuatan ini acapkali terjadi pada bapak-bapak dan ibu-ibu yang merasa lebih condong pada sebagian anak-anak mereka dibanding yang lain, entah karena ketaatan, sopan santun, pengabdian mereka, atau pun yang lainnya. Alasan-alasan ini secara agama tidak bisa menjustifikasi perbuatan orang tua yang menghalangi sebagian anak-anak mereka mendapatkan warisan atau menambah pemberian sebagian mereka atas anak-anak yang lain. Allah *Subhanahu wa Ta'ala* adalah pemilik sejati atas harta yang sedang berada di genggaman kita. Kita tidak lebih hanya sebagai pemegang amanah atas harta itu.

Allah *Tabaraka wa Ta'ala* berfirman:

﴿ ءَامِنُوا۟ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ وَأَنفِقُوا۟ مِمَّا جَعَلَكُم مُّسْتَخْلَفِينَ فِيهِ ۖ ﴿٧﴾ ﴾

"Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikanmu menguasainya." [QS. Al-Hadiid: 7]

Allah *Subhanahu wa Ta'ala* telah menerangkan dalam Kitab-Nya bagaimana cara membagi harta waris. Dia hanya memperkenankan manusia berwasiat tidak lebih dari sepertiga bagian. Adapun selain itu, maka tidak ada lagi yang bisa diwasiatkan. Bahkan, seandainya ia berwasiat lebih dari sepertiga, maka berdasarkan hukum agama, wasiat itu tidak boleh dilaksanakan.

Ini didasarkan pada sabda Nabi *shallallaahu 'alaihi wa sallam,*

اَلثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَثِيْرٌ.

"Sepertiga, karena sepertiga sudah banyak." [HR. Al-Bukhari dan lainnya (no. 2743)].

Tidak boleh pula mengutamakan sebagian anak atas yang lain dalam hal pembagian warisan melalui wasiat dengan cara mewasiatkan sepertiga bagi sang anak atau bagian tertentu sebagai tambahan atas bagian pokok warisannya.

Inilah yang disabdakan Nabi *shallallaahu 'alaihi wa sallam,*

لاَ وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ.

"Tidak ada wasiat bagi ahli waris." [HR. Ad-Daraquthni, *Shahiih al-Jaami'ish Shaghiir* (no. 7570)].

Begitu pula dengan pemberian dan hadiah. Tidak boleh sebagian anak lebih diutamakan daripada yang lain. Mereka semua harus diberi jatah sama. Dalilnya adalah hadits yang diriwayatkan oleh an-Nu'man bin Basyir *radhiyallaahu 'anhuma.* Dia menuturkan bahwa sang ayah pergi bersamanya menemui Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam.* Ia lalu berkata, "Sesungguhnya saya telah memberikan seorang hamba sahaya (budak laki-laki) kepada anak saya ini." Beliau bertanya, "Apakah semua anakmu kau beri seperti ini? " Dia menjawab, "Tidak." Beliau bersabda,

فَاتَّقُوا اللهَ وَاعْدِلُوْا بَيْنَ أَوْلاَدِكُمْ.

"Bertakwalah kepada Allah dan berbuatlah adil terhadap anak-anakmu!"

Dia mengatakan bahwa dia langsung pulang lalu mengembalikan pemberiannya tadi." [HR. Al-Bukhari, *Fat-hul Baari* (V/211)].

Jika seorang ayah tidak bisa memberi anak-anaknya yang lain sebagaimana yang diberikan pada salah satu di antara mereka, maka ia wajib meminta kembali pemberian tadi. Inilah yang dipesankan Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam,*

لاَ يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يُعْطِيَ عَطِيَّةً أَوْ يَهَبَ هِبَةً فَيَرْجِعَ فِيهَا إِلاَّ الْوَالِدَ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ.

"Tidak halal bagi seseorang memberikan sebuah pemberian atau menghadiahkan sebuah hadiah kemudian memintanya kembali, kecuali pemberian orang tua terhadap anaknya..." [*Shahiih Sunan Abi Dawud* (no. 3023)].

Yang tidak termasuk dalam kategori larangan ini adalah jika salah seorang anak sedang membutuhkan sesuatu yang

tidak dibutuhkan oleh yang lain. Di antaranya adalah sedang sakit sehingga membutuhkan biaya pengobatan, sedang terlilit hutang, sedang menganggur, memiliki keluarga besar yang sedang membutuhkan banyak pengeluaran, atau sedang menuntut ilmu sehingga ia harus konsentrasi pada belajarnya atau hapalan Al-Qur-annya. Dalam kondisi seperti ini, orang tua boleh memberikan apa yang sedang dibutuhkannya, atau juga hadiah dan penghargaan atas apa yang telah dicapainya. Hanya saja, tindakan ini harus diiringi penjelasan kepada anak-anaknya yang lain dan bertekad melakukan hal serupa bila salah satu di antara mereka menjalani keadaan serupa sebagaimana melakukannya terhadap yang pertama.

Kami ingin memperingatkan para orang tua dengan firman Allah *Ta'ala*:

﴿ ٱعْدِلُوا۟ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۖ ... ٨ ﴾

"Berlaku adillah, dia lebih dekat kepada ketaqwaan." [QS. Al-Maa'idah: 8].

Begitu pula dengan sabda Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam*,

أَلَيْسَ يَسُرُّكَ أَنْ يَكُونُوا إِلَيْكَ فِي الْبِرِّ سَوَاءً.

"Tidakkah engkau suka seandainya mereka sama-sama berbuat baik kepadamu?" [*Shahiih Muslim* (no. 1623)].

30. Tidak Berlaku Adil di antara Istri

Dalam kitab *Sunan*-nya, Abu Dawud meriwayatkan dari Abu Hurairah *radhiyallaahu 'anhu*, dari Nabi *shallallaahu 'alaihi wa sallam*, beliau bersabda,

مَنْ كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ فَمَالَ إِلَى إِحْدَاهُمَا، جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَشِقُّهُ مَائِلٌ.

"Barangsiapa memiliki dua istri, kemudian lebih cenderung pada salah satunya, maka pada hari Kiamat kelak dia akan datang dengan sisi badan yang timpang sebelah." [HR. Abu Dawud, *Shahiih al-Jaami'ish Shaghiir* (no. 6491)].

Suami wajib berbuat adil terhadap para istri, baik dalam penginapan, belanja, sandang, pangan, minum, dan pemberian lain. Ia harus memberi setiap istri masing-masing haknya tanpa pilih kasih dan berat sebelah. Cuma, dia tidak wajib berlaku adil dalam hal rasa cinta yang ada di dalam hati, karena yang seperti ini tidak mungkin dimiliki seorang oleh hamba. Allah *Tabaraka wa Ta'ala* berfirman:

﴿ وَلَن تَسْتَطِيعُوٓا۟ أَن تَعْدِلُوا۟ بَيْنَ ٱلنِّسَآءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ ۖ فَلَا تَمِيلُوا۟ كُلَّ ٱلْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَٱلْمُعَلَّقَةِ ۚ وَإِن تُصْلِحُوا۟ وَتَتَّقُوا۟ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿١٢٩﴾ ﴾

"Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada isteri yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan isteri yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sungguh Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." [QS. An-Nisaa': 129]

Hanya saja, jangan sampai besar cintanya terhadap salah satu istrinya mendorongnya berlaku tidak adil terhadap istri

yang lain sehingga ia mencurahkan rasa cintanya kepada istri yang paling dicintainya. Selanjutnya, ia bermalam di tempatnya lebih lama dibanding yang lain, memberinya lebih banyak, dan mengabulkan segala permintaannya tanpa berbuat sama terhadap yang lain. Perbuatan ini adalah haram dan hukumannya adalah sebagaimana disebutkan Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* dalam hadits di muka.

31. Sengaja Memandang Lawan Jenis yang Bukan *Mahram*

Allah *Tabaraka wa Ta'ala* berfirman:

﴿ قُل لِّلۡمُؤۡمِنِينَ يَغُضُّواْ مِنۡ أَبۡصَٰرِهِمۡ وَيَحۡفَظُواْ فُرُوجَهُمۡۚ ذَٰلِكَ أَزۡكَىٰ لَهُمۡۗ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرُۢ بِمَا يَصۡنَعُونَ ٣٠ ﴾

"Katakanlah kepada laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, sungguh Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat.'" [QS. An-Nuur: 30]

Allah *Subhanahu wa Ta'ala* juga berfirman:

﴿ وَقُل لِّلۡمُؤۡمِنَٰتِ يَغۡضُضۡنَ مِنۡ أَبۡصَٰرِهِنَّ وَيَحۡفَظۡنَ فُرُوجَهُنَّ ٣١ ﴾

"Katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangan mereka dan memelihara kemaluan mereka." [QS. An-Nuur: 31]

Melihat aurat adalah salah satu perbuatan berbahaya yang bisa merusak hati dan melemahkan iman. Pada zaman sekarang ini, kita sedang diuji dengan menjamurnya televisi. Hampir bisa dipastikan masing-masing stasium televisi tidak lepas dari tayangan yang menampilkan para wanita yang mempertontonkan aurat mereka atau para laki-laki setengah telanjang yang sedang memainkan pertandingan gulat bebas. Baik pria maupun wanita sama-sama duduk di hadapan televisi sambil menonton tayangan yang memikat hati mereka. Para laki-laki menonton para biduanita dan aktris. Begitu pula para wanita, mereka menyaksikan para aktor dan pemain bola dengan takjub yang barangkali juga dengan syahwat. Saya tidak tahu, ke manakah perginya rasa cemburu para pria yang membiarkan istri, saudari, dan anak-anak perempuan mereka menyaksikan tayangan itu? Padahal, tidak tertutup kemungkinan akan tumbuhnya sesuatu pada hati salah seorang di antara mereka sehingga ia pun jatuh cinta dan dilanda kerinduan. Hanya kepada Allahlah kita memohon pertolongan dan mengadu. Apakah yang menimpa kaum muslimin sehingga mereka membiarkan keluarga perempuan mereka menonton laki-laki kafir, baik penyanyi, aktor, maupun olahragawan. Padahal zaman dahulu, di beberapa negeri, bila seorang muslimah melewati sebuah jalan kemudian berpapasan dengan kaum Adam, ia berhenti sambil menghadap ke tembok hingga mereka berlalu. Ini dilakukannya agar tidak melihat mereka dan mereka pun tidak melihatnya. Ini bahkan lebih dari sekedar menjaga kehormatan dan besarnya rasa malu pada jiwanya. Tidak ada daya dan kekuatan melainkan hanya karena pertolongan Allah Yang Mahatinggi lagi Mahaagung. Sesungguhnya kita hanyalah milik Allah dan kepada-Nyalah kita akan berpulang.

Dalam kitab *Tanbiihul Ghaafiliin*, Ibnu Nahhas *rahimahullah* berkata, "Ketahuilah, sebagaimana diharamkan memandang

semua tubuh wanita yang bukan mahram, diharamkan pula atas wanita memandang seluruh tubuh pria (yang bukan *mahram*nya). Dalam *Syarh Muslim,* an-Nawawi berkata, 'Baik pandangannya (laki-laki) maupun pandangannya (wanita) disertai syahwat atau pun tidak.'" [*Tanbiihul Ghaafiliin 'an A'maalil Jaahiliin* (hal. 209)].

32. Berjalan di atas Kubur dan Duduk di Atasnya

Dalam kitab *Shahiih*-nya, Imam Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah *radhiyallaahu 'anhu.* Dia menuturkan bahwa Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

لَأَنْ يَجْلِسَ أَحَدُكُمْ عَلَى جَمْرَةٍ فَتُحْرِقَ ثِيَابَهُ فَتَخْلُصَ إِلَى جِلْدِهِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَجْلِسَ عَلَى قَبْرٍ.

"Salah seorang di antara kalian duduk di atas bara api lalu bajunya terbakar hingga menembus kulitnya, lebih baik baginya daripada duduk di atas kubur." [*Shahiih Muslim* (II/667)].

Beliau *shallallaahu 'alaihi wa sallam* juga bersabda,

لَأَنْ أَمْشِيَ عَلَى جَمْرَةٍ أَوْ سَيْفٍ أَوْ أَخْصِفَ نَعْلِي بِرِجْلِي أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَمْشِيَ عَلَى قَبْرِ مُسْلِمٍ.

"Aku berjalan di atas bara api, atau di atas pedang, atau kujahitkan sandalku pada kakiku, lebih kusukai daripada aku berjalan di atas kubur seorang muslim." [HR. Ibnu Majah, *Shahiih al-Jaami'ish Shaghiir* (no. 5038)].

Tidak boleh berjalan di atas kubur, tapi diperkenankan berjalan di di sela-selanya. Bagi yang berjalan di antara kubur, disunnahkan melepas kedua sandalnya.

Tindakan buruk yang dilakukan sebagian orang pada zaman sekarang adalah membuang sampah dan kotoran di pemakaman. Bahkan, sebagian di antara mereka jika hendak buang hajat, mereka pergi ke samping atau bahkan ke dalam areal pemakaman. Sesampainya di sana, mereka buang hajat di situ. Sehubungan dengan ini, Nabi *shallallaahu 'alaihi wa sallam* pernah bersabda,

وَمَا أُبَالِي أَوَسْطَ الْقُبُورِ قَضَيْتُ حَاجَتِي أَوْ وَسْطَ السُّوقِ.

"Aku tidak peduli apakah kubuang hajatku di tengah kubur atau di tengah pasar." [HR. Ibnu Majah, *Shahiih al-Jaami'ish Shaghiir* (no. 5038)].

Maksudnya, dosa dan keburukan membuang hajat di atas kubur sama dengan dosa membuka aurat dan membuang hajat di pasar di hadapan orang-orang.

33. Tidak Mensyukuri Kebaikan Suami

Imam Muslim meriwayatkan dalam kitab *Shahiih*-nya bahwa Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

وَرَأَيْتُ النَّارَ فَلَمْ أَرَ كَالْيَوْمِ مَنْظَرًا قَطُّ وَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا النِّسَاءَ، قَالُوا: بِمَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: بِكُفْرِهِنَّ، قِيلَ: أَيَكْفُرْنَ بِاللهِ؟ قَالَ: بِكُفْرِ الْعَشِيرِ وَبِكُفْرِ الْإِحْسَانِ، لَوْ أَحْسَنْتَ إِلَى إِحْدَاهُنَّ الدَّهْرَ ثُمَّ رَأَتْ مِنْكَ شَيْئًا قَالَتْ مَا رَأَيْتُ مِنْكَ خَيْرًا قَطُّ.

"... dan kulihat Neraka. Aku sama sekali belum pernah melihat pemandangan seperti yang kulihat hari itu. Kulihat sebagian besar penghuninya adalah para wanita." Mereka bertanya, "Mengapa, wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Karena kekufuran mereka." Ada yang bertanya lagi, "Apakah mereka kufur terhadap Allah?" Beliau menjawab, "Karena kekufuran mereka terhadap suami dan kekufuran mereka terhadap kebaikan. Jika kau berbuat baik kepada salah seorang di antara mereka selama setahun, kemudian dia melihat sedikit (satu keburukan), dia berucap, 'Aku sama sekali tidak pernah melihat kebaikan darimu.'" [*Syarh Shahiih Muslim,* karya Imam an-Nawawi (VI/465)].

34. Mengakhirkan Waktu Shalat Tanpa *'Udzur*

Allah *Tabaraka wa Ta'ala* berfirman:

﴿ فَخَلَفَ مِنۢ بَعۡدِهِمۡ خَلۡفٌ أَضَاعُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَٱتَّبَعُواْ ٱلشَّهَوَٰتِۖ فَسَوۡفَ يَلۡقَوۡنَ غَيًّا ﴿٥٩﴾ إِلَّا مَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ صَٰلِحٗا فَأُوْلَٰٓئِكَ يَدۡخُلُونَ ٱلۡجَنَّةَ وَلَا يُظۡلَمُونَ شَيۡـٔٗا ﴿٦٠﴾ ﴾

"Maka datanglah sesudah mereka pengganti (yang jelek) yang menyia-nyiakan shalat dan memperturutkan hawa nafsunya, maka kelak mereka akan menemui kesesatan, kecuali orang-orang yang bertaubat, beriman dan beramal shalih, maka mereka itu akan masuk Surga dan tidak dianiaya (dirugikan) sedikit pun." [QS. Maryam: 60]

Dalam kitab *az-Zawaajir 'an Iqtiraafil Kabaa'ir* (I/133), al-Haitami menuturkan bahwa Ibnu Mas'ud berkata, "Kalimat, *'yang menyia-nyiakan shalat'* bukan berarti meninggalkan secara keseluruhan, akan tetapi mengakhirkannya dari waktunya."

Sa'id bin al-Musayyib, Imam para Tabi'in, mengatakan, "Artinya, ia tidak shalat Zhuhur kecuali setelah masuk waktu 'Ashar. Ia tidak shalat 'Ashar kecuali setelah masuk waktu Maghrib. Ia tidak shalat Maghrib kecuali setelah masuk waktu 'Isya'. Ia tidak shalat 'Isya' kecuali setelah masuk waktu Shubuh, dan ia tidak shalat Shubuh kecuali setelah matahari terbit. Barangsiapa mati sedangkan ia terus-menerus dalam keadaan seperti ini dan berlum sempat bertaubat, niscaya Allah mengancamnya dengan *ghay*, yaitu sebuah lembah di Neraka Jahannam yang sangat curam lagi pedih siksanya. . . ."

Allah *Tabaraka wa Ta'ala* berfirman:

﴿ إِنَّ ٱلصَّلَوٰةَ كَانَتْ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ كِتَٰبًا مَّوْقُوتًا ﴿١٠٣﴾ ﴾

"Sesungguhnya shalat itu adalah kewajiban yang ditentukan atas orang-orang yang beriman." [QS. An-Nisaa': 103]

Maksudnya, masing-masing shalat telah ditetapkan waktunya sehingga tidak boleh ditunaikan sebelum maupun sesudah waktunya.

35. Meninggalkan Thuma'ninah ketika Rukuk, Sujud, dan Gerakan Shalat Lainnya

Dalam kitab *Shahiih*-nya, Ibnu Khuzaimah meriwayatkan dari Abu 'Abdillah al-Asy'ari. Dia menuturkan bahwa Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* pernah mengimami para Shahabat beliau kemudian duduk bersama sekerumunan orang di antara mereka. Tak lama berselang, masuklah seorang laki-laki yang

lantas menunaikan shalat. Ia kemudian rukuk dan dengan tergesa-gesa ia menuju sujudnya. Nabi *shallallaahu 'alaihi wa sallam* lantas bersabda,

> "Apakah kalian melihat (perbuatan) orang ini? Barangsiapa meninggal dalam keadaan seperti ini, maka dia meninggal dalam keadaan tidak berpegang pada agama Muhammad. Dia mematuk dalam shalatnya sebagaimana gagak *"mematuk"* darah..." [Syaikh al-Albani mengatakan dalam *ta'liq*-nya terhadap *Shahiih Ibni Khuzaimah* (I/332), "Sanadnya hasan."].

Beliau *shallallaahu 'alaihi wa sallam* juga bersabda,

لاَ تُجْزِئُ صَلاَةٌ لاَ يُقِيْمُ الرَّجُلُ فِيْهَا صُلْبَهُ فِي الرُّكُوْعِ وَالسُّجُوْدِ.

"Tidak sempurna shalat seseorang yang tidak meluruskan tulang punggungnya ketika rukuk dan sujud." [*Shahiih Ibni Khuzaimah,* karya al-A'zhami (I/333), dia berkata, "Sanadnya shahih."].

Dalam kitab *Musnad*-nya, Imam Ahmad mengatakan bahwa Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

أَسْوَأُ النَّاسِ سَرِقَةً الَّذِي يَسْرِقُ مِنْ صَلاَتِهِ، قَالُوا: يَا رَسُوْلَ اللهِ وَكَيْفَ يَسْرِقُ مِنْ صَلاَتِهِ؟ قَالَ: لاَ يُتِمُّ رُكُوعَهَا وَلاَ سُجُوْدَهَا.

"Seburuk-buruk manusia dalam hal mencuri adalah orang yang mencuri shalatnya." Mereka bertanya, "Wahai Rasulullah, bagaimana ia mencuri shalatnya?" Beliau bersabda, "Dia tidak menyempurnakan rukuk dan sujudnya." [*Shahiih al-Jaami'ish Shaghiir* (no. 997)].

Tiap-tiap muslim wajib menekan kedua tangannya pada kedua lututnya ketika rukuk hingga merasa *thuma'ninah* dalam rukuknya. Karena itulah, Nabi *shallallaahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

إِذَا رَكَعْتَ فَضَعْ كَفَّيْكَ عَلَى رُكْبَتَيْكَ حَتَّى تَطْمَئِنَّ، وَإِذَا سَجَدْتَ فَأَمْكِنْ جَبْهَتَكَ مِنَ الْأَرْضِ حَتَّى تَجِدَ حَجْمَ الْأَرْضِ.

"Jika engkau ruku', maka letakkanlah kedua telapak tanganmu di atas kedua lututmu hingga engkau merasa *thuma'-ninah*. Dan jika engkau sujud, tekanlah dahimu di atas tanah hingga engkau rasakan permukaan tanah itu." [HR. Ahmad, *Silsilatul Ahaadiits ash- Shahiihah* (no. 1349)].

Dalam riwayat lain, al-Bukhari menyebutkan bahwa, "Jika Nabi *shallallaahu 'alaihi wa sallam* rukuk, beliau membentangkan dan meratakan punggungnya." Dalam hadits lain juga disebutkan, "Hingga seandainya dituangkan air di atasnya, niscaya ia (air itu) tetap tenang." [*Shifat Shalaatin Nabi shallallaahu 'alaihi wa sallam,* karya Syaikh al-Albani (hal. 111)].

Demikian halnya tatkala bangkit dari rukuk, ia wajib berdiri tegak hingga merasakan *thuma'ninah*. Dasarnya adalah sabda Nabi *shallallaahu 'alaihi wa sallam,*

لَا تَتِمُّ صَلَاةٌ لِأَحَدٍ مِنَ النَّاسِ حَتَّى... ثُمَّ يَقُولُ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، حَتَّى يَسْتَوِيَ قَائِمًا.

"Belum sempurna shalat seseorang hingga ... kemudian mengucap, *'Sami'allaahu liman hamidah'* hingga ia berdiri tegak." [HR. Abu Dawud, dishahihkan dan disepakati oleh adz-Dzahabi, lihat *Shifat Shalaatin Nabi* (hal. 16)].

Thuma'ninah juga wajib dilakukan ketika sujud. Dalilnya adalah sabda Nabi *shallallaahu 'alaihi wa sallam,*

إِذَا أَنْتَ سَجَدْتَ فَأَثْبِتْ وَجْهَكَ وَيَدَيْكَ حَتَّى يَطْمَئِنَّ كُلُّ عَظْمٍ مِنْكَ إِلَى مَوْضِعِهِ.

"Jika engkau sujud, maka tekanlah wajah dan kedua tanganmu hingga setiap tulangmu merasakan *thuma'ninah* pada masing-masing tempatnya." [HR. Ibnu Khuzaimah dengan sanad hasan, lihat *Shifat Shalaatin Nabi* (hal. 123)].

Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

لاَ صَلاَةَ لِمَنْ لاَ يُصِيبُ أَنْفُهُ مِنَ الْأَرْضِ مَا يُصِيبُ الْجَبِيْنَ.

"Tidak sempurna shalat seseorang yang hidungnya tidak menempel ke tanah sebagaimana menempelnya kening." [HR. Ad-Daraquthni dan ath-Thabrani, lihat *Shifat Shalaatin Nabi* (hal. 108)].

Jadi, *thuma'ninah* wajib dilakukan pada setiap gerakan shalat, khususnya ketika rukuk, i'tidal, sujud, dan duduk di antara dua sujud. Yang patut disayangkan, tergesa-gesa, tidak *thuma'ninah,* tidak meluruskan punggung ketika rukuk dan duduk, tidak menegakkan punggung dan *thuma'ninah* ketika i'tidal atau ketika duduk di antara dua sujud telah menjadi fenomena umum dan pemandangan yang tidak asing pada orang-orang yang melaksanakan shalat. Setiap masjid hampir bisa dipastikan tidak lepas dari orang-orang yang tidak *thuma'-ninah* dalam shalat mereka, bahkan mereka layaknya mematuk saja (tergesa-gesa dalam shalat).

Thuma'ninah adalah rukun yang tidak sah shalat tanpanya. Shalat adalah sebuah perkara besar, karena Rasulullah *shallal-laahu 'alaihi wa sallam* mengatakan,

إِنَّ أَوَّلَ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الصَّلَاةُ، فَإِنْ صَلُحَتْ صَلُحَ لَهُ سَائِرُ عَمَلِهِ وَإِنْ فَسَدَتْ فَسَدَ سَائِرُ عَمَلِهِ.

"Amalan hamba yang pertama kali dihisab pada hari Kiamat adalah shalat. Jika benar shalatnya, maka benarlah semua amalannya. Tapi jika rusak shalatnya, maka rusaklah semua amalannya." [HR. Ath-Thabrani dalam kitab *al-Ausath* dan adh-Dhiyaa', *Shahiih al-Jaami'ish Shaghiir* (no. 2572)].

36. Mendahului Imam

Dalam kitab *Shahiih*-nya, Imam Muslim meriwayatkan bahwa Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

أَمَا يَخْشَى الَّذِي يَرْفَعُ رَأْسَهُ قَبْلَ الْإِمَامِ أَنْ يُحَوِّلَ اللهُ رَأْسَهُ رَأْسَ حِمَارٍ.

"Tidakkah merasa takut orang yang mengangkat kepalanya sebelum imam seandainya Allah merubah kepalanya seperti kepala keledai." [*Shahiih Muslim* (I/320)].

Tiap-tiap muslim wajib menunggu hingga imam selesai takbir kemudian barulah ia bergerak sesudahnya. Dalam kitab *Shahiih*-nya, Imam Muslim juga meriwayatkan dari al-Baraa' *radhiyallaahu 'anhu* bahwa mereka dahulu biasa shalat bersama Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam,*

إِذَا رَكَعَ رَكَعُوا وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ فَقَالَ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ لَمْ نَزَلْ قِيَامًا حَتَّى نَرَاهُ قَدْ وَضَعَ وَجْهَهُ فِي الْأَرْضِ ثُمَّ نَتَّبِعُهُ.

"Jika beliau rukuk, maka rukuklah mereka. Dan jika beliau mengangkat kepalanya dari rukuk, beliau mengucapkan, '*Sami'allaahu liman hamidah.*' Kami tetap berdiri hingga kami lihat beliau telah meletakkan wajahnya di atas tanah, lalu kami pun mengikutinya." [*Mukhtashar Shahiih Muslim* (no. 317)].

Sujud yang dilakukan sebelum imam tidak sah, demikian pula sujud yang dilakukan bersamaan dengan imam. Atau juga sujud yang dilakukan setelah imam dalam waktu yang lama hingga terlambat. Semua perbuatan tersebut tidak sah. Yang benar adalah melakukan sujud seketika setelah imam sujud. Begitu pula dengan gerakan shalat yang lainnya. Orang yang menjadi makmum wajib menunggu imam hingga menyelesaikan takbirnya. Bila imam telah mengucap, "*Allahu akbar,*" maka seketika itu pula ia harus bertakbir.

Mendahului imam adalah pelanggaran berat terhadap larangan-larangan shalat. Sampai-sampai di akhir hayatnya, yaitu ketika gerakannya lambat, Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* memperingatkan para jamaah di belakang beliau dengan mengatakan,

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي قَدْ بَدُنْتُ فَلاَ تَسْبِقُوْنِي بِالرُّكُوْعِ وَالسُّجُوْدِ.

"Wahai orang-orang sekalian, sesungguhnya aku telah gemuk. Karena itu, janganlah kalian mendahuluiku dalam rukuk dan sujud..." [HR. Al-Baihaqi, dihasankan oleh al-Albani dalam kitab *Irwaa-ul Ghaliil* (II/290)].

37. Banyak Bergerak dalam Shalat Tanpa Keperluan

Di antaranya adalah membenahi pakaian, menggerakkan tangan, melihat jam, mengancingkan baju, meletakkan jari di hidung, memandang ke atas dan ke bawah, menoleh ke kanan

dan ke kiri, begitu pula semua gerakan yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan shalat. Sebaliknya, yang dituntut ketika shalat adalah berusaha se-*khusyu'* mungkin. Sebab, shalat merupakan detik-detik yang diperhitungkan yang dilalui seorang muslim di hadapan Rabb-nya *Tabaraka wa Ta'ala.*

Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman:

﴿ قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ۝١ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ ۝٢ ﴾

"Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman, (yaitu) orang-orang yang khusyu' dalam shalatnya." [QS. Al-Mu'-minun: 1-2]

Banyak gerakan dalam shalat adalah permasalahan yang hampir setiap masjid tidak pernah sepi dari perbuatan ini. Bisa jadi karena tidak tahu hukumnya, padahal jika gerakan itu banyak, maka dapat membatalkan shalatnya. Bisa juga karena tidak adanya kekhusyukan ketika melaksanakannya. Atau, tidak hadirnya rasa hormat pada diri seorang muslim tatkala berdiri di hadapan Allah *Tabaraka wa Ta'ala.* Tentang hal ini, salah seorang yang shalih pernah berujar, "Bila malam telah gelap, aku segera berwudhu' dan kuperbagus wudhu' tersebut. Setelah itu, kujadikan Ka'bah di depanku, Surga di sisi kananku, Neraka di sisi kiriku, jembatan (*shirath*) di bawah kakiku, Malaikat maut di belakangku, dan Allah *Tabaraka wa Ta'ala* di atasku sambil memandangku. Jika telah kulaksanakan berdiri, duduk, rukuk, dan sujud dengan baik, aku menangis karena takut Allah tidak menerima shalatku."

Termasuk perbuatan Sunnah adalah mengingat kematian ketika shalat sehingga kita shalat layaknya orang yang akan meninggal. Seolah-olah itulah shalat kita yang terakhir kalinya.

Siapa yang bisa menjamin ada kesempatan kedua dari umur seseorang? Siapakah yang bisa menjamin bahwa ia tetap hidup hingga shalat berikutnya.

38. Mendatangi Masjid bagi Orang yang Baru Makan Bawang Merah/Putih, atau Semua Makanan yang Berbau tidak Sedap

'Umar bin al-Khaththab pernah khutbah di hari Jumat. Dalam khutbahnya, ia berkata, "Dan sesungguhnya kalian, wahai manusia, memakan dua tanaman yang tidaklah kulihat melainkan dua makanan busuk: Bawang merah dan bawang putih (yang mentah). Aku pernah menyaksikan bahwa ketika Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* mendapati aroma keduanya dari seseorang di dalam masjid, beliau menyuruh agar ia dikeluarkan ke Baqi' (kuburan). Barangsiapa memakannya, hendaklah mematikannya (menghilangkan baunya-penj) dengan dimasak." [HR. Muslim (I/396)].

Bahan yang serupa dengan bawang merah, bawang putih, dan bawang bakung, karena sama-sama menyakiti para Malaikat dan jamaah shalat, adalah bau rokok yang keluar dari mulut dan pakaian para penghisapnya. Hendaklah mereka memperhatikan hal ini sehingga tidak menganggu saudara-saudara mereka yang sedang shalat.

Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

مَنْ أَكَلَ الْبَصَلَ وَالثُّومَ وَالْكُرَّاثَ فَلَا يَقْرَبَنَّ مَسْجِدَنَا فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَتَأَذَّى مِمَّا يَتَأَذَّى مِنْهُ بَنُو آدَمَ.

"Barangsiapa memakan bawang merah, bawang putih, dan bawang bakung, maka janganlah mendekati masjid kami. Karena, sesungguhnya para Malaikat terganggu oleh

apa yang anak Adam terganggu olehnya." [HR. Muslim dalam kitab *Shahiih*-nya (I/395)].

39. Meng-*hajr* (Memboikot/Isolir) Muslim Selama Lebih dari Tiga Hari Tanpa Alasan yang Dibenarkan Agama

Sesungguhnya di antara pekerjaan syaitan yang paling utama adalah menimbulkan perpecahan, permusuhan, dan dengki di antara umat Islam. Sarana paling efektif yang sering digunakan untuk mewujudkan hal itu adalah dengan menyemangati para sekutunya, baik syaitan dari golongan jin maupun manusia, agar menyebarkan *ghibah* dan *namimah* yang merupakan sebab utama terjadinya perpecahan. Dampak berikutnya adalah seorang muslim menjauhi muslim yang lain tanpa sebab yang diizinkan agama. Bisa karena perselisihan tentang materi, desas-desus yang disebarkan salah satu syaitan dari jenis manusia, atau keadaan tertentu yang tidak disenanginya. Putusnya hubungan ini terkadang berlanjut hingga waktu yang lama. Padahal, Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* pernah bersabda,

لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثٍ، فَمَنْ هَجَرَ فَوْقَ ثَلَاثٍ فَمَاتَ دَخَلَ النَّارَ.

"Tidak halal bagi seorang muslim menjauhi saudaranya selama lebih dari tiga hari. Barangsiapa menjauhi seseorang selama lebih dari tiga hari, maka jika ia mati, ia masuk Neraka." [HR. Abu Dawud, *Shahiih al-Jaami'ish Shaghiir* (no. 7635)].

Di antara dampak buruk paling besar dari pemutusan hubungan sesama muslim ini adalah diharamkannya si pelaku dari ampunan Allah *'Azza wa Jalla*. Dalam kitab *Shahiih*-nya,

Imam Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah *radhiyallaahu 'anhu*. Dia mengatakan bahwa Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

تُعْرَضُ أَعْمَالُ النَّاسِ فِي كُلِّ جُمُعَةٍ مَرَّتَيْنِ: يَوْمَ الاثْنَيْنِ وَيَوْمَ الْخَمِيسِ، فَيُغْفَرُ لِكُلِّ عَبْدٍ مُؤْمِنٍ إِلاَّ عَبْدًا بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَخِيهِ شَحْنَاءُ فَيُقَالُ: اتْرُكُوا هَذَيْنِ حَتَّى يَفِيئَا.

"Semua perbuatan manusia diserahkan dua kali selama satu Jum'at (tujuh hari/seminggu[penj]): Hari Senin dan hari Kamis. Semua mukmin diampuni dosanya kecuali seorang hamba yang sedang bermusuhan dengan saudaranya. Ada yang mengatakan, 'Tinggalkanlah kedua orang ini hingga mereka kembali.'" [Lihat *Shahiih Muslim* (IV/1988)].

Jika salah seorang di antara kedua orang yang berseteru telah bertaubat kepada Allah, hendaklah ia menemui kawannya, memberinya salam, meminta maaf, dan menyatakan penyesalannya. Bila ia telah melakukan hal itu, tapi temannya tidak memberikan respon, maka ia telah terlepas tanggungannya, sedangkan resikonya tetap ditanggung oleh pihak yang menolak. Imam Al-Bukhari meriwayatkan dalam kitab *Shahiih*-nya dari Abu Ayyub al-Anshari bahwa Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

لاَ يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلاَثِ لَيَالٍ يَلْتَقِيَانِ فَيُعْرِضُ هَذَا وَيُعْرِضُ هَذَا وَخَيْرُهُمَا الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلاَمِ.

"Tidak halal bagi seseorang menjauhi saudaranya selama lebih dari tiga malam. Mereka bertemu, tapi yang satu menghindar, dan yang satu lagi juga menghindar. Yang

paling baik di antara keduanya adalah yang memulai salam." [*Fat-hul Baari* (X/492)].

Boleh menjauhi seseorang dengan alasan yang diperkenankan agama. Di antaranya adalah karena orang tersebut meninggalkan shalat atau senantiasa dan terang-terangan melakukan maksiat. Jika perbuatan menjauhi ini bisa menyadarkan si pelaku sehingga ia kembali pada kebenaran atau menyadari kesalahannya, maka dalam keadaan seperti ini, hukumnya wajib, karena ia termasuk salah satu cara beramar ma'ruf nahi munkar. Adapun jika diperkirakan pemboikotan ini tidak akan memberikan manfaat bagi pelakunya, dan tidak menambah kecuali semakin menjadi-jadi dan kian membangkang, maka saat itu tidak dianjurkan menjauhinya. Sebab, terbukti cara ini tidak mendatangkan maslahat sehingga harus ditempuh cara lain, yaitu nasehat dan peringatan yang baik.

40. Menjual Orang Merdeka dan Memakan Hasil Penjualannya

Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* bersabda:

قَالَ اللهُ: ثَلاَثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثُمَّ غَدَرَ وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ.

"Allah *Ta'ala* berfirman, 'Tiga (orang) yang akan menjadi seteru-Ku di hari Kiamat kelak: Orang yang memberi atas Nama-Ku kemudian ia berkhianat, orang yang menjual orang merdeka lalu memakan harganya (hasil penjualannya), ..." [HR. Al-Bukhari dalam kitab *Shahiih*-nya, *Fat-hul Baari* (IV/447)].

Fenomena ini senantiasa ada, bahkan di zaman kita sekarang. Banyak pelaku kriminal, khususnya perampok, men-

culik gadis-gadis dari daerah-daerah atau desa-desa terpencil. Mereka mengangkut para gadis ini ke tempat yang jauh lalu menjualnya sebagai budak (pelacur). Sebagian orang jahat ini ada pula yang menculik pria-pria perkasa untuk dijual sebagai budak di pertanian atau bangunan. Inilah yang pernah terjadi di Amerika tiga abad silam. Ini diketahui dengan banyaknya bajak laut dan perompak yang memenuhi kapal-kapal mereka dengan kaum pria dari Afrika. Mereka memperdagangkan orang-orang ini sebagai budak di Amerika dan Eropa.

41. Melakukan Sebab Terlaknatnya Kedua Orang Tua

Dalam kitab *Shahiih*-nya, Imam al-Bukhari meriwayatkan dari 'Abdullah bin 'Umar *radhiyallaahu 'anhuma* menuturkan bahwa Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

إِنَّ مِنْ أَكْبَرِ الْكَبَائِرِ أَنْ يَلْعَنَ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ، قِيلَ : يَا رَسُولَ اللهِ وَكَيْفَ يَلْعَنُ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ؟ قَالَ: يَسُبُّ الرَّجُلُ أَبَا الرَّجُلِ فَيَسُبُّ أَبَاهُ، وَيَسُبُّ أُمَّهُ فَيَسُبُّ أُمَّهُ.

"Sesungguhnya di antara dosa-dosa besar adalah seseorang melaknat kedua orang tuanya." Ada yang berkata, "Wahai Rasulullah, bagaimana seseorang melaknat kedua orang tuanya?" Beliau bersabda, "Orang itu mencela ayah orang lain sehingga orang lain tadi mencela ayahnya dan ia mencela ibu orang lain sehingga orang lain tadi mencela ibunya." [*Fat-hul Baari* (X/403)].

Beliau *shallallaahu 'alaihi wa sallam* juga pernah bersabda,

سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ، وَقِتَالُهُ كُفْرٌ.

"Mencela muslim adalah perbuatan fasik dan membunuhnya adalah perbuatan kufur." [HR. Al-Bukhari (no. 6044), Muslim (no. 64), dan yang lain].

42. Memberi Gelaran (*Laqab*) yang Tidak Disukai, Ketika Seseorang Digelari Dengannya

Allah *Tabaraka wa Ta'ala* berfirman:

﴿ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ ۖ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ ۚ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿١١﴾ ﴾

"Dan janganlah kamu panggil memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan ialah (panggilan) yang buruk sesudah iman dan barangsiapa yang tidak bertaubat, maka mereka itulah orang-orang yang zhalim." [QS. Al-Hujurat: 11]

Dalam kitab *Tanbiihul Ghaafiliin 'an A'maalil Jaahiliin* (hal. 149), Ibnu Nahhas ad-Dimasyqi berkata, "An-Nawawi *rahimahullah* berkata dalam kitab *al-Adzkaar*, 'Para ulama sepakat tentang diharamkannya memberi gelar seseorang dengan gelar yang dibencinya. Tidak ada bedanya apakah itu berkenaan dengan sifatnya, seperti yang bermata kabur, yang pincang sebelah, yang bermata juling, atau yang berkulit kuning, maupun sifat ayah atau ibunya, begitu juga gelar lain yang dibencinya.'"

43. Berkumpul dengan Orang-orang Zhalim Tanpa Tujuan yang Benar, Sekalipun Sekedar Penghormatan atau Menunjukkan Rasa Cinta, atau Bahkan Turut Mendukung Kezhaliman Mereka

Dari Ka'b bin 'Ujrah, dia berkata, "Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* berkata padaku,

أُعِيذُكَ بِاللهِ يَا كَعْبَ بْنَ عُجْرَةَ مِنْ أُمَرَاءَ يَكُونُونَ مِنْ بَعْدِي فَمَنْ غَشِيَ أَبْوَابَهُمْ فَصَدَّقَهُمْ فِي كَذِبِهِمْ وَأَعَانَهُمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ فَلَيْسَ مِنِّي وَلَسْتُ مِنْهُ وَلاَ يَرِدُ عَلَيَّ الْحَوْضَ، وَمَنْ غَشِيَ أَبْوَابَهُمْ أَوْ لَمْ يَغْشَ فَلَمْ يُصَدِّقْهُمْ فِي كَذِبِهِمْ وَلَمْ يُعِنْهُمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ فَهُوَ مِنِّي وَأَنَا مِنْهُ وَسَيَرِدُ عَلَيَّ الْحَوْضَ.

'Wahai Ka'b bin 'Ujrah, kuserahkan engkau kepada Allah agar melindungimu dari para penguasa yang datang sepeninggalku. Barangsiapa memasuki pintu-pintu mereka lalu membenarkan dusta mereka dan membantu kezhaliman mereka, maka ia bukanlah golonganku dan aku bukanlah dari golongannya. Ia kelak tidak akan meminum dari telagaku. Barangsiapa memasuki pintu-pintu mereka atau tidak memasukinya, tidak membenarkan dusta mereka, dan tidak membantu kezhaliman mereka, maka ia adalah golonganku dan aku adalah golongannya. Ia kelak akan meminum dari telagaku." [HR. At-Tirmidzi, *Shahiih Sunan at-Tirmidzi* (no. 501)].

44. Berkata tentang Al-Qur-an dan Menafsirkannya Tanpa Ilmu, atau Memperdebatkannya

Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

اقْرَؤُوْا الْقُرْآنَ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ، فَأَيُّمَا قَرَأْتُمْ أَصَبْتُمْ وَلاَ تَمَارَوْا فِيْهِ فَإِنَّ الْمِرَاءَ فِيْهِ كُفْرٌ.

"Bacalah Al-Qur-an dengan tujuh huruf. Dengan yang mana saja yang kalian membacanya, kalian benar. Janganlah kalian memperdebatkannya, karena sesungguhnya memperdebatkannya adalah perbuatan kufur." [HR. Al-Baihaqi dalam kitab *Syu'abul Iman,* lihat *Shahiih al-Jaami'ish Shaghiir* (no. 1163)].

Abu Bakar *radhiyallaahu 'anhu* pernah ditanya tentang firman Allah *Ta'ala*:

"Dan buah-buahan serta rumput-rumputan." [QS. 'Abasa: 31]

"Apakah *abb* itu?" Dia menjawab, "Langit mana yang akan menaungiku dan bumi mana yang akan menahanku jika aku mengatakan sesuatu yang tidak kuketahui tentang Kitabullah?" [*Syarh al-'Aqidah ath-Thahawiyyah,* cet. Al-Maktab al-Islami (hal. 194)].

Dalam kitab *Tanbiihul Ghaafiliin 'an A'maalil Jaahiliin* (hal. 182), Ibnu Nahhas ad-Dimasyqi berkata, "Menafsirkan Al-Qur-an dengan akal adalah salah satu bentuk perbuatan mengucapkan perkataan dusta dan mengabarkan tentang Allah *Ta'ala* bahwa Dia menginginkan sesuatu yang tidak bisa diwujudkan oleh kehendak-Nya."

Dalam kitab *Shahiih*-nya, Imam al-Bukhari meriwayatkan dari 'Aisyah *radhiyallaahu 'anha*. Dia bertutur, "Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* membaca ayat ini:

﴿ هُوَ ٱلَّذِىٓ أَنزَلَ عَلَيْكَ ٱلْكِتَٰبَ مِنْهُ ءَايَٰتٌ مُّحْكَمَٰتٌ

هُنَّ أُمُّ ٱلْكِتَٰبِ وَأُخَرُ مُتَشَٰبِهَٰتٌ ۖ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ فِى قُلُوبِهِمْ

"Dia-lah yang menurunkan Al-Kitab (Al-Qur-an) kepada kamu. Di antara (isi)nya ada ayat-ayat yang muhkamat itulah pokok-pokok isi Al-Qur-an dan yang lain (ayat-ayat) mutasyaabihaat. Adapun orang-orang yang dalam hatinya condong kepada kesesatan, maka mereka mengikuti sebahagian ayat-ayat yang mutasyabihat untuk menimbulkan fitnah dan untuk mencari-cari ta'wilnya, padahal tidak ada yang mengetahui ta'wilnya melainkan Allah. Dan orang-orang yang mendalam ilmunya berkata, 'Kami beriman kepada ayat-ayat yang mutasyabihat, semuanya itu dari sisi Rabb kami.' Dan tidak dapat mengambil pelajaran (daripadanya) melainkan orang-orang yang berakal." [QS. Ali 'Imran: 7].

'Aisyah mengatakan bahwa Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

فَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِيْنَ يَتَّبِعُوْنَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ فَأُولَئِكَ الَّذِيْنَ سَمَّى اللهُ فَاحْذَرُوْهُمْ.

"Jika kau mendapati orang-orang yang mengikuti ayat-ayat *mutasyabihat* darinya, maka mereka itulah yang disebut namanya oleh Allah. Waspadalah terhadap mereka." [*Fat-hul Baari Syarh Shahiih al-Bukhari* (VIII/9)].

45. Melintas di Hadapan Orang yang Sedang Shalat

Perbuatan ini mendapat peringatan keras dari Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* sebagaimana beliau katakan dalam sabdanya,

لَوْ يَعْلَمُ الْمَارُّ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي مَاذَا عَلَيْهِ لَكَانَ أَنْ يَقِفَ أَرْبَعِينَ خَيْرًا لَهُ مِنْ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ.

"Seandainya orang yang melintas di hadapan orang yang sedang shalat mengetahui (dosa) apa yang akan ditanggungnya, niscaya berdiri empat puluh lebih baik baginya daripada berlalu di hadapannya."

Abu an-Nadhr berkata, "Aku tidak tahu, apakah beliau mengatakan empat puluh hari, bulan, atau tahun." [*Muttafaq 'alaih*].

Karena itulah, disyari'atkan bagi orang yang hendak shalat agar menghadap *sutrah* (pembatas) dan mencegah orang yang berlalu antara dirinya dan *sutrah* yang ada di hadapannya. Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

لاَ تُصَلِّ إِلاَّ إِلَى سُتْرَةٍ، وَلاَ تَدَعْ أَحَدًا يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْكَ فَإِنْ أَبَى فَلْتُقَاتِلْهُ، فَإِنَّ مَعَهُ الْقَرِيْنَ.

"Janganlah kalian shalat kecuali menghadap ke *sutrah* dan janganlah kalian biarkan seorang pun berlalu di hadapanmu. Jika dia membangkang, lawanlah ia, karena sesungguhnya ia sedang bersama *qarin* (syaitan pendamping)." [HR. Ibnu Khuzaimah dan al-Hakim, dia berkata, "Shahih berdasarkan syarat Muslim."]

Sutrah bisa berupa tembok atau pembatas lain yang tingginya satu atau dua jengkal dari permukaan tanah. Fungsinya

adalah membatasi orang yang shalat dari orang yang berlalu di hadapannya. Jika seorang muslim shalat sendirian, maka ia wajib shalat menghadap *sutrah*. Adapun dalam shalat jama'ah, hanya imam yang menghadap *sutrah*, sedangkan *sutrah* imam adalah *sutrah* bagi makmum.

46. Menginginkan Orang Lain Berdiri Untuknya

Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَتَمَثَّلَ لَهُ الرِّجَالُ قِيَامًا، فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ.

"Barangsiapa menginginkan orang-orang berdiri untuknya, maka hendaklah ia mengambil tempat duduknya di Neraka." [HR. Ahmad, Abu Dawud, dan at-Tirmidzi, *Silsilatul Ahaadiits ash- Shahiihah* (no. 357)].

Kita banyak menemukan orang-orang yang suka melakukan perbuatan terlarang ini. Ini terjadi tatkala orang-orang tadi memasuki sebuah majelis dan tidak seorang pun atau sebagian yang tadinya duduk, berdiri sambil mengucap salam (hormat) pada mereka. Kalau sudah demikian, cemberut dan berubahlah roman muka mereka. Wajah mereka menunjukkan kemarahan dan kekecewaan. Mereka inilah orang-orang yang tidak memiliki adab-adab Islam.

Dari Anas, dia bertutur, "Tidak seorang pun yang lebih mereka (para sahabat) cintai daripada Nabi *shallallaahu 'alaihi wa sallam*. Namun demikian, jika mereka melihat beliau, mereka tidak berdiri menghadap beliau. Itu karena mereka mengetahui ketidaksukaan beliau terhadap perbuatan tersebut." [HR. Al-Bukhari dalam kitab *al-Adab al-Mufrad, Shahiih al-Adab al-Mufrad* (no. 724)].

47. Membangun Masjid di Atas Kubur

Ibnu Khuzaimah, dalam kitab *Shahiih*-nya, demikian pula Ibnu Hibban, Ahmad, ath-Thabrani dalam kitab *al-Mu'jamul Kabiir,* dan yang lainnya, meriwayatkan dari 'Abdullah bin Mas'ud *radhiyallaahu 'anhu*. Dia berkata, "Aku mendengar Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

إِنَّ مِنْ شَرِّ النَّاسِ مَنْ تُدْرِكُهُمُ السَّاعَةُ وَهُمْ أَحْيَاءٌ، وَمَنْ يَتَّخِذُ الْقُبُوْرَ مَسَاجِدَ.

'Sesungguhnya yang termasuk manusia paling buruk adalah orang-orang yang mendapati hari Kiamat dalam keadaan hidup dan orang yang menjadikan kuburan sebagai masjid.'" [HR. Al-Haitsami (II/27) berkata, "Ath-Thabrani meriwayatkannya dalam kitab *al-Mu'jam al-Kabiir* dan sanadnya hasan."].

Dalam kitab *Shahiih*-nya, Imam al-Bukhari meriwayatkan dari 'Aisyah dan Ibnu 'Abbas *radhiyallaahu 'anhuma*, mereka berkata, "Ketika Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* sedang menderita sakit yang menyebabkan kematian beliau, maka diletakkanlah sebuah kain di atas wajahnya. Jika beliau kesulitan bernapas, dibukalah kain itu dari wajahnya. Dalam keadaan demikian, beliau bersabda,

لَعْنَةُ اللهِ عَلَى الْيَهُوْدِ وَالنَّصَارَى اتَّخَذُوا قُبُوْرَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ.

'Laknat Allah bagi orang Yahudi dan Nashrani. Mereka menjadikan kuburan Nabi-Nabi mereka sebagai tempat ibadah.'

Beliau memperingatkan dari apa yang mereka perbuat." [*Fat-hul Baari Syarh Shahiih al-Bukhari* (VI/4)].

Dari al-Harits an-Najrani, dia bertutur, "Lima hari sebelum kematian beliau, aku mendengar Nabi *shallallaahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

أَلاَ وَإِنَّ مَنْ قَبْلَكُمْ كَانُوْا يَتَّخِذُوْنَ قُرُوْرَ أَنْبِيَائِهِمْ وَصَالِحِيْهِمْ مَسَاجِدَ، أَلاَ فَلاَ تَتَّخِذُوا الْقُبُوْرَ مَسَاجِدَ، إِنِّي أَنْهَاكُمْ عَنْ ذَلِكَ.

'Ketahuilah, sesungguhnya orang-orang sebelum kalian mereka biasa menjadikan kubur Nabi-Nabi mereka serta orang-orang shalih di antara mereka sebagai tempat ibadah, maka janganlah kalian menjadikan kubur-kubur sebagai masjid, sesungguhnya aku melarang kalian melakukan perbuatan itu.'" [HR. Ibnu Abi Syaibah, Syaikh al-Albani berkata, "Sanadnya shahih berdasarkan syarat Muslim." Kitab *Tahdziir as-Saajid* (hal. 15)].

Imam Ahmad dalam *Musnad*-nya (no. 7353), Ibnu Sa'd, Abu Ya'la dalam *Musnad*-nya, dan Abu Nu'aim dalam kitab *al-Hilyah* meriwayatkan dengan sanad yang shahih dari Abu Hurairah. Dia mengatakan bahwa Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

اَللَّهُمَّ لاَ تَجْعَلْ قَبْرِيْ وَثَنًا، لَعَنَ اللهُ قَوْمًا اتَّخَذُوْا قُبُوْرَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ.

"Ya Allah, jangan Kau jadikan kuburku sebagai sesuatu yang disembah. Semoga Allah melaknat orang-orang yang menjadikan kubur-kubur Nabi mereka sebagai tenpat ibadah." [*Tahdziir as-Saajid* (hal. 18)].

Dalam kitab *az-Zawaajir 'an Iqtiraafil Kabaa'ir* (I/149), al-Haitami berkata, "Besarnya dosa perbuatan ini tampak jelas dari hadits-hadits yang telah disebutkan."

Pada kitab yang sama, di bawah dosa kesembilan puluh tiga, beliau *rahimahullah* meletakkan hukum orang yang sengaja shalat di dalam masjid yang terdapat makam. Kata beliau, "Menyengaja shalat di pemakaman dengan tujuan minta berkah darinya adalah puncak pembangkangan terhadap Allah dan Rasul-Nya serta perbuatan bid'ah dalam agama yang tidak pernah diizinkan Allah. Ini karena larangan terhadap perbuatan tersebut merupakan ijma'. Dan sesungguhnya sebesar-besar larangan, yang juga merupakan sebab kesyirikan, adalah shalat di sisi kubur dan menjadikannya masjid atau membangun masjid di atasnya."

Saya berkata, "Diharamkan shalat di dekat kubur, sekalipun tidak diniatkan untuk mencari berkah darinya. Perhatikanlah perkataan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah dalam kitabnya, *Ziyaaratul Qubuur wal Istinjaad bil Maqbuur.*"

48. Hewan yang Diharamkan Untuk Dimakan

Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman:

﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْتَةُ وَٱلدَّمُ وَلَحْمُ ٱلْخِنزِيرِ وَمَآ أُهِلَّ لِغَيْرِ ٱللَّهِ بِهِۦ وَٱلْمُنْخَنِقَةُ وَٱلْمَوْقُوذَةُ وَٱلْمُتَرَدِّيَةُ وَٱلنَّطِيحَةُ وَمَآ أَكَلَ ٱلسَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى ٱلنُّصُبِ وَأَن تَسْتَقْسِمُوا۟ بِٱلْأَزْلَٰمِ ۚ ﴿٣﴾ ﴾

"Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih selain atas Nama Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelihnya, dan

(diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala. Dan (diharamkan juga) mengundi nashib dengan anak panah." [QS. Al-Maa-idah: 3]

49. Menyakiti Para Wali Allah

Para wali Allah adalah para hamba Allah yang shalih dan senantiasa menjalankan segala kewajiban, menjauhi semua larangan serta *syubuhat,* dan selalu mendekatkan diri kepada Allah dengan amalan-amalan Sunnah. Yang dimaksud para wali bukanlah para penghuni kubur dan makam yang dinamakan para wali oleh sebagian orang. Padahal, mereka sama sekali tidak mengetahui keadaan sebagian orang-orang ini melainkan dari para pendusta dan dukun yang menyembah kubur-kubur mereka dan membantu orang-orang bodoh menyembah kepada selain Allah. Di samping itu, mereka juga melakukan pemalingan ibadah bagi mereka, seperti berdoa, minta pertolongan, dan menyembelih.

Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

إِنَّ اللهَ قَالَ مَنْ عَادَى لِي وَلِيًّا فَقَدْ آذَنْتُهُ بِالْحَرْبِ وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ.

"Sesungguhnya Allah berkata, 'Barangsiapa menyakiti seorang wali-Ku, maka kunyatakan perang dengannya. Dan tidaklah seorang hamba mendekatkan diri kepada-Ku dengan sesuatu yang paling kusukai daripada apa yang telah kuwajibkan baginya. Dan senantiasa hamba-Ku mendekatkan diri kepada-Ku..." [HR. Al-Bukhari, *Fat-hul Baari* (XI/340)].

50. Tidur Tengkurap

Dalam kitab *Sunan*-nya, Ibnu Majah meriwayatkan dari Abu Dzar. Dia bertutur, "Nabi *shallallaahu 'alaihi wa sallam* melewatiku ang sedang tidur di atas perutku (tengkurap). Beliau kemudian menendang kakiku dan bersabda,

يَا جُنَيْدِبُ إِنَّمَا هَذِهِ ضِجْعَةُ أَهْلِ النَّارِ.

'Wahai Junaidib, sesungguhnya ini adalah cara tidur penduduk Neraka.'" [*Shahiih Sunan Ibni Majah* (no. 3001)].

51. Membongkar Dosa yang Telah Ditutupi oleh Allah

Imam al-Bukhari *rahimahullah* meriwayatkan dalam kitab *Shahiih*-nya dari Abu Hurairah *radhiyallaahu 'anhu*. Dia berkata, "Aku mendengar Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

كُلُّ أُمَّتِي مُعَافًى إِلاَّ الْمُجَاهِرِينَ وَإِنَّ مِنَ الْمُجَاهَرَةِ أَنْ يَعْمَلَ الرَّجُلُ بِاللَّيْلِ عَمَلاً ثُمَّ يُصْبِحَ وَقَدْ سَتَرَهُ اللهُ عَلَيْهِ فَيَقُولَ يَا فُلاَنُ عَمِلْتُ الْبَارِحَةَ كَذَا وَكَذَا وَقَدْ بَاتَ يَسْتُرُهُ رَبُّهُ وَيُصْبِحُ يَكْشِفُ سِتْرَ اللهِ عَنْهُ

'Semua umatku diampuni kecuali orang-orang yang membongkar dosa mereka sendiri. Di antara bentuk membongkar dosa sendiri adalah seseorang melakukan suatu perbuatan di malam hari yang Allah telah menutupinya. Tapi, keesokan harinya dia berkata, 'Hai Fulan, tadi malam aku melakukan ini, itu.' Padahal, malam hari itu Rabb-nya telah menutupi dosanya, tapi keesokan harinya ia sendiri yang

menyingkap apa yang ditutup oleh Allah tentangnya." [*Fat-hul Baari* (X/486)].

Lebih dari itu, membicarakan suatu dosa di hadapan khalayak ramai akan membuat mereka meremehkan perbuatan tersebut sehingga kian tersebar dan menjangkit di masyarakat. Ini adalah perkara yang berbahaya, di mana Allah sangat memperingatkan kita darinya dengan firman-Nya, Ini adalah perkara bahaya yang diwanti-wanti oleh Allah *Tabaraka wa Ta'ala*, sebagaimana firman-Nya:

﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ ٱلْفَـٰحِشَةُ فِى ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِى ٱلدُّنْيَا وَٱلْـَٔاخِرَةِ ۚ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿١٩﴾ ﴾

"Sesungguhnya orang-orang yang ingin agar (berita) perbuatan yang amat keji itu tersiar di kalangan orang-orang yang beriman, bagi mereka adzab yang pedih di dunia dan di akhirat. Dan Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui." [QS. An-Nuur: 19]

52. Mengucapkan Perkataan, "Kita Mendapat Hujan karena Bintang ini atau Bintang itu."

Dalam kitab *ash-Shahiihain*, dari Zaid bin Khalid al-Juhani *radhiyallaahu 'anhu*, dia berkata, "Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* pernah mengimami kami shalat Shubuh di Hudaibiyah di bawah sisa-sisa hujan tadi malam. Ketika selesai, beliau menghadap ke jamaah lalu bersabda, 'Tahukah kalian apa yang difirmankan Rabb kalian?' Mereka berkata, 'Allah dan Rasul-Nyalah yang lebih tahu.' Beliau bersabda, 'Allah berfirman,

أَصْبَحَ مِنْ عِبَادِي مُؤْمِنٌ بِي وَكَافِرٌ، فَأَمَّا مَنْ قَالَ: مُطِرْنَا بِفَضْلِ اللهِ وَرَحْمَتِهِ فَذَلِكَ مُؤْمِنٌ بِي وَكَافِرٌ بِالْكَوْكَبِ، وَأَمَّا مَنْ قَالَ: مُطِرْنَا بِنَوْءِ كَذَا وَكَذَا فَذَلِكَ كَافِرٌ بِي وَمُؤْمِنٌ بِالْكَوْكَبِ.

'Para hamba-Ku ada yang beriman dan kafir kepada-Ku. Adapun yang ber-kata, 'Kita mendapat hujan karena karunia dan rahmat Allah,' maka itulah orang yang beriman kepada-Ku dan kufur terhadap bintang. Sedangkan yang berkata, 'Kita mendapat hujan karena bintang ini bintang itu,' maka itulah orang yang kafir kepada-Ku dan beriman pada terhadap bintang.'" [HR. Al-Bukhari dan Muslim, ini adalah lafazh Muslim, lihat *Mukhtashar Shahiih Muslim* (no. 56)].

Imam asy-Syafi'i *rahimahullaah* berkata, "Barangsiapa berkata, 'Kita mendapat hujan karena bintang ini,' dengan maksud bahwa bintang itulah yang menurunkan air hujan, maka ia telah kafir dan darahnya halal jika tidak bertaubat." [Dinukil dari kitab *Tanbiihul Ghaafiliin* (hal. 145)].

53. Seorang Imam Mengimami Kaum yang Membencinya, karena Adanya Cela dalam Agamanya

Dalam kitab *Sunan*-nya, at-Tirmidzi meriwayatkan dari Abu Umamah. Dia mengatakan bahwa Nabi *shallallaahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

ثَلاَثَةٌ لاَ تُجَاوِزُ صَلاَتُهُمْ آذَانَهُمْ: الْعَبْدُ الْآبِقُ حَتَّى يَرْجِعَ وَامْرَأَةٌ بَاتَتْ وَزَوْجُهَا عَلَيْهَا سَاخِطٌ وَإِمَامُ قَوْمٍ وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ.

"Tiga (orang) yang shalat mereka tidak melewati telinga mereka: Budak yang melarikan diri hingga ia kembali,

istri yang melewati malam sedangkan suaminya marah kepadanya, dan imam suatu kaum yang dibenci oleh mereka." [Hadits hasan, *Shahiih al-Jaami'ish Shaghiir* (no. 3057)].

54. Melihat ke dalam Rumah Orang Lain Tanpa Izin

Nabi *shallallaahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

مَنِ اطَّلَعَ فِي بَيْتِ قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ فَقَدْ حَلَّ لَهُمْ أَنْ يَفْقَئُوا عَيْنَهُ.

"Barangsiapa melihat ke dalam rumah suatu kaum tanpa izin mereka, maka mereka boleh mencolok matanya." [HR. Muslim dalam kitab *Shahiih*-nya (III/1699)].

Saat ini, dengan banyaknya bangunan yang saling berdempetan, demikian pula pintu dan jendela yang saling berhadapan, maka kemungkinan untuk melongok ke dalam rumah orang lain makin besar. Hendaklah berhati-hati orang-orang yang memiliki kebiasaan melihat aurat orang lain, yang bahkan sebagian dari mereka menggunakan teropong untuk memudahkan hal itu. Hendaklah mereka takut kepada Allah dan hendaklah mereka tahu bahwa perbuatan ini adalah penodaan terhadap kehormatan saudara-saudara seiman mereka. Dosa perbuatan ini amatlah besar, dan ia semakin besar dan berat bila yang diintip adalah rumah tetangga, karena kehormatan mereka lebih besar daripada yang lain.

55. Berdusta Tentang Mimpi

Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

مَنْ تَحَلَّمَ بِحُلُمٍ لَمْ يَرَهُ كُلِّفَ أَنْ يَعْقِدَ بَيْنَ شَعِيْرَتَيْنِ.

"Barangsiapa menceritakan mimpi yang tidak dilihatnya, maka dia kelak dipaksa mengikat dua biji gandum, padahal ia tidak akan bisa melakukannya..." [HR. Al-Bukhari, *Fat-hul Baari* (XII/427)].

Beliau *shallallaahu 'alaihi wa sallam* juga bersabda,

إِنَّ مِنْ أَعْظَمِ الْفِرَى أَنْ يَدَّعِيَ الرَّجُلُ إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ، أَوْ يُرِيَ عَيْنَهُ مَا لَمْ تَرَ، أَوْ يَقُولُ عَلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مَا لَمْ يَقُلْ.

"Sesungguhnya termasuk kebohongan paling besar adalah mengakui orang lain sebagai bapaknya, atau menceritakan mimpi yang tidak dilihatnya, dan mengadakan kebohongan atas nama Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* tentang sesuatu yang tidak pernah dikatakannya." [HR. Al-Bukhari, *Fat-hul Baari* (VI/540)].

Ancaman perbuatan ini ditambah pula dengan ancaman perbuatan dusta sehingga orang yang menceritakan mimpi buatan telah mengumpulkan hukuman berbohong dan hukuman menceritakan mimpi yang tidak dilihatnya.

56. Menjual Dagangan dengan Cara *Najsy*

Jual beli dengan cara *najsy* terjadi bila seseorang menaikkan harga suatu barang ketika tawar-menawar atau lelang, padahal ia tidak berniat membeli. Ia melakukan trik itu untuk menaikkan harga suatu barang untuk dirinya atau kawannya. Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* telah melarang cara ini melalui sabdanya,

لاَ تَنَاجَشُوْا.

"Janganlah kalian melakukan jual beli *najsy*." [HR. Al-Bukhari, *Fat-hul Baari* (X/484)].

Pada zaman sekarang, cara ini sering dipakai di pasar-pasar lelang, khususnya pelelangan mobil. Biasanya pemilik mobil, salah satu temannya, atau bisa juga makelar, menyamar di antara para pembeli. Para penyamar ini tidak ingin membeli mobil itu. Pemilik mobil meminta penyamar tadi menaikkan harga dalam pelelangan yang sedang berlangsung sehingga para pembeli pun tertipu karena mereka membeli barang dengan harga yang lebih tinggi dari harga semestinya. Padahal, Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

اَلْمَكْرُ وَالْخَدِيْعَةُ فِي النَّارِ.

"Makar dan penipuan tempatnya di Neraka." [HR. Al-Baihaqi dalam kitab *Syu'abul Iman, Shahiih al-Jaami'ish Shaghiir* (no. 6725)].

57. Menyembunyikan Cacat Barang Dagangan dari Pembeli

Ini adalah salah satu pintu penipuan dan kecurangan terbesar dan terluas dalam jual beli. Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* telah memperingatkan perbuatan tersebut dalam sabdanya,

الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لاَ يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ بَاعَ مِنْ أَخِيهِ بَيْعًا فِيهِ عَيْبٌ إِلاَّ بَيَّنَهُ لَهُ.

"Seorang muslim adalah saudara muslim yang lain. Tidak halal bagi seorang muslim menjual barang yang ada cacatnya kepada saudaranya, kecuali ia jelaskan kepadanya." [HR. Ibnu Majah, *Shahiih al-Jaami'ish Shaghiir* (no. 6705)].

Bahkan, sekalipun penjual tidak bermaksud menyembunyikan cacat barang tersebut, ia tetap tidak boleh menjualnya jika memang ada cacat yang ia ketahui, kecuali bila ia jelaskan hal itu kepada calon pembeli. Dalil atas larangan itu adalah hadits yang menceritakan bahwa Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* melewati makanan yang ditumpuk. Beliau lantas memasukkan tangannya ke dalam makanan itu. Tiba-tiba tangan beliau menyentuh sesuatu yang basah. Beliau bertanya, "Apa ini, wahai pemilik makanan?" Dia menjawab, "Ia terkena hujan, wahai Rasulullah." Beliau berkata, "Mengapa tidak kau taruh di atas makanan (yang lain) sehingga orang-orang bisa melihatnya?

مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنَّا.

Barangsiapa menipu, maka ia bukan termasuk dari cara kami." [HR. Muslim dalam kitab *Shahiih*-nya (I/99)].

Hendaklah ingat orang-orang yang biasa menipu orang lain demi mendapatkan banyak keuntungan bahwasanya Allah *Subhanahu wa Ta'ala* akan menghapus berkah harta mereka karena kecurangan ini sehingga usaha mereka berakhir dengan kerugian dunia dan akhirat.

Nabi *shallallaahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

اَلْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُوْرِكَ لَهُمَا فِيْ بَيْعِهَا، وَإِنْ كَذَبَا وَكَتَمَا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا.

"Penjual dan pembeli boleh memilih selama belum berpisah. Jika mereka jujur dan saling menjelaskan, niscaya diberkahilah jual beli mereka. Tapi, bila mereka saling berbohong dan menyembunyikan, maka dihapuslah berkah jual beli mereka." [HR. Al-Bukhari, *Fat-hul Baari* (IV/ 328)].

Betapa banyak penyakit yang menimpa mereka sehingga harus menanggung biaya pengobatan yang jumlahnya berkali-kali lipat dibanding penghasilan yang mereka dapat dari kecurangan dan penipuan terhadap manusia. Alangkah besar kerugian yang melanda perniagaan mereka. Camkanlah oleh kalian semua, wahai makhluk yang berfikir.

58. Bermain Dadu

Pada zaman sekarang, dadu juga dikenal dengan lotre atau undian. Semua permainan yang menggunakan dadu hukumnya haram, baik yang biasa dimainkan di atas meja yang terkenal itu atau pun selainnya.

Karena Nabi *shallallaahu 'alaihi wa sallam* pernah bersabda,

مَنْ لَعِبَ بِالنَّرْدِ فَقَدْ عَصَى اللهَ وَرَسُولَهُ.

"Barangsiapa bermain dadu, maka ia telah bermaksiat kepada Allah dan Rasul-Nya." [HR. Abu Dawud, Ibnu Majah dan yang lainnya, *Shahiih al-Jaami'ish Shaghiir* (no. 6529)].

Beliau *shallallaahu 'alaihi wa sallam* juga bersabda,

مَنْ لَعِبَ بِالنَّرْدَشِيرِ فَكَأَنَّمَا غَمَسَ يَدَهُ فِي لَحْمِ خِنْزِيرٍ وَدَمِهِ.

"Barangsiapa bermain dadu, maka ia seolah mencelupkan tangannya ke dalam daging dan darah babi." [HR. Muslim dan Ahmad, *Mukhtashar Shahiih Muslim* (no. 1511)].

Di antara kerusakan paling besar yang ditimbulkan permainan ini adalah terbukanya pintu perjudian, di samping juga membuang-buang banyak waktu tatkala memainkannya.

59. Berbisik-bisiknya Dua Orang Tanpa Menyertakan Orang Ketiga

Dalam kitab *Tanbiihul Ghaafiliin,* Ibnu Nahhas berkata, "Haram bagi sekerumunan orang berbisik-bisik tanpa menyertakan seorang di antara mereka kecuali dengan izinnya. Haram pula bagi mereka bercakap-cakap dengan bahasa yang tidak dimengertinya, padahal mereka mampu bercakap-cakap dengan bahasanya." [*Tanbiihul Ghaafiliin 'an A'maalil Jaahiliin* (hal. 232)].

Dalam kitab *Shahiih*-nya, Imam Muslim meriwayatkan dari 'Abdullah bin Mas'ud *radhiyallaahu 'anhu.* Dia mengatakan bahwa Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

إِذَا كُنْتُمْ ثَلاَثَةً فَلاَ يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ الآخَرِ حَتَّى تَخْتَلِطُوا بِالنَّاسِ مِنْ أَجْلِ أَنْ يُحْزِنَهُ.

"Jika kalian bertiga, maka janganlah dua orang berbisik-bisik tanpa menyertakan yang lain, kecuali jika mereka berkumpul dengan orang banyak. Ini agar tidak membuatnya sedih." [*Mukhtashar Shahiih Muslim* (no. 1430)].

Dari hadits di atas, dapat diambil hukum yang sama atas berbisiknya tiga orang tanpa menyertakan orang keempat, dan begitu seterusnya. Hal yang sama bila dua orang berbicara dengan bahasa yang tidak dimengerti orang ketiga. Sebab, bisa jadi ia merasa bahwa kedua temannya merendahkannya atau mereka berdua merencanakan sesuatu yang buruk terhadap dirinya, dan seterusnya. *Wallaahu a'lam.*

60. Mendahului Orang Kafir dengan Salam

Dalam kitab *Riyaadush Shaalihiin,* an-Nawawi menyebutkan secara tegas haramnya perbuatan ini berdasarkan sabda Nabi *shallallaahu 'alaihi wa sallam,*

لاَ تَبْدَءُوا الْيَهُودَ وَلاَ النَّصَارَى بِالسَّلاَمِ فَإِذَا لَقِيتُمْ أَحَدَهُمْ فِي طَرِيقٍ فَاضْطَرُّوهُ إِلَى أَضْيَقِهِ.

"Janganlah kalian mendahului orang Yahudi dan Nashrani dengan salam. Jika kalian menjumpai salah seorang di antara mereka sedang berada di jalan, maka paksalah ia ke sisi yang paling sempit." [HR. Imam Muslim dalam kitab *Shahiih*-nya, *Mukhtashar Shahiih Muslim* (no. 1432)].

Selain itu, Allah *Subhanahu wa Ta'ala* juga melarang kita untuk mencintai mereka dan menjadikan mereka sebagai teman dekat. Allah *'Azza wa Jalla* berfirman:

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَتَّخِذُوا۟ ٱلْيَهُودَ وَٱلنَّصَٰرَىٰٓ أَوْلِيَآءَ ۘ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآءُ بَعْضٍ ۚ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُۥ مِنْهُمْ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّٰلِمِينَ ۝٥١ ﴾

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nashrani menjadi pemimpin-pemimpin (mu); sebagian mereka adalah pemimpin bagi sebagian yang lain. Barangsiapa di antara kamu mengambil mereka menjadi pemimpin, maka sungguh orang itu termasuk golongan mereka. Sungguh Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zhalim." [QS. Al-Maa-idah: 51]

Memulai mereka dengan salam adalah bentuk rasa cinta kepada mereka yang dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya *shallallaahu 'alaihi wa sallam*. Imam Ibnu Taimiyyah *rahimahullah* berkata, "Hendaklah diketahui bahwa seorang mukmin wajib dicintai sekalipun ia menzhalimimu dan berbuat aniaya terhadapmu. Sedangkan orang kafir wajib dimusuhi sekalipun ia

suka memberimu dan berbuat baik kepadamu. Karena sesungguhnya Allah *Subhanahu wa Ta'ala* mengutus para Rasul dan menurunkan Kitab-kitab agar seluruh peribadatan diperuntukkan bagi-Nya. Sehingga rasa cinta, penghormatan, dan pahala hanya untuk para kekasih-Nya. Adapun kebencian, penghinaan, dan hukuman hanya untuk para musuh-Nya." [*Majmuu' Fataawa Ibni Taimiyyah* (VIII/208)].

Hendaklah bertakwa kepada Allah orang-orang yang rasa cinta dan benci mereka hanya karena sepak bola. Mereka mencintai para pemain kafir yang berasal dari klubnya lalu membenci dan mencaci saudara-saudara seiman mereka hanya karena mereka dari klub lain.

61. Meludah di dalam Masjid

Dalam kitab *Shahiih*-nya, Imam al-Bukhari meriwayatkan dari Anas bin Malik *radhiyallaahu 'anhu*. Dia mengatakan bahwa Nabi *shallallaahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

الْبُزَاقُ فِي الْمَسْجِدِ خَطِيئَةٌ وَكَفَّارَتُهَا دَفْنُهَا.

"Meludah di dalam masjid adalah sebuah kesalahan dan tebusannya adalah memendamnya." [*Fat-hul Baari* (I/511)].

62. Meninggalkan atau Melupakan Memanah Setelah Mempelajarinya

Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

مَنْ عَلِمَ الرَّمْيَ ثُمَّ تَرَكَهُ فَلَيْسَ مِنَّا أَوْ قَدْ عَصَى.

"Barangsiapa mengetahui ilmu memanah kemudian meninggalkannya, maka ia bukan termasuk golongan kami,

atau dia telah berbuat maksiat." [HR. Imam Muslim dalam kitab *Shahiih*-nya (VI/52)].

Alasannya, meninggalkan atau melupakan ilmu memanah bisa melemahkan umat dan menjadikan mereka sasaran perang bagi musuh-musuh kafir. Di samping itu, seandainya semua umat Islam meninggalkan kemampuan memanah lalu sibuk mengurusi pertanian dan perdagangan, lantas siapa yang akan membela umat dan melindungi perbatasan serta daerah mereka?

Kondisi kita sekarang amat memprihatinkan. Para pemuda kita menghabiskan sebagian besar waktu mereka untuk belajar dan berlatih melempar. Sayangnya, yang sedang mereka pelajari siang dan malam adalah lemparan jenis lain, yaitu melempar bola. Akhirnya, kepahlawanan di medan laga, yang dengannya kaum muslimin membebaskan tanah mereka, kini beralihlah ke pertandingan bola di lapangan olahraga. Hanya kepada Allahlah kita memohon pertolongan dan mengadu. Tidak ada daya dan kekuatan melainkan dengan pertolongan Allah.

63. Memisahkan Budak Perempuan dari Anaknya yang Masih Kecil dengan Cara Menjualnya

Perkara ini barangkali tidak jelas bagi sebagian orang. Sebab, kita sekarang hidup di era padamnya api jihad sehingga tidak ada lagi di dunia Islam budak laki-laki atau perempuan. Akan tetapi, kami sebutkan di sini karena ia merupakan hukum agama yang jelas dalilnya. Jihad di jalan Allah beserta hukum-hukumnya tetap ada hingga hari Kiamat tiba.

Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الْوَالِدَةِ وَوَلَدِهَا فَرَّقَ اللهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَحِبَّتِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

"Barangsiapa memisahkan budak perempuan dari anaknya, niscaya Allah akan memisahkannya dari orang-orang yang dicintainya pada hari Kiamat kelak." [HR. At-Tirmidzi dan yang lain, *Shahiih al-Jaami'ish Shaghiir* (no. 6412)].

64. Memotong Tumbuhan yang Ada di Tanah Haram Makkah, Mengusir Binatang Buruannya, dan Mengambil Barang Temuan di sana

Dalam kitab *Shahiih*-nya, Imam al-Bukhari meriwayatkan dari Ibnu 'Abbas *radhiyallaahu 'anhuma*. Dia mengatakan bahwa ketika hari penaklukan Makkah, Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

إِنَّ هَذَا الْبَلَدَ حَرَّمَهُ اللهُ لاَ يُعْضَدُ شَوْكُهُ وَلاَ يُنَفَّرُ صَيْدُهُ وَلاَ يَلْتَقِطُ لُقَطَتَهُ إِلاَّ مَنْ عَرَّفَهَا.

"Sesungguhnya negeri ini telah diharamkan oleh Allah. Tumbuhannya tidak boleh dipotong, hewan buruannya tidak boleh diusir, dan barang temuan di sana tidak boleh dipungut, kecuali bagi orang yang mengetahuinya." [*Fat-hul Baari, Syarh Shahiih al-Bukhari* (III/449)].

65. Keluar dari Masjid Setelah Adzan dengan Niat Shalat Sendirian Tanpa 'Udzur

Dalam kitab *Shahiih*-nya, Imam Muslim meriwayatkan dari Abu asy-Sya'tsa'. Dia bertutur, "Kami sedang duduk-duduk di masjid bersama Abu Hurairah. Kemudian adzanlah seorang mu'adzin. Lantas seorang pria berdiri dan berjalan keluar dari masjid. Abu Hurairah lalu mengikutinya dengan pandangannya hingga ia keluar dari masjid. Abu Hurairah lantas berkata,

أَمَّا هَذَا فَقَدْ عَصَى أَبَا الْقَاسِمِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

'Ketahuilah, laki-laki ini telah bermaksiat kepada Abul Qasim *shallallaahu 'alaihi wa sallam.'"* [HR. Muslim, *Syarh Shahiih Muslim,* karya an-Nawawi (V/162)].

Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

إِذَا أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ فَلاَ يَخْرُجُ أَحَدٌ حَتَّى يُصَلِّيَ.

"Jika seorang mu'adzin mengumandangkan adzan, maka janganlah seseorang keluar hingga menunaikan shalat." [HR. Al-Baihaqi dalam kitab *Syu'abul Iman, Shahiih al-Jaami'ish Shaghiir* (no. 297)].

66. Berpuasa pada Hari *Syak* (yang Diragukan)

Dari 'Ammar *radhiyallaahu 'anhu,* dia berkata,

مَنْ صَامَ الْيَوْمَ الَّذِي يَشُكُّ فِيهِ فَقَدْ عَصَى أَبَا الْقَاسِمِ صلى الله عليه وسلم.

"Barangsiapa berpuasa pada hari *syak,* berarti dia telah mendurhakai Abul Qasim *shallallaahu 'alaihi wa sallam."* [HR. Abu Dawud dan at-Tirmidzi, dishahihkan al-Albani dalam *Irwaa-ul Ghaliil* (no. 961)].

Hari *syak* adalah hari yang diperselisihkan, apakah hari ketiga puluh bulan Sya'ban ataukah hari pertama bulan Ramadhan. Dalam kondisi semacam ini, jika hilal Ramadhan tidak terlihat, maka pada hari itu tidak boleh berpuasa dan wajib menyempurnakan bilangan Sya'ban hingga tiga puluh hari. Ini didasarkan pada sabda Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam,*

اَلشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُوْنَ لَيْلَةً، فَلاَ تَصُوْمُوْا حَتَّى تَرَوْهُ فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوْا الْعِدَّةَ ثَلاَثِيْنَ.

"(Satu) bulan adalah dua puluh sembilan hari. Janganlah kalian berpuasa hingga kalian melihatnya (hilal). Jika kalian terhalang oleh suatu halangan, maka sempurnakanlah bilangan Sya'ban hingga tiga puluh (hari)." [HR. Al-Bukhari, *Fat-hul Baari* (IV/119)].

Beliau juga bersabda,

صُوْمُوْا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوْا لِرُؤْيَتِهِ فَإِنْ غُبِيَ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوْا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلاَثِيْنَ.

"Berpuasalah kalian jika telah melihatnya (hilal) dan berbukalah (berhari raya) jika kalian telah melihatnya. Jika kalian terhalang oleh suatu halangan, maka sempurnakanlah bilangan Sya'ban hingga tiga puluh (hari)." [HR. Al-Bukhari, *Fat-hul Baari* IV/119)].

67. Membuang Hajat di Jalan yang Dilalui Kaum Muslimin, atau di Tempat Mereka Berteduh, dan Tempat Air Mereka

Abu Dawud, Ibnu Mas'ud, dan yang lainnya meriwayatkan dari Mu'adz *radhiyallaahu 'anhu*. Dia mengatakan bahwa Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

اتَّقُوا الْمَلاَعِنَ الثَّلاَثَةَ الْبَرَازَ فِي الْمَوَارِدِ وَقَارِعَةِ الطَّرِيقِ وَالظِّلِّ.

"Jauhilah oleh kalian tiga perbuatan terlaknat: Buang hajat di tempat air, di tengah jalan, dan di tempat yang teduh."

[HR. Abu Dawud (no. 26), *Shahiih al-Jaami'ish Shaghiir* (no. 112)].

Dalam kitab *Tanbiihul Ghaafiliin 'an A'maalil Jaahiliin,* Ibnu Nahhas berkata, "Yang dimaksud *'dua hal yang melaknat'* (dalam hadits lain-penj) adalah dua hal yang mendatangkan laknat." [*Tanbiihul Ghaafiliin* (hal. 216)].

68. Sengaja Mengurung Hewan Hingga Mati, Baik karena Kelaparan atau pun Kehausan

Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

دَخَلَت امْرَأَةٌ النَّارَ فِي هِرَّةٍ رَبَطَتْهَا، فَلَمْ تُطْعِمْهَا وَلَمْ تَدَعْهَا تَأْكُلُ مِنْ خَشَاشِ الْأَرْضِ، حَتَّى مَاتَتْ.

"Ada seorang wanita yang masuk Neraka karena seekor kucing yang diikatnya. Ia tidak memberinya makan dan tidak membiarkannya memakan hewan-hewan tanah yang berkeliaran hingga mati." [HR. Al-Bukhari (VI/356) dan Muslim (IV/2022)].

69. Meninggalkan Amar Ma'ruf Nahi Munkar

Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ أَوْ لَيُوشِكَنَّ اللهُ أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عِقَابًا مِنْهُ ثُمَّ تَدْعُونَهُ فَلاَ يُسْتَجَابُ لَكُمْ.

"Demi Dzat yang jiwaku berada di Tangan-Nya, kalian melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar atau Allah akan menurunkan hukuman untuk kalian sehingga jika kalian berdoa kepada-Nya, niscaya Dia tidak akan mengabulkan doa kalian." [HR. At-Tirmidzi, *Shahiih Sunan at-Tirmidzi* (1762)].

Sungguh amat disayangkan, kewajiban mulia ini dijauhi dan dihindari oleh kebanyakan kaum muslimin. Ironisnya, sebagian mereka malah menganggap amar ma'ruf nahi munkar sebagai amalan Sunnah belaka. Mungkinkah terbayang bahwa Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* mengeluarkan ancaman sekeras ini hanya karena meninggalkan salah satu perkara Sunnah?

Berhati-hatilah, jangan sampai diturunkan laknat atas kalian sebagaimana diturunkan untuk Bani Israil karena mereka meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar.

Allah *Tabaraka wa Ta'ala* berfirman:

﴿ لُعِنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ مِنۢ بَنِىٓ إِسْرَٰٓءِيلَ عَلَىٰ لِسَانِ دَاوُۥدَ وَعِيسَى ٱبْنِ مَرْيَمَ ۚ ذَٰلِكَ بِمَا عَصَوا۟ وَّكَانُوا۟ يَعْتَدُونَ ﴿٧٨﴾ كَانُوا۟ لَا يَتَنَاهَوْنَ عَن مُّنكَرٍ فَعَلُوهُ ۚ لَبِئْسَ مَا كَانُوا۟ يَفْعَلُونَ ﴿٧٩﴾ ﴾

"Telah dilaknati orang-orang kafir dari Bani Israil dengan lisan Dawud dan 'Isa putera Maryam. Yang demikian itu, disebabkan mereka durhaka dan selalu melampaui batas. Mereka satu sama lain selalu tidak melarang tindakan munkar yang mereka perbuat.

Sesungguhnya amat buruklah apa yang selalu mereka perbuat itu." [QS. Al-Maa-idah: 78-79]

70. Memasarkan Barang dengan Sumpah Palsu

Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

ثَلاَثَةٌ لاَ يَنْظُرُ اللهُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلاَ يُزَكِّيْهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيْمٌ: أُشَيْمِطٌ زَانٍ، وَعَائِلٌ مُسْتَكْبِرٌ، وَرَجُلٌ جَعَلَ اللهَ بِضَاعَتَهُ لاَ يَشْتَرِيْ إِلاَّ بِيَمِيْنِهِ، وَلاَ يَبِيْعُ إِلاَّ بِيَمِيْنِهِ.

"Tiga (orang) yang tidak dipandang Allah pada hari Kiamat kelak, tidak disucikan, dan bagi mereka adzab yang pedih: Orang beruban (tua renta) yang berzina, orang miskin yang sombong, dan orang yang menjadikan Allah sebagai barang dagangannya. Ia tidak membeli kecuali dengan bersumpah atas Nama-Nya, dan tidak menjual kecuali dengan bersumpah atas Nama-Nya." [HR. Ath-Thabrani dan yang lain, *Shahiih al-Jaami'ish Shaghiir* (no. 3072)].

Beliau *shallallaahu 'alaihi wa sallam* juga bersabda,

إِيَّاكُمْ وَكَثْرَةَ الْحَلِفِ فِي الْبَيْعِ فَإِنَّهُ يُنَفِّقُ ثُمَّ يَمْحَقُ.

"Jauhilah oleh kalian memperbanyak sumpah dalam berdagang. Karena (pada awalnya) ia membuat dagangan laris tapi kemudian menghapus." [HR. Imam Muslim dalam kitab *Shahiih*-nya (V/75)].

71. Mengolok-olok dan Menghina Seorang Muslim

Allah *Tabaraka wa Ta'ala* berfirman:

﴿ يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَىٰٓ أَن يَكُونُوا۟ خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَآءٌ مِّن نِّسَآءٍ عَسَىٰٓ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ ۖ ﴿١١﴾ ﴾

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olokkan kaum yang lain (karena) boleh jadi mereka (yang diolok-olokkan) lebih baik dari mereka (yang mengolok-olokkan) dan jangan pula wanita-wanita (mengolok-olokkan) wanita lain (karena) boleh jadi wanita-wanita (yang diperolok-olokkan) lebih baik dari wanita (yang mengolok-olok)." [QS. Al-Hujurat: 11]

Dalam kitab *Az-Zawaajir 'an Iqtiraafil Kabaa'ir,* al-Haitami *rahimahullah* berkata, "Ibnu 'Abbas menafsirkan firman Allah Ta'ala: ﴿ وَيَقُوْلُوْنَ يَا وَيْلَتَنَا مَالِ هَذَا الْكِتَابِ لاَ يُغَادِرُ صَغِيْرَةً وَلاَ كَبِيْرَةً إِلاَّ أَحْصَاهَا ﴾ *"Dan mereka berkata: 'Aduhai celaka kami, kitab apakah ini yang tidak meninggalkan yang kecil dan tidak (pula) yang besar, melainkan ia mencatat semuanya.' Dan mereka berkata, 'Aduhai celaka kami, kitab apakah ini yang tidak meninggalkan yang kecil dan tidak (pula) yang besar, melainkan ia mencatat semuanya.'"* [QS. Al-Kahfi: 48-49]. *'Yang kecil'* adalah tersenyum dan *'yang besar'* adalah tertawa untuk mengejek.

Ketika menafsirkan firman Allah, ﴿ بِئْسَ الاسْمُ الْفُسُوْقُ بَعْدَ الْإِيْمَانِ ﴾ *"Seburuk-buruk panggilan ialah (panggilan) yang buruk sesudah iman."* (QS. Al-Hujuuraat: 11). Al-Qurthubi berkata, 'Barang-siapa memberi gelar buruk dan mengolok-olok saudaranya, maka ia adalah orang fasik. Mengolok-olok dapat berupa menghina, mengejek, merendahkan, dan menyebut aib serta kekurangan sebagai bahan tertawaan. Bisa pula dengan menirukan gerakannya, dengan perkataan, dengan isyarat, atau

menertawakan kegagapannya ketika berbicara, tatkala terjadi kekeliruan, salah satu sifatnya, atau pun keburukan rupanya.'" [*Az-Zawaajir 'an Iqtiraafil Kabaa'ir* (II/22)].

72. Bermuka Dua

Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

وَتَجِدُونَ شَرَّ النَّاسِ ذَا الْوَجْهَيْنِ: الَّذِي يَأْتِي هَؤُلَاءِ بِوَجْهٍ وَيَأْتِي هَؤُلَاءِ بِوَجْهٍ.

"... dan kalian akan mendapati seburuk-buruk manusia pada hari Kiamat di sisi Allah adalah orang yang bermuka dua. Yaitu, orang yang mendatangi suatu kaum dengan satu wajah, lalu mendatangi kaum lainnya dengan satu wajah (yang lain)." [HR. Al-Bukhari, Muslim, dan Ahmad, lihat *Mukhtashar Shahiih Muslim* (no. 1744)].

Beliau juga bersabda,

مَنْ كَانَ ذَا وَجْهَيْنِ فِي الدُّنْيَا كَانَ لَهُ لِسَانَانِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ نَارٍ.

"Barangsiapa yang di dunia memiliki dua wajah, maka pada hari Kiamat kelak dia memiliki dua lisan dari api." [Hadits hasan, diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam kitab *al-Adab al-Mufrad,* Abu Dawud, dan yang lain, *Shahiih al-Adab al-Mufrad* (983)].

73. Menceritakan Rahasia Hubungan Suami Istri

Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* bersabda, "Barangkali ada seorang laki-laki di antara kalian yang menceritakan apa yang diperbuatnya bersama sang istri. Dan barangkali ada

juga wanita yang menceritakan apa yang diperbuatnya bersama sang suami?" Semua orang terdiam. Aku (perawi) lantas berkata, "Benar, demi Allah, wahai Rasulullah. Para wanita itu melakukannya dan para pria pun melakukannya." Beliau pun berpesan,

فَلَا تَفْعَلُوا، فَإِنَّمَا ذَلِكَ مِثْلُ الشَّيْطَانِ لَقِيَ شَيْطَانَةً فِي طَرِيقٍ فَغَشِيَهَا وَالنَّاسُ يَنْظُرُونَ.

"Janganlah kalian lakukan. Sebab, perbuatan itu layaknya seperti syaitan laki-laki yang bertemu dengan syaitan perempuan di tengah jalan kemudian menyetubuhinya sedangkan orang-orang melihat mereka berdua." [HR. Ahmad dan dihasankan al-Albani dalam kitab *Aadaab az-Zifaaf* (hal. 144), dengan beberapa riwayat pendukung].

Suami istri tidak boleh menceritakan secara detail hubungan badan yang telah mereka lakukan bersama, begitu pula yang berkaitan dengannya.

74. Meminta Cerai pada Suami tanpa Alasan

Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا الطَّلَاقَ فِي غَيْرِ مَا بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ.

"Perempuan mana saja yang meminta cerai pada suaminya tanpa alasan, maka haramlah baginya aroma Surga." [HR. Abu Dawud, at-Tirmidzi, Ibnu Majah, dan yang lain, *Shahiih al-Jaami'ish Shaghiir* (no. 2706)].

75. *Zhihar*

Allah *Tabaraka wa Ta'ala* berfirman:

﴿ ٱلَّذِينَ يُظَٰهِرُونَ مِنكُم مِّن نِّسَآئِهِم مَّا هُنَّ أُمَّهَٰتِهِمْ ۖ إِنْ أُمَّهَٰتُهُمْ إِلَّا ٱلَّٰٓـِٔى وَلَدْنَهُمْ ۚ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنكَرًا مِّنَ ٱلْقَوْلِ وَزُورًا ۚ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ ﴿٢﴾ ﴾

"Orang-orang yang menzihar isterinya di antara kamu, (menganggap isterinya bagai ibunya, padahal) tidaklah isteri mereka itu ibu-ibu mereka. Ibu-ibu mereka tidak lain hanyalah wanita yang melahirkan mereka. Dan sesungguhnya mereka sungguh-sungguh mengucapkan suatu perkataan yang mungkar dan dusta. Dan sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun." [QS. Al-Mujaadilah: 2]

Zhihar terjadi jika seorang suami berkata pada istrinya, "Engkau bagiku layaknya seperti punggung ibuku," atau kiasan lain (untuk mengharamkan jima' terhadap istrinya-penj). Dalam kitab *Az-Zawaajir 'an Iqtiraafil Kabaa'ir* (II/53), al-Haitami berkata, ". . . . karena itulah, *zhihar* dinyatakan sebagai dosa besar, karena Allah menyebutnya *zuur*, yaitu dosa besar. Hal tersebut disetujui oleh pendapat yang dinukil dari Ibnu 'Abbas bahwa *zhihar* termasuk dosa besar."

76. Menyetubuhi Budak Perempuan yang Sedang Hamil Sebelum Melahirkan

Dalam kitab *Shahiih*-nya, Imam Muslim meriwayatkan dari Abu Darda' *radhiyallaahu 'anhu*, dari Nabi *shallallaahu 'alaihi wa*

sallam bahwasanya diserahkan kepada beliau seorang budak perempuan yang sedang hamil di depan pintu kemah. Beliau berkata, "Barangkali ia ingin menyetubuhinya." Mereka menjawab, "Benar." Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَلْعَنَهُ لَعْنًا يَدْخُلُ مَعَهُ قَبْرَهُ، كَيْفَ يُوَرِّثُهُ وَهُوَ لاَ يَحِلُّ لَهُ؟ كَيْفَ يَسْتَخْدِمُهُ وَهُوَ لاَ يَحِلُّ لَهُ؟

"Aku hendak melaknatnya dengan laknat yang akan menyertainya ke kubur. Bagaimana ia mewarisinya padahal ia tidak halal baginya? Bagaimana ia mempergunakannya padahal ia tidak halal baginya?" [*Mukhtashar Shahiih Muslim* (no. 836)].

Dilarang menyetubuhi budak yang sedang hamil sampai ia melahirkan. Dilarang pula menyetubuhi budak perempuan hingga ia mengalami satu kali haidh. Ini ditempuh untuk meyakinkan bahwa ia tidak hamil. Dasarnya adalah sabda Nabi *shallallaahu 'alaihi wa sallam,*

لاَ تُوْطَأُ حَامِلٌ حَتَّى تَضَعَ، وَلاَ غَيْرُ ذَاتِ حَمْلٍ، حَتَّى تَحِيْضَ حَيْضَةً.

"(Budak) perempuan yang hamil tidak boleh disetubuhi hingga melahirkan, begitu pula (budak) perempuan yang tidak hamil hingga ia mengalami satu kali haidh." [HR. Abu Dawud dan yang lain, *Shahiih Sunan Abi Dawud* (no. 1889)].

77. Membuat Fitnah Antara Suami Istri atau Antara Budak dan Majikan

Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

لَيْسَ مِنَّا مَنْ خَبَّبَ امْرَأَةً عَلَى زَوْجِهَا أَوْ عَبْدًا عَلَى سَيِّدِهِ.

"Bukanlah termasuk golongan kami orang yang membuat fitnah antara istri dengan suaminya atau budak dengan majikannya." [HR. Abu Dawud dan al-Hakim, *Shahiih al-Jaami'ish Shaghiir* (no. 5437)].

Membuat fitnah artinya merusak dan membuat berita bohong. Ini adalah dosa besar yang banyak beredar di masyarakat. Di antara prakteknya, sebagian pihak berusaha menebar desas-desus dan mengadu domba di antara suami istri atau kelurga mereka sehingga porak-porandalah hubungan mereka, bahkan bisa juga berujung kepada perceraian.

78. Membatalkan Bai'at Seorang Imam karena Tidak Tercapainya Tujuan Duniawi

Dalam kitab *Shahiih*-nya, Imam al-Bukhari meriwayatkan dari Abu Hurairah *radhiyallaahu 'anhu*. Dia mengatakan bahwa Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

ثَلاَثَةٌ لاَ يُكَلِّمُهُمُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلاَ يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ: رَجُلٌ عَلَى فَضْلِ مَاءٍ بِالطَّرِيقِ يَمْنَعُ مِنْهُ ابْنَ السَّبِيلِ، وَرَجُلٌ بَايَعَ إِمَامًا لاَ يُبَايِعُهُ إِلاَّ لِدُنْيَاهُ إِنْ أَعْطَاهُ مَا يُرِيدُ وَفَى لَهُ وَإِلاَّ لَمْ يَفِ لَهُ، وَرَجُلٌ.

"Tiga (orang) yang tidak akan diajak bicara oleh Allah pada hari Kiamat kelak, tidak disucikan, dan bagi mereka adzab yang pedih: Orang yang memiliki kelebihan air di jalan tapi enggan memberikannya kepada orang yang sedang dalam perjalanan, orang yang membai'at seorang imam

yang dia tidak membai'atnya melainkan untuk tujuan duniawi, jika ia memberikan apa yang diinginkannya, ia patuh kepadanya, tapi bila tidak, ia tidak patuh kepadanya..." [*Fat-hul Baari* (XIII/201)].

79. Menampakkan Keshalihan dan Ketakwaan di Hadapan Orang Banyak, Namun ketika Sendirian, Melanggar Larangan Allah

Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

لَأَعْلَمَنَّ أَقْوَامًا مِنْ أُمَّتِي، يَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِحَسَنَاتٍ أَمْثَالِ جِبَالِ تِهَامَةَ بِيضَاءَ، فَيَجْعَلُهَا اللهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، أَمَا إِنَّهُمْ إِخْوَانُكُمْ وَمِنْ جِلْدَتِكُمْ، وَيَأْخُذُونَ مِنَ اللَّيْلِ كَمَا تَأْخُذُونَ وَلَكِنَّهُمْ أَقْوَامٌ إِذَا خَلَوْا بِمَحَارِمِ اللهِ انْتَهَكُوهَا.

"Sungguh aku mengetahui beberapa golongan orang dari umatku. Mereka datang pada hari Kiamat kelak dengan kebaikan-kebaikan (pahala) semisal gunung Tihamah Putih. Tapi, Allah kemudian menjadikannya bagaikan bulu yang berhamburan. Ketahuilah, mereka adalah saudara-saudara kalian dan dari jenis kalian. Mereka melakukan perbuatan di malam hari sebagaimana juga kalian. Akan tetapi, mereka adalah orang-orang yang jika bersendirian dengan larangan Allah, mereka melanggarnya." [HR. Ibnu Majah, *Shahiih al-Jaami'ish Shaghiir* (no. 5028)].

Dalam kitab *Az-Zawaajir 'an Iqtiraafil Kabaa'ir,* al-Haitami berkata, "Sebab, orang yang perilaku kebiasaannya suka memperlihatkan kebaikan dan menyembunyikan keburukan lebih besar bahaya serta dampaknya bagi kaum muslimin. Ini di-

karenakan lepasnya tali kendali takwa dan rasa takut dari lehernya." [*Az-Zawaajir 'an Iqtiraafil Kabaa'ir* (II/128)].

Saya katakan, "Ini tidak berarti bahwa jika seseorang melakukan maksiat secara sembunyi-sembunyi, dia boleh pergi menemui orang-orang dan mengabarkannya. Bahkan, ia wajib menyimpannya dalam hati. Yang dimaksud di sini adalah orang yang sengaja melakukan hal itu dan sudah menjadi kebiasaannya melanggar larangan Allah ketika ia hanya seorang diri dan menunjukkan kebaikan di hadapan khalayak ramai. Di sinilah ada sejenis penyakit *nifaq*. *Wallaahu a'lam*.

80. Membeli Kuda dan Mengikatnya dengan Tujuan Untuk Menyombongkan Diri, Angkuh, dan Riya'

Dalam kitab *Shahiih*-nya, Imam al-Bukhari meriwayatkan dari Abu Hurairah *radhiyallaahu 'anhu* bahwasanya Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

الْخَيْلُ لِثَلَاثَةٍ لِرَجُلٍ: أَجْرٌ وَلِرَجُلٍ سِتْرٌ وَعَلَى رَجُلٍ وِزْرٌ ...
وَرَجُلٌ رَبَطَهَا فَخْرًا وَرِيَاءً فَهِيَ عَلَى ذَلِكَ وِزْرٌ.

"Kuda dimiliki tiga (orang): Milik orang yang dengannya ia mendapat pahala, milik orang yang menjadikannya sebagai penutup, dan milik orang yang dengannya ia mendapat dosa... orang yang mengikatnya untuk menyombongkan diri dan riya, maka ia mendapat dosa." [*Fat-hul Baari Syarh Shahiih al-Bukhari* (XIII/329)].

Dalam kitab *az-Zawaajir 'an Iqtiraafil Kabaa-ir*, al-Haitami berkomentar, "Yang dimaksud adalah jika ia memiliki kuda itu untuk berbangga diri di hadapan golongan lemah dan miskin dari kalangan umat Islam." [*Az-Zawaajir 'an Iqtiraafil Kabaa-ir* (II/182)].

Hendaklah berhati-hati dan waspada orang-orang yang mengeluarkan jutaan uang untuk membeli kuda dan membayar para pelatihnya demi berbangga-banggaan serta menyombongkan diri.

81. Menghadiri Hidangan yang di Atasnya Disuguhkan Makanan Haram, seperti *Khamr,* Judi, dan Barang Haram Lainnya

Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَدْخُلِ الْحَمَّامَ بِغَيْرِ إِزَارٍ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يُدْخِلْ حَلِيلَتَهُ الْحَمَّامَ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَجْلِسْ عَلَى مَائِدَةٍ يُدَارُ عَلَيْهَا الْخَمْرُ.

"Barangsiapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah memasukkan istrinya ke dalam pemandian. Dan barangsiapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah memasuki pemandian kecuali mengenakan sarung (menutup aurat). Barangsiapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah duduk di hadapan hidangan yang di atasnya disuguhkan khamr." [HR. Al-Hakim dan yang lain, al-Hakim berkata, "Shahih berdasarkan syarat Muslim." *Aadaabuz Zifaaf* (hal. 139)].

82. Mengakui Milik Orang Lain yang Bukan Miliknya, Padahal Mengetahuinya

Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

مَنِ ادَّعَى مَا لَيْسَ لَهُ فَلَيْسَ مِنَّا وَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ.

"Barangsiapa mengakui apa yang bukan miliknya, maka ia bukanlah termasuk golongan kami dan hendaklah ia mengambil tempat duduknya di Neraka." [HR. Muslim (no. 61), Ibnu Majah, dan Ahmad].

83. Memasuki Pemandian Umum Tanpa Memakai Penutup Aurat atau Memasukkan Istri ke sana

Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلاَ يَدْخُلِ الْحَمَّامَ بِغَيْرِ إِزَارٍ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلاَ يُدْخِلْ حَلِيلَتَهُ الْحَمَّامَ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلاَ يَجْلِسْ عَلَى مَائِدَةٍ يُدَارُ عَلَيْهَا الْخَمْرُ.

"Barangsiapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah memasuki pemandian kecuali mengenakan sarung (menutup aurat). Barangsiapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah memasukkan istrinya ke dalam pemandian. Dan barangsiapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah duduk di hadapan hidangan yang di atasnya disuguhkan khamr." [HR. At-Tirmidzi dan al-Hakim, *Shahiih al-Jaami'ish Shaghiir* (no. 6506)].

Beliau *shallallaahu 'alaihi wa sallam* juga bersabda,

الْحَمَّامُ حَرَامٌ عَلَى نِسَاءِ أُمَّتِي.

"Pemandian (umum) haram bagi kaum perempuan dari umatku." [Hadits hasan, diriwayatkan oleh al-Hakim, *Shahiih al-Jaami'ish Shaghiir* (no. 3192)].

Yang dimaksud pemandian dalam hadits adalah pemandian umum yang banyak didatangi berbagai jenis manusia sehingga terjadilah *ikhtilath* (bercampurnya pria dan wanita) yang bukan mahram dan terlihatlah aurat. Termasuk dalam kategori ini adalah kolam renang, baik yang di pinggir pantai atau yang lainnya, yang dikenal pada zaman sekarang, jika di sana ada *ikhtilath* atau terbukanya aurat.

Wallaahul Musta'aan.

84. Menggangu Orang Shalat dengan Bacaan Al-Qur-an atau Perkataan yang Dikeraskan di dalam Masjid

Dalam kitab *Sunan*-nya, Abu Dawud meriwayatkan dari Abu Sa'id *radhiyallaahu 'anhu* bahwa dia berkata, "Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* i'tikaf di dalam masjid. Beliau lalu mendengar mereka mengeraskan bacaan (Al-Qur-an). Beliau lantas menyingkap tirai dan bersabda,

أَلاَ إِنَّ كُلَّكُمْ مُنَاجٍ رَبَّهُ فَلاَ يُؤْذِيَنَّ بَعْضُكُمْ بَعْضًا وَلاَ يَرْفَعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الْقِرَاءَةِ، أَوْ قَالَ فِي الصَّلاَةِ.

'Ketahuilah, sesungguhnya masing-masing kalian sedang berbisik dengan Rabb-nya. Maka itu, janganlah sebagian kalian mengganggu sebagian yang lain dan janganlah sebagian kalian mengeraskan bacaan atas sebagian yang lain," atau beliau berkata, "dalam shalat." [*Shahiih Sunan Abi Dawud* (no. 1184)].

Beliau *shallallaahu 'alaihi wa sallam* juga bersabda,

لاَ يَجْهَرْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ بِالْقُرْآنِ.

"Janganlah sebagian kalian mengeraskan bacaan Al-Qur-an atas sebagaian yang lain." [HR. Imam Malik dalam kitab *al-Muwaththa'* dan dishahihkan al-Albani dalam kitab *Ishlaahul Masaajid* (hal. 47)].

85. Menjalani Masa Berkabung Selama Lebih dari Tiga Hari bagi Wanita, Kecuali terhadap Suaminya

Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

لاَ يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاَثِ لَيَالٍ إِلاَّ عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا.

"Tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir berkabung atas mayit lebih dari tiga malam, kecuali atas suaminya, yaitu empat bulan sepuluh hari." [HR. Al-Bukhari, *Fat-hul Baari* (IX/484)].

86. Menjual, Membeli, atau Memakan Hasil Penjualan Barang yang Diharamkan Allah

Allah *Tabaraka wa Ta'ala* berfirman:

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تُحِلُّواْ شَعَٰٓئِرَ ٱللَّهِ وَلَا ٱلشَّهْرَ ٱلْحَرَامَ وَلَا ٱلْهَدْىَ وَلَا ٱلْقَلَٰٓئِدَ وَلَآ ءَآمِّينَ ٱلْبَيْتَ ٱلْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَٰنًا ۚ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَٱصْطَادُواْ ۚ وَلَا

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan Haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang hadyu, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengggangu orang-orang yang mengunjungi Baitullaah sedang mereka mencari karunia dan keridhaan dari Rabb-nya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidil Haram, mendorong kamu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertaqwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya." [QS. Al-Maa-idah: 2]

Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

إِنَّ اللهَ إِذَا حَرَّمَ عَلَى قَوْمٍ أَكْلَ شَيْءٍ حَرَّمَ عَلَيْهِمْ ثَمَنَهُ.

"Sesungguhnya jika Allah mengharamkan atas sebuah kaum memakan sesuatu, maka Dia haramkan pula atas mereka hasil penjualannya." [HR. Abu Dawud dan yang lain, *Shahiih al-Jaami'ish Shaghiir* (no. 5107)].

Seorang muslim tidak boleh menjual, membeli, atau pun makan hasil penjualan segala sesuatu yang diharamkan Allah. Bahkan, seandainya barang haram ini dihalalkan dalam agama orang yang membelinya.

87. Memakan Hewan Buas yang Bertaring dan Burung yang Berkuku Tajam

Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

كُلُّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ أَكْلُهُ حَرَامٌ.

"Setiap yang bertaring dari binatang buas, maka haram dimakan." [HR. Muslim, *Mukhtashar Shahiih Muslim* (no. 133)].

Begitu pula hadits lain yang berbunyi,

نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ وَكُلِّ ذِي مِخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ.

"Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* melarang memakan setiap yang bertaring dari binatang buas dan setiap yang berkuku tajam dari burung." [HR. Muslim, *Mukhtashar Shahiih Muslim* (no. 1332)].

88. Memakan Daging Keledai Piaraan

Dari Anas *radhiyallaahu 'anhu*, dia berkata, "Ketika Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* menaklukkan Khaibar, kami menyembelih seekor keledai (jinak) di luar kampung. Sebagian dagingnya kemudian kami masak. Lalu seorang penyeru Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* berteriak,

أَلاَ إِنَّ اللهَ وَرَسُولَهُ يَنْهَيَانِكُمْ عَنْهَا، فَإِنَّهَا رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ، فَأُكْفِئَتِ الْقُدُورُ بِمَا فِيهَا وَإِنَّهَا لَتَفُورُ بِمَا فِيهَا.

'Ketahuilah, sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya melarang kalian darinya (memakan daging itu), karena ia adalah kotor dan termasuk perbuatan syaitan.' Kemudian ditumpahkanlah periuk-periuk berserta apa yang ada di dalamnya sehingga mengalirlah isinya." [HR. Muslim, *Mukhtashar Shahiih Muslim* (no. 1330)].

Hendaklah hadits ini menjadi bahan renungan bagi orang-orang yang tidak memiliki kesibukan lain selain memperdebatkan dan mempertanyakan kenapa hal ini diharamkan? Kenapa dilarang? Apa sebabnya? Hendaklah mereka meneladani sebaik-baik umat setelah Nabi mereka. Mereka adalah para Shahabat mulia yang ketika larangan Nabi *shallallaahu 'alaihi wa sallam* sampai kepada mereka, seketika itu pula mereka tumpahkan periuk beserta isinya. Sebab, mereka tahu makanan itu dilarang, sekalipun mereka lapar sambil menunggu-nunggu dan mengharapkan makanan, karena saat itu mereka sedang dalam keadaan safar. Bahkan, waktu itu mereka sedang berperang dan membutuhkan makanan untuk menyuplai kekuatan mereka.

89. Nikah *Mut'ah*

Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي قَدْ كُنْتُ أَذِنْتُ لَكُمْ فِي الاِسْتِمْتَاعِ مِنَ النِّسَاءِ، وَإِنَّ اللهَ قَدْ حَرَّمَ ذَلِكَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، فَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ مِنْهُنَّ شَيْءٌ فَلْيُخَلِّ سَبِيلَهُ، وَلاَ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا.

"Wahai manusia sekalian, sesungguhnya aku pernah mengizinkan kalian menikahi wanita secara *mut'ah*. Dan sesungguhnya Allah telah mengharamkan perbuatan itu hingga hari Kiamat. Barangsiapa masih memiliki tanggungan terhadap mereka (para wanita yang dimut'ah-penj), maka hendaklah diselesaikan dan kalian jangan mengambil sedikit pun apa yang telah kalian berikan kepada mereka." [HR. Muslim (II/1025)].

Nikah *mut'ah* adalah nikah kontrak hingga batas waktu tertentu yang setelah itu berakhir dengan sendirinya. Nikah ini tidak disertai ikatan maupun syarat tertentu, bisa setahun, sebulan atau yang lainnya. Nikah semacam ini telah diharamkan hingga hari Kiamat.

90. Nikah *Syighar*

Dari Ibnu 'Umar *radhiyallaahu 'anhuma,* dia mengatakan bahwa Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* melarang nikah *syighar*. Nikah *syighar* adalah seorang pria menikahkan anak perempuannya (dengan pria lain) dengan syarat orang itu menikahkan dirinya dengan anak perempuannya dan tidak ada mahar di antara mereka. [HR. Muslim, *Mukhtashar Shahiih Muslim* (no. 808)].

91. Menikahi Seorang Wanita Beserta Bibinya

Dari Abu Hurairah *radhiyallaahu 'anhu,* dia mengabarkan bahwa Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* melarang mengumpulkan empat wanita (dalam pernikahan): Seorang wanita dengan saudari ayahnya, dan seorang wanita dengan saudari ibunya. [HR. Muslim, *Mukhtashar Shahiih Muslim* (no. 817)].

Seorang pria tidak boleh menikahi seorang wanita kemudian menikahi bibinya, baik dari pihak ayah maupun ibunya. Begitu

pula ia tidak boleh menikahi seorang wanita kemudian menikahi keponakan istrinya, baik anak saudarinya atau anak saudaranya.

92. Berpuasa pada Hari Raya 'Idul Fitri dan Hari Raya 'Idul Adh-ha

Dari Abu 'Ubaid, mantan budak Ibnu Azhar, dia berkata, "Aku menghadiri hari raya bersama 'Umar bin al-Khaththab. Ia datang lalu shalat. Setelah itu, ia beranjak dan berkhutbah di hadapan orang-orang. Dia mengatakan,

إِنَّ هَذَيْنِ يَوْمَانِ نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ صِيَامِهِمَا: يَوْمُ فِطْرِكُمْ مِنْ صِيَامِكُمْ، وَالآخَرُ يَوْمٌ تَأْكُلُونَ فِيهِ مِنْ نُسُكِكُمْ.

'Sesungguhnya kedua hari ini adalah dua hari yang Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* melarang berpuasa di dalamnya: Hari kalian berbuka dari puasa kalian ini, dan yang lain adalah hari di mana kalian makan sebagian sembelihan kalian." [HR. Muslim, *Mukhtashar Shahiih Muslim* (no. 622)].

Dalam hadits lain disebutkan bahwa Nabi *shallallaahu 'alaihi wa sallam* melarang berpuasa pada enam hari: Tiga hari *Tasyriq*, hari raya 'Idul Fitri, hari raya 'Idul Adh-ha, dan hari Jum'at yang dikhususkan dari hari-hari lain." [HR. Ath-Thayalisi, *Silsilatul Ahaadiits ash- Shahiihah* (no. 2398)].

93. Memandang ke Atas Ketika Berdo'a dalam Shalat

Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ رَفْعِ أَبْصَارِهِمْ عِنْدَ الدُّعَاءِ فِي الصَّلاَةِ إِلَى السَّمَاءِ، أَوْ لَتُخْطَفَنَّ أَبْصَارُهُمْ.

"Hendaklah segolongan orang berhenti menengadahkan pandangan mereka ke atas ketika berdo'a dalam shalat atau pandangan mereka diambil secara tiba-tiba." [HR. Muslim dalam kitab *Shahiih*-nya, *Mukhtashar Shahiih Muslim* (no. 336)].

94. Berbangga-banggaan dengan Kemuliaan Leluhur dan Nasab

Dalam kitab *Shahiih*-nya, Imam Muslim meriwayatkan dari Abu Malik al-Asy'ari *radhiyallaahu 'anhu*. Dia mengatakan bahwa Nabi *shallallaahu 'alaihi wa sallam* pernah bersabda,

أَرْبَعٌ فِي أُمَّتِي مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ لاَ يَتْرُكُونَهُنَّ: الْفَخْرُ فِي الْأَحْسَابِ، وَالطَّعْنُ فِي الْأَنْسَابِ، وَالاسْتِسْقَاءُ بِالنُّجُومِ، وَالنِّيَاحَةُ.

"Ada empat macam perbuatan Jahiliyyah yang masih belum ditinggalkan umatku: Menyombongkan diri dengan kemuliaan leluhur, mencela nasab, meminta air hujan pada bintang-bintang, dan meratapi mayat." [*Mukhtashar Shahiih Muslim* (no. 463)].

Beliau *shallallaahu 'alaihi wa sallam* juga bersabda,

لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ يَفْتَخِرُونَ بِآبَائِهِمِ الَّذِينَ مَاتُوا، إِنَّمَا هُمْ فَحْمُ

جَهَنَّمَ، أَوْ لَيَكُونُنَّ أَهْوَنَ عَلَى اللهِ مِنَ الْجُعَلِ الَّذِي يُدَهْدِهُ الْخِرَاءَ بِأَنْفِهِ، إِنَّ اللهَ قَدْ أَذْهَبَ عَنْكُمْ عُبِّيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ وَفَخْرَهَا بِالْآبَاءِ، إِنَّمَا هُوَ مُؤْمِنٌ تَقِيٌّ، وَفَاجِرٌ شَقِيٌّ، النَّاسُ كُلُّهُمْ بَنُو آدَمَ وَآدَمُ خُلِقَ مِنْ تُرَابٍ.

"Hendaklah segolongan orang berhenti membangga-banggakan leluhur mereka yang sudah meninggal, karena mereka hanyalah bara Jahannam. Atau mereka akan tampak lebih kecil di sisi Allah daripada kepik yang membalik kotoran dengan hidungnya. Sesungguhnya Allah telah menghilangkan kebanggaan dan kepongahan terhadap leluhur yang berlaku di zaman Jahiliyyah. Yang ada hanyalah mukmin yang bertakwa atau pelaku perbuatan nista yang sengsara. Semua manusia berasal dari Adam dan Adam diciptakan dari tanah." [HR. At-Tirmidzi dan yang lain, *Shahiih al-Jaami'ish Shaghiir* (no. 5482)].

Hendaklah berhati-hati orang yang membangga-banggakan diri dengan nasab mereka dan merendahkan orang lain yang tidak jelas nasabnya atau membagi-bagi saudara-saudara seiman mereka menjadi dua kelompok, ningrat dan jelata. Hendaklah mereka mencamkan ini atau, "Mereka akan tampak lebih kecil di sisi Allah daripada kepik yang membalik kotoran dengan hidungnya."

"Dan tetaplah memberi peringatan, karena sungguh peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman." [QS. Adz-Dzaariyaat: 55].

95. Shalat Menghadap Kubur

نَهَى صلى الله عليه وسلم عَنِ الصَّلاَةِ إِلَى الْقُبُوْرِ.

"Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* melarang shalat menghadap kubur." [HR. Ibnu Hibban dalam kitab *Shahiih*-nya, *Shahiih al-Jaami'ish Shaghiir* (no. 6893)].

Tidak boleh melakukan shalat, baik wajib maupun Sunnah, di dalam area pemakaman atau menghadap ke sana. Hendaklah waspada terhadap masjid-masjid yang terdapat kubur di dalamnya, karena shalat di sana dilarang.

96. Jual Beli Buah-buahan Sebelum Tampak Tanda-tanda Kematangannya dan Aman dari Kerusakan

نَهَى رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاَحُهَا وَتَأْمَنَ الْعَاهَةَ.

"Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* melarang jual beli buah-buahan hingga tampak tanda-tanda kematangannya dan aman dari kerusakan." [HR. Ahmad, *Shahiih al-Jaami'ish Shaghiir* (no. 6924)].

97. Memakan Hasil Penjualan Anjing, Uang Pelacuran, dan Upah Perdukunan

Dalam kitab *Shahiih*-nya, Imam Muslim meriwayatkan dari Abu Mas'ud al-Anshari *radhiyallaahu 'anhu,*

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ، وَمَهْرِ الْبَغِيِّ، وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ.

"Bahwasanya Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* melarang hasil penjualan anjing, mahar pelacuran, dan upah perdukunan." [*Mukhtashar Shahiih Muslim* (no. 932)].

Yang dimaksud mahar pelacuran adalah uang hasil perzinaan. Sedangkan upah perdukunan adalah uang yang diambil dari praktek perdukunan yang dilakukan seorang dukun demikian juga memberitahu kabar-kabar ghaib sesuai persangkaannya.

98. Shalat Sunnah atau Mengubur Mayat pada Waktu-waktu Terlarang

Dari 'Ali bin Rabah, dia berkata, "Aku mendengar 'Uqbah bin 'Amir al-Juhani berkata,

ثَلاَثُ سَاعَاتٍ كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَنْهَانَا أَنْ نُصَلِّيَ فِيهِنَّ أَوْ نَقْبُرَ فِيهِنَّ مَوْتَانَا: حِيْنَ تَطْلُعُ الشَّمْسُ بَازِغَةً حَتَّى تَرْتَفِعَ، وَحِيْنَ يَقُومُ قَائِمُ الظَّهِيْرَةِ حَتَّى تَمِيلَ، وَحِيْنَ تَضَيَّفُ الشَّمْسُ لِلْغُرُوْبِ حَتَّى تَغْرُبَ.

'Tiga waktu yang di sana Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* melarang kami melakukan shalat dan mengubur orang-orang yang mati di antara kami: Ketika matahari terbit hingga naik dari permukaan, ketika matahari berada di tengah (atas kepala) hingga bergeser, ketika matahari

tenggelam di barat hingga terbenam.'" [HR. Imam Muslim dalam kitab *Shahiih*-nya, *Mukhtashar Shahiih Muslim* (no. 219)].

Ketiga waktu yang di sana dilarang mengerjakan shalat Sunnah dan mengubur mayat adalah sebagai berikut:

Pertama: Tatkala matahari terbit hingga naik. Biasanya, matahari memerlukan waktu sekitar dua puluh menit untuk sampai ke atas permukaan. Namun, hal itu berbeda-beda pada tiap-tiap musim dan negeri.

Kedua: Tatkala matahari berada di tengah-tengah hingga condong. Waktu ini biasanya berlangsung minimal seperempat jam sebelum waktu Zhuhur hingga matahari tergelincir ke barat, yaitu waktu shalat Zhuhur. Waktu ini juga berbeda-beda antara satu tempat dengan tempat yang lain.

Ketiga: Tatkala matahari menguning dan hampir tenggelam hingga benar-benar tenggelam. Waktu ini dimulai kurang lebih tiga perempat jam sebelum tenggelamnya matahari hingga matahari benar-benar tenggelam.

Dalam kitab *Shahiih*-nya, Imam al-Bukhari meriwayatkan dari Ibnu 'Umar *radhiyallaahu 'anhuma*. Dia mengatakan bahwa Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

إِذَا طَلَعَ حَاجِبُ الشَّمْسِ فَأَخِّرُوا الصَّلاَةَ حَتَّى تَرْتَفِعَ، وَإِذَا غَابَ حَاجِبُ الشَّمْسِ فَأَخِّرُوا الصَّلاَةَ حَتَّى تَغِيبَ.

"Jika lingkar matahari terbit, maka akhirkanlah shalat hingga naik. Jika lingkar matahari tenggelam, maka akhirkanlah shalat hingga terbenam." [*Fat-hul Baari Syarh Shahiih al-Bukhari* (II/58)].

Ini sebagaimana diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari dalam kitab *Shahiih*-nya dari Abu Hurairah *radhiyallaahu 'anhu,*

أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الصَّلاَةِ بَعْدَ الْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، وَبَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ...

"Bahwasanya Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* melarang shalat setelah Shubuh hingga matahari terbit dan setelah 'Ashar hingga matahari tenggelam..." [*Fat-hul Baari* (II/58)].

Berdasarkan hadits-hadits di atas, maka dimakruhkan shalat Sunnah setelah shalat Shubuh hingga matahari terbit. Begitu pula setelah shalat 'Ashar hingga matahari tenggelam. Adapun ketika lingkar matahari terbit atau ketika lingkar matahari tenggelam, maka itu adalah waktu terlarang, bukan lagi makruh. Sebab, itu adalah waktu shalatnya orang-orang kafir dari para penyembah matahari. *Wallaahu a'lam.*

Adapun shalat wajib, boleh dikerjakan sekalipun pada waktu-waktu terlarang tadi. Hal ini didasarkan pada sabda Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam,*

مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الصُّبْحِ رَكْعَةً قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَلْيُصَلِّ إِلَيْهَا أُخْرَى.

"Barangsiapa mendapati satu raka'at shalat Shubuh sebelum matahari terbit, hendaklah melanjutkan raka'at yang lain."

Bagi yang ingin memperdalam atau menggali lebih detail masalah ini, silakan lihat perkataan al-Hafizh Ibnu Hajar al-'Asqalani dalam kitab *Fat-hul Baari* (II/58-60).

Wallaahu a'lam.

99. Beberapa Jenis Jual Beli Terlarang

Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

لاَ يَحِلُّ سَلَفٌ وَبَيْعٌ وَلاَ شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ وَلاَ رِبْحُ مَا لَمْ يُضْمَنْ وَلاَ بَيْعُ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ.

"Tidak halal pinjaman dengan jual beli, jual beli dengan dua syarat, laba dari sesuatu yang tidak bisa dijamin, dan jangan menjual sesuatu yang bukan milikmu." [HR. Ahmad dalam kitab *Musnad*-nya, *Shahiih al-Jaami'ish Shaghiir* (no. 7644)].

Beliau *shallallaahu 'alaihi wa sallam* juga bersabda,

إِذَا اشْتَرَيْتَ مَبِيْعًا فَلاَ تَبِعْهُ. حَتَّى تَقْبِضَهُ.

"Jika kau membeli suatu barang, maka janganlah kau menjualnya hingga engkau menggenggamnya." [HR. An-Nasa-i, *Shahiih al-Jaami'ish Shaghiir* (no. 342)]

Dalam hadits lain disebutkan,

نَهَى -رَسُوْلُ الله صلى الله عليه وسلم- عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِيْ بَيْعَةٍ.

"Bahwasanya Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* melarang dua jual beli dalam satu jual beli." [HR. At-Tirmidzi, *Shahiih al-Jaami'ish Shaghiir* (no. 6943)].

Nabi *shallallaahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

مَنْ بَاعَ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ فَلَهُ أَوْكَسُهُمَا أَوِ الرِّبَا.

"Barangsiapa melakukan dua jual beli dalam satu jual beli, maka baginya nilai terendahnya atau riba." [HR. Abu Dawud dan al-Hakim, *Shahiih al-Jaami'ish Shaghiir* (no. 6116)].

Dari 'Abdullah bin 'Amr bin al-'Ash, bahwa Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* mengutus 'Attab bin Usaid ke Makkah. Beliau berpesan, "Tahukah ke mana engkau akan aku utus? Kepada "keluarga Allah", yaitu para penduduk Makkah.

فَانْهَهُمْ عَنْ أَرْبَعٍ: عَنْ بَيْعٍ وَسَلَفٍ، وَعَنْ شَرْطَيْنِ فِي بَيْعٍ، وَرِبْحِ مَا لَمْ يُضْمَنْ، وَبَيْعِ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ.

Laranglah mereka dari empat perkara: Jual beli dengan pinjaman, jual beli dengan dua syarat, laba dari sesuatu yang tidak bisa dijamin, dan jangan menjual sesuatu yang bukan milikmu." [HR. Al-Baghawi, *Silsilah al-Ahaadiits ash-Shahiihah* (no. 1212)].

Jual beli dengan pinjaman. Ibnu Atsir berkata, "Yaitu, seperti jika seseorang berkata, 'Kujual budak ini kepadamu dengan harga seribu asal kau meminjamiku barang, atau kau menghutangiku seribu.' Ini karena ia memberinya hutang untuk memalingkannya dari harga jual beli pertama sehingga statusnya menjadi tidak jelas. Di samping itu, setiap pinjaman yang mendatangkan manfaat, maka ia adalah riba."

Dua syarat dalam jual beli. Ibnu Atsir berkata, "Ini seperti perkataan Anda, 'Baju ini kujual padamu satu dinar kontan, dan dua dinar dengan pembayaran di akhir.' Ini serupa dengan dua jual beli dalam satu jual beli."

Banyak para imam besar dari kalangan Salaf yang memberikan tafsiran seperti di atas [lihat *Silsilah al-Ahaadiits ash-Shahiihah* (V/421)]. Adapun hadits yang dijadikan *hujjah* oleh orang-orang yang membolehkan jual beli ini adalah hadits,

"Bahwasanya Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* menyuruhnya mempersiapkan sebuah pasukan. Akan tetapi jumlah unta sedikit. Lalu beliau menyuruh mengambil

unta zakat yang masih muda. Beliau mengambil satu unta untuk diganti dengan dua ekor unta dari unta zakat." [*Dha'iif Sunan Abi Dawud* (no. 728)].

Hadits yang mereka gunakan sebagai dalil ini derajatnya dha'if yang tidak bisa dijadikan *hujjah*. *Wallaahu a'lam*.

100. Meminta Kembali Hadiah atau Pemberian

Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

لاَ يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يُعْطِيَ عَطِيَّةً أَوْ يَهَبَ هِبَةً فَيَرْجِعَ فِيْهَا، إِلاَّ الْوَالِدُ فِيْمَا يُعْطِيْ وَلَدَهُ، وَمَثَلُ الَّذِي يُعْطِي الْعَطِيَّةَ ثُمَّ يَرْجِعَ فِيْهَا كَمَثَلِ الْكَلْبِ يَأْكُلُ، فَإِذَا شَبِعَ قَاءَ، ثُمَّ عَادَ فِي قَيْئِهِ.

"Tidak halal bagi seseorang memberikan sebuah pemberian atau menghadiahkan sebuah hadiah kemudian memintanya kembali, kecuali pemberian orang tua terhadap anaknya. Perumpamaan orang yang memberi suatu pemberian kemudian memintanya kembali adalah sebagaimana anjing yang sedang makan. Ketika ia sudah kenyang, ia muntahkan kembali kemudian ia makan lagi muntahannya." [HR. Ahmad, Empat *Ash-habus Sunan*, dan al-Hakim, *Shahiih al-Jaami'ish Shaghiir* (no. 7655)].

101. Berpuasa Sunnah bagi Istri yang Suaminya sedang di Rumah atau Memasukkan Orang Lain ke dalam Rumah tanpa Izin Suaminya

Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

لاَ يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَصُومَ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلاَّ بِإِذْنِهِ، وَلاَ تَأْذَنَ

فِي بَيْتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ.

"Tidak halal bagi seorang istri berpuasa sedangkan suaminya berada di rumah kecuali dengan izinnya. Dan janganlah ia memasukkan orang lain kecuali dengan izinnya, ..." [HR. Al-Bukhari, *Fat-hul Baari* (IX/295)].

Maksudnya, ia tidak boleh berpuasa sunnah apabila suaminya sedang berada di rumah dan tidak sedang bepergian kecuali setelah mendapatkan izinnya. Hal ini bisa menjadi sebab terlantarkannya hak suami untuk bersenang-senang dengan sang istri. Sehubungan dengan puasa wajib, maka dia tidak perlu meminta izin kepada suami. Sebab, perbuatan itu adalah wajib dan merupakan hak Allah *Ta'ala* yang harus diutamakan daripada hak manusia.

102. Perbuatan Wanita yang Meminta Agar Menceraikan Saudarinya yang Lain (Madunya) Agar Bisa Memiliki Suami Seorang Diri

Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تَسْأَلُ طَلَاقَ أُخْتِهَا لِتَسْتَفْرِغَ صَحْفَتَهَا فَإِنَّمَا لَهَا مَا قُدِّرَ لَهَا.

"Tidak halal bagi seorang wanita meminta saudarinya dicerai demi mengosongkan bagiannya. Yang dia miliki hanyalah apa yang telah ditentukan baginya." [HR. Al-Bukhari, *Fat-hul Baari* (IX/219)].

An-Nawawi berkata, "Makna hadits ini adalah dilarangnya seorang perempuan lain meminta seorang pria menceraikan istrinya agar menikahi dirinya sehingga nafkah, kebaikan, dan

perhatian laki-laki yang tadinya untuk istri yang dicerai kini hanya tercurah untuknya, ..."

Ibnu 'Abdil Barr berkata, "Hukum yang bisa diambil di sini adalah seorang wanita tidak layak meminta agar madunya dicerai sehingga ia bisa berduaan dengan sang suami." [Lihat *Fat-hul Baari Syarh Shahiih al-Bukhari* (IX/220)].

103. Menyerupai Orang Kafir

Dalam berbagai tempat, baik dalam Al-Qur-an maupun Sunnah, banyak yang melarang menyerupai orang-orang kafir. Misalnya, firman Allah *Tabaraka wa Ta'ala:*

﴿ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ ٱللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ ٱلْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا۟ كَٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْكِتَـٰبَ مِن قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ ٱلْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ ۖ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَـٰسِقُونَ ﴿١٦﴾ ﴾

"Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman, untuk tunduk hati mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun (kepada mereka), dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya telah diturnkan Al-Kitab kepadanya, kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka lalu hati mereka menjadi keras. Dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik." [QS. Al-Hadiid: 16]

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah *rahimahullaah* berkata, "Firman-Nya yang berbunyi, '*dan janganlah mereka seperti...*' adalah larangan mutlak terhadap perbuatan menyerupai me-

reka. Khususnya juga larangan menyerupai mereka dalam hal kerasnya hati mereka, sedangkan kerasnya hati adalah termasuk buah kemaksiatan."

Al-Hafizh Ibnu Katsir *rahimahullaah* dalam kitabnya, *Tafsiir Al-Qur-an al-'Azhiim*, ketika menafsirkan ayat tadi, mengatakan, "Karena itulah, Allah melarang orang-orang beriman menyerupai mereka dalam segala perkara, baik dalam perkara *ushul* (pokok) maupun *furu'* (cabang agama)." [*Tafsiir Ibni Katsir* (IV/310)].

Larangan menyerupai orang-orang kafir secara umum terdapat pada banyak tempat di Al-Qur-an. Sebagaimana diketahui, Sunnah yang suci lantas memberikan rincian dan penjelasan bagi kaedah-kaedah yang masih bersifat umum yang disebutkan Al-Qur-an secara global. Hadits-hadits shahih yang menyebutkan larangan menyerupai orang-orang kafir lebih banyak daripada yang kita perhitungkan. Akan tetapi, kami akan memberikan satu misal bagi sebagian bab:

- **Bab Shalat**

Dari Syadad bin Aus, dia mengatakan bahwa Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

خَالِفُوا الْيَهُودَ فَإِنَّهُمْ لَا يُصَلُّونَ فِي نِعَالِهِمْ وَلَا خِفَافِهِمْ.

"Selisihilah orang-orang Yahudi, karena sesungguhnya mereka tidak shalat dengan sandal-sandal mereka dan tidak pula dengan sepatu-sepatu mereka." [*Shahiih Sunan Abi Dawud* (no. 607)].

- **Bab Puasa**

Dari Laila, istri Basyir bin Khashashiyyah *radhiyallaahu 'anha.* Dia berkata, "Aku ingin puasa dua hari berturut-turut, tetapi Basyir melarangku melakukannya. Ia bertutur, 'Sesungguhnya

Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* melarangku melakukan perbuatan itu. Beliau bersabda,

إِنَّمَا يَفْعَلُ ذَلِكَ النَّصَارَى، صُومُوا كَمَا أَمَرَكُمُ اللهُ ﴿وَأَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ﴾ فَإِذَا كَانَ اللَّيْلُ فَأَفْطِرُوا.

'Perbuatan itu hanya dilakukan oleh orang-orang Nashrani. Berpuasalah sebagaimana diperintahkan Allah kepada kalian dan sempurnakanlah puasa sebagaimana diperintahkan Allah kepada kalian: *'Sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam'* jika malam telah tiba, maka berbukalah.'" [HR. Ahmad (V/225) dan yang lain dengan sanad shahih].

- **Bab Haji**

Dari 'Umar bin al-Khaththab *radhiyallaahu 'anhu,* dia berkata, "Sesungguhnya dulu orang-orang musyrik tidak meninggalkan Jam', yaitu Muzdalifah, hingga matahari terbit di atas Tsabir (gunung terkenal di dekat Makkah). Mereka berkata, 'Terbitlah, Tsabir, hingga kami bisa bertolak.' Nabi *shallallaahu 'alaihi wa sallam* kemudian menyelisihi mereka dan bertolak sebelum matahari terbit." [HR. Al-Bukhari (III/418) dan yang lain].

- **Bab Jenazah dan Kuburan**

Dari Jarir bin 'Abdillah, dia menuturkan bahwa Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

اللَّحْدُ لَنَا وَالشَّقُّ لِأَهْلِ الْكِتَابِ.

"Lahad untuk kita dan *syaq* untuk ahli kitab." [HR. Imam Ahmad (IV/363), Muslim, dan *Ash-haabus Sunan*].

Beliau *shallallaahu 'alaihi wa sallam* juga bersabda,

أَلاَ وَإِنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ يَتَّخِذُوْنَ قُبُوْرَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ، أَلاَ فَلاَ تَتَّخِذُوْا.

"Ketahuilah, sesungguhnya orang-orang sebelum kalian menjadikan kubur-kubur para Nabi mereka sebagai masjid-masjid. Ketahuilah, janganlah kalian menjadikan kubur-kubur sebagai masjid-masjid, karena sesungguhnya aku melarang kalian melakukannya." [*Shahiih Muslim* (no. 532)].

- **Bab Berpakaian**

Dari 'Abdullah bin 'Amr bin al-'Ash *radhiyallaahu 'anhu,* dia berkata, "Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* melihatku yang sedang mengenakan dua pakaian yang dicelup dengan *'ushfur* (bahan pewarna merah). Beliau lantas bersabda, 'Sungguh ini adalah termasuk pakaian orang-orang kafir, maka janganlah engkau mengenakannya.' Aku berkata, 'Apakah boleh saya mencucinya?' beliau bersabda, 'Jangan, tapi bakarlah.'" [HR. Muslim dalam kitab *Shahiih*-nya, *Mukhtashar Shahiih Muslim* (no. 1345)].

- **Bab Adat Kebiasaan**

Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

لَيْسَ مِنَّا مَنْ تَشَبَّهَ بِغَيْرِنَا، لاَ تَشَبَّهُوا بِالْيَهُودِ وَلاَ بِالنَّصَارَى، فَإِنَّ تَسْلِيمَ الْيَهُودِ الإِشَارَةُ بِالأَصَابِعِ، وَتَسْلِيمَ النَّصَارَى الإِشَارَةُ بِالأَكُفِّ.

"Bukanlah termasuk golongan kami orang yang menyerupai kaum selain kami. Janganlah kalian menyerupai orang-orang Yahudi dan Nashrani. Sesungguhnya salam orang

Yahudi adalah dengan isyarat jari, dan salam orang Nashrani dengan isyarat telapak tangan." [HR. At-Tirmidzi, lihat *Silsilah al-Ahaadiits ash-Shahiihah* (no. 2194)].

Beliau *shallallaahu 'alaihi wa sallam* juga pernah bersabda,

بُعِثْتُ بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ بِالسَّيْفِ حَتَّى يُعْبَدَ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ وَجُعِلَ رِزْقِي تَحْتَ ظِلِّ رُمْحِي وَجُعِلَ الذِّلَّةُ وَالصَّغَارُ عَلَى مَنْ خَالَفَ أَمْرِي وَمَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ.

"Aku diutus di penghujung hari akhir dengan pedang hingga disembahlah Allah semata tiada sekutu bagi-Nya. Dijadikan rizkiku di bawah bayangan panah/tombakku dan dijadikan kehinaan dan kerendahan bagi orang yang menyelisihi perintahku dan barangsiapa menyerupai suatu kaum, maka ia termasuk dari mereka." [HR. Imam Ahmad, dan dihasankan Syaikh al-Albani dalam kitab *Hijaab al-Mar-ah al-Muslimah*].

Jelaslah bagi kita bahwa menyelisihi orang-orang kafir dan tidak menyerupai mereka adalah termasuk ajaran agama Islam yang mulia. Yang wajib dilakukan setiap kaum muslimin, pria maupun wanita, adalah memperhatikan hal itu dalam segala aspek kehidupan mereka.

104. Menyesatkan Orang Buta dari Jalan yang Ditujunya

Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

مَلْعُونٌ مَنْ كَمَهَ أَعْمَى عَنْ طَرِيقٍ.

"..., terlaknatlah orang yang menyesatkan orang buta dari jalan (yang ditujunya)..." [HR. Ahmad, *Shahiih al-Jaami'ish Shaghiir* (no. 5891)].

Beliau *shallallaahu 'alaihi wa sallam* juga bersabda,

لَعَنَ اللهُ مَنْ كَمَّهَ أَعْمَى عَنْ طَرِيْقٍ.

"Allah melaknat orang yang menyesatkan orang buta dari jalan (yang ditujunya)." [*Shahiih al-Adab al-Mufrad* (no. 685)].

105. Menyetubuhi Binatang

Nabi *shallallaahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

مَلْعُونٌ مَنْ وَقَعَ عَلَى بَهِيْمَةٍ.

"..., terlaknatlah orang yang menyetubuhi binatang,..." [HR. Ahmad, *Shahiih al-Jaami'ish Shaghiir* (no. 5891)].

Beliau *shallallaahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

مَنْ أَتَى بَهِيمَةً فَاقْتُلُوهُ وَاقْتُلُوهَا مَعَهُ.

"Barangsiapa menyetubuhi binatang, maka bunuhlah ia dan bunuhlah pula binatang itu bersamanya." [HR. Abu Dawud, *Irwaa-ul Ghaliil* (no. 2348)].

106. Mengenakan Pakaian *Syuhrah*

Nabi *shallallaahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

مَنْ لَبِسَ ثَوْبَ شُهْرَةٍ أَلْبَسَهُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثَوْبًا مِثْلَهُ، ثُمَّ يُلَهَّبُ فِيهِ النَّارَ.

"Barangsiapa mengenakan pakaian *syuhrah,* niscaya Allah memakaikannya pada hari Kiamat kelak pakaian seperti itu kemudian dibakarlah ia di dalamnya dengan api." [HR. Abu Dawud dan Ibnu Majah, *Shahiih al-Jaami'ish Shaghiir* (no. 2526)].

Pakaian *syuhrah* adalah pakaian yang diniatkan untuk mencari popularitas di hadapan manusia. Di antaranya adalah pakaian mahal yang dikenakan pemakainya untuk menyombongkan diri dengan dunia beserta perhiasannnya yang dia miliki. Larangan ini berlaku bagi pria dan wanita.

107. Membeli Barang yang Sedang Dibeli Saudaranya atau Meminang Wanita yang Sedang Dipinang Saudaranya

Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

الْمُؤْمِنُ أَخُو الْمُؤْمِنِ فَلاَ يَحِلُّ لِلْمُؤْمِنِ أَنْ يَبْتَاعَ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ وَلاَ يَخْطُبَ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَذَرَ.

"Seorang mukmin adalah saudara mukmin yang lain. Maka tidak halal bagi seorang mukmin membeli barang yang sedang dibeli saudaranya dan jangan pula melamar wanita yang sedang dilamar saudaranya hingga ia meninggalkannya." [HR. Muslim, *Mukhtashar Shahiih Muslim* (no. 800)].

Yang dimaksud melamar di sini adalah melamar untuk menikah.

108. Memotong Tumbuhan yang ada di Madinah, Mengusir Hewan Buruannya, dan Melakukan Kemunkaran

Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

اَلْمَدِيْنَةُ حَرَامٌ مَا بَيْنَ عِيْرٍ إِلَى ثَوْرٍ، لاَ يُخْتَلَى خَلاَهَا وَلاَ يُنَفَّرُ صَيْدُهَا وَلاَ تُلْتَقَطُ لُقَطَتُهَا، إِلاَّ لِمَنْ أَشَادَ بِهَا وَلاَ يَصْلُحُ لِرَجُلٍ أَنْ يَحْمِلَ فِيْهَا السِّلاَحَ لِقِتَالٍ، وَلاَ يَصْلُحُ أَنْ يَقْطَعَ مِنْهَا شَجَرَةً، إِلاَّ أَنْ يَعْلِفَ رَجُلٌ بَعِيْرَهُ.

"Madinah adalah tanah haram (suci) antara 'Ir dan Tsaur. Pohonnya tidak boleh dipotong, binatang buruannya tidak boleh diusir, dan barang temuan di sana tidak boleh diambil, kecuali bila ingin mengumumkannya. Di sana, tidak boleh seseorang membawa senjata untuk berperang. Juga tidak boleh memotong pepohonan, kecuali untuk memberi makan untanya." [HR. Abu Dawud, *Shahiih al-Jaami'ish Shaghiir* (no. 6684)].

Beliau *shallallaahu 'alaihi wa sallam* juga bersabda,

اَلْمَدِيْنَةُ حَرَامٌ مِنْ كَذَا إِلَى كَذَا، لاَ يُقْطَعُ شَجَرُهَا، وَلاَ يُحْدَثُ فِيْهَا حَدَثٌ، مَنْ أَحْدَثَ فِيْهَا حَدَثًا، أَوْ آوَى مُحْدِثًا، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلاَئِكَةِ، وَالنَّاسِ أَجْمَعِيْنَ، لاَ يُقْبَلُ اللهُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَرْفًا وَلاَ عَدْلاً.

"Madinah adalah tanah haram dari (tempat) ini hingga ini. Tidak boleh dipotong pohonnya dan tidak boleh melakukan kemunkaran di sana. Barangsiapa melakukan kemunkaran atau melindungi orang yang melakukan kemunkaran, maka baginya laknat Allah, Malaikat, dan seluruh manusia. Allah sama sekali tidak menerima taubat dan tebusan darinya

pada hari Kiamat." [HR. Ahmad dan yang lain, *Shahiih al-Jaami'ish Shaghiir* (no. 6685)].

109. Berhubungan Badan Semasa *'Iddah*

Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

لاَ يَحِلُّ لامْرِئٍ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ يُسْقِيَ مَاءَهُ زَرْعَ غَيْرِهِ، وَلاَ يَبْتَاعَ مَغْنَمًا حَتَّى يُقْسَمَ، وَلاَ أَنْ يَلْبَسَ ثَوْبًا مِنْ فَيْءِ الْمُسْلِمِيْنَ حَتَّى إِذَا أَخْلَقَهُ رَدَّهُ فِيْهِ، وَلاَ يَرْكَبَ دَابَّةً مِنْ فَيْءِ الْمُسْلِمِيْنَ حَتَّى إِذَا أَعْجَفَهَا رَدَّهَا فِيْهِ.

"Tidak halal bagi orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir menuangkan airnya pada ladang orang lain. Janganlah mengambil harta rampasan perang sampai dibagi, janganlah mengenakan pakaian dari rampasan perang umat Islam, hingga jika telah usang, ia kembalikan lagi. Dan janganlah mengendarai binatang tunggangan dari harta rampasan perang umat Islam hingga jika telah lemah dan kurus, ia kembalikan lagi." [HR. Ahmad, *Shahiih al-Jaami'ish Shaghiir* (no. 7654)].

"Menuangkan airnya pada ladang orang lain," artinya menyetubuhi seorang wanita yang belum bersih rahimnya dengan *'iddah syar'iyyah* atau sebelum melahirkan jika ia sedang hamil.

Jika akad nikah dilaksanakan dengan seorang wanita hamil atau belum menyelesaikan *'iddah*nya, maka nikahnya batal dan tidak sah.

110. Menghidupkan Fanatisme dan Seruan Jahiliyyah

Dari Jabir *radhiyallaahu 'anhu,* dia berkata, "Kami bersama Nabi *shallallaahu 'alaihi wa sallam* dalam sebuah peperangan. Lalu seorang laki-laki dari kalangan Muhajirin menendang atau memukul pantat seorang laki-laki Anshar. Kemudian berkatalah orang Anshar itu, 'Wahai orang-orang Muhajirin.' Dan berkatalah orang Muhajirin tadi, 'Wahai orang-orang Anshar.' Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* lantas bersabda, 'Ada apa dengan seruan Jahiliyyah ini?' Mereka berkata, 'Wahai Rasulullah, seorang Muhajirin menendang atau memukul pantat salah seorang Anshar.' Beliau bersabda,

دَعُوْهَا فَإِنَّهَا مُنْتِنَةٌ...

'Tinggalkanlah ia (perbuatan itu), karena sesungguhnya perbuatan itu busuk...'" [HR. Al-Bukhari dan Muslim, ini adalah lafazh Muslim, *Fat-hul Baari* (VIII/648)].

111. Melanggar Larangan bagi Wanita yang Ditinggal Mati Suaminya Hingga Habis Masa *'Iddah*nya

Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا لاَ تَلْبَسُ الْمُعَصْفَرَ مِنَ الثِّيَابِ وَلاَ الْمُمَشَّقَةَ وَلاَ تَخْتَضِبُ وَلاَ تَكْتَحِلُ.

"Wanita yang ditinggal mati suaminya tidak boleh menggunakan pakaian *mu'ashfar* (berwarna merah) dan *mumasysyaqah* (berwarna merah), perhiasan, tidak memakai inai, dan tidak bercelak." [HR. Muslim dan an-Nasa-i, *Shahiih al-Jaami'ish Shaghiir* (no. 6677)].

Beliau *shallallaahu 'alaihi wa sallam* juga bersabda,

لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ تُحِدُّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ، إِلَّا عَلَى زَوْجٍ، أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، وَلَا تَكْتَحِلُ، وَلَا تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوْغًا، إِلَّا ثَوْبَ عَصْبٍ، وَلَا تَمَسُّ طِيْبًا، إِلَّا إِذَا طَهُرَتْ مِنْ مَحِيْضِهَا نُبْذَةً مِنْ قُسْطٍ أَوْ أَظْفَارٍ.

"Tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir berkabung atas mayit lebih dari tiga hari, kecuali atas suaminya, yaitu empat bulan sepuluh hari. Dia tidak bercelak, tidak boleh memakai kain berwarna, kecuali pakaian biasa yang dibalutkan, tidak memakai minyak wangi, kecuali jika setelah suci dari *haidh*nya, yaitu dengan sepercik atau sekuku minyak." [HR. Muslim (no. 938)].

112. Saling Dengki, Saling Menyaingi, Saling Benci, dan Saling Membelakangi

Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

لَا تَحَاسَدُوْا وَلَا تَنَاجَشُوْا وَلَا تَبَاغَضُوْا وَلَا تَدَابَرُوْا وَلَا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ وَكُوْنُوْا عِبَادَ اللهِ إِخْوَانًا، الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يَخْذُلُهُ وَلَا يَحْقِرُهُ التَّقْوَى هَاهُنَا وَيُشِيْرُ إِلَى صَدْرِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ بِحَسْبِ امْرِئٍ مِنَ الشَّرِّ أَنْ يَحْقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ دَمُهُ وَمَالُهُ وَعِرْضُهُ.

"Janganlah kalian saling dengki, saling menyaingi, saling benci, dan saling membelakangi. Jangan pula membeli barang yang sedang dibeli oleh saudaranya. Jadilah kalian para hamba Allah yang saling bersaudara. Seorang muslim adalah saudara muslim yang lain. Tidak menzhalimi, tidak menghinakan, dan tidak meremehkan. Takwa adalah di sini -sambil menunjuk ke dadanya tiga kali-. Cukuplah seseorang dikatakan buruk bila merendahkan saudara muslimnya. Satu muslim terhadap muslim yang lain adalah haram darah, harta, dan kehormatannya." [HR. Muslim (no. 2564) dan Ahmad (II/277)].

Nabi *shallallaahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

إِيَّاكُمْ وَظَنَّ فَإِنَّ ظَنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيْثِ، وَلَا تَحَسَّسُوْا وَلَا تَجَسَّسُوْا وَلَا تَنَافَسُوْا، وَلَا تَدَابَرُوْا، وَلَا تَحَاسَدُوْا وَلَا تَبَاغَضُوْا، وَكُوْنُوْا -عِبَادَ اللهِ- إِخْوَانًا.

"Jauhilah oleh kalian berprasangka, karena sesungguhnya berprasangka adalah sebohong-bohong pembicaraan. Janganlah kalian saling menyelidiki, saling memata-matai, saling menyaingi, saling membelakangi, saling dengki, dan saling benci. Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang saling bersaudara." [HR. Al-Bukhari dalam kitab *Shahiih*-nya (no. 6066) dan dalam kitab *al-Adab al-Mufrad, Shahiih al-Adab al-Mufrad* (no. 972)].

113. Memakai Pakaian yang Diharamkan bagi Orang yang Sedang Ihram, Baik Haji maupun 'Umrah

Dalam kitab *Shahiih*-nya, al-Bukhari meriwayatkan dari 'Abdullah bin 'Umar bahwasanya seorang laki-laki berkata,

"Wahai Rasulullah, pakaian apakah yang boleh dikenakan oleh orang yang sedang ihram?" Beliau bersabda,

لَا تَلْبَسُوْا الْقُمُصَ، وَلَا الْعَمَائِمَ، وَلَا السَّرَاوِيْلَاتِ، وَلَا الْبَرَانِسَ، وَلَا الْخِفَافَ، إِلَّا أَحَدًا لَا يَجِدُ النَّعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْنِ وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ، وَلَا تَلْبَسُوْا مِنَ الثِّيَابِ شَيْئًا مَسَّهُ الزَّعْفَرَانُ وَلَا الْوَرْسُ.

"Janganlah kalian mengenakan gamis, sorban, celana, topi, atau pun *khuff,* kecuali orang yang tidak memiliki dua sandal, maka hendaklah ia mengenakan *khuff* dan memotongnya hingga di bawah mata kaki. Janganlah kalian mengenakan pakaian yang terkena *za'faran* maupun *wars*[4]." [*Fat-hul Baari* (X/271)].

114. Berobat dengan Obat yang Haram

Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

إِنَّ اللهَ تَعَالَى خَلَقَ الدَّاءَ وَالدَّوَاءَ، فَتَدَاوَوْا، وَلَا تَتَدَاوَوْا بِحَرَامٍ.

"Sesungguhnya Allah menciptakan penyakit dan obat. Maka berobatlah kalian, dan janganlah kalian berobat dengan sesuatu yang haram." [HR. Ath-Thabrani dalam kitab *al-Kabiir, Shahiih al-Jaami'ish Shaghiir* (no. 1633)].

115. Bunuh-membunuh Sesama Muslim dan Menghukum Seseorang karena Kesalahan Orang Lain

---

[4] Sejenis minyak wangi.

Allah *Tabaraka wa Ta'ala* berfirman:

﴿ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ﴿١٨﴾ ﴾

"Dan orang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain." [QS. Fathir: 18].

Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

لَا تَرْجِعُوْا بَعْدِيْ كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ، وَلَا يُؤْخَذُ الرَّجُلُ بِجَرِيْرَةِ أَبِيْهِ، وَلَا بِجَرِيْرَةِ أَخِيْهِ.

"Janganlah kalian kembali kufur sepeninggalku yang sebagian kalian memukul leher sebagian yang lain. Janganlah seseorang dihukum karena kesalahan bapaknya, tidak pula karena kesalahan saudaranya." [HR. An-Nasa-i, *Shahiih al-Jaami'ish Shaghiir* (no. 7277)].

Beliau *shallallaahu 'alaihi wa sallam* juga bersabda,

أَلَا لَا يَجْنِيْ جَانٍ إِلَّا عَلَى نَفْسِهِ، لَا يَجْنِيْ وَالِدٌ عَلَى وَلَدِهِ، وَلَا مَوْلُوْدٌ عَلَى وَالِدِهِ.

"Ketahuilah, tidaklah seorang pelaku dosa melakukan dosa kecuali ditanggung dirinya sendiri. Tidaklah seorang ayah melakukan kesalahan kemudian ditimpakan pada anaknya, dan tidaklah seorang anak melakukan dosa kemudian ditimpakan pada ayahnya." [HR. Ibnu Majah, lihat *Silsilah al-Ahaadiits ash- Shahiihah* (no. 1974)].

Nabi *shallallaahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلَاحَ فَلَيْسَ مِنَّا.

"Barangsiapa menodongkan senjata kepada kami, maka ia bukanlah termasuk golongan kami." [HR. Ahmad dan Muslim (II/466)].

An-Nawawi berkata, "... barangsiapa menodongkan senjata kepada umat Islam tanpa tujuan yang benar dan tidak pula mempunyai alasan lain, tapi dia tidak menghalalkannya, maka dia telah berbuat maksiat dan dia tidak kafir karenanya. Tapi, jika dia menghalalkannya, maka dia telah kafir..." [*Syarh Shahiih Muslim* (II/467)].

116. Melaksanakan Nadzar yang Mengandung Maksiat

Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

لاَ وَفَاءَ لِنَذْرٍ فِيْ مَعْصِيَةِ اللهِ.

"Tidak boleh melaksanakan nadzar untuk bermaksiat kepada Allah." [HR. Ahmad, *Shahiih al-Jaami'ish Shaghiir* (no. 7574)].

Beliau *shallallaahu 'alaihi wa sallam* juga bersabda,

لاَ نَذْرَ فِي مَعْصِيَّةٍ، وَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِيْنٍ.

"Tidak boleh bernadzar untuk bermaksiat kepada Allah, adapun *kaffarat*-nya adalah *kaffarat* sumpah." [HR. Empat *Ash-haabus Sunnah, Shahiih al-Jaami'ish Shaghiir* (no. 7574)].

Barangsiapa bernadzar, misalnya untuk menjauhi si Fulan atau salah satu kerabatnya, maka janganlah ia melaksanakannya. Atau barangsiapa bernadzar untuk meninggalkan salah satu kewajiban agama atau melakukan perbuatan haram, maka janganlah melaksanakannya. Adapun *kaffarat*-nya adalah *kaffarat* sumpah, yaitu memberi makan sepuluh orang miskin, atau memberi mereka pakaian, atau membebaskan seorang budak.

Jika tidak memiliki sesuatu dari yang (disebutkan) di atas, maka ia harus berpuasa selama tiga hari.

117. Melihat Aurat Sesama Jenis Kelamin

Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

لاَ يَنْظُرُ الرَّجُلُ إِلَى عَوْرَةِ الرَّجُلِ، وَلاَ الْمَرْأَةُ إِلَى عَوْرَةِ الْمَرْأَةِ، وَلاَ يُفْضِي الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ فِيْ ثَوْبٍ وَاحِدٍ، وَلاَ تُفْضِي الْمَرْأَةُ إِلَى الْمَرْأَةِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ.

"Janganlah seorang laki-laki melihat aurat laki-laki dan jangan pula seorang perempuan melihat aurat perempuan. Janganlah seorang pria berduaan dengan pria lain dalam satu kain dan janganlah seorang perempuan berduaan dengan perempuan lain dalam satu kain." [HR. Imam Muslim dalam kitab *Shahiih*-nya, *Mukhtashar Shahiih Muslim* (no. 159)].

118. Menikah dan Meminang Bagi Seseorang yang Sedang Ihram

Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

لاَ يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ، وَلاَ يُنْكِحُ، وَلاَ يَخْطُبُ.

"Janganlah orang yang sedang ihram menikah, menikahkan, atau meminang." [HR. Muslim, *Mukhtashar Shahiih Muslim* (no. 814)].

119. Memakan Dengan Tangan Kiri, Melilitkan Kain ke Seluruh Badan, dan Duduk Sambil Menegakkan Kedua Lutut Sambil Mengenakan Satu Helai Pakaian Sehingga Terlihat Auratnya

أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يَأْكُلَ الرَّجُلُ بِشِمَالِهِ أَوْ يَمْشِيَ فِيْ نَعْلٍ وَاحِدَةٍ، وَأَنْ يَشْتَمِلَ الصَّمَّاءَ، وَأَنْ يَحْتَبِيَ فِيْ ثَوْبٍ وَاحِدٍ كَاشِفًا عَنْ فَرْجِهِ.

"Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* melarang seseorang makan dengan tangan kiri, berjalan dengan satu sandal, melilitkan kain ke seluruh badan, dan duduk sambil menegakkan kedua lutut sambil mengenakan satu helai pakaian sehingga terlihat kemaluannya." [HR. Imam Muslim dalam kitab *Shahiih*-nya, *Mukhtashar Shahiih Muslim* (no. 1355)].

120. Jual Beli Emas dengan Emas atau Perak dengan Perak dengan Penambahan pada Salah Satunya

Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

لاَ تَبِيْعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلاَّ سَوَاءً بِسَوَاءٍ، وَالْفِضَّةَ بِالْفِضَّةِ إِلاَّ سَوَاءً بِسَوَاءٍ، وَبِيْعُوْا الذَّهَبَ بِالْفِضَّةِ، وَالفِضَّةَ بِالذَّهَبِ كَيْفَ شِئْتُمْ.

"Janganlah kalian menjual emas dengan emas kecuali dengan kadar yang sama, begitu pula perak dengan perak kecuali dengan kadar yang sama. Dan, juallah emas dengan

perak dan perak dengan emas sebagaimana kalian kehendaki." [HR. Imam al-Bukhari dalam kitab *Shahiih*-nya, *Fat-hul Baari* (IV/379)].

Untuk lebih jelasnya, lihat *Fat-hul Baari,* kitab *Jual Beli,* bab (hal. 76-77), hadits (no. 2174-2175), juga *Syarah*-nya (IV/379).

121. Jual Beli Emas dengan Perak dengan Pembayaran di Akhirkan

Dalam kitab *Shahiih*-nya, Imam Muslim meriwayatkan dari Abu al-Minhal. Dia berkata, "Seorang kawan dagangku menjual perak kepadaku dengan pembayaran di belakang hingga satu musim atau hingga (bulan) haji. Dia kemudian mendatangiku dan memberitahuku. Kukatakan, 'Ini adalah perkara yang tidak benar.' Dia berkata, 'Aku telah melakukan jual beli dengan cara ini di pasar dan tidak seorang pun mengingkarinya.' Aku kemudian mendatangi al-Baraa' bin 'Azib. Kutanyakan hal itu padanya. Dia berkata, 'Nabi *shallallaahu 'alaihi wa sallam* datang ke Madinah sedangkan kami melakukan jual beli dengan cara ini.' Beliau *shallallaahu 'alaihi wa sallam* bersabda, 'Jika dilakukan kontan, maka tidak masalah. Akan tetapi, jika dilakukan dengan pembayaran tunda, maka itu adalah riba.' Datangilah Zaid bin Arqam, karena ia memiliki perniagaan lebih besar daripada aku.' Aku lantas mendatanginya dan kutanyakan hal itu kepadanya kemudian ia mengatakan sebagaimana tadi." [*Shahiih Muslim* (V/45)].

Dalam kitab *Shahiih*-nya, Imam al-Bukhari meriwayatkan,

نَهَى رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعِ الذَّهَبِ بِالْوَرِقِ دَيْناً.

"Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* melarang jual beli emas dengan perak dengan hutang." [*Fat-hul Baari* (IV/382)].

Hukum serupa juga berlaku pada jual beli uang dengan uang dengan pembayaran di belakang, sekalipun bukan emas atau perak.

122. Membunuh Hewan Buruan Ketika Sedang Ihram

Allah *Tabaraka wa Ta'ala* berfirman:

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَقۡتُلُواْ ٱلصَّيۡدَ وَأَنتُمۡ حُرُمٞۚ وَمَن قَتَلَهُۥ مِنكُم مُّتَعَمِّدٗا فَجَزَآءٞ مِّثۡلُ مَا قَتَلَ مِنَ ٱلنَّعَمِ يَحۡكُمُ بِهِۦ ذَوَا عَدۡلٖ مِّنكُمۡ هَدۡيَۢا بَٰلِغَ ٱلۡكَعۡبَةِ أَوۡ كَفَّٰرَةٞ طَعَامُ مَسَٰكِينَ أَوۡ عَدۡلُ ذَٰلِكَ صِيَامٗا لِّيَذُوقَ وَبَالَ أَمۡرِهِۦۗ عَفَا ٱللَّهُ عَمَّا سَلَفَۚ وَمَنۡ عَادَ فَيَنتَقِمُ ٱللَّهُ مِنۡهُۚ وَٱللَّهُ عَزِيزٞ ذُو ٱنتِقَامٍ ٩٥ ﴾

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu membunuh binatang buruan, ketika kamu sedang ihram. Barangsiapa di antara kamu membunuhnya dengan sengaja, maka dendanya ialah mengganti dengan binatang ternak seimbang dengan buruan yang dibunuhnya, menurut putusan dua orang yang adil di antara kamu sebagai hadyu yang dibawa sampai ke Ka'bah, atau (dendanya) membayar kaffarat dengan memberi makan orang-orang miskin, atau berpuasa seimbang dengan makanan yang dikeluarkan itu, supaya dia merasakan akibat yang buruk dari

perbuatannya. Allah telah memaafkan apa yang telah lalu. Dan barangsiapa yang kembali mengerjakannya, niscaya Allah akan menyiksanya. Allah Maha Kuasa lagi mempunyai (kekuasaan untuk) menyiksa." [QS. Al-Maa-idah: 95].

Hanya saja, ada beberapa hewan membahayakan yang boleh dibunuh, bahkan oleh seorang muslim yang sedang ihram sekalipun. Binatang-binatang itu adalah yang disebutkan dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari dalam kitab *Shahiih*-nya dari 'Abdullah bin 'Umar *radhiyallaahu 'anhuma* bahwa Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ مَنْ قَتَلَهُنَّ وَهُوَ مُحْرِمٌ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ: اَلْعَقْرَبُ وَالْفَأْرَةُ وَالْكَلْبُ الْعَقُوْرُ وَالْغُرَابُ وَالْحِدَأَةُ.

"Lima binatang yang barangsiapa membunuhnya sedangkan ia sedang ihram, maka tidak ada dosa baginya: Kalajengking, tikus, anjing galak, gagak, dan burung elang." [*Fat-hul Baari Syarah Shahiih al-Bukhari* (VI/335)].

Nabi *shallallaahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

كُلُوْا لَحْمَ الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ، مَا لَمْ تَصِيْدُوْهُ أَوْ يُصَدْ لَكُمْ.

"Makanlah daging buruan sedangkan kalian dalam keadaan ihram, selama kalian tidak memburunya atau diburu untuk kalian." [HR. Ahmad (III/387), dalam *tahqiq al-Musnad* (XXIII/351) dikatakan, "Shahih lighairihi."]

123. Mengurung Wanita atau Memaksanya -Sepeninggal Suaminya- Menikah dengan Salah Satu Kerabat Suaminya

Allah *Tabaraka wa Ta'ala* berfirman:

﴿ لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُوا۟ ٱلنِّسَآءَ كَرْهًا ۖ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ ﴾ ١٩

"Tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka." [QS. An-Nisaa': 19]

Dalam kitab *Sunan*-nya, Abu Dawud meriwayatkan dari Ibnu 'Abbas tentang ayat tersebut (QS. An-Nisaa': 19). Dia berkata, "Jika seorang laki-laki meninggal, maka para walinya lebih berhak terhadap istrinya daripada wali perempuan itu. Jika sebagian mereka berkehendak, maka mereka menikahkannya, atau tidak menikahkannya. Kemudian turunlah ayat ini mengenai masalah itu." [*Shahiih Sunan Abi Dawud* (no. 1839)].

124. Menikahi Isteri Ayah Sepeninggalnya

Allah *Tabaraka wa Ta'ala* berfirman:

﴿ وَلَا تَنكِحُوا۟ مَا نَكَحَ ءَابَآؤُكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۚ إِنَّهُۥ كَانَ فَٰحِشَةً وَمَقْتًا وَسَآءَ سَبِيلًا ٢٢ ﴾

"Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruknya jalan (yang ditempuh)." [QS. An-Nisaa': 22]

Dalam kitab *Sunan*-nya (VI/109), an-Nasa-i, dan yang lain meriwayatkan dari al-Baraa' bin 'Azib, ia berkata, "Aku men-

dengar (suara) pamanku yang sedang membawa bendera. Aku bertanya, "Kemana engkau pergi?" Dia menjawab, "Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* mengutusku mendatangi seorang pria yang menikahi istri ayahnya sepeninggalnya agar kupenggal lehernya atau kubunuh." [Dishahihkan oleh Syaikh al-Huwaini dalam *Juz-un fiihi Majlisaani min Imlaa-in Nasaa-i* (no. 35)].